

Apakah Islam mendukung wanita berada di balik tirai sebagaimana dipahami dari makna lafaz "hijab"? Atau bahkan dia berpendapat bahwa perempuan diharuskan menutupi tubuhnya hanya pada ketika hadirnya seorang laki-laki asing (non muhrim) tanpa harus menjauh dari masyarakat? Jika pendapat Islam jatuh pada alternatif terakhir, lalu apa batas-batas penutup auratnya? Apakah wajib menutup wajah dan dua telapak tangan? Atau yang wajib adalah hanya menutup seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan? Kemudian apakah dalam Islam ada persoalan yang bernama "pelarangan demi kesucian"? Artinya, adakah dalam Islam persoalan ketiga selain "tetap tinggal di balik tirai" atau "pengurungan"? Dengan kata lain, apakah Islam mendukung adanya pemisahan antara masyarakat wanita dan masyarakat laki-laki atau tidak?

Sebenarnya pembicaraan tentang berhijabnya seorang wanita di hadapan laki-laki asing adalah salah satu persoalan penting dalam Islam, hingga Al-Qur'an banyak menyebut hal itu. Oleh karenanya, sumber perintah ini dalam Islam tidak diragukan lagi. Tertutupnya seorang wanita dari laki-laki asing merupakan suatu fenomena positif demi kesucian antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim. Demikian juga tidak diperbolehkannya berduaan saja antara wanita dan laki-laki asing.

Secara keseluruhan buku ini membahas lima persoalan penting seputar hijab, yaitu: perintah mengenakan hijab, untuk apa mengenakan hijab, filsafat hijab dalam Islam, berbagai protes dan kritikan, dan batas-batas hijab dalam Islam.

Sekali lagi, dalam buku ini Murtadha Muthahhari mengulas dengan gaya penulisannya yang begitu enak dibaca dan mudah dicerna, berusaha memaparkan dengan lengkap segala yang berkaitan dengan tema tersebut.



PENERBIT LENTERA

50 tahun
IKAPI
1950 - 2000

ISBN 979-8880-87-0



9 789798 880872 >

Wanita & Hijab

Murtadha Muthahhari



Murtadha Muthahhari

Wanita & Hijab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Wanita & Hijab

Murtadha Muthahhari


PENERBIT LENTERA

Muthahhari, Murtadha

Wanita dan Hijab / Murtadha Muthahhari ; penerjemah, Nashib Mustafa ; penyunting, Ali Yahya. — Cet. 1. — Jakarta : Lentera, 2000.
xvi + 236 hlm. ; 20.5 cm.

Judul asli: *Mas'alah al-Hijab*
ISBN 979-8880-87-0

1. Wanita dalam Islam. 2. Islam, Pakaian dan perhiasan.
- I. Judul II. Mustafa, Nashib III. Yahya, Ali

297.43

Diterjemahkan dari buku berbahasa Arab: *Mas'alah al-Hijab*, karya Murtadha Muthahhari, diterjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab oleh Ja'far Shadiq al-Khalili, terbitan Mu'assasah al-Bi'tsah, Gism al-'Ilam al-Kharijiah, Teheran-Iran, cetakan pertama 1407 H

Penerjemah: Nashib Mustafa
Penyunting: Drs. Ali Yahya, psi

Diterbitkan oleh PT LENTERA BASRITAMA
Anggota IKAPI

Jl. Mesjid Abidin No. 15/25 Jakarta 13430
E-mail : pentera@cbn.net.id

Cetakan pertama: Rajab 1421 H/Oktober 2000 M

Desain sampul: Eja Ass.

Dilarang memproduksi dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit


© Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Daftar Isi

Pengantar Penerjemah Edisi Bahasa Arab	ix
Pengantar Cetakan Ketiga Edisi Bahasa Persia	xiii
Pendahuluan	1
BAB I	
Sekilas Sejarah Hijab	5
BAB II	
Penyebab Munculnya Hijab	15
Persemedian dan Rahbaniah	17
Hilangnya Rasa Aman	27
Eksploitasi Terhadap Wanita	33
Cemburu	42
Rutinitas Bulanan	48
BAB III	
Filsafat Hijab dalam Islam	57
Kata "Hijab"	58
Sisi Hakikat dari Perihal Hijab	62
1. Ketenangan Jiwa:	64

2. Mempererat Hubungan Keluarga.....	70
3. Masyarakat yang Kokoh.....	74
4. Harga Diri dan Kemuliaan Wanita	77
BAB IV	
Kritik Dan Komentar	79
Hijab dan Logika	79
Hijab dan Kebebasan	80
Aktivitas Lemah	85
Pengaruh Ketegangan	92
BAB V	
Hijab Islami	105
Minta Izin	108
Mata dan Pandangan	116
Menundukkan Pandangan dan Memejamkan Mata	117
Menutup Aurat	121
Perhiasan.....	125
Pengecualian Pertama.....	126
Tata Cara Berkerudung.....	133
Pengecualian Lain	136
1. Wanita-Wanita Mereka.....	137
2. Atau Budak-Budak yang Mereka Miliki	138
3. Atau Pelayan-Pelayan Laki-laki yang Tidak Mempunyai Keinginan (terhadap wanita).	140
4. Atau Anak-Anak yang Belum Mengerti Tentang Aurat Wanita.	141
Ayat-Ayat Lain	143
Isteri-Isteri Nabi Saw.....	148
Menjaga Kehormatan	150
Batas-batas Hijab	158

Wajah dan Dua Telapak Tangan	161
Argumen yang Mendukung.....	165
a. Menyangkut haramnya melihat saudara wanita isteri (Ipar)	169
b. Khusus Menyangkut Anak-anak.....	170
c. Khusus Menyangkut Hamba Sahaya	171
d. Perihal Wanita Dzimmiy 35	172
e. Perihal Wanita Badui	173
Dalil-Dalil Yang Membantah	179
1. Sejarah umat Islam	179
3. Riwayat	191
4. Khithbah (Pinangan)	192
5. Ayat Jilbab	195
Peranan Wanita dalam Masyarakat	196
Pesan-Pesan Akhlak	212
Tidak Ada Pengurangan dan Tidak Ada Ikhtilath 217	
Fatwa-Fatwa	218
Memilih Ihtiyath.	227
Menyembunyikan Atau Menyatakan?	228
Dua Hal Lain	233



Pengantar Penerjemah Edisi Bahasa Arab

Kata pengantar yang saya tulis di dalam buku pertama terjemahan saya ke dalam bahasa Arab dari karya-karya al-Ustadz asy-Syahid Murtadha Muthahhari, yaitu kitab *Ma'rifat al-Qur'an* adalah sebagai berikut:

“... Sungguh tahun-tahun setelah usainya Perang Dunia II merupakan tahun-tahun peperangan yang lebih seru dan sengit. Tahun-tahun yang penuh dengan pertentangan akidah, pemikiran, dan berbagai ideologi yang datang ke Timur bersama barang-barang dagangan dan tradisi-tradisi yang diimpor dari Barat. Hanya saja peperangan itu sungguh tidak seimbang. Korbannya adalah rakyat awam dan para pemuda yang tidak mempunyai bekal pengetahuan yang cukup, yang jika fitrah keagamaannya tidak mengakar dan tidak berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasarnya, niscaya akan terhanyutkan oleh aliran-aliran sesat.

Kerugian-kerugian itu tidak sedikit, karena cukup banyak orang yang telah hanyut terbawa aliran tersebut. Kerugian-kerugian itu bisa ditekan seminimal mungkin, kalau saja para pembela kebenaran telah

mempersenjatai dirinya seperti yang dilakukan oleh para alim ulama yang mulia di Iran. Karena, di samping mereka memperdalam ilmu-ilmu agama, mereka juga mempelajari ilmu-ilmu modern, dan lewat bahasa modern pula mereka mengambil satu sisi penting yang dapat membantu mereka dalam menyampaikan dasar-dasar pemikiran Islam dibangun ke dalam hati dan pikiran anak-anak bangsa dengan bahasa yang mudah, logika yang tepat, mematahkan argumen dengan argumen, dan membantah tuduhan-tuduhan dengan hujah-hujah jitu, yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Iran, serta konsistensi mereka terhadap para ulama besar mereka.

Dan sekarang, saat saya menjadi tamu di Iran, saya berada di sekeliling karya-karya para ulama yang cemerlang dan gigih, dan di tengah-tengah lautan kitab berharga yang membantu manusia, baik yang awam maupun terpelajar untuk tetap konsisten menjadikan Islam sebagai agama, akhlak, dan perilaku. Saya sungguh beruntung dapat mengunjungi sejumlah karya-karya al-Ustadz asy-Syahid Muthahhari, demi mematuhi pesan Imam.

Kemudian tiba-tiba satu kata terlontar dari mulut saya, "Saya telah menemukannya!" Ya, saya telah menemukannya. Karena, Ustadz Muthahhari telah mengenal dirinya, mengenal anak-anak bangsanya, mengetahui apa yang seharusnya diberikan kepada mereka, dan apa yang seharusnya bagi dirinya. Lalu secara bertahap dan dengan bahasa sederhana, beliau mempersembahkan ke hadapan mereka khotbah-khotbah, ceramah-ceramah, dan kitab-kitab bagaikan keahlian seorang dokter mahir yang mengenal berbagai penyakit, sehingga membuat 'resep obat' dengan niat ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah


SWT. Dengan tekad bulat mengharap pertolongan Allah, saya hanya bisa menyumbangkan sebagian karya cemerlang asy-Syahid Muthahhari yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yaitu bahasa agung yang tidak bosan-bosannya Ustadz kita asy-Syahid Muthahhari menyerukan dalam kitab-kitabnya tentang betapa pentingnya untuk dipelajari meskipun di sekolah-sekolah dasar.

Dan sekarang, setelah terbit terjemahan bagian pertama dan kedua dari *Ma'rifat Al-Qur'an* dan *Durus min Al-Qur'an*, untuk memenuhi janji—dan sungguh Allah telah menolong saya dalam mewujudkannya—saya persembahkan ke hadapan pembaca Arab yang mulia, seri keenam dari kitab *Muhadharat fi ad-Din wa al-Ijtima'* (ceramah-ceramah agama dan sosial) dengan judul "*Mas'alah al-Hijab*". Saya berniat ingin menjadikan seri ini menghimpun semua ceramah, makalah, dan kitab karya al-Ustad asy-Syahid Murtadha Muthahhari. Kecuali makalah-makalah dan kitab-kitab filsafat murninya, yang akan saya terjemahkan untuk diterbitkan, insya Allah Ta'ala dalam seri khusus.

Sekali lagi, tidak ada yang dapat saya lakukan kecuali ucapan penghargaan dan terima kasih saya kepada 'Mu'assasah al-Bi'tsah' yang karenanya Allah telah berkenan menganugerahkan pertolongan-Nya kepada saya berupa keberanian dan kemudahan yang saya miliki. Saya mohon kepada Allah kesudahan yang baik untuk diri saya, untuk yayasan tersebut, dan untuk para pejuang di jalan Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.[]

Teheran 1986 M.

Ja'far Shadiq al-Khalili



Pengantar Cetakan Ketiga Edisi Bahasa Persia

Penyimpangan agama dan akhlak pada generasi muda dalam pemikiran dan akidah mereka, perlu dicari akar-akarnya. Karena, pemikiran-pemikiran generasi ini belum mendapatkan pengarahannya sebagaimana mestinya, sehingga mereka sangat membutuhkannya.

Apabila terdapat kesulitan dalam mengarahkan generasi ini, itu bisa diatasi dengan memahami dan menanggapi ucapannya, bahasanya, dan jalan pikirannya. Jika kita telah memahami ini berarti kita juga akan memahami bahwa kebobrokan generasi ini tidaklah separah apa yang tampak, bahkan mereka masih berpotensi besar untuk siap menerima berbagai hakikat agama.

Sebenarnya motivasi penulis—demikian juga Komite Islam Untuk Para Dokter—melontarkan tema “Mas’alah al-Hijab” (masalah hijab) dan menyebarkannya, adalah dikarenakan semakin maraknya berbagai penyimpangan perilaku yang terjadi. Juga se-

gala persoalan lain yang berkaitan dengan wanita telah menjadi sarana bagi para pelaku kerusakan untuk menyerang agama Islam yang suci, dan memicu malapetaka dengan segala macam bentuk propogandanya. Tentu, propaganda-propaganda licik itu berpengaruh negatif terhadap generasi muda kita yang lemah dalam aspek agamanya, yang disebabkan mereka belum mendapatkan tuntunan agama sebagaimana lazimnya.

Saya bersyukur kepada Allah SWT karena perjuangan saya lewat pena yang tidak berarti apa-apa ini, baik di surat kabar-surat kabar dan majalah-majalah maupun dalam kitab ini, ternyata memberikan pengaruh yang baik bagi para pembaca. Sesuai dengan yang saya dengar, kitab ini mempunyai pengaruh besar dalam meluruskan akidah-akidah generasi ini dan cara berfikirnya, sehingga sebagian wanita kita yang cenderung modernis telah mengoreksi kembali berbagai perilaku mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa fenomena "buka-bukaan" adalah termasuk 'hama' zaman sekarang. Fenomena tersebut—cepat atau lambat— akan masuk ke dalam daftar berbagai macam penyakit, bahkan penyakit kita juga, yaitu jika kita terus-menerus meniru semua yang datang dari Barat. Karena, Barat sendiri yang merupakan pelopornya toh juga menjelekkan hakikat dari fenomena berpenyakit itu.

Jika kita duduk menunggu hal-hal tersebut dari mereka, berarti kita telah membuat diri kita terlambat terlalu jauh. Jika Anda ingin tahu sejauh mana fenomena 'buka-bukaan' yang terjadi di Barat dan suara-suara lantang yang menentangnya di sana, Anda cukup membaca sepucuk surat yang dikirimkan oleh salah seorang seniman internasional terkenal—yang menga-

takan bahwa dirinya telah membuat dunia tertawa selama 40 tahun—kepada puterinya. Surat itu benar-benar mengingatkan saya kepada pribahasa rakyat yang cukup terkenal di tengah-tengah kita, “Alangkah mulianya mayat yang ditangisi hingga ia dimandikan!”

Demikian isi surat itu:

“... Membuka-buka aurat adalah satu penyakit zaman sekarang. Usiaku memang sudah terlalu tua, dan terkadang ucapanku pun membuat orang tertawa. Akan tetapi, saya melihat bahwa tubuhmu yang terbuka pasti akan menjadi milik sesuatu yang jiwanya ‘telanjang’ seperti kesukaanmu itu. Bukanlah merupakan aib bagimu apabila pemikiran-pemikiran tentang ini membawamu kepada sepuluh tahun ke belakang, yakni hari-hari berlakunya hijab. Janganlah engkau takut sedikit pun, karena hitungan sepuluh tahun ini tidak akan menambah tua usiamu. Bagaimana pun, aku berharap agar engkau menjadi orang terakhir yang meniru penduduk-penduduk negeri yang suka telanjang”

Penulis surat tersebut adalah seorang yang telah cukup dikenal lewat ide-ide kemanusiaannya. Kata-katanya ini merupakan satu indikasi lain dari objektivitasnya dalam mengemban ide-ide kemanusiaan.

Sudah pernah saya katakan dalam mukadimah cetakan pertama, bahwa kitab ini merupakan dasar yang mencakup berbagai pembahasan dan penelitian yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan Komite Islam untuk para dokter, kemudian saya alihkan dari kaset-kaset rekaman ke dalam tulisan. Saya perinci, saya susun, dan saya tambahkan kepadanya beberapa hal sehingga menjadi sebuah buku.

Pada cetakan kedua, kembali saya mengadakan koreksi terhadap cetakan pertama, dan tanpa membuang sesuatu pun saya tambahkan beberapa hal lain. Namun, tambahan-tambahan tersebut tidak keluar dari tema pembicaraan, melainkan hanya sebagai pelengkap dan penyempurna isi pasal demi pasal kitab yang lalu, kecuali pasal terakhir yang saya beri tambahan dengan judul "Peran serta Wanita Dalam Masyarakat". Demikian juga pasal "Fatwa-fatwa" yang dulunya sangat ringkas dalam cetakan sebelumnya, kini menjadi lebih sempurna dan bertambah luas, di mana bisa dianggap sebagai pasal tambahan.

Beberapa pendahuluan dan penutup di sebagian judul-judul dalam cetakan kedua tidak berubah, sementara sebagian dari ungkapan-ungkapannya ada yang diperbaiki dan sanad-sanadnya dicantumkan dalam catatan pinggir halaman kitab, sehingga cetakan kedua lebih sempurna, lebih mencakup, dan tebalnya bertambah sekitar sepertiga dari ukuran cetakan pertama.

Sedang pada cetakan ketiga ini, tambahan dan perbaikan sangat sedikit sekali, sehingga tidak perlu kami sebutkan. Meskipun ia meliputi pembaharuan-pembaharuan dalam cara pandang, namun tidak sampai menjadi tambahan dan keterangan yang berpengaruh terhadap esensi kitab.[]

Murtadha Muthahhari

Pendahuluan

Sebenarnya pembicaraan tentang berhijabnya seorang wanita di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing atau non muhriim) adalah salah satu persoalan penting dalam Islam, hingga Al-Qur'an al-Karim banyak menyebut hal itu. Oleh karenanya, sumber perintah ini dalam Islam tidak mungkin diragukan lagi.

Tertutupnya seorang wanita dari laki-laki asing merupakan suatu fenomena positif demi kesucian antara laki-laki dan wanita yang bukan muhriim. Demikian juga tidak diperbolehkan berduaan saja antara wanita dan laki-laki asing.

Persoalan ini akan kita bicarakan dalam lima pasal:

1) Apakah mengenakan hijab merupakan suatu perintah yang khusus bagi Islam, kemudian setelah Islam tersebar ia berpindah dari kaum Muslim kepada selain kaum Muslim? Ataukah bukan hanya dikhususkan bagi Islam dan kaum Muslim, melainkan sudah ada dalam agama-agama lain sebelum Islam?

2) Untuk apa mengenakan hijab?

Kita semua tahu bahwa pada hewan, antara jantan dan betina, dalam bergaul satu sama lain dapat terjalin


dengan penuh kebebasan atau "tanpa larangan". Begitu pula hukum alam menetapkan agar manusia juga seperti itu. Lalu apa yang menyebabkan munculnya larangan dan pembatas antara laki-laki dan wanita dalam bentuk pemberian penutup bagi wanita atau dalam bentuk yang lain?

Persoalannya tidak hanya sebatas penutup saja, karena dengan sendirinya pertanyaan ini juga terlontar menyangkut soal akhlak seksual, seperti dalam menjaga kesucian diri dan rasa malu. Hewan tidak mempunyai rasa malu dalam hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Rasa malu itu hanya ada pada diri manusia, khususnya wanita.

- 3) Filsafat hijab dalam Islam.
- 4) Berbagai protes dan kritikan.
- 5) Batas-batas hijab dalam Islam.

Apakah Islam mendukung tetapnya wanita berada di balik tirai sebagaimana dipahami dari makna lafal "hijab? Ataukah dia berpendapat bahwa wanita diharuskan menutupi tubuhnya hanya ketika hadirnya laki-laki asing tanpa harus menjauhi masyarakat? Jika pendapat Islam jatuh pada alternatif terakhir, lalu apa batas-batas penutup aurat di sana? Apakah wajib menutup wajah dan dua telapak tangan? Ataukah yang wajib adalah menutup seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan? Kemudian apakah dalam Islam ada persoalan yang bernama "pelarangan demi kesucian?" Artinya, adakah di dalam Islam persoalan ketiga selain "tetap tinggal di balik tirai" atau "pengurangan" dan *ikhtilath* (bercampur baur antara pria dan wanita)? Atau dengan kata lain, apakah Islam mendukung adanya pemisahan antara masyarakat wanita dan masyarakat laki-laki atau tidak?

Itulah ringkasan masalah yang oleh kitab ini dicoba
untuk dijawab.[]



BAB I

Sekilas Sejarah Hijab

Sebenarnya pengetahuan saya tentang perkara hijab dari aspek sejarah tidaklah sempurna, karena, pengetahuan sejarah tidak dikatakan sempurna sebelum kita bisa mengemukakan pendapat, khususnya dalam hal ini, tentang sesuatu yang berkaitan dengan semua agama yang berkembang sebelum Islam. Akan tetapi, yang jelas, hijab sudah ada di tengah-tengah sebagian kaum sebelum Islam. Di antaranya, menurut yang saya ketahui adalah penduduk Iran tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan besar kemungkinan sudah ada juga di India yang konon lebih keras dibanding aturan dalam syariat Islam. Adapun bangsa Arab Jahiliah, belum mengenal hijab kecuali setelah munculnya Islam.

Berkenaan dengan hijab yang ada pada bangsa Yahudi, Will Durant dalam bukunya *Sejarah Peradaban* jilid 12, halaman 30 (terjemahan bahasa Persia), dalam pemaparannya menyangkut kelompok Yahudi dan Syariat Talmud, mengatakan:

“Apabila seorang wanita melanggar syariat Talmud, seperti keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apa pun, atau bersuara keras di rumahnya sehingga terdengar oleh tetangga-tetangganya, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya.”

Berdasarkan hal di atas, sebenarnya hijab yang berkembang di tengah-tengah bangsa Yahudi jauh lebih keras daripada hijab dalam Islam yang akan kami jelaskan dalam pembahasan ini.

Pada halaman 552, jilid 1 dari buku yang sama, penulis mengatakan tentang orang-orang Iran tempo dulu:

“Dulu kaum wanita mempunyai kedudukan terhormat pada masa Zardasyt, sehingga bisa keluar ke tengah masyarakat dengan penuh kebebasan dan dengan wajah terbuka. Setelah masa Daryusy, posisi kaum wanita jatuh, khususnya di kelas hartawan, kecuali para wanita dari kalangan miskin; mereka tetap terjaga kebebasannya mengingat perlunya mereka berbaur dengan masyarakat untuk mendapatkan kerja. Akan tetapi untuk kelas-kelas lain, masa haid yang selama ini mereka jalani dengan menutup diri dari manusia sesuai undang-undang, telah memanjang waktunya secara bertahap sehingga meliputi seluruh masa kehidupan bermasyarakatnya. Ini dianggap sebagai dasar pemakaian hijab bagi kaum Muslim. Oleh karenanya, kaum wanita dari kelas terpendang tidak akan berani keluar kecuali tertutup dengan hijab dan kain kerudung. Mereka sama sekali tidak dibolehkan berbaur dengan laki-laki, dan bagi wanita yang sudah kawin tidak berhak melihat laki-laki

meski bapak atau saudaranya sendiri. Itulah sebabnya poster-poster yang sampai kepada kita dari Iran tempo dulu tidak terdapat padanya gambar atau nama wanita sama sekali.”

Beginilah kenyataannya, undang-undang hijab di Iran tempo dulu sangatlah keras, sehingga bapak dari seorang puteri yang sudah menikah dan juga saudaranya diharamkan menemuinya.

Will Durant berpendapat bahwa berbagai pelaksanaan dan iklim keras yang pernah diterapkan dalam undang-undang Majusi tempo dulu terhadap wanita yang sedang haid, dengan mengurungnya di dalam kamarnya, dijauhi oleh semua orang pada saat haidnya, dan dilarang menggaulinya—itulah yang menyebabkan munculnya hijab di Iran masa lalu. Hal-hal yang mirip seperti undang-undang ini dulu diterapkan juga terhadap wanita yang sedang haid di masyarakat Yahudi. Tapi, apa maksud dari pernyataannya, “Dan ini dianggap sebagai dasar pemakaian hijab di kalangan Muslim?”

Apakah yang dimaksud bahwa hijab di kalangan Muslim juga muncul dari undang-undang keras yang diterapkan terhadap wanita yang sedang haid? Padahal, kita semua tahu bahwa undang-undang seperti ini tidak pernah ada sama sekali dalam Islam, masa lampau maupun modern. Yang ada dalam Islam hanya dispensasi bagi wanita yang sedang haid dalam menunaikan sebagian kewajibannya seperti salat dan puasa, sebagaimana juga tidak dibolehkan bagi suami mendekatinya selama masa itu. Akan tetapi, dalam bergaul dengan masyarakat, tidak ada larangan dan tidak pula ada paksaan agar mengisolasi diri.

Jika hijab yang berkembang pesat di kalangan umat Islam ini dianggap sebagai kebiasaan-kebiasaan

lama yang diadopsi oleh kaum Muslim dari orang-orang Iran setelah mereka memeluk Islam, maka sesungguhnya itu juga perkataan yang tidak dapat diterima. Karena, ayat-ayat hijab sudah terlebih dahulu turun sebelum orang-orang Iran masuk Islam. Akan tetapi, dari pernyataan-pernyataannya yang lain kita dapat memahami bahwa dia bermaksud mengatakan bahwa hijab telah tersebar di tengah-tengah kaum Muslim lewat perantaraan orang-orang Iran. Seperti juga berkembang di tengah-tengah mereka pemisahan seorang suami dari isterinya yang sedang haid yang disebabkan pengurungan dan berhijabnya itu. Dia juga mengatakan dalam bukunya, pada jilid 11, halaman 112:

“Hubungan bangsa Arab dengan Iran menyebabkan tersebarnya hijab dan *liwath* (homoseksual) di negeri-negeri Islam. Dulu orang-orang Arab takut akan kecantikan wanita dan sangat mengidam-idamkannya sehingga mereka selalu menekan pengaruh-pengaruh alaminya dengan menggembor-gemborkan seruan yang cukup dikenal tentang kesucian seorang wanita dan kelebihanannya. Umar pernah mengatakan kepada kaumnya, ‘Ajaklah kaum wanita bermusyawah dan bedakanlah tempat mereka bekerja.’ Akan tetapi kaum Muslim pada abad pertama Hijriah belum memasukkan wanita dalam suatu tirai pembatas, karena saat itu kaum laki-laki dan wanita selalu bertemu, berjalan bersama-sama di gang-gang maupun tempat-tempat tertentu, dan salat bersama-sama di mesjid-mesjid. Pemakaian hijab dan pemisahan tempat belum meluas kecuali pada masa al-Walid II (124-127 H). Sedangkan pengisolasian wanita telah terjadi semenjak diharamkannya kaum laki-laki mendekati wanita yang sedang haid dan nifas.”

Kemudian pada halaman 111, dia mengatakan:

“Sebenarnya Nabi telah melarang mengenakan pakaian yang lebar, akan tetapi sebagian orang Arab pedalaman tidak mempedulikan larangan ini. Ketika itu, semua kelas dalam masyarakat mempunyai sarana-sarana tersendiri dalam berhias. Para wanita mengenakan BH, ikat pinggang yang berkilau-kilau, dan baju lebar yang berwarna-warni. Rambut mereka disanggul dalam beberapa sanggulan indah, atau dalam beberapa kepangan yang tersampir di atas dua sisi bahu atau ke belakang. Terkadang mereka menambahi hiasan rambutnya dengan benang-benang dari sutera hitam, tapi kebanyakan mereka menghiasnya dengan permata dan bunga-bunga. Setelah tahun 97 Hijriah, mereka mulai menyembunyikan wajah mereka dengan cadar di bawah kedua matanya. Semenjak itulah berkembang kebiasaan itu dan kemudian tumbuh subur.”

Lalu pada halaman 233 jilid 10 dari buku *Sejarah Peradaban*, sehubungan dengan orang-orang Iran tempo dulu, Will Durant berkata:

“Dulu nikah mut’ah dibolehkan di kalangan mereka. Mut’ah mirip dengan kekasih-kekasih simpanan pada masyarakat Yunani. Karena, mereka bebas keluar ke tengah-tengah manusia dan menghadiri pesta-pesta kaum lelaki. Adapun isteri-isteri yang resmi, kebiasaan mereka tetap berada di dalam rumah. Selanjutnya kebiasaan orang-orang ini berpindah kepada Islam.”

Di sini Will Durant berbicara dengan memberikan gambaran bahwa dirinya tidak hidup pada masa Nabi saw, yakni undang-undang khusus mengenai hijab dan tertutupnya seorang wanita.

Segala pernyataan yang mengatakan tentang dilarangnya mengenakan pakaian lebar dan bahwa

kaum wanita selama abad pertama dan awal-awal abad kedua Hijriah berpergian keluar rumah tanpa mengenakan hijab sama sekali adalah tidak benar. Saksi sejarah mengatakan secara tegas ketidakbenaran hal itu. Memang wanita-wanita Jahiliah benar-benar seperti yang dijelaskan oleh Will Durant, akan tetapi Islam telah mengubahnya. Aisyah pernah memuji wanita-wanita Anshar dengan mengatakan:

“Aku tidak pernah melihat yang lebih baik daripada wanita-wanita Anshar. Begitu ayat ini turun, setiap orang dari mereka segera menyambutnya dengan penuh antusias, lalu mereka pun berkerudung semua, sehingga seakan-akan di atas kepala mereka terdapat salju.”¹

Abu Daud di dalam *Sunan-nya*, halaman 382, juz 2, mengutip riwayat ini dari Ummu Salamah bahwa dia berkata, “Setelah turunnya ayat [Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka] dari surah al-Ahzab, wanita-wanita Anshar segera melakukannya.”

Kont Kobino dalam bukunya *Tiga Tahun di Iran* menganggap bahwa pemakaian hijab secara ketat yang dulu berkembang di tengah-tengah bangsa Iran pada masa Sasan berkuasa, masih tetap eksis sampai masa Islam. Beliau berpendapat, apa yang berkembang di tengah-tengah orang-orang Sasan bukan hanya sekedar pemakaian penutup pada wanita saja, bahkan juga menyembunyikannya. Karena dia mengatakan:

“Orang-orang yang beragama dan para raja ketika itu tidak mampu berbuat apa-apa dan sangat lemah, dimana apabila di dalam rumah seseorang ada wanita cantik dia mesti menyembunyikannya sebaik mungkin.

¹ *Al-Kasyshaf*. Keterangan ayat 31 dari surah an-Nur.

Jika sekiranya diketahui seseorang tadi menyembunyikan wanita cantik di dalam rumahnya, niscaya tidaklah sekali-kali dia mampu menjaganya, bahkan nyawanya sendiri pun tidak mampu dijaganya.”

Demikian juga pendapat Jawaharlal Nehru, mendiang Perdana Menteri India. bahwa hijab telah berpindah dari orang-orang non muslim seperti Roma dan Iran ke dunia Islam. Karena di dalam kitabnya “Selayang Pandang Tentang Sejarah Dunia”, halaman 328 bagian I beliau memuji peradaban Islam dan menjelaskan perubahan-perubahan yang muncul setelah itu. Beliau mengatakan:

“Sungguh telah terjadi pula perubahan besar dan menyedihkan secara berangsur-angsur dalam hal yang menyangkut kaum wanita. Karena, hijab belum pernah ada di kalangan wanita-wanita Arab dan tidak pula wanita-wanita Arab itu hidup terpisah dari laki-laki atau pun disembunyikan darinya, bahkan mereka turut hadir di tempat-tempat umum dan mendatangi mesjid-mesjid, majelis-majelis pengajian, dan ceramah-ceramah, sedang dia sendirilah yang berceramah dan menyampaikan nasehat-nasehatnya itu. Namun bangsa Arab setelah mencapai kemenangan demi kemenangan, mereka mengambil sedikit demi sedikit aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang pernah berkembang di dua kekaisaran yang bertetangga dengan mereka, yaitu kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Iran. Arab telah mengusir kekaisaran Romawi dan telah menghabisi kekaisaran Iran, akan tetapi mereka jatuh ke perangkap tradisi-tradisi dan aturan-aturan tercela yang dulu berkembang pesat di dua kekaisaran tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh dua kekaisaran Konstantinopel dan Iranlah yang menyebabkan lahirnya tradisi pemisahan wanita

dari laki-laki di tengah-tengah bangsa Arab dan menempatkan kaum wanita di belakang hijab. Dari sanalah munculnya undang-undang "wanita rumah tangga" secara berangsur-angsur dan akhirnya terjadilah pemisahan kaum wanita dari laki-laki."

Pernyataan ini tidak benar. Perbauran kaum muslimin Arab dengan selain Arab yang kemudian masuk Islamlah yang telah menambah pesatnya penggunaan hijab sebagaimana yang ada pada masa Rasulullah saw. Oleh karena itu, tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa pada dasarnya Islam tidak pernah perhatian terhadap pemakaian hijab pada wanita.

Tampak dari penjelasan Nehru bahwa Romawi juga dulu mengenakan hijab (barangkali mereka terpengaruh Yahudi) dan tradisi menyimpan isteri yang telah berpindah dari orang-orang Romawi dan Iran ke negeri para khalifah kaum Muslim. Ini juga ditegaskan oleh sumber-sumber lain.

Orang-orang India juga sangat keras dalam berpegang teguh pada pemakaian hijab. Akan tetapi belum begitu jelas apakah hal itu setelah masuknya Islam ke India atau sebelumnya. Wanita-wanita India non Muslim telah mengambil dari wanita-wanita Muslimah, khususnya Muslimah Iran, suatu kebiasaan yang bukan hijab. Namun yang pasti, hijab di India adalah seperti halnya hijab di Iran tempo dulu, yaitu sangat ketat dan keras. Yang jelas, India telah mengadopsi hijab dari Iran sesuai pernyataan Will Durant dalam bukunya pada jilid 2.

Setelah mengatakan seperti yang telah kita kutip tadi, Nehru berkata pula:

"Dan juga cukup memprihatinkan, bahwa tradisi buruk ini sedikit demi sedikit menjadi salah satu

keistimewaan masyarakat Islam dan juga dipelajari oleh orang India lewat orang-orang Islam yang memasuki India.”

Berdasarkan hal tersebut, Nehru berkeyakinan bahwa hijab di India datang lewat kaum Muslim. Akan tetapi, apabila kita menganggap kecenderungan untuk bermeditasi dan meninggalkan kelezatan merupakan satu dari sebab-sebab munculnya hijab, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memandangi bahwa sejarah munculnya hijab di India sudah sangat lama. Karena, India termasuk pusat kebudayaan kuno yang telah mengenal meditasi dan memandangi segala kelezatan materi sebagai bagian dari hal-hal yang najis.

Bertrand Russell dalam bukunya *Perkawinan dan Akhlak*, pada halaman 135 mengatakan:

“Sebenarnya akhlak seksual sebagaimana yang tampak pada masyarakat-masyarakat berperadaban diambil dari dua sumber, *pertama*: kecenderungan kepada ketenangan kedua orang tua, dan *kedua*: keyakinan jiwa terhadap busuknya cinta. Namun pada masa-masa sebelum agama Masehi dan di negara-negara Timur Jauh, akhlak seksual masih berasal dari sumber pertama. Kita kecualikan dalam hal ini India dan Iran, dimana di kedua negara tersebut telah muncul semangat persemadian dan dari sana pula menyebar ke penjuru dunia.”

Bagaimanapun, tampak jelas dari semua itu bahwa hijab sudah ada di dunia sebelum Islam dan bukanlah Islam yang pertama mengadakannya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang dengan sendirinya terlontar di sini: Apakah batasan-batasan hijab dalam Islam sama dengan batasan-batasan hijab yang berkembang pada agama-agama lain? Dan apakah sebab-sebab filosofis

yang dijadikan landasan Islam untuk mewajibkan pemakaian hijab itu pula yang menyebabkan adanya hijab pada kaum-kaum lain? Inilah tema-tema yang akan kita bicarakan secara detil pada pembahasan berikut.[]

BAB II

Penyebab Munculnya Hijab

Apakah sebab munculnya hijab dan filsafatnya? Mengapa muncul di tengah-tengah sebagian kaum tempo dulu sementara pada kaum yang lain tidak? Dan atas dasar apa Islam, sebagai agama yang membangun seluruh syariatnya di atas dasar-dasar tujuan-tujuan filosofis, membangun dukungannya terhadap perkara hijab?

Orang-orang yang tidak setuju terhadap hijab berupaya mengatakan kondisi-kondisi bobroklah yang dipandang sebagai sebab munculnya hijab. Dalam hal ini mereka tidak mengakui adanya perbedaan antara hijab dalam Islam dan non-Islam. Mereka menyatakan hijab dalam Islam seakan-akan muncul dari kondisi-kondisi bobrok itu juga.

Ada banyak teori tentang penyebab munculnya hijab, dan sebagian besarnya berusaha untuk menggambarkan hijab sebagai fenomena yang muncul dari kelaliman atau kebodohan, akan tetapi kita akan menyinggung keseluruhannya. Yaitu teori-teori filsafat, sosial, etika, ekonomi, dan psikologi.

- 1) Kecenderungan kepada persemediaan (mengucilkan diri) dan *rahbaniah* (landasan filosofis).
- 2) Tidak adanya jaminan keamanan dan keadilan sosial (landasan sosial).
- 3) Kepemimpinan seorang bapak dan kekuasaan laki-laki terhadap kaum wanita serta pengeksploitasian segala kemampuannya demi mendapatkan kepentingan-kepentingan ekonomi (landasan ekonomis).
- 4) Egoisme laki-laki dan kecintaannya pada dirinya sendiri (landasan etika).
- 5) Rutinitas bulanan yang membuat kaum wanita merasakan adanya kekurangan dalam dirinya dibandingkan laki-laki yang sempurna penciptaannya. Ditambah lagi anggapan yang mengatakannya sebagai najis pada saat datangnya kebiasaan bulanan dan undang-undang menakutkan yang sengaja dibuat untuk menjauhinya pada hari-hari datangnya rutinitas bulanan (landasan psikologis).

Beberapa sebab yang dinyatakan ini adakalanya tidak mempunyai pengaruh apa pun terhadap munculnya hijab di satu negara pun di dunia ini. Ia disebutkan sebagai sebab-sebab tanpa argumen. Dan adakalanya pula ditetapkan padanya sebagai sebab-sebab munculnya hijab pada bangsa-bangsa non Islam tanpa ada pengaruh apa pun terhadap munculnya hijab di dunia Islam. Artinya, hal tersebut tidak terdapat dalam filsafat dan hikmah yang dijadikan landasan hijab dalam Islam.

Perlu diperhatikan bahwa para penentang hijab terkadang menganggapnya sebagai hasil dari filsafat dan arah pandang khusus terhadap dunia dan segala kenikmatannya. Dan terkadang mereka menganggap-

nya mempunyai akar dan landasan-landasan politis maupun sosial dan terkadang mereka melihatnya dikarenakan lahir dari sebab-sebab ekonomis atau etika atau psikologis.

Kami akan membicarakan satu persatu sebab-sebab tersebut kemudian mengajukan kritikan dan analisa untuk selanjutnya menetapkan bahwa Islam di dalam filsafat sosialnya tidak termasuk dalam salah satu sebab-sebab itu dan tidak melihat adanya keselarasan hal itu dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang dikenal. Pada akhirnya kami akan menunjukkan satu sebab pokok yang kami yakini sebagai yang terpenting.

Persemedian dan *Rahbaniah*.

Persoalan hijab berkaitan erat dengan filsafat persemedian dan *rahbaniah*, karena wanita merupakan kenikmatan terbesar manusia. Jika seorang laki-laki dan wanita bercampur dan bergaul bersama-sama maka keduanya pasti akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, secara sadar atau tidak sadar. Oleh karenanya, mengikuti filsafat *rahbaniah* dan meninggalkan kelezatan adalah agar mereka dapat menciptakan lingkungan mereka benar-benar sejalan dengan kezuhudan dan ketenangan. Mereka mengatakan adanya larangan, lantas mereka mengenakan hijab, sebagaimana halnya mereka memerangi segala sesuatu yang memicu syahwat dan kelezatan, seperti wanita. Maka munculnya hijab berdasarkan teori ini adalah karena adanya pandangan terhadap perkawinan sebagai suatu hal yang kotor, sementara membujang sebagai hal yang suci.

Sebenarnya ide persemedian dan meninggalkan keduniaan seperti halnya dikarenakan harta telah melahirkan filsafat kemiskinan dan menjauhi materi,

juga dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan wanita telah melahirkan filsafat membujang dan memerangi kecantikan. Memanjangkan rambut yang berkembang di tengah-tengah orang Sikh dan Hindu serta sebagian pendeta adalah satu dari beberapa fenomena anti kecantikan dan pemberantasan syahwat. Ini merupakan salah satu buah dari filsafat menolak kelezatan dan kecenderungan bersemedi. Mereka berkata, "Memotong rambut dan merapikannya dapat menyebabkan bertambahnya keinginan seksual, sementara memanjangkannya dapat melemahkan kemauan itu."

Perlu kami singgung di sini perkataan Bertrand Russell khusus menyangkut hal ini di dalam bukunya, *Perkawinan dan Akhlak*, hal. 30:

"Pada abad-abad pertama Masehi berkembang model pemikiran orang suci Paulus lewat Gereja dengan perkembangan yang cukup pesat. Pembujangan dipercayai sebagai hal yang suci dan banyak orang-orang yang menuju padang sahara untuk menjauhi setan, yaitu setan yang tidak pernah berhenti walau sejenak untuk memicu lintasan-lintasan nafsu syahwat di kepala mereka. Pada waktu yang sama Gereja mulai melarang mandi, karena keelokan tubuh akan memicu manusia untuk berbuat dosa, sementara ia memuji kotornya tubuh dan menyucikan baunya. Hal itu karena kebersihan badan dan penghiasannya menurut Paulus bertolak belakang dengan kebersihan roh (jiwa), dan kutu-kutu yang ada dipandang sebagai permata-permata Allah."

Di sini muncul pertanyaan: Apakah yang menyebabkan manusia cenderung memilih persemedian dan *rahbaniah*? Menurut tabiatnya manusia suka mencari kenikmatan dan kelezatan. Oleh karenanya,

pasti ada sebab yang membuat mereka meninggalkan kesenangan dan kenikmatan itu.

Kita tahu benar bahwa kecenderungan kepada *rahbaniah* dan melawan kelezatan pernah melanda banyak negeri di penjuru dunia. Salah satu pusatnya di Timur adalah India dan di Barat adalah Yunani. Agama *dogisme* tidak lain adalah filsafat yang berkembang pesat di Yunani yang mengutamakan kemiskinan dan melawan kenikmatan materialistis.²

Di antara sebab-sebab munculnya ide-ide pemikiran seperti ini adalah adanya keinginan manusia untuk mencapai suatu hakikat. Yaitu keinginan yang terkadang pada sebagian orang dapat mencapai titik tertinggi. Karena, apabila orang ini telah berkeyakinan bahwa tersingkapnya hakikat bagi roh tidak akan sempurna kecuali melakukan penekanan terhadap badan dan keinginan-keinginannya maka ia akan segera memilih persemadian dan *rahbaniah*. Dengan kata lain, ide pencapaian hakikat tidak akan terwujud kecuali

² Pemimpin aliran *dogisme* adalah salah seorang murid Socrates, namanya Anteus Thins. Beliau seperti gurunya, berpandangan bahwa tujuan hidup adalah untuk mencari keutamaan. Akan tetapi dia berpendapat bahwa kemuliaan dan keutamaan itu bisa didapat dengan meninggalkan segala kenikmatan badani maupun rohani. Menurut satu pendapat, nama aliran *dogisme* diambil dari sebuah kota yang bernama "White dog", tempat mereka mengadakan berbagai studi. Demikian juga dikarenakan mereka dulu sangat keras dalam berpaling dan meninggalkan keduniaan, di mana mereka menjauhi tata aturan pergaulan dan kehidupan yang lazim bagi masyarakat berperadaban. Mereka memilih cara hidup terpencil dan susah, mengenakan pakaian yang telah usang, tak bersandal, tanpa penutup kepala, rambut acak-acakan, dan mereka mengatakan apa adanya, bahkan sengaja memperjelek pengucapannya, bangga dengan kemiskinan dan penderitaan serta mengabaikan segala macam aturan yang berlaku dalam masyarakat. (kitab *Sairul Hikmah fi 'Urubbah*) jilid I hal. 70.

lewat jalan kebinasaan, kemiskinan, dan menghindari hawa nafsu. Itulah yang menyebabkan munculnya *rah-baniah* dan persemedian.

Di antara sebab-sebab lain yang membawa munculnya persemedian adalah bercampurnya kenikmatan materialistis dengan penderitaan jiwa. Karena, manusia telah membuktikan bahwa kelezatan-kelezatan materialistis selalu disertai penderitaan jiwa. Dia telah membuktikan bahwa sekalipun memiliki harta banyak dan memenuhi segala keinginan mau pun kesenangannya, namun banyak pula kekalutan dan kekhawatiran serta penderitaan dalam memperoleh dan menjaga kekayaan itu. Dia sungguh telah menemukan bahwa dirinya harus menanggalkan kebebasannya, kekayaan, dan kemuliaannya yang menjadi sarana untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan materialistis itu. Oleh karenanya, dia pun menutup mata dari segala kenikmatan yang ada dan memilih hidup membujang serta kaya diri sebagai gantinya.

Barangkali penyebab pertama lebih dominan dalam membawa orang-orang India memilih persemedian, sedang penyebab kedua lebih berpengaruh dalam menggiring para penganut aliran *dogisme* di Yunani kepada kemiskinan.

Ada sebab-sebab lain bagi munculnya persemedian dan meninggalkan berbagai kelezatan, di antaranya kegagalan dan nasib buruk, khususnya kegagalan cinta. Karena, seseorang yang mengalami kegagalan dalam cintanya atau dalam profesinya, ia akan berupaya membalas dendam kepada kelezatan materialistis dengan cara ini, sehingga dia menganggapnya sebagai suatu hal yang 'najis' dan membuat-buat sendiri falsafah untuk mempertegas 'kenajisannya'.

Melampaui batas dalam kenikmatan dan berbagai kelezatan adalah sebab lain dari berbagai sebab kecenderungan terhadap persemedian. Sesungguhnya kemampuan jasad menusia untuk menampung kelezatan jasmani dan membebani badan di atas kemampuannya akan mengakibatkan timbulnya reaksi keras psikologis, terlebih pada usia lanjut, karena ia akan kelelahan dan pusing kepala.

Sebaiknya kita tidak pungkiri pengaruh dua sebab ini. Akan tetapi tentunya tidak hanya itu. Pengaruh keduanya adalah seperti gambaran berikut ini: Setelah terjadinya kegagalan atau kelelahan dan pusing kepala, bangkitlah pada diri manusia semangat menuju hakikat. Namun keasyikan di dalam alam materi dan pikiran-pikiran materialistis akan menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat merenungkan makna azali, hakikat-hakikat keabadian, dan pemahaman terhadapnya, bagaimana ia datang, untuk apa, dan ke mana perginya. Akan tetapi karena pengaruh kegagalan atau kelelahan dia berubah menjadi keinginan menjauhi hal-hal materialistis dan menjauhkannya dari pikirannya. Pada saat itu dan setelah kendala tersebut hilang, mulailah rohani bergerak di dalam pikiran-pikiran yang berputar di sekitar hal-hal mutlak yang abstrak. Dua sebab ini, dengan disertai sebab yang pertama akan selalu membawa kepada kecenderungan untuk bersemedi. Itulah sebabnya orang-orang yang menempuh jalan persemedian, sebagian mereka, bukan semuanya, jatuh di bawah pengaruh dua sebab tersebut.

Sekarang mari kita lihat, apakah Islam atau metode berfikir islami yang telah dikenal oleh dunia merestui penyebab itu dalam menetapkan aturan hijab. Untunglah pandangan Islam terhadap alam ini cukup

jelas. Cara pandangnya terhadap manusia, alam, dan kenikmatan sangat gamblang, di mana dengan sangat mudah kita bisa mengetahui apakah pemikiran-pemikiran seperti ini sejalan dengan pandangan Islam terhadap alam.

Kami tidak mengingkari keberadaan *rahbaniah* dan anti kelezatan di pelbagai tempat di dunia, dan barangkali kami bisa menisbatkan adanya hijab kepada pemikiran-pemikiran yang ada di sana. Akan tetapi, ketika Islam menetapkan aturan hijab, ia tidak berlandaskan sedikit pun kepada pemikiran-pemikiran itu, dan tidak mungkin filsafat ini bisa sejalan dengan roh Islam dan tidak pula sekalian ajaran-ajarannya.

Bahkan Islam dengan keras menentang ide persemedian dan *rahbaniah*. Hal ini diakui sendiri oleh para orientalis Eropa. Sesungguhnya Islam menganjurkan kebersihan, dan sebagai ganti dari anggapan bahwa kutu sebagai permata-permata Allah ia mengatakan, "Kebersihan adalah sebagian dari iman."

Pada suatu hari Rasulullah saw pernah melihat seorang laki-laki dengan rambut acak-acakan dan mengenakan pakaian kotor, sementara badannya pun kotor, maka beliau berkata kepadanya, "Termasuk dari bagian agama itu adalah kenikmatan."³ Artinya, bersenang-senang dengan nikmat-nikmat Allah adalah bagian dari agama. Beliau bersabda lagi, "Seburuk-buruk hamba adalah yang buruk perilakunya."⁴ Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as berkata, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan."⁵

³ *Al-Wasail* jilid I hal. 277.

⁴ *ibid.*

⁵ *ibid.*

Imam Ash-Shadiq berkata, "Sesungguhnya Allah itu indah dan suka melihat hamba-Nya yang bersih lagi indah, dan membenci kemiskinan serta penampilan buruk. Maka apabila Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, hendaklah ia menampakkan nikmat tersebut." Lalu beliau ditanya, "Bagaimana cara menampakkan nikmat itu?" Beliau menjawab, "Menampakkannya pada pakaiannya yang bersih, bau harum, bersih rumahnya, menyapu halamannya, dan memasang lampu-lampu sampai sebelum terbenamnya matahari, karena hal itu akan menambah rezekinya." ⁶

Didalam kitab-kitab lama yang ada di tengah-tengah kita, seperti *al-Kafi* yang sudah muncul sejak 1000 tahun lalu, kami baca sebuah pembahasan yang berjudul *Babul Zaiy wat Tajammul*, di mana kami temukan di sana bahwa Islam sangat menganjurkan agar memotong rambut, menyisirnya, berhias, dan memakai wewangian.

Sebagian sahabat Nabi saw ada yang meninggalkan isteri dan anak-anak mereka untuk menghabiskan waktunya dengan beribadah dan menikmati kelezatan rohani. Ketika Rasulullah saw mengetahui hal itu beliau melarang mereka, dengan mengatakan, "Aku adalah Nabi kalian, dan tidak melakukan itu. Aku berpuasa di sebagian hari dan berbuka di sebagian hari yang lain; beribadah di sebagian malam dan ku-pergunakan yang sebagian lagi bersama isteriku."

Mereka meminta izin kepada Rasulullah saw agar memberi keistimewaan kepada diri mereka untuk membebaskan diri dari keinginan-keinginan seksual,

⁶*Al-Wasail* jilid V hal. 278.

akan tetapi Rasulullah saw menolak dan mengatakan bahwa hal itu diharamkan dalam Islam.

Dari Abu Abdillah as beliau berkata: "Sesungguhnya tiga orang wanita pernah mendatangi Rasulullah saw, lalu salah seorang dari mereka berkata, 'Suamiku tidak mau makan daging.' Yang lain berkata, 'Suamiku tidak mau mencium wewangian.' Sementara yang ketiga berkata, 'Suamiku tidak mau mendekati wanita-wanita.' Maka Rasulullah saw menuju mimbar, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, kemudian bersabda:

'Mengapa beberapa orang dari sahabatku tidak memakan daging, tidak mau mencium wewangian, dan tidak mau mendatangi isteri-isterinya? Sedangkan aku memakan daging, mencium wewangian, dan mendatangi isteri-isteri. Oleh karenanya, barangsiapa yang tidak suka kepada sunahku maka ia bukanlah termasuk golonganku.'⁷

Adapun perintah agar memendekkan pakaian dengan maksud kebersihan—dulu sebelum Islam pakaian yang dikenakan orang panjang-panjang sampai menyapu tanah—telah turun ayat-ayat pertama kepada Rasulullah saw, "*Dan pakaianmu bersihkanlah.*" (QS. al-Mudatsir: 4). Begitu pula memakai pakaian berwarna putih disunahkan, pertama karena keindahannya dan kedua, karena kebersihannya. Karena, jika kotor sedikit saja pada pakaian putih, akan tampak jelas. Oleh sebab itu, disebutkan di dalam

⁷*Al-Kafi* jilid V hal. 294. *Al-Wasail* jilid III hal 14. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan meninggalkan duniawi untuk beribadah dan tidak mau kawin silakan lihat di dalam *Shahih al-Bukhari* jilid VII hal. 4, 5, dan 40. *Shahih Muslim* jilid IV hal 129, dan *Jami' at-Tirmidzi*, cetakan India hal 172.

beberapa riwayat, "Pakailah pakaian berwarna putih, karena sesungguhnya itu lebih bagus dan lebih suci."⁸

Apabila Rasulullah saw hendak mengunjungi sahabat-sahabatnya beliau selalu bercermin dan merapikan rambutnya dan mengatakan bahwa Allah menyukai hamba-Nya yang bersiap-siap diri dan mengenakan wewangian ketika hendak mengunjungi sahabat-sahabatnya.⁹

Al-Qur'an al-Karim berpandangan, menciptakan berbagai sarana keindahan termasuk nikmat Allah atas hamba-hamba-Nya, dan mengkritik orang-orang yang mengharamkan atas diri mereka perhiasan dunia,

Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan [siapa pulakah yang mengharamkan] rezeki yang baik?" (QS. al-A'raf: 32).

Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa para imam yang suci pernah mendebat kaum sufi dengan berlandaskan kepada ayat ini dalam menyatakan kebatilan tujuan-tujuan mereka.¹⁰

Islam bukan hanya tidak memandang buruk ber-senang-senang antara suami-isteri, malah dia menjan-jikan pahala atasnya. Barangkali dunia Barat akan kehe-ranan apabila mendengar bahwa Islam menganjurkan senda gurau dan percumbuan antara suami-isteri, agar wanita berhias untuk suaminya, dan seorang laki-laki bersuci untuk isterinya. Dulu, ketika para pengikut Gereja Masehi memandang jelek semua kelezatan

⁸ *Al-Wasail* jilid I hal.280.

⁹ *Al-Wasail* jilid I hal. 218.

¹⁰ *Al-Wasail* jilid I hal. 279.

duniawi, mereka menyalahkan kaum Muslim dan menganggap mereka telah melakukan kekejian.

Akan tetapi Islam melarang keras kenikmatan seksual di luar kehidupan suami-isteri yang sah, dan ini mempunyai filsafat khusus yang akan saya jelaskan nanti. Islam membenarkan kesenangan dan kenikmatan seksual dalam batas-batas kehidupan berumah tangga yang disyariatkan hingga dikatakan, "Di antara akhlak para nabi adalah cinta wanita."¹¹ Islam mencela wanita yang malas berhias untuk suaminya, sebagaimana juga ia mencela seorang suami yang merasa berat untuk menyenangkan isteri-isterinya.

Hasan bin al-Jahm berkata, "Saya pernah masuk ke tempat Imam Musa bin Ja'far as, saya lihat beliau menyemir janggutnya. Kemudian saya bertanya apakah beliau mempergunakan warna hitam. Maka beliau menjawab, "Ya, keindahan warna dan wewangian pada laki-laki dapat menambah kesucian isteri, karena terkadang seorang wanita bisa kehilangan kesuciannya karena ketidakindahan suaminya."¹²

Ada pula hadis Nabi yang mulia yang mengatakan, "Bersihkanlah diri kalian, janganlah seperti orang-orang Yahudi." Kemudian beliau mengatakan bahwa wanita-wanita Yahudi tidaklah melakukan perzinaan kecuali disebabkan joroknya suami-suami mereka dan perasaan jijik mereka pada kejeorokan itu. Oleh karena itu, bersihlah kalian supaya isteri-isteri kalian suka pada kalian.¹³

Usman bin Madz'un, salah seorang sahabat besar Rasulullah saw pernah menginginkan untuk hidup

¹¹ *Wasail as-Syi'ah* jilid III hal. 3.

¹² *Al-Kafi* jilid V hal. 567.

¹³ *Nahjul Fashahah*.

menjadi seperti pendeta yang meninggalkan keduniaan. Maka dia pun meninggalkan rumahnya, isterinya, dan mengharamkan atas dirinya kelezatan-kelezatan duniawi. Lalu isterinya datang kepada Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Usman berpuasa di siang hari dan beribadat di malam hari." Rasulullah saw segera keluar dalam keadaan marah. Dengan bersandal beliau mendatangi Usman, dan ternyata beliau menemukannya sedang salat. Begitu Usman melihat Rasulullah saw dia pun pergi, lalu beliau memanggilnya dan berkata, "Wahai Usman, Allah SWT tidak mengutusku untuk membawa *rahbaniah*, akan tetapi Dia mengutusku untuk membawa agama suci yang mudah lagi penuh toleransi. Aku berpuasa, salat, dan bersama isteriku, maka barangsiapa yang menyukai fitrahku hendaklah ia menempuh jalanku, dan di antara sunahku adalah menikah."¹⁴

Hilangnya Rasa Aman

Di antara akar-akar penyebab lain yang mereka katakan mempunyai kaitan dengan munculnya hijab adalah hilangnya rasa aman. Ketidakadilan dan ketidakamanan telah melanda masa-masa zaman dulu. Ketika itu tangan-tangan orang kuat dan para penguasa seringkali merampas harta maupun kehormatan orang lain. Sehingga bagi siapa yang memiliki sedikit harta kekayaan harus menyembunyikannya dari pandangan orang dengan menguburkannya ke dalam tanah. Dan di antara sebab-sebab adanya harta kekayaan terpendam di dalam tanah adalah karena pemilikinya tidak pernah memberitahukan kepada siapa pun—meskipun kepada anak-anak mereka sen-

¹⁴*Al-Kafi* jilid V hal. 494.

diri—tempat persembunyian itu, demi menghindari tersebarnya berita tentang tempat ‘penguburan’ itu ke telinga para penguasa. Terkadang terjadi pula si pemilik harta tersebut meninggal dunia secara tiba-tiba sebelum memberitahukan tempat penyimpanan harta kekayaannya itu kepada anak-anaknya, sehingga harta ini tetap terkubur di dalam tanah. Barangkali pepatah terkenal yang mengatakan, “Tutupilah emasmu, kepergianmu, dan jalan yang kau tempuh.” termasuk peninggalan-peninggalan masa itu.

Jadi hilangnya rasa aman yang dulu menyertai harta kekayaan juga menimpa para wanita. Barangsiapa yang mempunyai isteri cantik harus menyembunyikannya dari mata-mata yang selalu mengintai, karena para pengintai itu apabila sempat melihatnya, pasti akan merampas dari suaminya.

Kejadian memprihatinkan dan prahara menakutkan pernah terjadi di Iran pada masa orang-orang Sasan berkuasa. Para raja dan pembesar agama, bahkan sampai kepala masyarakat tertentu maupun biasa, apabila mendengar adanya wanita cantik di rumah salah seorang pengikut mereka, maka mereka akan menyerang wanita itu dan merampasnya dari rumah suaminya. Saat itu hijab belum dikenal, sampai muncul kebutuhan untuk menyembunyikan wanita dari mata para pencuri. Will Durant mencantumkan di dalam bukunya, *Sejarah Peradaban* hikayat-hikayat memalukan khususnya menyangkut hal ini di Iran tempo dulu, dan dikatakan pula oleh Kont Kobino di dalam bukunya *Tiga Tahun di Iran*:

“Sebenarnya hijab yang ada di Iran saat ini lebih dikarenakan pengaruh masa-masa sebelum Islam daripada pengaruh Islam.”

Dan ia menambahkan, "Seseorang di masa Iran tempo dulu benar-benar tidak pernah merasa aman atas isteri-isterinya."

Dikisahkan tentang *kisra* (kaisar-peny.) Anusyrwan, bahwa suatu hari beliau mendengar bahwa salah seorang pemimpin pasukannya mempunyai isteri cantik, maka dia pun masuk ke dalam rumahnya pada saat sang suami pergi dan menggaulinya. Kemudian wanita itu menceritakan pada suaminya apa yang telah terjadi. Sang suami yang tidak berdaya berpendapat bahwa dirinya—terlebih-lebih karena sudah kehilangan isterinya—dan hidupnya juga dalam bahaya, sehingga dia pun menceraikan isterinya. Ketika Anusyrwan mendengar berita itu beliau berkata kepadanya, "Aku dengar Anda mempunyai sebuah taman indah, akan tetapi Anda telah meninggalkannya, mengapa?" Dia menjawab, "Karena aku lihat padanya ada bekas-bekas cakar singa sehingga aku pun takut kalau-kalau ia akan menerkamku juga." Mendengar itu Anusyrwan tertawa dan berkata, "Sang singa tidak akan pernah kembali lagi ke kebun itu."

Sebenarnya, kehilangan rasa aman seperti ini tidak hanya terjadi di Iran dan tidak pula hanya pada zaman dahulu kala, karena hikayat *Adzan Muntashif al-Lail* (azan di tengah malam) yang kami uraikan di dalam buku kami, *Qashash al-Abrar* (kisah orang-orang bijak) adalah beberapa contoh lain yang menunjukkan bahwa kejadian-kejadian seperti itu pernah terjadi meskipun pada masa dikuasainya kekhalifahan Bagdad, bahkan sampai hari-hari ini.

Ada yang mengatakan, salah seorang raja di Isfahan telah sering merampas kehormatan wanita-wanita di sana dan penduduk Isfahan pun menceritakan banyak

hikayat tentang itu. Kami sungguh tidak pungkiri pengaruh hilangnya rasa aman dan tidak adanya keadilan zaman dulu terhadap persoalan munculnya hijab, karena memang ketatnya mereka dalam berhijab dan aturan-aturan keras, khususnya mengenai hijab wanita telah muncul karena sebab peristiwa-peristiwa sejarah ini. Akan tetapi perlu kita ketahui apakah sebab-sebab Islam mengajak untuk berhijab sama seperti sebab-sebab masa lampau?

Pertama kita harus katakan, pernyataan bahwa wanita di zaman sekarang ini sudah benar-benar dalam kondisi aman adalah salah. Karena, di dunia Eropa sendiri yang digembor-gemborkan sebagai dunia berperadaban maju masih kita temukan hasil-hasil sensus yang cukup mengejutkan tentang berbagai kasus pemerkosaan, apalagi di negara berkembang, atau sekalipun di dunia yang masih berstatus semi berperadaban. Selama kekuasaan syahwat masih ada di bumi maka tidak akan pernah ada keamanan bagi kehormatan wanita. Hanya saja cara-cara yang ditempuh sudah berbeda. Sesekali si jahat fulan atau si celaka fulan mengirim orang-orangnya dengan dilengkapi senjata lalu merebut isteri seseorang yang diinginkannya. Dan terkadang mereka mengajak seorang wanita ke salah satu pesta tari-tarian, kemudian merayunya dengan berbagai iming-iming agar dia mau meninggalkan suami dan anak-anaknya.

Hal-hal seperti itu maupun peristiwa-peristiwa penculikan terhadap para isteri dan gadis-gadis belia di taksi dan kendaraan umum, atau dengan berbagai sarana lain cukup banyak. Kita dapat membaca berita-beritanya di koran-koran, di antaranya yang telah kami baca di dalam surat kabar yang terbit pada tanggal 27-11-1948, berjudul "Wanita-wanita Amerika Di-

hadapkan Pada Bahaya Pemerksaan". Kabarnya seperti berikut:

"Washington - Assosiated News: Dalam laporan yang disiapkan untuk pemerintah Amerika oleh tiga orang dokter peneliti, wilayah Los Angeles menempati posisi teratas di antara wilayah-wilayah Amerika lainnya menyangkut jumlah kasus perkosaan, sedang Washington menempati urutan ke 13. Namun ini tidak berarti bahwa para wanita dan gadis-gadis belia di Washington sudah aman dari ancaman pemerksaan, hanya saja jumlah pelanggaran ini terhitung lebih kecil dibandingkan kota-kota besar lainnya. Tingkat kejadian pemerksaan di Los Angles mencapai 52 kasus dalam setiap 100.000 orang penduduk, sementara kejadian di Washington mencapai 40 persennya. Di New York jumlah pengaduan terhadap kasus perkosaan mencapai 3000 kali selama enam bulan. Dan usia para korban yang mengadu berkisar antara 4 tahun hingga 88 tahun, sedang korban terbanyak dari mereka adalah yang berusia 14 tahun."

Berdasarkan laporan tersebut maka sesungguhnya pengakuan yang mengatakan bahwa hak-hak asasi di zaman sekarang ini dijamin, pemerksaan sudah bisa dibilang tidak ada lagi, dan para pemilik kehormatan hendaklah merasakan ketenteraman dengan itu semua, tidak lain hanyalah isapan jempol semata.

Kemudian sekiranya kita pastikan hak-hak asasi di dunia ini terjamin, kasus-kasus pemerksaan benar-benar diberantas habis, dan pelanggaran kehormatan orang lain hanya terjadi atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, maka apakah landasan pandangan Islam terhadap hijab? Apakah memang pandangan Islam dalam hal ini berorientasi kepada hi-

langnya rasa aman, di mana dapat dikatakan jika keamanan telah stabil lalu apa perlunya hijab?

Tidak diragukan lagi, ketetapan Islam menyangkut hijab bukanlah disebabkan karena hilangnya rasa aman, atau minimal itu bukan sebab mendasar satu-satunya, karena tidak terdapat di dalam kitab-kitab Islam yang memandangnya sebagai salah satu sebab diperintakkannya berhijab dan bukan pula yang dipertegas dalam sejarah. Karena, orang-orang Arab pada masa Jahiliah tidak mengenal hijab, namun demikian keamanan seseorang di daerah-daerah perbatasan antara suku yang agak maju dengan masyarakat pedalaman terpelihara. Artinya, pada waktu keamanan bagi seseorang tidak terjamin dan pelanggaran kehormatan telah mencapai titik serius di Iran dan di sana belum ada hijab sama sekali, belum ada di Jazirah Arab sedikit pun pelanggaran seperti ini di tengah-tengah berbagai kabilah yang ada.

Keamanan yang hilang dari suatu kabilah saat itu adalah keamanan masyarakat atau keamanan yang bersifat kelompok. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi dengan hijab. Karena, saat itu antara suku-suku yang ada saling berperang dan dalam setiap peperangan semacam ini semua yang bersama kabilah yang kalah pasti menjadi barang rampasan bagi kabilah yang menang. Mereka menawan semua laki-laki dan wanita. Dalam kondisi seperti ini hijab tidak bisa membuat rasa aman bagi wanita sedikit pun.

Kehidupan Arab Jahiliah benar-benar mirip kehidupan kita sekarang, sekalipun ada perbedaan kekejian yang terjadi antara mereka dan kehidupan kita sekarang di zaman industri dan teknologi. Itu jika ditinjau dari segi persentase kasus-kasus zina dan kejahatan hingga di tengah-tengah masyarakat

rumah tangga. Hanya saja hal itu tidak terjadi dengan kekuatan dan paksaan karena adanya hukum demokrasi dan tidak adanya pemerintahan absolut, sekalipun ada semacam kehilangan rasa aman personal di dalam kehidupan modern ini yang tidak terdapat pada masa Jahiliah dulu.

Sesungguhnya hijab ketika itu diperuntukkan bagi perceraian suami isteri atas keputusan hakim, bukan karena adanya pelanggaran terhadap orang-orang yang hidup dalam satu tempat. Adat-adat dan tradisi-tradisi kesukuan telah cukup menjadi pencegah terjadinya pelanggaran antara orang perorang di dalam satu kabilah. Oleh karena itu, tidak mungkin kita katakan bahwa Islam memerintahkan berhijab hanya karena demi menciptakan keamanan.

Filsafat hijab yang paling mendasar adalah lain lagi, nanti kami akan menjelaskannya. Akan tetapi pada waktu yang sama kami tidak ingin mengatakan bahwa soal pemeliharaan kehormatan wanita dari pelanggaran kaum laki-laki tidak diperhitungkan sama sekali. Sebenarnya ketika menafsirkan ayat "Jilbab" kita akan melihat bahwa Al-Qur'an al-Karim sendiri tidak mengabaikan aspek ini. Kami juga tidak mengklaim bahwa filsafat ini tidak lagi akan berlaku setelah tercipta keamanan bagi wanita secara penuh dari pihak laki-laki di zaman sekarang, karena, pemerkosaan yang melanda negeri-negeri, yang notabene negara maju, beritanya masih memenuhi pelbagai media masa.

Eksploitasi Terhadap Wanita

Sebagian orang mengatakan bahwa hijab mempunyai landasan-landasan ekonomis dan bahwasanya "wanita rumah tangga" dan "hijab" termasuk pe-

ninggalan zaman kekuasaan laki-laki, pada saat ketika kaum laki-laki mengeksploitasi kaum hawa sebagai eksploitasi ekonomis seperti halnya seorang budak. Oleh karenanya, wanita pun disimpan di dalam rumah. Dan untuk menyenangkan serta menimbulkan rasa suka, mereka tinggal di rumah dan menganggap buruk keluar rumah dibuatlah hijab dan penutup di balik batas "wanita rumah tangga". Para pemegang pendapat ini juga mencoba menafsirkan tema tentang nafkah bagi wanita dan maharnya dari sudut pandang kepemilikan laki-laki atas wanita dengan menggunakan dasar ini pula.

Disebutkan pada halaman 27 dari kitab *Naqdu Qawanin Iran al-Asasiyah wa al-Madaniyah*:

"Ketika telah rampung penyusunan undang-undang sipil Iran, perdagangan budak masih marak di beberapa tempat di dunia ini. Adapun di Iran, sekalipun secara terang-terangan telah lenyap, namun sisa-sisa perdagangan budak dan kelaliman para penguasa masih ada. Dan karena saat itu wanita dianggap sebagai pelayan, maka tidaklah pantas dia pergi ke luar di tengah-tengah kaum laki-laki, berbaur dengan masyarakat, dan tidak pula pantas menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Apabila terdengar suara wanita oleh seorang laki-laki *ajnabi* (asing atau non muhrim) maka wanita itu diharamkan atas suaminya. Kaum laki-laki pada masa itu menganggap wanita hanya sebuah alat yang dipergunakan untuk menjalankan urusan-urusan rumah tangga dan mangasuh anak. Lalu jika ada keharusan yang membuat 'alat' ini meninggalkan rumah, mereka pun segera menutupinya dengan kain hitam—dari kepala sampai ujung kakinya—dan melepaskannya di pasar-pasar dan jalan-jalan."

Tanda-tanda kebohongan, kepalsuan, dan kebenaran pada pernyataan ini benar-benar tampak jelas. Di mana, dan kapan ada suara wanita apabila terdengar di telinga laki-laki asing menyebabkan diharamkannya wanita atas suaminya? Mungkinkah pada masyarakat yang para khatibnya senantiasa mengulang-ulang pidato-pidato az-Zahra as di mesjid Madinah dan pidato-pidato Zainab di Kufah dan Syam dari atas mimbar-mimbar di tengah-tengah manusia muncul ide-ide seperti ini? Di mana dan kapan di Iran yang Islam, kaum wanita seperti budak-budak di sisi laki-laki? Semua orang tahu bahwa wanita di rumah tangga yang islami, sebelum ia melayani suaminya, sang suami telah melayaninya terlebih dahulu sesuai dengan ajaran Islam dan menyiapkan untuknya kehidupan yang sejahtera. Sebenarnya rumah-rumah yang para wanitanya hanya sebagai ajang pelecehan, kelaliman, dan penghinaan hanyalah rumah-rumah yang tidak islami atau yang berperan padanya semangat keislaman yang lemah.

Betapa aneh pernyataan yang mengatakan:

“Wanita tidak pantas berpergian di tengah-tengah laki-laki.”

Saya ingin menegaskan sebaliknya, karena di dalam lingkungan Islam yang bersih justru laki-lakilah yang tidak pantas memanfaatkan *ikhtilath*-nya dengan wanita-wanita *ajnabi*. Kaum lelaki yang suka iseng akan selalu berusaha mengambil hati dan menjadikan wanita sebagai sarana untuk pemuas nafsu syahwatnya. Sebenarnya, sesuai karakternya laki-laki itu tidak menyukai adanya penghalang antara dirinya dan wanita, dan apabila dihilangkan penghalang yang ada maka yang beruntung adalah laki-laki, sedang yang rugi adalah kaum wanita yang hanya sekadar menjadi

alat. Dan sekarang apabila kaum pria berhasil menghilangkan dinding pemisah dengan aneka nama palsu seperti kebebasan, persamaan, dan lain-lainnya, berarti mereka telah mengeksploitasi wanita demi mewujudkan tujuan paling kotornya. Saat ini kami melihat berbagai fenomena perbudakan wanita. Hanya demi menjamin kepentingan-kepentingan laki-laki, wanita bekerja di kantor perdagangan, berhias dengan berbagai macam perhiasan untuk menarik para pelanggan dari kalangan pria, dan menjual harga dirinya dengan beberapa dirham yang telah ditentukan.

Sesungguhnya *ikhhtilath* yang dimaksud oleh penulis itu tidak lain adalah menempatkan laki-laki pada posisi 'pengeksploitasi' dan wanita pada posisi 'tereksploitasi'. Akan tetapi, semua tahu bahwa *ikhhtilath* yang tidak disebabkan karenanya, yakni semacam pengeksploitasian, tidaklah dilarang di dalam masyarakat Islam.

Dalam buku itu, penulis juga membagi hubungan antara laki-laki dan wanita dari sudut pandang ilmu sosial kepada empat tingkatan:

Tingkat pertama adalah tahap sosialisme alami paling awal, dimana *ikhhtilath* antara laki-laki dan wanita berjalan secara alami tanpa ikatan atau syarat. Penulis berpendapat bahwa kehidupan berkeluarga tidak pernah ada wujudnya pada tahap ini.

Tingkat kedua ditandai dengan adanya kekuasaan kaum pria atas wanita dan anggapan bahwa wanita sebagai milik yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk menopang tujuan-tujuannya. Hijab adalah termasuk peninggalan periode ini.

Tingkat ketiga dimulai dengan tahap protesnya kaum wanita kepada laki-laki dan menolak untuk tun-

duk kepadanya. Pada tahap ini kaum wanita benar-benar menderita karena perlakuan dan kelaliman laki-laki, sehingga mereka mulai menentang dan mengadakan perlawanan. Namun ketika mereka sadar bahwasanya laki-laki itu dengan karakternya yang kasar lagi keras tidak bersedia memberikan hak-hak mereka dengan mudah, mereka pun mulai bertindak dengan caranya sendiri. Mereka membentuk suatu kekuatan dan mulai memerangi laki-laki lewat berbagai media informasi, cetakan-cetakan, konferensi-konferensi, dan berbagai macam organisasi. Dan ketika mereka menemukan bahwa rasa lebih mulianya kaum lelaki daripada wanita muncul semenjak masa kanak-kanaknya karena pengaruh pendidikan yang keliru, di mana memberikan anak laki-laki lebih banyak keistimewaan-keistimewaan daripada yang diberikan kepada anak wanita, mulailah mereka berusaha menghilangkan kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat seperti ini lewat jalur pendidikan secara umum.

Tingkat keempat adalah kesejajaran hak-hak kaum lelaki dan wanita, dan tahap ini banyak persamaannya dengan tahap pertama. Tahap ini telah dimulai pada akhir-akhir abad 19, dan hingga saat ini hal tersebut belum mapan di seluruh penjuru bumi secara sempurna.

Sebenarnya logika cara pandang ini tidak melihat perihal hijab wanita selain pengurungan wanita di tangan kaum pria, dan sebab dari tindakan kaum pria mengurung wanita seperti ini adalah karena keinginannya untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomis semaksimal mungkin.

Pengklasifikasian sejarah hubungan wanita dengan laki-laki kepada empat tingkatan seperti tersebut di atas adalah hanya semacam pengulangan kepada apa

yang pernah dikatakan orang-orang Marxis tentang kelas-kelas kehidupan manusia dalam sejarah yang mendasarkan kepada suatu sebab ekonomi yang mereka katakan sebagai dasar dari semua fenomena sosial. Mereka juga menyatakan, sejarah perkembangan manusia pertama-tama melalui tahap sosialisme awal, kemudian tahap absolutisme, kemudian tahap kapitalisme, kemudian tahap sosialisme kedua dan komunisme yang benar-benar mirip dengan tahap sosialisme awal.

Tingkatan-tingkatan hubungan wanita dan pria seperti yang disebutkan dalam buku itu tidak lain hanyalah ulangan terhadap pernyataan orang-orang komunis yang tidak sesuai dengan realitas. Kami benar-benar yakin bahwa kehidupan wanita tidak melalui tahapan-tahapan itu sama sekali. Jadi tidak mungkin hal itu ada. Tahap pertama yang mereka sebut sebagai tahap sosialisme awal tidak bisa dibuktikan sama sekali dalam sejarah ilmu sosial. Karena, ilmu ini hingga kini belum bisa menemukan argumen atau petunjuk yang menetapkan bahwa manusia telah melalui tahap kekosongan dari kehidupan berkeluarga. Para sejarawan berpendapat, yang ada adalah tahap kekuasaan sang ibu, akan tetapi belum ada yang namanya kewarganegaraan komunis.

Kami tidak ingin berpanjang lebar membicarakan tahapan-tahapan ini. Cukup bagi kami melontarkan dalam pembahasan sederhana apa yang mereka katakan bahwa penyebab munculnya hijab adalah adanya anggapan seorang laki-laki terhadap wanita sebagai hak milik.

Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki zaman dulu memandang wanita sebagai alat yang ia manfaatkan untuk kepentingan-kepentingannya secara

ekonomis tidaklah bisa diterima sebagai dasar umum yang mencakup masyarakat tempo dulu secara keseluruhan. Karena, hubungan kasih sayang antara suami isteri sekali-kali tidak akan langgeng disebabkan munculnya laki-laki dengan sosok "kelas" teratas yang berkuasa atas kaum wanita karena memandangnya sebagai "kelas" terbawah, lalu mengeksploitasi mereka.

Demikian juga, tidaklah masuk akal jika kita menetapkan bahwa para bapak dan ibu dulunya merupakan "kelas" penguasa yang berkuasa atas anak-anaknya, dengan memandang mereka sebagai "kelas" yang diperintah, lalu mengeksploitasi mereka pula. Karena, hubungan kasih sayang yang terjalin antara kedua orang tua dan anak-anaknya pasti akan menjadi penghalang hal tersebut. Sebenarnya ikatan antara suami isteri, meskipun di zaman dulu, adalah merupakan kasih sayang yang terdalam dan kecintaan sejati. Dengan kecantikan dan daya tariknya wanita bisa menguasai hati seorang laki-laki dan memaksanya agar menjadi pelayannya, sehingga laki-laki bersedia berjanji untuk menyediakan segala fasilitas kehidupan wanita. Lalu wanita pun berupaya semaksimal mungkin menyenangkan hati suaminya serta memuakkan cinta kasihnya, seperti halnya seorang laki-laki itu senang dan rela melindungi wanita di belakang garis peperangan, sedang dia melakukan kewajiban membela isteri, anak-anaknya, dan berkorban demi mereka.

Akan tetapi dalam waktu yang sama kita tidak pungkiri bahwa laki-laki zaman dulu telah bertindak lalim terhadap isteri dan anak-anaknya serta memanfaatkan mereka demi kepentingan ekonomi, seperti juga dia telah menzalimi dirinya sendiri. Hanya saja kelalimannya terhadap mereka ini muncul

karena kebodohan dan kefanatikan, bukan semata-mata dorongan ekonomi. Bagaimanapun seorang laki-laki di zaman dulu selalu mengurus isteri dan anak-anaknya, bersamaan dengan itu pula ia mengeksploitasi mereka secara ekonomis. Jadi, bisa saja ketika watak kekasaran laki-laki sedang menguat, sedang rasa cinta kasihnya melemah ia menjadikan wanita sebagai sarana kepentingan ekonomi. Akan tetapi tentunya hal ini tidak bisa dipandang sebagai keadaan secara umum yang melanda masyarakat-masyarakat sebelum abad 19.

Sebenarnya pelanggaran atas hak-hak kaum wanita, pengeksploitasian terhadapnya, dan penggunaan kekerasan dalam berbagai pergaulan dengan mereka tidak hanya terjadi pada masa-masa sebelum abad 19 saja. Pelanggaran hak-hak kaum wanita di abad 19 dan abad 20 tidak kurang banyaknya dibandingkan abad-abad sebelumnya. Hanya bedanya, pada dua abad ini kita menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran itu di balik konsep-konsep kemanusiaan.

Coba kita kembali kepada Islam. Anda lihat apa yang menjadi tujuan Islam lewat ajaran-ajarannya yang menerapkan hijab dan pemisah antara laki-laki dan wanita? Apakah Anda lihat Islam memiliki keinginan untuk menya-nyiaikan wanita dengan memerintahkannya mengabdikan diri demi kepentingan ekonomi kaum pria?

Yang pasti bukan ini tujuan diwajibkannya hijab dalam Islam. Islam tidak pernah memandang wanita sebagai sarana ekonomis bagi laki-laki, bahkan islam menentang keras hal itu.

Dengan sangat jelas Islam mengumandangkan seruan yang tidak mungkin diragukan lagi bahwa ka-

um pria tidak berhak mengeksploitasi wanita secara ekonomis dengan dalih apa pun. Masalah kebebasan wanita dari aspek ekonomis termasuk persoalan kedua dalam Islam, karena pekerjaan wanita dalam pandangan Islam hanya untuk dirinya sendiri. Jika sang isteri menghendaki memikul beban rumah tangga dengan suka rela dan kemauannya sendiri maka hal itu dibolehkan.

Akan tetapi, jika dia tidak mau, tidak boleh si suami memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Meski dalam menyusui anaknya, sekalipun ia lebih suka melakukannya namun yang demikian itu tidak menggugurkan haknya untuk mendapatkan upah susuan. Artinya, apabila si ibu meminta sejumlah uang tertentu dari suaminya sebagai ongkos menyusui anaknya dan mencari ibu susu lain yang sebanding dengan jumlah uang tersebut untuk menyusunya, maka si suami harus memberikan prioritas ibu si anak itu. Namun, keharusan ini akan gugur darinya jika si isteri meminta biaya lebih tinggi.

Begitu juga isteri mempunyai hak menjalankan tugas kerja apa pun yang tidak melanggar hak-hak berumah tangga dan berkeluarga, sedang gaji yang ia peroleh dari kerja itu adalah semata-mata untuk dirinya sendiri. Jadi sekiranya Islam menerapkan hijab untuk kepentingan ekonomi laki-laki, niscaya ia pasti akan memaksa kaum wanita bekerja dan mengambil gajinya pula. Karena itulah, tidak masuk akal jika pada satu sisi Islam mengakui kemerdekaan wanita dalam hal ekonomi, namun di sisi lain memakaikan hijab pada mereka untuk pengeksploitasian ekonomis terhadapnya. Jadi, ini bukan termasuk sebab-sebab diterapkannya hijab menurut pandangan Islam.

Cemburu

Di antara akar-akar lain yang mereka nyatakan sebagai salah satu sebab munculnya hijab adalah faktor etika. Di sini mereka juga berpendapat bahwa penyebab munculnya hijab adalah karena kekuasaan laki-laki atas wanita. Hanya saja bukan karena sebab-sebab ekonomis, akan tetapi karena sebab-sebab etika. Mereka menyatakan, sebab kaum lelaki menetapkan hijab pada wanita dan memenjarakannya sedemikian rupa adalah karena kecenderungan untuk memilikinya secara pribadi, egoisme, dan kecemburuannya dari laki-laki lain. Dia benar-benar tidak suka melihat ada laki-laki lain bercampur dengan wanita-wanita yang menjadi miliknya, walau hanya sebatas berbicara atau melihat mereka.

Para penganut pendapat ini beranggapan bahwa syariat-syariat agama, sekalipun ia menentang egoisme dan cinta diri sendiri dalam berbagai bidang lain, namun ia bertindak sebaliknya dalam aspek ini, karena telah membenarkan egoisme laki-laki dan mendukung mereka dalam mencapai tujuan-tujuannya. Bertrand Russell menyatakan:

“Sesungguhnya manusia mampu mengalahkan kekikiran dan egoisme, khususnya menyangkut uang dan harta kekayaan, akan tetapi ia selalu gagal untuk mengalahkan wanita.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, Russell beranggapan bahwa kecemburuan merupakan sifat tercela yang lahir dari kekikiran dan egoisme yang mengakar. Oleh karena itu, pendapatnya ini dapat dipahami, apabila kedermawanan menyangkut harta kekayaan adalah suatu hal terpuji, maka dalam hal yang menyangkut wanita juga terpuji. Lalu, mengapa kikir terhadap harta itu tercela, sedang terhadap wanita

terpuji? Mengapa mengadakan pesta *walimah* (pernikahan-peny.) dan memberikan makanan dari segi etika ekonomi suatu hal yang diterima, sementara kedermawanan seperti ini untuk memuaskan keinginan-keinginan seksual orang lain ditolak? Russell dan orang-orang semisalnya berpendapat, hal ini tidak mempunyai sebab apa pun yang diterima akal.

Dalam pandangan kami, laki-laki sangat menginginkan agar isterinya seorang yang terjaga kesucian dirinya. Artinya, dia berharap wanita yang dinikahnya masih dalam keadaan suci, belum disentuh oleh seorang pun. Kecenderungan tersebut juga dimiliki oleh wanita. Memang, wanita juga sangat menginginkan agar suaminya tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain, akan tetapi kami melihat bahwa dasar keinginan wanita terhadap kesucian diri seorang laki-laki berbeda dengan dasar keinginan laki-laki terhadap kesucian isterinya. Sebenarnya keinginan laki-laki ini merupakan sebuah kecemburuan atau merupakan gabungan dari kecemburuan dan iri hati, sedangkan pada wanita hanya merupakan iri hati semata.

Sekarang kita tidak sedang membahas tentang pentingnya laki-laki menjaga kesucian dirinya maupun nilai hal tersebut dalam pandangannya dan pandangan isterinya. Kita hanya membahas tentang perasaan yang bergelora pada seorang laki-laki yang kita sebut dengan nama "cemburu". Yang pertama kita tanyakan adalah apakah itu sebuah perasaan iri hati yang telah berubah namanya menjadi cemburu, atau memang sesuatu yang lain? Pertanyaan kedua, apakah dasar hijab dalam Islam karena demi menghormati perasaan cemburu ini pada laki-laki, atau ada hal-hal lain?

Untuk menjawab pertanyaan pertama, kami katakan bahwa kecemburuan dan rasa iri hati adalah dua sifat yang berbeda keseluruhannya dan keduanya mempunyai sumber khusus masing-masing. Sumber iri hati adalah egoisme dan itu termasuk dari naluri perorangan. Adapun kecemburuan merupakan perasaan sosial yang timbul karena orang lain.

Kecemburuan adalah semacam penjagaan yang terdapat pada watak manusia untuk menentukan pasangan hidup dan keturunan tanpa campur tangan orang lain. Sesungguhnya rahasia dari kerasnya keinginan laki-laki dalam menghindarkan isterinya dari pelanggaran kehormatan oleh orang lain adalah demi menjalankan kewajiban yang dibebankan di atas pundaknya untuk memelihara *nasab* (keturunan) bagi generasi berikutnya. Perasaan ini mirip dengan perasaan yang terjalin antara seseorang dengan anak-anaknya. Kita semua tahu besarnya kesulitan, permasalahan, penderitaan, dan berbagai pembiayaan yang ditanggung oleh kedua orang tua demi anak-anaknya.

Kalau saja tidak karena besarnya rasa keterikatan orang tua dengan anak-anaknya, niscaya tidak ada seorang pun yang berani melahirkan anak dan mengembangkan keturunan. Dan kalau saja tidak karena perasaan cemburu yang dimiliki laki-laki demi menjaga tempat tumbuh dan berkembangnya anak-anaknya, niscaya telah bercampurlah *nasab* dan terputuslah segala ikatan antar generasi. Karena, si bapak tidak akan mengenal anaknya dan si anak tidak pula mengenal bapaknya. Terputusnya hubungan *nasab* ini akan menggoncangkan sendi-sendi karakteristik sosial pada diri manusia. Oleh karenanya, tuntutan manusia atas nama pemberantasan egoisme, juga menentang kecemburuan dan mencampakkannya jauh-

jauh adalah sama seperti tuntutan manusia agar menghilangkan perasaan cinta kepada anak-anaknya, bahkan menanggalkan semua rasa kemanusiaan, keramahan, dan kasih sayang, dengan memandangnya sebagai hawa nafsu yang harus diberantas sampai habis. Padahal, ini bukan bagian dari hawa nafsu tercela, melainkan merupakan perasaan hati mulia tertinggi pada diri manusia.

Kecenderungan untuk memelihara kualitas juga ada pada diri seorang wanita. Namun hal itu pada diri wanita tidak membutuhkan adanya penjagaan. Karena, penisbatan anak kepada ibunya senantiasa terpelihara dan tidak menimbulkan keraguan sedikit pun. Dari sini bisa kita pahami bahwa sensitivitas seorang wanita terhadap adanya hubungan apa pun antara suaminya dengan wanita lain berbeda sumbernya dengan sensitivitas seorang laki-laki menyangkut kesucian isterinya.

Pada diri seorang wanita, rasa hati ini bisa dikatakan muncul karena adanya rasa cinta diri dan suka memonopoli, sedangkan pada laki-laki mempunyai karakter kualitas sosial. Tentunya kita tidak memungkiri adanya cinta seorang laki-laki pada dirinya sendiri dan kegemarannya untuk memonopoli. Tetapi kami katakan, apabila kita tetapkan bahwa dengan ketinggian akhlak yang ada padanya, seorang laki-laki mampu melenyapkan kecenderungan iri hati darinya, maka akan tetap ada pada dirinya sensitivitas sosial yang menghalanginya dari menerima campuran isterinya dengan laki-laki lain dalam hal seksual. Namun kami tetap menyangkal jika sebab sensitivitas seorang laki-laki terhadap kesucian diri isterinya hanya terbatas pada kecenderungan iri hati yang merupakan penyimpangan akhlak. Dalam hal ini telah disinggung

dalam beberapa riwayat bahwa yang ada pada laki-laki adalah kecemburuan, sedang yang ada pada wanita adalah rasa iri hati.

Untuk memperjelas persoalan ini kami katakan bahwa wanita itu selalu berusaha agar menjadi idaman dan pujaan sang suami. Karena, semua yang dilakukannya baik merias diri, bersolek, berlaku genit, dan bersikap manja hanyalah demi menarik perhatian sang suami. Kesukaan wanita terhadap kelezatan seksual berada di bawah keinginannya untuk menjadikan suaminya cinta dan sayang padanya. Maka apabila seorang wanita tidak suka ada wanita lain memiliki suaminya, hal itu karena agar dirinya dapat memonopoli rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan hati seperti ini tidak terdapat pada laki-laki. Karena, monopoli semacam ini bukan merupakan watak laki-laki. Jadi, jika ada keinginan keras untuk menghalangi terjadinya *ikhtilath* si isteri dengan laki-laki lain, maka itu hanya dikarenakan adanya naluri untuk menjaga dan memelihara keturunannya.

Demikian juga hendaklah kita tidak membandingkan wanita dengan harta kekayaan. Harta kekayaan akan berkurang dengan dipergunakan dan dibelanjakan sehingga menjadi tujuan dalam permusuhan dan persengketaan, sedang kegemaran manusia terhadap monopoli dapat menghalangi orang lain dari memanafaatkannya. Akan tetapi kesenangan seksual seseorang tidak menghalangi kesenangan orang lain. Oleh karenanya, tidak ada tempat di sini untuk membicarakan penimbunan dan monopoli.

Sudah merupakan watak manusia, semakin tenggelam dalam rutinitas nafsu syahwat, dan menjauhkan diri dari kesucian, ketakwaan dan akhlak yang luhur, maka semakin melemah pula—bahkan

akan sirna—rasa cemburunya. Orang yang tenggelam dalam perbudakan hawa nafsu tidak akan merasa tersiksa sedikit pun apabila melihat orang lain bersama isterinya, terkadang malah merasakan kenikmatan tersendiri dan bahkan membenarkan serta membela hal itu. Sebaliknya dari hal itu, adalah orang yang mampu menundukkan egoisme, cinta diri sendiri, dan syahwat yang ada pada dirinya, membasmi akar-akar ketamakan dan cinta harta, serta menjadi insan sejati yang mencintai sesama manusia dengan sebenarnya, berdiri tegak untuk membantu orang lain, maka bergeloralah di dalam jiwanya semangat pengabdian terhadap kemanusiaan. Terhadap mereka-mereka yang seperti itu, kami benar-benar melihatnya sangat pencemburu terhadap isterinya dan sangat kuat dalam menjaga kesuciannya. Bahkan, orang-orang semacam ini sangat peduli meski terhadap kehormatan orang lain. Hati nuraninya tidak mengizinkan dirinya melihat pelanggaran yang terjadi terhadap kehormatan masyarakat, karena dia tidak membedakan antara kehormatan dirinya dan kehormatan masyarakat.

Berkenaan dengan ini Imam Ali as mempunyai ungkapan indah, di mana beliau berkata, "Tidaklah akan berzina selamanya orang yang sangat pencemburu." Beliau tidak mengatakan, 'tidaklah akan berzina selamanya orang yang suka iri hati'. Mengapa? Karena, kecemburuan merupakan kemuliaan manusia, yaitu sensitivitas manusia menuju kesucian masyarakat. Karena orang yang sangat pencemburu yang tidak rela kehormatannya ternodai, juga tidak akan rela kehormatan masyarakat tercemar. Jadi, kecemburuan itu bukan merupakan kedengkian atau iri hati. Iri hati adalah suatu keadaan yang muncul dari

berbagai keruwetan jiwa, sedangkan kecemburuan merupakan rasa dan kepekaan kemanusiaan secara umum.

Dengan sendirinya hal ini menjadi satu argumen bahwa kecemburuan bukanlah lahir dari egoisme. Akan tetapi merupakan perasaan khusus dan ketentu-an fitrah yang bertujuan untuk memantapkan sendi-sendi kehidupan berkeluarga yang merupakan kehidupan alami.

Mengenai pertanyaan Anda tentang penerapan hijab dalam Islam demi menghormati perasaan cemburu yang ada pada manusia, jawabnya adalah tidak diragukan lagi bahwa ada filsafat yang tersembunyi di balik rasa cemburu. Artinya, pemeliharaan kesucian keturunan dan tidak ada percampuran *nasab* juga tersimpan di balik filsafat hijab Islami. Hanya saja filsafat hijab dalam Islam tidak hanya terbatas padanya. Dan inilah yang akan kami jelaskan pada pasal berikutnya.

Rutinitas Bulanan

Sebagian orang berpendapat bahwa hijab dan tetap tinggal di rumah sebagai wanita rumah tangga adalah disebabkan faktor psikologis. Sejak semula wanita memang telah merasakan semacam inferior di hadapan laki-laki karena dua hal. Pertama, adanya perasaan kekurangan-kekurangannya dibanding dengan laki-laki. Kedua, karena terjadi padanya perdarahan saat menjalani rutinitas bulanan, ketika hilangnya keperawanan, dan saat melahirkan. Pernyataan bahwa rutinitas bulanan merupakan suatu kejelekan dan kekurangan telah sejak lama tersebar ke tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, selama masa haid, wanita sering dianggap najis, sehingga ia selalu me-

nyendiri di sudut rumah dan orang-orang cenderung menghindar dan menjauhinya.

Barangkali inilah yang mendorong sebagian mereka untuk bertanya kepada Rasulullah saw tentang rutinitas bulanan tersebut. Akan tetapi ayat yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan ini tidak mengatakan bahwa haid adalah hal yang jelek dan najis, atau orang yang sedang haid dianggap najis sehingga orang-orang menjauhinya. Melainkan dikatakan bahwa keadaan ini adalah suatu penyakit badani. Oleh karena itu hindarkanlah tidur bersama wanita selama dalam keadaan ini, dan tidak ada larangan bergaul dengannya.

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid." (QS. an-Nisa: 222)

Al-Qur'an memandangnya sebagai suatu penyakit seperti halnya penyakit-penyakit lain dan tidak mengatakannya sebagai suatu yang jelek atau najis. Disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud* jilid 1 hal. 339 berkenaan dengan turunnya ayat ini bahwa Anas bin Malik berkata: "Suatu kebiasaan orang-orang Yahudi apabila seorang wanita sedang mengalami haid mereka selalu mengeluarkannya dari rumah, mereka tidak mau makan bersamanya, tidak minum dari bekas gelasannya, dan tidak mau tinggal bersamanya dalam satu kamar." Lalu Nabi saw ditanya tentang hal itu. Maka turunlah ayat ini dan Nabi saw melarang pengisolasian diri mereka, serta menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada larangan bagi mereka kecuali bersetubuh.

Yang jelas, Islam memandang hukum haid sebagai halnya hukum seorang yang sedang berhadas yang

batal wudhu dan mandinya sehingga diharamkan salat dan puasa selama masa itu. Semua yang termasuk dalam golongan hadas adalah kotoran yang harus dihilangkan dengan *thaharah* (bersuci), artinya, dengan wudhu atau mandi. Berdasarkan hal tersebut, haid bisa dipandang seperti junub, tidur, kencing, dan sejenis kotoran-kotoran lainnya. Hanya saja beberapa jenis kotoran ini tidak hanya dialami wanita saja dan dapat dihilangkan dengan mandi atau wudhu.

Dulu orang-orang Yahudi dan para penganut Zoroaster memperlakukan wanita yang sedang haid seperti memperlakukan sesuatu yang najis. Akhirnya hal itu berpengaruh pada keyakinan mereka baik laki-laki maupun wanita bahwa wanita adalah suatu yang rendah dan najis. Apalagi, wanita yang sedang haid ketika itu merasa bahwa dirinya memang demikian pada saat seperti itu, sehingga dia pun merasa malu dan rendah, lalu menyembunyikan dirinya. Sudah pernah kami kutipkan pernyataan Will Durant:

“Dan setelah masa Daryusy, posisi wanita jatuh, khususnya di kelas hartawan, kecuali wanita-wanita miskin, mereka tetap terpelihara kebebasannya mengingat perlunya mereka berbaur dengan khalayak untuk mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi bagi kelas-kelas lain yang pada masa haid mereka mesti terhibab dari manusia sesuai undang-undang, hal itu telah memanjang secara bertahap sehingga meliputi seluruh kehidupan bermasyarakatnya.”

Ia juga mengatakan:

“Pertama kali wanita merasa malu dan tidak percaya diri, adalah ketika dia mengetahui bahwa laki-laki dilarang mendekatinya saat dia haid.”

Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan tentang rasa inferior wanita disebabkan dia memandang dirinya dalam kelas terendah, sebagaimana juga anggapan laki-laki terhadapnya. Baik pernyataan-pernyataan itu benar ataupun tidak benar, yang jelas hal itu tidak ada hubungannya dengan filsafat hijab wanita dalam Islam. Karena, Islam tidak pernah memandang haid sebagai sesuatu yang dapat menghinakan wanita dan tidak pula mewajibkan hijab karena menganggap rendah mereka. Bahkan, Islam mempunyai cara pandang lain yang akan kami jelaskan seperlunya pada pembahasan berikutnya.

Mengangkat Martabat

Sebab-sebab yang telah kami paparkan itu adalah menyangkut pengeksploitasian orang-orang yang tidak setuju dengan hijab wanita. Namun, menurut saya ada sebab pokok yang tidak mendapatkan perhatian semestinya. Saya yakin, seyogianya kita tidak mencari-cari dasar sosial yang memunculkan "wanita rumah tangga" dan pemisahan antara laki-laki dan wanita pada kecenderungan terhadap persemediaan, pada kegemaran laki-laki dalam pengeksploitasian wanita, pada kecemburuan laki-laki, pada saat hilangnya rasa aman sosial, dan tidak pula pada rutinitas bulanan. Atau, minimal, pembahasan tentang hal tersebut tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan ini saja, akan tetapi harus mencari sumber fenomena ini pada naluri kewanitaan yang telah tersusun sedemikian rapihnya.

Secara umum hal ini berhubungan dengan pembahasan tentang dasar-dasar perilaku seksual pada wanita, seperti rasa malu dan kesucian diri, di antaranya adalah kegemarannya untuk menutupi tubuhnya dari pandangan laki-laki. Dalam hal ini terdapat

beberapa teori. Teori yang paling detil menyatakan bahwa sifat malu, kesucian diri, dan mengenakan penutup adalah hal-hal yang diusahakan oleh wanita untuk mengangkat harga dirinya. Karena, wanita dengan kecerdasan fitrahnya dan perasaan khusus yang dimilikinya dapat memahami bahwa dirinya tidak akan mampu menyaingi laki-laki dari segi kekuatan fisik. Dan jika dia ingin terjun ke lapangan pekerjaan maka ia tidak akan mampu mengalahkan dan membawahnya di 'lapangan' tersebut, sebagaimana ia juga mengetahui titik kelemahan laki-laki terhadap kebutuhan alami yang dapat menjadikannya tergiur dan mencari-carinya, serta menjadikan wanita sebagai impian dan idamannya. Sesuai wataknya laki-laki itu diciptakan sebagai pihak yang berupaya, mencari, dan mengambil.

Berkenaan dengan ini Will Durant mengatakan:

"Termasuk perilaku berumah tangga adalah kecenderungan sang suami kepada agresivitas dan sifat keperkasaan, dan kecenderungan si isteri untuk menyalah, genit, dan manja. Laki-laki menurut tabiatnya adalah laksana binatang pemburu yang galak dan tugasnya aktif menyerang, sedang wanita dalam pandangannya mirip seperti buah yang harus dipetik."

Setelah wanita mengetahui posisinya di sisi kaum pria dan mengetahui titik kelemahan laki-laki di hadapannya, di samping berupaya mempercantik dirinya, mengenakan perhiasan, dan berbagai sarana keindahan untuk menguasai hati laki-laki, wanita juga mempergunakan metode "jual mahal" di hadapan laki-laki agar mereka tidak mudah untuk mendapatkannya. Dia juga telah memahami bahwa dirinya seharusnya tidak menerima tangan laki-laki secara cuma-cuma, akan tetapi dia harus menambah gelora

cinta laki-laki itu dan keseriusannya terhadap dirinya. Dengan demikian maka akan terangkatlah harga dirinya di mata laki-laki.

Will Durant mengatakan:

“Rasa malu bukanlah insting, akan tetapi hasil upaya. Wanita telah memahami bahwa tanpa rasa malu akan membawa kepada kerendahan dan kehinaan. Oleh karenanya, mereka mengajarkan hal itu kepada puteri-puterinya.” Kemudian selanjutnya ia berkata:

“Sesungguhnya jual mahal dan tidak mudah memberikan sesuatu adalah senjata paling ampuh untuk memancing laki-laki. Karena, kalau saja bagian-bagian tubuh yang tersembunyi terbuka secara terang-terangan, niscaya hal itu akan menarik setiap pandangan, akan tetapi kecil sekali berpeluang untuk membangkitkan nafsu pria. Seorang pemuda pasti mencari dua mata yang sangat pemalu, dan dia merasakan di dalam hatinya bahwa ketidagampang-an dan sifat pemalu ini muncul dari kelembutan dan kondisi hati yang mulia.”

Maulawi, seorang arif yang cermat penelitiannya dan jauh pandangannya mempunyai perumpamaan indah dalam konteks ini, yakni tentang pengaruh “wanita pingitan” dan adanya pemisah antara laki-laki dan wanita dalam mengangkat martabat wanita dan membakar kaum pria ke dalam api cinta. Ia berkata:

“Sesungguhnya perumpamaan laki-laki adalah seperti air, sedangkan wanita adalah laksana api. Jika kita singkirkan penghalang antara api dan air maka air akan mengalahkan api dan memadamkannya. Tapi, jika kita pelihara penghalang yang ada di antara keduanya, dengan meletakkan air ke dalam periuk dan menyalakan api di bawahnya, ketika itu akan jatuh air

di bawah pengaruh api. Kemudian sedikit demi sedikit air pun bertambah panas hingga sampai mendidih dan berubah menjadi uap.”

Kaum lelaki—tidak seperti yang diduga banyak orang—dari lubuk hatinya yang paling dalam merasa tidak suka kepada wanita murahan, tidak tahu malu dan tidak tahu sopan santun di masyarakat. Sungguh yang menarik pada wanita adalah kemuliaan dirinya, kepribadian dan kesuciannya.

Ibn Afif berkata:

“Dia memperlihatkan dirinya menghindar padahal ia jinak. Betapa indah arti kerelaan yang ditampilkan dalam kebencian.”

Atas dasar ini, ada yang namanya perimbangan kontradiktif antara kejauhan dengan keterpisahan dari satu sisi, dan gelora cinta dengan hiper dari sisi lain, dengan contoh persesuaian yang ada antara cinta dan geloranya dari satu segi serta keindahan dan kecantikan dari segi lain. Artinya, apabila cinta sedang terpisahkan dan berjauhan ia akan merekah dan memuncak, sedang keindahan dan kecantikan apabila disertai rasa cinta maka keduanya akan bertambah mantap dan tumbuh bersemi.

Bertrand Russell mengatakan:

“Dari aspek seni, merupakan kegilaan yang sangat disayangkan, mengajak agar wanita gampang didapat. Padahal, yang paling baik hendaknya wanita sulit didapat dan tidak murahan.” Dia juga mengatakan:

“Bagaimanapun jika perilaku diberi kebebasan penuh maka orang yang bisa merasakan kekuatan gelora kerinduan pasti tidak akan bisa mempergunakan kekuatan daya khayalnya yang tinggi pada dirinya,

selama keinginan-keinginannya terhadap daya tarik yang memikatnya terpenuhi.”

Sementara Will Durant mengatakan tentang filsafat kenikmatan:

“Sesuatu yang kita cari dan tidak kita dapatkan pasti akan menjadi mahal. Kecantikan itu tergantung pada kadar kegemaran, dan kegemaran akan melemah dengan memberikan kebebasan padanya dan memuaskannya, sementara ia akan menguat dengan melarang dan mencegahnya dari kegemaran itu.”

Yang lebih aneh lagi apa yang dinisbatkan oleh salah satu majalah wanita kepada Alfred Hitchcock yang dikatakan di dalam majalah tersebut bahwa ia mempunyai banyak pengalaman bersama wanita selama karirnya di dunia produksi film. Ia mengatakan:

“Saya yakin, wanita itu ibarat film. Ia harus mampu memukau dan membuat penasaran. Artinya, ia mesti menyembunyikan identitasnya dan memaksa laki-laki agar mempergunakan kekuatan khayalnya untuk mengenalinya. Wanita harus memakai strategi ini dan tidak menyingkap sendiri akan hakikat dirinya, bahkan membiarkan laki-laki agar menanggung beban penderitaan dalam menyingkapnya.”

Di dalam edisi lain majalah tersebut juga mengutip perkataan Alfred Hitchcock yang mengatakan:

“Sesungguhnya wanita-wanita Timur yang sejak dulu hingga sekarang ini tersembunyi di balik hijab, cadar, dan kerudung sangatlah berdaya tarik tinggi. Daya pikat ini memberinya suatu kekuatan tersendiri. Akan tetapi karena besarnya pengaruh upaya-upaya yang dilakukan wanita-wanita Timur untuk dapat sejajar dengan wanita-wanita di Barat ditanggalkanlah hijab sedikit demi sedikit dan surut pulalah daya pikat

kewanitaannya secara berangsur-angsur bersama dengan hilangnya hijab mereka.”

Dia juga mengatakan, “Perpisahan akan melahirkan kerinduan.” Ini benar, akan tetapi, sebaliknya juga benar. Karena, kerinduan akan membawa kepada perpisahan.

Di antara “kehampaan-kehampaan” yang ada di Eropa dan Amerika adalah “kehampaan cinta”. Kami sudah sering menelaah di dalam buku-buku Barat pernyataan mereka bahwa yang pertama-tama menjadi korban emansipasi dan pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita adalah cinta dan rasa kasih sayang yang tinggi. Di dunia sekarang sudah tidak mungkin kita temukan cinta cemerlang seperti yang pernah terjalin antara Ibn al-Mulawwah dan Laila atau antara Khisru dan Syirin.

Bukan berarti saya ingin menyandarkan aspek sejarah bagi kisah Laila Majnun atau Khisru dan Syirin. Akan tetapi kisah-kisah semacam ini menunjukkan adanya realitas tersebut di dunia Timur. Dari berbagai cerita ini dapat kita pahami bahwa karena pengaruh ketersembunyiannya dan sulit didapatkan laki-laki, wanita telah mengangkat martabatnya dan mampu memaksa laki-laki turun dari ‘singgasananya’ di hadapan mereka. Wanita memang benar-benar mengetahui bahwa dengan menutupi tubuhnya dan menyembunyikan dirinya bagaikan sebuah misteri, adalah sangat besar pengaruhnya terhadap hal-hal tersebut. []

BAB III

Filsafat Hijab dalam Islam

Filsafat-filsafat yang baru saja kami paparkan tentang hijab sebagian besarnya adalah buah karya para penentang hijab yang senantiasa berusaha untuk menjelaskan—meski dengan menggunakan terminologi Islam—bahwa hijab adalah sesuatu yang bertentangan dengan logika dan akal. Wajar jika seseorang meyakini suatu perkara apa pun semenjak awalnya sebagai hal yang mengandung *khurafat* (cerita-cerita yang tidak masuk akal-peny.), maka pernyataan-pernyataan yang ia tuliskan pun akan berlumurkan *khurafat* tersebut. Kalau saja para peneliti itu dapat bersifat netral dalam penelitian mereka terhadap masalah ini, niscaya mereka akan memahami bahwa filsafat Islam tentang hijab tidak masuk dalam pernyataan-pernyataan hampa yang mereka lontarkan sedikit pun.

Menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hijab wanita di dalam Islam, kami mempunyai filsafat khusus yang didukung oleh penelitian secara rasional. Dan jika kita analisa pasti akan kita temukan bahwa ia merupakan dasar hijab dalam Islam.

Kata "Hijab"

Sebelum kami merinci hasil *istinbath* (penggalian hukum langsung dari sumbernya-peny.) kami dalam hal ini, kami harus menyinggung terlebih dahulu satu poin penting, yaitu makna bahasa dari kata "hijab" yang dipergunakan di zaman sekarang ini untuk menunjukkan arti penutup yang dikenakan oleh wanita. Kata "hijab" bermakna pakaian, seperti juga makna tirai dan pendinding. Dan kebanyakan penggunaannya adalah untuk penutup, yaitu yang mendindingi sesuatu dari sesuatu dan menghalangi antara keduanya. Secara bahasa bisa dikatakan bahwa semua yang dipakai oleh manusia bukanlah hijab.

Hijab adalah sesuatu yang menyembunyikan manusia seperti sekiranya dia berada di balik tirai. Dalam kisah Sulaiman di dalam Al-Qur'an al-Karim disebutkan keterangan bagi terbenamnya matahari sebagai berikut, "*Hatta tawaarats bil hijaab.*" Artinya, sampai matahari tersembunyi di balik tabir. Seperti halnya juga batas yang memisahkan jantung dengan lambung dinamakan hijab. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as menulis surat kepada gubernurnya di Mesir, Malik al-Asytar, beliau menyatakan: "Falaa tathuulanna ihtijaabaka 'an ra'iyatik."

Artinya, jadilah engkau hidup di tengah-tengah manusia, jangan bersembunyi di balik dinding-dinding rumah dan jangan engkau buat antara dirimu dan mereka suatu hijab. Bahkan, bukalah dirimu untuk bertemu manusia dan berbaur dengan mereka sehingga orang-orang lemah dan miskin bisa mengadukan kepadamu kebutuhan-kebutuhan mereka, lalu engkau tidak berlaku 'masa bodoh' terhadap apa yang terjadi di sekelilingmu.

Di dalam *Mukadimah* Ibn Khaldun terdapat sebuah pasal dengan judul "*Fashlun fi al-hijab kaifa ya-qa'u fid duwal wa innahu ya'zhumu 'indal haram*". Ia mengatakan bahwa pemerintahan-pemerintahan yang ada, pada permulaan berdirinya tidak membuat suatu penghalang antara mereka dengan masyarakat. Akan tetapi, lama kelamaan penghalang dan penutup itu muncul dan merajalela sedikit demi sedikit hingga mencapai batas-batas yang akhirnya tidak terpuji. Di sini Ibn Khaldun mempergunakan kata hijab dengan arti penghalang dan tirai penyekat, dan bukan bermakna 'pakaian'.

Adapun penggunaan hijab bagi wanita adalah sebuah istilah baru yang bersifat relatif. Menurut istilah para fukaha zaman dulu kata *sitr*-lah yang dipergunakan dengan makna hijab sekarang. Mereka mempergunakan di dalam bab salat dan nikah—yang keduanya berkaitan dengan tema ini—kata *sitr* sebagai ganti dari kata hijab.

Tentunya akan lebih baik jika kata ini belum berubah dan tetap dalam keadaannya yang dulu, yaitu "*sitr*". Karena, arti hijab yang dikenal luas adalah tirai. Maka penggunaannya untuk menutupi wanita terkadang memberi arti keberadaannya di balik tirai. Mungkin inilah yang menyebabkan banyak orang mengira bahwa Islam menginginkan agar wanita tetap berada di balik tirai dan selalu terkurung di rumah, tidak boleh keluar darinya.

Sesungguhnya hijab yang diperintahkan Islam kepada kaum wanita bukanlah tetap tinggal di dalam rumah dan tidak pernah keluar darinya, karena, tidak ada di dalam Islam indikasi yang mengajak untuk mengurung wanita. Memang ini sudah pernah meluas

di sebagian negara-negara zaman dulu, seperti India dan Iran, akan tetapi ini sama sekali bukan dari Islam. Hijab bagi wanita dalam Islam yang dimaksud adalah agar wanita menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, tidak mempertontonkan kecantikan, dan tidak pula mengenakan perhiasan. Dan inilah yang disinggung dalam ayat-ayat khusus, sekaligus menjadi landasan fatwa-fatwa para fukaha.

Kami akan menjelaskan batas-batas hijab Islami ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an al-Karim dan sunah Nabi. Kata hijab tidak disebutkan pada ayat-ayat khusus menyangkut tema pembahasan ini. Ayat-ayat ini terdapat pada dua surah, yaitu surah an-Nur dan al-Ahzab. Di sana ditentukan batas hijab seorang wanita dan batas-batas percampuran laki-laki dan wanita tanpa ada kata hijab. Adapun ayat yang terdapat padanya sebutan kata ini adalah ayat yang turun berkenaan dengan perihal isteri-isteri Nabi saw.

Kita semua tahu, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat khusus tentang para isteri Nabi saw. Dan permulaan ayat-ayat itu ialah yang berbunyi, "*Yaa Nisaa annabiy lastunna ka ahadin minan nisaa.*" Artinya, Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.

Maksudnya, ada perbedaan antara mereka dan sekalian wanita yang lain. Al-Qur'an secara khusus memperhatikan isteri-isteri Nabi saw dan keadaan mereka yang harus tetap tinggal di rumah baik di masa beliau saw masih hidup maupun setelah beliau wafat, karena sebab-sebab politis dan sosial pada sebagian besarnya. Dengan terang-terangan Al-Qur'an menyatakan, "*Wa qarna fi buyutikunna.*" Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Al-Qur'an menginginkan agar *ummahat al-mukminin* (isteri-

isteri pemimpin umat mukmin-peny.) yang mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaum Muslim tidak menyia-nyiakan posisi itu dan tidak menjadi sasaran tangan orang-orang pencinta nafsu dan orang-orang yang suka menebar fitnah.

Seperti kita ketahui, Aisyah adalah salah seorang dari *ummahat al-mukminin*. Akan tetapi, ia telah menyalahi perintah ini sehingga memicu terjadinya peristiwa-peristiwa politik yang menyedihkan bagi dunia Islam. Dia telah menyesalinya, setelah itu beliau mengatakan "Saya sangat suka sekiranya mempunyai beberapa anak laki-laki dari Rasulullah saw dan melihat mereka semuanya syahid, dan saya tidak keluar seperti yang telah kulakukan."

Ini juga merupakan satu sebab yang karenanyalah para isteri Nabi saw dilarang menikah lagi sesudahnya. Artinya, supaya suami kedua tidak menyalahgunakan posisi isterinya yang mulia di tengah-tengah kaum Muslim sehingga dapat menciptakan penyakit dan memicu timbulnya fitnah. Berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya keketatan dan ketegasan ini hanya khusus untuk pada isteri Nabi saw karena sebab-sebab yang telah disebutkan di atas.

Jadi, ayat yang terdapat padanya kata "hijab" ialah ayat 53 dari surah al-Ahzab yang menyatakan:

"*Wa idzaa sa al-tumuhunna mataa'an fas aluuhunna min waraa' il-hijaab.*" Artinya: Apabila kamu meminta sesuatu [keperluan] kepada [isteri-isteri Nabi], maka mintalah dari belakang tabir.

Lalu apabila dikatakan di dalam sejarah atau dalam hadis bahwa telah terjadi seperti ini setelah turunnya ayat hijab atau sebelum turunnya, maka yang dimaksud adalah ayat yang disebutkan khusus menyangkut

isteri-isteri Nabi,¹⁵ bukan ayat-ayat dalam surah an-Nur yang menyatakan:

"Qul lilmu'minina yaghdhdhuu min abshaarihim ..." hingga pernyataannya, *"Qul lilmu'minaati yaghdhudhna min abshaarihinna"* dan bukan pula ayat-ayat dalam surah al-Ahzab: *"Yudniina 'alaihinna min jalaabiibihinna"*

Adapun mengapa berubah kata "sitr" yang dulu banyak digunakan oleh para fukaha, dan sekarang untuk mengatakannya dipergunakan sebutan "hijab" maka saya tidak tahu penjelasan hal itu. Bisa jadi sebabnya adalah adanya campuran antara hijab Islami dengan hijab yang pernah berkembang di tengah-tengah umat dulu. Dan inilah yang akan kami jelaskan lebih banyak lagi nanti.

Sisi Hakikat dari Perihal Hijab

Pada hakikatnya, persoalan *sitr*, atau menurut istilah barunya persoalan hijab, bukanlah pembahasan tentang apakah penampilan wanita di dalam masyarakat lebih baik mengenakan penutup atau telanjang. Sebenarnya inti persoalannya terangkum dalam pertanyaan ini: Bagaimanakah selayaknya wanita itu tampil dan apakah menikmatinya dibolehkan bagi laki-laki? Dibolehkan atau tidak bagi setiap laki-laki pada semua masyarakat bersenang-senang dengan setiap wanita sampai batas maksimal, kecuali zina?

Sesungguhnya Islam yang mempertimbangkan semua inti persoalan mengatakan: tidak. Laki-laki tidak dibolehkan seperti itu kecuali di dalam lingkungan keluarga, dalam naungan undang-undang perkawinan, dan sesuai dengan syarat-syarat serta ikatan-ikatan janji yang cukup berat. Hanya dalam

¹⁵ Lihat Shahih Muslim juz IV hal 148-151.

kondisi-kondisi inilah laki-laki dibolehkan bersenang-senang dengan wanita sebagai isteri. Adapun di tengah-tengah masyarakat luar maka bersenang-senangnya seorang laki-laki dengan wanita asing dilarang, sebagaimana juga wanita dilarang memberikan kepada laki-laki manapun apa yang ia kehendaki darinya, dan dalam bentuk apa pun kecuali suaminya.

Benar, bahwa bentuk pertanyaan yang muncul begini: Apa yang selayaknya dilakukan oleh wanita? Apakah ia keluar dalam keadaan berhijab atau telanjang? Artinya, persoalannya tampak seakan-akan hanya berkisar pada wanita saja. Dan terkadang terlontar pertanyaan dengan nada seorang yang merasa kasihan karena keadaan wanita dengan menyatakan: Apakah yang paling baik wanita diberi kebebasan atau harus ditawan di dalam 'lipatan-lipatan' hijab? Akan tetapi inti persoalannya lain pula, yaitu: Apakah laki-laki mempunyai kebebasan penuh dalam bersenang-senang dengan wanita secara seksual selain zina atau tidak? Artinya, yang diuntungkan di sini adalah laki-laki, bukan wanita. Atau, minimal keuntungan laki-laki dalam hal ini lebih banyak daripada wanita. Karenanya, seperti yang dikatakan Will Durant:

“Gaun pendek wanita adalah satu nikmat bagi sekalian alam kecuali para penjahit.”

Jadi, inti persoalannya ialah pemberian batasan dalam bersenang-senang dengan wanita hanya pada kehidupan berumah tangga antara suami isteri yang sah, atautkah kebebasan bersenang-senang dan membawanya ke dalam lingkungan masyarakat pula. Yang pasti Islam mendukung bagian pertama sebagai ketentuan.

Menurut Islam, pembatasan kesenangan seksual hanya pada suami isteri dalam kehidupan berumah tangga yang sah akan berguna secara psikologis dan dalam menjaga kesehatan kelamin di tengah-tengah masyarakat, demikian juga akan berguna untuk mempererat ikatan antara suami isteri. Dan dari aspek sosial akan berguna dalam menjaga berbagai kekuatan masyarakat dan kegiatannya. Selain itu juga akan mengangkat harga diri wanita di mata laki-laki.

Filsafat hijab dalam Islam menurut pandangan saya tercakup dalam beberapa hal. Di antaranya aspek pribadi, keluarga, sosial, dan mengangkat kedudukan wanita serta menghindarkan dari perilaku murahan. Sebenarnya akar-akar hijab dalam Islam muncul dari latar belakang yang sangat luas dan dalam. Islam ingin memberi batasan dalam segala macam kelezatan seksual, penglihatan, sentuhan, dan lain-lainnya di dalam batas-batas kehidupan bersuami isteri dan undang-undang perkawinan, agar masyarakat mengarah kepada aktivitas dan kerja keras. Dan ini tentunya akan melumuri aturan-aturan Barat zaman sekarang, karena ia merupakan campuran aktivitas dengan kesenangan seksual. Sedangkan Islam ingin memisahkan antara dua tempat ini secara total. Simaklah penjelasan empat poin berikut ini:

1. Ketenangan Jiwa:

Tidak adanya aturan yang melarang laki-laki dan wanita serta pergaulan bebas tanpa ikatan atau syarat, pasti akan menambah gelora seksual dan akan memperjelas tampilannya yang memperlihatkan kehausan jiwa dan kebutuhan yang tidak mungkin pernah terpuaskan. Karena, naluri seksual merupakan insting yang kuat dan berakar. Semakin Anda turuti

keinginannya semakin bertambah pula tuntutananya, seperti api yang bertambah kobarnya manakala dijejali kayu bakar. Untuk memahami ini kita harus memperhatikan dua hal:

Pertama: sesungguhnya sejarah, ketika menyebutkan tentang orang-orang kikir dan tamak dan sangat besar ambisinya untuk menimbun harta, dan bagaimanakah mereka manakala telah semakin kaya, bertambah pula ambisi dan ketamakannya. Disebutkan pula di sana tentang orang-orang tamak yang sangat berambisi kepada puncak seksual. Karena, mereka juga tidak berhenti pada batas memiliki wanita-wanita cantik, dan merèkalah yang memunculkan “wanita simpanan”, demikian juga orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam hal ini.

Kristensen mengatakan di dalam bukunya, *Iran di masa kekuasaan Sasan:*

“Di padang perburuan di tepian sebuah taman kami melihat hanya beberapa wanita saja dari 3000 wanita yang oleh Khisru Cruise disimpan sebagai isterinya, namun demikian ia belum puas sama sekali dari kegemaran ini. Karena, begitu diberitahukan kepadanya adanya seorang wanita cantik—baik gadis maupun janda, meski mempunyai anak—dia segera mengambil dan menggabungkannya dengan isteri-isterinya. Apabila ia ingin memperbarui koleksinya, dia segera menulis surat kepada para pengikutnya, dan suratnya berisi ciri-ciri wanita yang dia inginkan. Manakala mereka menemukan wanita yang sesuai dengan persyaratan tersebut, segera mereka mengirimkan kepadanya.”

Orang-orang seperti mereka itu cukup banyak dalam sejarah. Sedangkan sekarang tidak ada lagi isteri-isteri seperti masa lampau, akan tetapi hanya ben-

tuknya yang lain. Jadi, laki-laki sekarang sekalipun belum sepersepuluhnya kemampuan mereka dibanding Khisru Cruise, namun berkat peradaban Barat, mereka mampu bersenang-senang dengan sejumlah wanita-wanita yang tidak kurang banyaknya dari apa yang dilakukan oleh para penguasa sombong itu.

Kedua: pernahkah suatu hari terlintas di hati Anda pikiran mengenai hakikat kegemaran bercinta yang kita rasakan? Sebenarnya ada sisi luas dari tata cara kehidupan dunia yang khusus menyangkut percintaan dan tali kasih, dimana laki-laki suka mencumbu dan menyanjung kekasihnya sehingga ia rela menanggung beban berat karenanya, memuja-mujanya, merasa dirinya kecil, terbelenggu rasa cintanya, dan meratapinya di saat berpisah dengannya.

Mengapa demikian? Mengapa hal seperti ini tidak dilakukan orang dalam keperluan-keperluan yang lain? Pernahkah kalian mendengar ada seorang kikir yang menghambakan dirinya kepada harta, atau seorang yang rendah memuja kedudukan, demi mendapatkan harta atau pangkat menempuh cara seperti percintaan ini? Pernahkah kalian melihat seseorang menyanjung-nyanjung sepotong roti? Kemudian mengapa seseorang merasa kagum dengan syair-syair dan puisi-puisi cinta orang lain? Mengapa orang merasakan kelezatan dengan membaca buku-buku puisi Hafiz sampai sedemikian dalam? Bukankah itu dikarenakan mereka semua melihatnya berbicara dengan bahasa naluri yang teramat dalam yang ada pada diri mereka yang meliputi sekalian wujud mereka? Sungguh sangat menyimpang orang-orang yang mengatakan bahwa faktor utama yang mendorong kegigihan seseorang adalah faktor ekonomi.

Sesungguhnya manusia mempunyai irama khusus yang dia mainkan demi kecintaan terhadap birahinya, seperti juga dia memiliki irama khusus yang dimainkannya untuk perasaan-perasaan yang terpendam. Akan tetapi dia tidak memainkannya untuk kebutuhan-kebutuhan materi yang lain seperti air dan roti.

Saya tidak mengatakan bahwa rasa cinta kesemuanya bersifat seksual dan tidak pernah terlintas di hati saya untuk mengatakan bahwa Hafiz dan Sa'di atau selain keduanya sebagai penyair cinta asmara yang telah bersyair cinta dengan bahasa cinta kasih asmara. Karena, ini merupakan pembahasan lain yang mesti dijelaskan pada kesempatan lain.

Namun, tidak pula dapat dipungkiri bahwa kebanyakan syair-syair cinta dan cumbu rayu dinyanyikan laki-laki untuk wanita. Hal ini cukup menjadi indikasi agar kita mengetahui bahwa kecenderungan laki-laki terhadap wanita bukanlah semacam kecenderungan terhadap air dan roti yang bisa dipuaskan dengan memenuhi perut dengan keduanya. Melainkan ia terkadang berupa ambisi dan ketamakan serta suka macam-macam, dan ada kalanya berupa cinta dan asmara. Dan akan kami jelaskan nantinya, kapan ambisi seksual menguat dan kapan ia berbentuk cinta dan asmara, lalu tumbuh serta berpengaruh pada jiwa.

Bagaimanapun, Islam telah mengutamakan perhatian penuh terhadap insting yang menakjubkan ini. Ada banyak hadis dan riwayat-riwayat tentang bahaya "melihat", bahaya berduaan dengan seorang wanita, dan terakhir bahaya insting yang menghubungkan antara laki-laki dan wanita dengan ikatan yang sangat erat.

Islam telah membuat berbagai strategi khusus untuk menuntun dan meluruskan insting ini,

sehingga ditetapkanlah bagi laki-laki dan wanita apa yang seharusnya mereka lakukan. Berkenaan dengan "pandangan mata", Islam menetapkan bagi laki-laki dan wanita suatu kewajiban yang seimbang, dengan menyatakan:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya." Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya." (QS. an-Nur: 30-31).

Inti dari perintah ini ialah agar laki-laki dan wanita menghindari pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, tidak saling memebelalakkan mata dengan pandangan yang mengandung nafsu syahwat dan gairah.

Artinya, pandangan seseorang terhadap lawan jenis tidak dengan maksud menikmati. Dan ada kewajiban khusus bagi wanita, yaitu menutupi tubuh mereka dari pandangan laki-laki asing, tidak memamerkan perhiasannya di tengah-tengah masyarakat, dan tidak berpenampilan genit maupun manja. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu, dalam bentuk, atau rupa, atau warna, atau peluang apa pun yang dapat menggairahkan laki-laki.

Manusia memang cepat terpicu gairahnya, dan tidak benar jika dikatakan bahwa manusia dalam menerima rangsangan mempunyai batas-batas yang apabila tidak mencapai batas-batas tersebut ia akan kembali reda. Cinta seseorang—baik laki-laki maupun wanita—terhadap harta dan pangkat tiada batas dan tidak akan pernah merasa puas terhadap keduanya sedikit pun. Demikian pula terhadap insting

seksualnya. Jadi, tidak ada seorang laki-laki yang pernah merasa puas melihat wajah yang cantik, dan tidak ada pula seorang wanita yang pernah puas mencari simpati hati laki-laki. Dan terakhir, tidak ada hati yang pernah merasa puas terhadap hawa nafsu dan kegemarannya.

Akan tetapi tuntutan yang tidak terbatas, dari sisi lain, tidak mungkin dapat diwujudkan—baik kita kehendaki ataupun tidak—dan ia akan selalu disertai perasaan ketidakmujuran. Ketidakmujuran ini pada gilirannya akan menciptakan kegoncangan-kegoncangan jiwa dan penyakit-penyakit psikologis.

Tahukah Anda sebab meningkatnya penyakit-penyakit jiwa di Barat? Sebabnya adalah kebebasan seksual dan faktor-faktor pemicu nafsu syahwat yang ditemui laki-laki pada berbagai surat kabar, majalah, bioskop, sinetron, pesta-pesta resmi maupun tidak resmi, bahkan pada jalan-jalan dan gang-gang.

Adapun mengapa dikhususkan wanita mengenakan hijab dalam Islam, hal itu dikarenakan bahwa kesukaan untuk tampil, pamer, dan berhias merupakan ciri khas wanita. Dari sisi penguasaan hati, laki-laki merupakan buruan, sedang wanita sebagai pemburu; sedangkan laki-laki dari sisi penguasaan tubuh wanita, dia sebagai pemburu, sementara wanita sebagai buruannya. Sebenarnya kesukaan wanita dalam berdandan dan tampil dengan perhiasan termewah adalah muncul karena kecenderungannya untuk memancing laki-laki. Karena, belum pernah ditemukan di manapun di dunia ini seorang laki-laki mengenakan pakaian atau perhiasan untuk tujuan memancing gairah lain jenis. Wanitalah yang aktif, sesuai wataknya, tampil dengan berbagai model untuk 'menyeret' kaum lelaki ke dalam perangkapnya dan

menawannya dengan tali-tali cintanya. Oleh karena itu, penyimpangan berupa *tabarruj* (tampil buka-bukaan) adalah termasuk penyimpangan yang khusus terjadi pada wanita, sehingga dikhususkanlah hijab bagi mereka.

Kami akan lebih luas lagi membahas kemungkinan menguatnya naluri seksual. Dan sesungguhnya insting itu—berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang semisal Russell—dengan membebaskannya dari segala ikatan dan dengan mencukupi segala sarana kepuasan dan kesenangan baginya, justru tidak akan mungkin memuaskannya sama sekali. Selain itu, kami akan lanjutkan keterangan kami tentang penyimpangan “pandangan mata” pada kaum laki-laki dan penyimpangan berupa *tabarruj* pada kaum wanita.

2. Mempererat Hubungan Keluarga

Tidak diragukan lagi, semua yang dapat memperkuat hubungan keluarga dan menyebabkan eratnya ikatan antara suami isteri, berguna bagi kehidupan berkeluarga dan harus dikembangkan semaksimal mungkin. Sebaliknya, semua yang dapat melemahkan tali ikatan antara suami isteri dan menciptakan suasana buruk dan dingin antara keduanya adalah berbahaya bagi kehidupan rumah tangga, hingga mesti dibasmi dan dibuang jauh-jauh.

Sebenarnya ketentuan bersenang-senang dan kenikmatan seksual hanya pada lingkungan keluarga dan di dalam ikatan suami isteri yang disyariatkan akan menambah eratnya ikatan suami isteri dan menambah suasana keakraban keduanya. Filsafat hijab dan pelarangan hubungan seksual kecuali lewat jalan ke-

hidupan suami isteri yang sah, jika dipandang dari sisi ilmu sosial dalam keluarga adalah bahwa perkawinan secara syar'i akan menciptakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam jiwa kedua belah pihak. Sedang dalam suasana lingkungan yang memberikan kebebasan seksual, suami isteri yang sah, dilihat dari sisi psikologis keduanya, merupakan dua pihak yang saling bersaing. Keduanya saling melihat satu sama lain sebagai penghalang jalannya, yang pada akhirnya kehidupan keluarga tersebut dibangun atas dasar permusuhan dan ketidakakraban.

Inilah penyebab yang membuat para pemuda kita lari dari perkawinan. Setiap kali ditawarkan kepada mereka untuk kawin, mereka berkata, "Belum waktunya. Kami masih terlalu muda untuk menikah." Atau, mereka mengemukakan berbagai alasan untuk menghindari dari 'perangkap' perkawinan, padahal di zaman dulu perkawinan merupakan impian terindah para pemuda. Dan sebelum jatuhnya 'harga' wanita sampai sejauh ini berkat peradaban Eropa, malam pesta perkawinan dalam pandangan pemuda tidaklah kalah pentingnya dari "tahta kerajaan".

Pada masa dahulu, perkawinan terlaksana setelah lama dalam penantian dan harapan, sehingga suami isteri benar-benar yakin bahwa salah seorang dari keduanya merupakan sebab bagi kebahagiaan pasangannya. Akan tetapi sekarang, hubungan seksual di luar lingkungan perkawinan telah sampai kepada batas di mana tidak ada lagi rasa gelora cinta dan kerinduan.

Sesungguhnya pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi, dan lepas dari segala ikatan akan memunculkan perkawinan dalam rupa kewajiban dan pembebanan yang seharusnya disarankan kepada para pemuda, atau harus ditekankan kepada para pe-

muda secara serius, sebagaimana diusulkan oleh beberapa surat kabar.

Perbedaan antara masyarakat yang membatasi hubungan seksual hanya pada ikatan suami isteri yang sah dan masyarakat yang tidak membuat ketetapan-ketetapan terhadap hubungan ini, ialah bahwa perkawinan di dalam masyarakat pertama dianggap sebagai akhir masa pelarangan, sedang dalam masyarakat kedua sebagai awal masa pelarangan. Karena, di dalam masyarakat yang perilaku seksual di sana diberi kebebasan akan memandang akad pernikahan sebagai akhir bagi masa kebebasan pemuda-pemudi dan memaksanya untuk setia terhadap ikatan suami isteri, sementara di dalam masyarakat islami perkawinan merupakan akhir dari masa penantian dan pelarangan.

Sistem kebebasan perilaku seksual akan memaksa pada pemuda untuk menunda masa perkawinan dan pembentukan rumah tangga sampai sejauh mungkin. Mereka tidak berani kawin kecuali setelah kekuatan mereka melemah, semangatnya pudar, dan gelora mudanya pun menurun. Dalam kondisi seperti ini keinginan mereka untuk mengawini wanita, tidak lain hanyalah karena untuk melahirkan, dan terkadang untuk melayaninya saja. Selain itu sistem ini melemahkan ikatan suami isteri yang telah kokoh, yang seharusnya kehidupan berumah tangga tegak di atas dasar saling mencintai, saling berkasih sayang, dan saling mengisi, di mana masing-masing pihak merasa bahagia dengan pasangannya. Kita dapati mereka malah sebaliknya. Karena, masing-masing pihak memandang yang lain dengan penuh curiga dan yang lain merenggut kebebasannya serta membatasi gerak-geriknya sehingga berkembang istilah "penjaga pen-

gara” yang dipakai oleh masing-masing kedua belah pihak terhadap yang lain.

Maka, yang seharusnya seorang laki-laki berkata bahwa dirinya telah menikah, malah mengatakan bahwa dirinya telah menjadikan seorang penjaga penjara untuk dirinya. Mengapa? Karena, sebelum menikah dia benar-benar bebas, pergi kemana saja sesukanya, menari bersama siapa saja yang ia kehendaki, dan mencumbui siapa saja yang disukainya tanpa ada seorang pun yang melarangnya. Akan tetapi perkawinan telah membatasi kebebasan itu. Apabila dia terlambat pulang satu malam saja, ia sudah menjadi sasaran kemarahan sang isteri; dan apabila ia menari bersama seorang wanita dengan sedikit semangat dalam suatu pesta, pasti isterinya akan memarahinya. Dari sini jelaslah sejauh mana kelemahan, kecurigaan, dan hilangnya kepercayaan menimpa kehidupan berumah tangga dalam sistem seperti itu.

Sebagian mereka seperti Bertrand Russell, berpendapat bahwa beristeri tanpa pergaulan bebas hanyalah untuk menenangkan laki-laki soal kelahiran anak-anaknya dari tulang sulbinya. Oleh karenanya, mereka pun mengusulkan penggunaan berbagai alat kontrasepsi. Padahal, persoalannya bukan hanya menyangkut keturunan dan kesuciannya saja, akan tetapi masih ada persoalan etika yang menyucikan dan memuliakan hubungan kasih sayang antara suami isteri, dan memperkokoh keserasian serta penyatuan keduanya secara sempurna dalam ruang lingkup kehidupan berkeluarga. Dan tujuan ini tidak mungkin tercapai kecuali suami isteri menghindari perilaku seksual di luar nikah. Si suami harus menghindari pandangan penuh gairah kepada selain isterinya dan si isteri pun menghindari upaya menghibur laki-laki selain suami-

nya. Bahkan, kedua belah pihak harus menghindari segala kesenangan seksual di luar yang disyariatkan, meskipun sebelum menikah.

Sebenarnya wanita yang bebas dan menjadi pengikut Russell atau aliran "Etika Seksual Modern" dan orang-orang seperti mereka, pasti akan menelantarkan suaminya dan akan mencari cinta di tempat lain, sehingga ia pun melakukan hubungan seksual bersama orang yang dicintainya. Agar dapat terjamin dirinya tidak hamil dengan suami sahnya yang tidak ia cintai, dia pun menggunakan pencegah kehamilan; sementara terhadap kekasihnya dia tidak menggunakannya, kemudian melekatkan anak-anak haramnya itu kepada suaminya yang sah. Sudah tentu wanita yang bebas seperti itu menginginkan agar anak-anaknya berasal dari sulbi sang pacar yang ia cintai, bukan dari suami yang ia benci, atau tidak dia sukai, sekalipun undang-undang melarangnya hamil dari selain suaminya yang sah. Demikian juga halnya seorang laki-laki yang mempunyai kekasih. Dia juga menginginkan agar anak-anaknya adalah dari kekasih yang ia cintai, bukan dari isteri resminya. Hasil sensus di Eropa benar-benar menegaskan, sekalipun berbagai sarana pencegah kehamilan (kontrasepsi) tersebar luas, namun jumlah anak-anak di luar perkawinan yang sah sangat mengagetkan.

3. Masyarakat yang Kokoh

Mengeluarkan kesenangan seksual dari lingkungan rumah tangga ke lingkungan masyarakat, sungguh akan melemahkan semangat dan daya kreativitas di tengah-tengah masyarakat. Sungguh sangat ironis apa yang dikatakan oleh para penentang hijab, bahwa hijab dapat melumpuhkan kemampuan berkarya dari

setengah jumlah penduduk dalam suatu masyarakat. Sesungguhnya terbukanya pakaian dan menyebarkan hubungan seksual secara bebas, itulah yang menyebabkan kelumpuhan daya kreativitas masyarakat.

Sebenarnya yang menciptakan kelumpuhan pada daya kreativitas seorang wanita dan menghilangkan potensi dirinya adalah hijab yang berbentuk peminjaraan terhadap wanita dan pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam Islam, hal ini tidak apa-apa. Islam tidak mengatakan bahwa wanita harus tetap tinggal di rumah dan tidak pernah mengatakan bahwa wanita tidak berhak 'meneguk gelas-gelas' ilmu pengetahuan. Bahkan Islam berpendapat, mencari ilmu dan pengetahuan adalah keharusan yang diwajibkan atas semua laki-laki dan wanita. Ia juga tidak melarang wanita aktif dalam kegiatan apa pun di bidang ekonomi tertentu. Tentunya Islam tidak mungkin menginginkan agar wanita tetap tinggal di rumah sebagai penganggur sehingga benar-benar menjadi beban bagi yang lain. Sesungguhnya menutup badan selain wajah dan kedua telapak tangan tidaklah akan menghalangi kegiatan apa pun yang dilakukan, baik pendidikan, sosial maupun ekonomi. Karena, sebenarnya yang dapat melumpuhkan kekuatan masyarakat adalah pencemaran lingkungan kerja dengan nafsu syahwat.

Apabila seorang pemuda duduk bersama seorang wanita dalam satu kelas di sekolah, kemudian yang wanita menutupi tubuhnya dan tidak mengenakan kosmetik sedikit pun di wajahnya, maka apakah keduanya akan belajar dengan cara lebih baik serta lebih konsentrasi terhadap apa yang dijelaskan oleh guru bila dibandingkan di samping setiap pemuda ada

seorang wanita mengenakan rok mini di atas lutut yang tidak kurang dari satu jengkal, atukah sebaliknya? Apabila laki-laki yang berada di jalan atau pasar atau kantor atau dalam aktifitasnya melihat wanita dalam keadaan yang menggairahkan dan memicu emosional, apakah keadaan seperti ini akan mendukungnya untuk lebih mampu berprestasi dalam kerjanya dan bersungguh-sungguh padanya, atau dalam lingkungan yang bersih dari semua ini? Jika Anda tidak percaya, tanyalah orang-orang yang bekerja dalam lingkungan seperti ini. Semua lembaga, perusahaan, atau daerah menginginkan agar segala urusan berjalan dengan efektif dan efisien, tidak menginginkan terjadinya suasana seperti ini dalam lingkungannya. Jika Anda tidak percaya silakan buktikan.

Pada hakikatnya, ketiadaan berhijab memalukan yang berkembang di tengah-tengah kita ini, di mana kita sendiri malah melebihi orang-orang Eropa dan Amerika, merupakan ciri-ciri masyarakat kapitalis Barat yang bobrok, sebagai salah satu akibat dari cinta harta dan tidak ada rasa malu para milyuner Barat. Bahkan, merupakan satu dari beberapa sarana dan jalan yang mereka tempuh untuk membius masyarakat dan memaksanya agar menjadi masyarakat yang hanya mengkonsumsi segala hasil industri mereka.

Surat kabar *Iththila'at* menerbitkan laporan dari tim pengawas barang-barang konsumsi, dimana disebutkan di sana alat-alat kosmetik sebagai berikut:

“Selama satu tahun negara telah mengimpor 210.000 kg bahan kosmetik, seperti *kutek* (cat kuku), lipstik, cream, bedak, dan jelly khusus untuk para wanita. Jumlah cream mencapai 181.000 kg dari jumlah itu. Selama jangka waktu tersebut telah diberikan

pula sertifikat impor 1450 kotak powder, 2500 kotak bedak untuk wajah, 3403 *kutek*, 2280 batang sabun pelangsing tubuh, dan 2280 suntikan untuk kecantikan, ditambah lagi 3100 potong *eyes shadow*, dan 2300 potong celak.”

Ya, wanita Iran, dengan dalih “pembaharuan”, “kemajuan”, dan “sesuai tuntutan zaman” diharuskan menampilkan dirinya kepada para penonton setiap hari dan setiap jam dengan perhiasan modern. Karena, apa yang diekspor oleh pabrik-pabrik para kapitalis Barat untuk para wanita itu adalah agar mereka pantas menjadi konsumen setia pabrik-pabrik Barat tersebut. Namun, jika wanita Iran berdandan dengan maksud untuk suaminya yang sah menurut undang-undang, atau hanya untuk menghadiri pesta-pesta khusus para wanita, maka ketika itu mereka bukanlah konsumen yang baik dalam pandangan kapitalis Barat; dan pada waktu yang sama berarti mereka telah menelantarkan penjajahan Barat dalam mewujudkan tujuan yang selalu menggunakan cara tersebut, yaitu merusak akhlak para pemuda, melemahkan keinginan mereka, dan menjadikan kegiatan masyarakat ‘tertidur nyenyak’ serta pasif.

Adapun di dalam masyarakat-masyarakat non kapitalis jarang sekali kita mendengar terjadinya hal-hal memalukan seperti ini dengan mengatasnamakan kebebasan wanita, sekalipun mereka cenderung tidak beragama.

4. Harga Diri dan Kemuliaan Wanita

Telah kami singgung bahwa laki-laki selalu mengungguli wanita dari sisi kekuatan fisik, dan dari sisi kekuatan akalnya keunggulan laki-laki itu merupakan hal yang potensial, minimal dalam hal pengkajian

dan penelitian. Wanita benar-benar tidak bisa menyaingi laki-laki dalam dua bidang itu. Akan tetapi dalam aspek hati dan sensitivitas, wanita telah diakui keunggulannya atas laki-laki. Sesungguhnya terjaganya wanita dari laki-laki, selalu merupakan salah satu sarana misteri yang senantiasa digunakan oleh wanita untuk memperkokoh daya tarik dan kedudukannya di sisi laki-laki.

Islam selalu menganjurkan kepada wanita agar menggunakan cara ini. Bahkan, ia mengatakan bahwa semakin wanita menjaga kesuciannya, lebih menjaga diri, sangat berwibawa dalam semua gerak dan diamnya, semakin bertambah pula harga diri dan ketinggian posisinya di mata laki-laki.

Dalam keterangan tafsir surah al-Ahzab berikut kita akan temukan Al-Qur'an al-Karim setelah berpesan kepada wanita agar mengenakan penutup, ia menyatakan,

“Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”

Artinya, lebih baik mereka dikenal dengan sebab kesucian dirinya. Mereka juga bukan termasuk orang-orang yang memasrahkan dirinya terhadap kemauan laki-laki. Dengan sikap menghindar dan pemalu ini, berarti ia telah menjauhkan dari dirinya kegelisahan-kegelisahan yang diciptakan oleh orang-orang yang kurang akal.[]

BAB IV

Kritik Dan Komentari

Hijab dan Logika

Kritik pertama yang di arahkan kepada hijab wanita adalah bahwa ia tidak dilandasi argumen yang diterima akal. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita membela suatu perkara yang tidak logis. Mereka mengatakan bahwa sumber munculnya hijab adakalanya karena pelanggaran dan hilangnya rasa aman—dan ini tidak ada lagi di zaman sekarang—dan adakalanya karena terdapat keinginan untuk menjadi rahib, menjadi orang yang zuhud, dan meninggalkan kesenangan, sedang ini merupakan ide yang batil dan tidak benar. Adakalanya karena egoisme laki-laki dan kecenderungannya untuk menguasai dan menang sendiri—dan tentunya ini termasuk kerendahan yang harus dilenyapkan. Adakalanya juga karena keyakinan terhadap najisnya haid wanita, yang mana ini semua hanyalah *khurafat* (cerita-cerita yang tidak masuk akal-peny.) belaka.

Jawaban atas kritikan-kritikan ini sudah cukup jelas pada keterangan yang lalu. Di sana telah dijelaskan bahwa hijab islami mempunyai dalil secara logis yang diterima akal dari berbagai aspek, seperti aspek psikologis, keluarga, dan sosial, meski dari sisi ketinggian harga diri dan kedudukan seorang wanita. Karena kita telah membicarakan semua itu secara rinci, maka tidak perlu kita mengulanginya.

Hijab dan Kebebasan

Kritik lain yang diarahkan kepada hijab adalah bahwa ia berarti merampas kebebasan dan hak kodrati wanita sebagai manusia, dan dengan demikian ia dianggap sebagai penghinaan terhadap kemuliaan insani wanita.

Mereka mengatakan bahwa menghormati kemuliaan dan ketinggian manusia adalah termasuk butir-butir yang diikrarkan di dalam HAM (Hak Azasi Manusia). Karena, semua orang itu mulia dan bebas, laki-laki maupun wanita, hitam ataupun putih, tanpa melihat negara atau agama. Jadi, memaksa wanita untuk mengenakan hijab adalah suatu pelanggaran terhadap hak manusia untuk bebas dan penghinaan atas kemuliaan manusia. Artinya, itu berarti menzalimi wanita dengan sangat terkutuk, karena, itu merupakan kemuliaan dan hak manusia dalam kebebasan. Demikian juga ketentuan undang-undang dan akal yang memberlakukan tidak bolehnya menjauhi siapa pun atau mengurungnya tanpa sebab; dan memberlakukan tidak dibolehkannya berbuat semena-mena terhadap hak seorang pun, dalam bentuk atau cara apa pun juga. Semua itu mengharuskan agar hijab dimusnahkan.

Untuk menjawab hal di atas perlu ditegaskan kembali bahwa ada perbedaan besar antara mengurung wanita di dalam rumah atau meminta agar dia mengenakan penutup bila ingin bertemu laki-laki asing atau yang bukan muhrim. Mengurung atau menyembunyikan wanita tidak ada kamusnya dalam Islam. Hijab dalam Islam adalah suatu kewajiban yang dibebankan di atas pundak kaum wanita, dimana mereka dituntut agar mengenakan penutup badan sedemikian rupa ketika berbaur dengan laki-laki. Bukanlah laki-laki yang menetapkan kewajiban ini atas mereka, bukan itu yang berbenturan dengan kemuliaan wanita, dan bukan pula pelanggaran atas hak-hak kodrati wanita yang telah ditetapkan Allah untuknya.

Jika penjagaan terhadap sebagian urusan sosial tertentu menuntut adanya beberapa aturan atas laki-laki dan wanita, dimana keduanya diharuskan berperilaku dengan tingkah laku tertentu demi menjaga ketenangan orang lain dan kenyamanan jiwa mereka, serta tidak mengganggu keseimbangan akhlak mereka, tentunya tidak bisa kita katakana aturan-aturan yang mengikat itu sebagai "penahanan", "pelarangan", atau "perbudakan" dan tidak pula kita anggap sebagai pelanggaran atas kemuliaan manusia dan hak kebebasannya.

Aturan-aturan yang mengikat seperti ini telah diterapkan terhadap laki-laki di beberapa negara ber peradaban di dunia. Apabila seorang laki-laki keluar di jalan dalam keadaan telanjang atau keluar dengan mengenakan pakaian tidur atau piyama, maka polisi akan menangkapnya dengan tuduhan telah menghinakan kemuliaan masyarakat. Jadi apabila berbagai pandangan sosial dan etika membuat aturan

yang mengikat laki-laki dengan kewajiban agar tetap berperilaku tertentu di dalam masyarakat, yaitu tidak dibolehkan keluar ke jalan dalam keadaan telanjang, tentunya kita tidak mungkin menyebut ini sebagai "penjara" atau "perbudakan" atau sebagai hal yang bertentangan dengan kebebasan dan kemuliaan manusia, atau suatu kesemena-menaan dan berlawanan dengan akal dan logika.

Hijab wanita di dalam batas-batas yang ditetapkan Islam akan mengangkat derajat wanita, menambah kemuliaannya, dan menjadikannya terhormat, sebab ia akan terhindar dari orang-orang lalim dan tidak bermoral.

Kemuliaan wanita menghendaki agar di saat keluar dari rumah, ia dalam keadaan berwibawa, sopan, pakaian dan penampilannya tidak membangkitkan gairah dan gejolak kemesuman, di mana seakan-akan, ia mengajak laki-laki untuk menghampirinya. Hendaknya ia jangan mengenakan pakaian yang mengundang, jangan berjalan dengan gaya memancing, dan jangan mengucapkan kata-kata atau berbicara dengan nada genit-genit manja. Hal itu dikarenakan pakaian dan situasi, terkadang menuturkan sebagaimana bertuturnya gaya penampilan seseorang; sampai cara berbicara pun terkadang mengandung makna tersendiri.

Saya berikan satu contoh dari kalangan ulama. Kita ambil saja salah seorang rohaniawan yang sedang berusaha menjadikan dirinya panutan khusus yang selama ini tidak dikenal pada dirinya, seperti memperbesar ukuran serbannya, lebih memanjangkan jenggotnya, menggenggam sebuah tongkat di tangannya, dan mengenakan jubah kehormatan dan kebesaran, maka

penampilannya itu sendiri mempunyai lisan yang bertutur dengan mengatakan:

“Hormatilah aku! Luaskanlah jalan di hadapanku dan berdirilah kalian penuh sopan kepadaku! Ciumlah tanganku!”

Demikian pula halnya seorang panglima dengan bintang-bintangnya, pangkat, dan jabatannya, ketika ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menghentak-hentakkan kakinya ke tanah atau lantai, mengayun-ayunkan kedua tangannya ke udara, dan mengeraskan suaranya dengan tegas saat berbicara, maka semua ini merupakan tutur kata tanpa lidah. Sesungguhnya dia mengatakan, “Takutlah kalian kepadaku! Kalian harus penuh hati kalian dengan perasaan takut padaku!”

Wanita juga bisa mengenakan pakaian tertentu atau berjalan dengan gaya tertentu dengan maksud ingin berkata tanpa ucapan yang tidak terdengar, “Ikutilah aku! Kejarlah daku! Marilah bersamaku! Tunduklah di hadapanku! Nyatakanlah gelora cinta-mu padaku!”

Apakah hakikat wanita menghendaki agar menjadi begini? Apabila dia berpenampilan sederhana pergi dan pulang ke rumah dengan tenang, tidak mengecoh, dan tidak berupaya menarik setiap pandangan laki-laki hidung belang, apakah dengan demikian ia telah menjatuhkan kemuliaan wanita atau kaum lelaki? Dan apakah yang demikian berlawanan dengan kepentingan dan kebebasan masyarakat?

Memang benar jika seseorang mewajibkan penahanan atas wanita di dalam rumah dengan pintu terkunci dan mengharamkannya keluar, itu bertentangan dengan kebebasan alami wanita, kemuliaan, dan hak-hak yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Memang itu dulu benar-benar terjadi pa-

da hijab non islami, akan tetapi tidak pernah ada dalam hijab islami.

Sesungguhnya sekiranya Anda bertanya kepada seorang fakih manapun: apakah wanita diharamkan keluar dari rumah? Niscaya dia akan menjawab 'tidak'. Dan sekiranya Anda bertanya: apakah diharamkan baginya membeli sesuatu dari pasar jika sekiranya si penjual itu laki-laki? Artinya, apakah jual beli yang dilakukan seorang wanita dengan laki-laki haram? Pasti dia akan mengatakan 'tidak'. Apakah wanita dilarang turut serta dalam majelis-majelis, perayaan-perayaan, dan berbagai kegiatan masyarakat? Dia juga akan menjawab 'tidak'. Mereka boleh hadir di mesjid-mesjid dan mendengarkan ceramah-ceramah dalam majelis-majelis agama. Tidak seorang pun berkata bahwa hanya sekedar hadirnya wanita dan laki-laki dalam satu majelis adalah haram. Haramkah wanita mempelajari berbagai disiplin ilmu, keterampilan, wawasan kebudayaan, dan pengembangan bakat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Jawabnya tetap 'tidak'.

Khusus dalam hal ini hanya ada dua masalah. Pertama, wanita wajib menutup tubuhnya dan keluarnya dari rumah tidak dengan maksud mempertontonkan keseksian tubuhnya untuk mengundang daya tarik laki-laki. Kedua, keluarnya seorang wanita dari rumah mesti atas seizin suaminya setelah diketahui demi *maslahat* (suatu hal yang membawa kebaikan-peny.) mereka berdua. Di sini si suami hendaknya jangan sampai melampaui batas-batas ketetapan aturan *ke-maslahat-an*. Karena, bisa saja kunjungan isteri kepada keluarga dan kerabat-kerabatnya tidak membawa *maslahat*. Misalnya, dia ingin mengunjungi saudaranya, lalu jika kita tahu bahwa saudaranya itu seorang yang

bobrok dan suka menyebarkan fitnah dan perpecahan di dalam rumah saudaranya, maka kunjungannya itu tidak dibenarkan. Pengalaman telah membuktikan hal-hal semacam ini tidak jarang terjadi. Bahkan, terkadang kepergian seorang wanita ke rumah ibunya tidak membawa ke-*maslahat*-an sedikit pun, jika sedang ada ketidakharmonisan antara dirinya dan ibunya sehingga selama seminggu penuh dia merasakan keresahan di rumah dan membuatnya menderita tiada tertahankan. Dalam kondisi seperti ini sang suami berhak melarang isterinya dari hubungan-hubungan yang membawa *mudarat* (suatu hal yang membawa keburukan atau lawan dari *maslahat*-peny.) bukan hanya terhadap suami, tapi juga terhadap isteri sendiri dan anak-anak mereka. Adapun hal-hal yang tidak membawa ke-*mudarat*-an dalam kehidupan berkeluarga, maka tidak ada anjuran terhadap laki-laki untuk campur tangan.

Aktivitas Lemah

Kritik ketiga yang dilontarkan terhadap hijab adalah bahwa ia menyebabkan lemahnya berbagai kegiatan kewanitaan yang telah Allah titipkan pada diri wanita dan menyeretnya untuk menjadi pengangguran.

Sebagaimana halnya laki-laki, sebenarnya wanita memiliki daya pikir, pemahaman, kecerdasan, rasa, dan kemampuan untuk bekerja. Semua itu merupakan bakat-bakat yang tidak Allah anugerahkan kepada kaum wanita dengan sia-sia. Oleh karena itu harus dikembangkan agar membuahakan hasil yang bermanfaat.

Setiap potensi alami, secara mendasar menuntut disertakannya hak alami bagi pemiliknya. Ketika alam diciptakan dan di dalamnya telah tersedia serta layak

untuk melakukan kegiatan apa pun, maka adanya kesiapan tersebut merupakan satu bukti yang memberikan hak kepadanya agar dipergunakan untuk bekerja dan dilarang berlaku zalim.

Mengapa kita katakan bahwa semua manusia, laki-laki maupun wanita mempunyai hak untuk belajar, akan tetapi kita tidak memberikan hak itu kepada hewan? Hal itu karena kesanggupan untuk belajar itu hanya ada pada manusia dan tidak terdapat pada hewan. Yang ada pada hewan hanya kecenderungan untuk makan dan mengembangkan keturunan. Jadi, jika manusia tidak mendapatkan hal itu berarti bertentangan dengan keadilan.

Sesungguhnya melarang wanita dari usaha untuk memanfaatkan berbagai potensi yang telah dianugerahkan Allah kepadanya semenjak penciptaannya bukan hanya menzalimi hak kaum wanita saja, bahkan merupakan suatu pengkhianatan terhadap masyarakat. Semua bentuk penelantaran terhadap fungsi berbagai potensi alami yang telah diberikan Allah kepada manusia akan membawa ke-*mudarat*-an bagi kemanusiaan dan masyarakat. Manusia adalah sumber daya terpenting bagi masyarakat. Wanita juga manusia, dan masyarakat harus memanfaatkan berbagai kegiatannya, aktivitasnya, dan kemampuan-kemampuan prestasinya. Melumpuhkan unsur kemanusiaan ini dan mengabaikan separuh kekuatan masyarakat, berarti telah bertindak zalim terhadap terhadap hak alami wanita sebagai manusia, dan bertindak zalim terhadap hak masyarakat itu sendiri serta menjadikan wanita hidup sebagai beban laki-laki.

Sebenarnya jawaban atas protes ini, dapat dirangkum, bahwa hijab islami—yang akan kami jelaskan batasan-batasannya nanti—tidak menelantarkan ber-

bagai potensi wanita, seperti keahlian-keahliannya, dan berbagai kemampuannya. Protes ini hanya pantas ditujukan kepada model hijab yang pernah berkembang di tengah-tengah orang-orang India, Iran, atau Yahudi zaman dulu. Karena, hijab islami tidak pernah menganjurkan agar mengurung wanita dalam rumah dan tidak mendukung kepasifannya di tengah semangat bakat dan kemampuannya.

Telah kami singgung sebelumnya bahwa landasan dibangunnya hijab islami adalah pemberian batas terhadap semua kesenangan seksual hanya pada kehidupan berkeluarga antara suami isteri di rumah, sedang kehidupan bermasyarakat di luar harus berkisar pada kesungguhan dan kerja keras saja. Oleh karena itu, tidak dibolehkan bagi wanita ketika keluar rumah menjadi sebab terpicunya naluri seksual laki-laki, seperti halnya juga tidak dibolehkan bagi laki-laki memandangi wanita dengan pandangan penuh gairah. Sesungguhnya hijab semacam ini, selain tidak melumpuhkan aktivitas wanita, ia juga akan menambah kemampuan berkarya dan berprestasi dalam masyarakat.

Apabila laki-laki dalam memuaskan keinginan-keinginan seksualnya membatasi diri hanya pada isterinya yang sah, dan berjanji pada dirinya jika dia keluar ke tengah masyarakat tidak akan menuruti keinginan-keinginannya itu, dalam keadaan seperti ini dapat dipastikan dia akan lebih mampu menjalankan aktivitasnya daripada sekiranya ia memandangi si 'ini' dengan melotot, menyusahkan si 'itu' dengan kerlingan-kerlingan matanya, menebar pesona senyumannya, memeras otak untuk menyusun berbagai rencana demi bisa berkenalan dengan si 'fulan', dan menjerat yang lainnya ke dalam perangkapnya.

Dan apakah lebih baik bagi masyarakat, jika seorang wanita keluar untuk beraktivitas dengan penuh kesederhanaan, kewibawaan, dan ketenangan ataukah yang lebih baik adalah dia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin atau keluar dengan sepenuh keinginan memikat pandangan laki-laki kepadanya dan menjadikan para pemuda—yang seharusnya menjadi lambang kehendak, kesigapan, dan kegigihannya—menjadi wujud yang dikendalikan hawa nafsunya, kecenderungan berbuat semena-mena, serta kehilangan kemauan dan cita-cita.

Aneh memang! Dengan dalih bahwa hijab akan melumpuhkan aktivitas separuh masyarakat, mereka malah melumpuhkan aktivitas seluruh masyarakat dengan menghapus segala bentuk hijab dan aturan yang mengikat. Karena, mereka telah membatasi aktivitas wanita untuk menghabiskan waktu di depan cermin untuk bersolek karena ingin keluar, dan memaksa laki-laki jadi menyia-nyiakan waktunya demi 'memburu' dan 'memangsa' wanita.

Ada baiknya di sini saya paparkan keluhan seorang laki-laki terhadap isterinya yang ia angkat dalam salah satu majalah wanita, agar Anda mendapatkan gambaran jelas bentuk wanita yang sebenarnya di zaman sekarang ini.

Disebutkan dalam keluhan tersebut:

"Ketika hendak tidur isteriku benar-benar berubah mirip seorang badut. Karena, demi menjaga kerapian rambutnya pada saat tidur dia menutup kepalanya dengan semacam penutup berbentuk jaring-jaring, mengenakan pakaian tidur, kemudian duduk di ruang rias di depan cermin lalu mulai membasuh wajahnya untuk menghilangkan cream dengan obat khusus

penghilang lemak. Ketika dia menolehkan mukanya ke arahku, aku merasa dia bukan isteriku, karena rupanya benar-benar berubah dari aslinya. Tampak jelas kedua alisnya yang dicukur setelah dihilangkan warna pensil alis darinya. Dari wajahnya menebar bau tidak enak, karena cream yang ia poleskan untuk menyembunyikan kerut-kerut di wajahnya bercampur dengan kapur sehingga mengingatkan aku akan bau kuburan. Saya berharap itu hanya sampai di sini, akan tetapi ternyata yang ia lakukan itu baru pendahuluan untuk berikutnya. Lalu di dalam kamar dia berputar kesana kemari beberapa menit menyusun berbagai kebutuhannya. Setelah itu dia memanggil pembantu agar mengambilkan sarung pembungkus. Ketika itu pembantu membawakan untuknya empat sarung pembungkus. Isteriku tidur di atas ranjang lalu memasukkan kedua tangan dan kakinya ke dalam pembungkus itu, kemudian si pembantu mengikatkan sarung pembungkusnya dengan benang; hal itu agar tidak rusak kuku-kuku panjang kedua tangan dan kakinya yang sedang dilumuri manikur ketika ia berselimut. Setelah itu barulah isteriku pergi tidur.”

Ya, inilah wanita yang “bebas” dari hijab dan menjadi salah satu fenomena dominasi ekonomi dan budaya sibuk di dalam masyarakat. Sesungguhnya yang diinginkan Islam adalah agar wanita karena aktivitasnya ini jangan sampai menjadi satu wujud yang tidak membawa manfaat dan faedah, tidak punya kerja selain menghambur-hamburkan uang; merusak akhlak masyarakat, yang pada akhirnya merubuhkan eksistensi keluarga. Islam sama sekali tidak melarang kegiatan apa pun baik sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang bermanfaat. Dan teks-teks Islam lebih jelas lagi daripada yang kita katakan.

Pada zaman sekarang ini, zaman peradaban non logis, kita tidak lagi menemukan seorang wanita yang menggunakan kemampuan-kemampuannya di dalam kegiatan-kegiatan sosial atau ekonomi atau kebudayaan apa pun yang berguna kecuali di desa-desa dan di antara orang-orang desa yang benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama Islam.

Memang, ada kegiatan ekonomi yang menguntungkan berkat penghapusan hijab, yaitu bahwa pemilik toko untuk menawarkan barang-barangnya yang berkualitas kepada para pelanggannya ia pergunakan wanita di tempatnya itu, lalu mengeksploitasi kewanitaan dan kecantikannya untuk mendapatkan uang dan mengeruk kantong para pelanggannya. Seorang pedagang biasanya menawarkan barang-barangnya kepada pembeli tanpa basa-basi, akan tetapi jika penjual itu seorang wanita cantik, ia yang menawarkan barang-barang itu dengan gerakan-gerakan khasnya yang basa-basi serta penuh keseksian, mendesak pelanggan agar segera membeli. Dan banyak pula orang-orang yang tidak ingin membeli sesuatu pun masuk ke toko dan mengajak ngobrol si wanita tadi dengan alasan ingin membeli dan terkadang mereka pun membeli sesuatu. Apakah ini kegiatan sosial? Apakah ini perdagangan ekonomi, lotre, dan tipu daya?

Mereka mengatakan: "Janganlah kalian melipat wanita di dalam 'karung' hitam!"

Kami tidak pernah mengatakan: "Lipatlah wanita-wanita di dalam 'karung' hitam," akan tetapi haruskah wanita mengenakan pakaian yang mempertontonkan sepesang buah dadanya yang menonjol kepada khalayak dan di hadapan mata laki-laki jalang dengan gaya yang lebih mempunyai daya tarik, yang memang sebe-

narnya ia miliki. Bahkan, terkadang sampai menggunakan berbagai sarana buatan dalam baju agar tubuhnya terlihat lebih seksi dan cantik yang dengan sebab kepalsuan itu ia akan menggairahkan laki-laki asing? Mengapa pakaian-pakaian yang revolusioner ini harus muncul? Apakah ia muncul agar dipakai wanita di hadapan suaminya di rumah? Dan sepatu-sepatu yang berhak tinggi ini, untuk apa? Bukankah agar lebih terlihat goyangan pinggulnya ketika ia berjalan tanpa hijab? Juga pakaian tipis yang menampakkan lekukan tubuh dan 'tata letak' yang menggiurkan, bukankah agar membakar gelora laki-laki dan untuk memancingnya? Bagi sebagian besar wanita yang memakai pakaian-pakaian, sepatu, dan alat-alat perhiasan ini, satu-satunya lelaki yang tidak pernah terlintas di hati mereka adalah suami.

Wanita boleh saja memakai segala segala macam pakaian dan perhiasan yang ia kehendaki di hadapan para muhrimnya, akan tetapi yang disesalkan adalah perilaku wanita ikut-ikutan gaya Barat untuk tujuan lain dan maksud tertentu.

Suka berdandan dan memancing laki-laki adalah suatu insting aneh pada wanita. Dan celaknya jika laki-laki turut menganjurkan hal itu, di mana para perancang busana dan tukang jahit berupaya menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, sementara para pemuka masyarakat menyambut baik hal tersebut!

Sekiranya seorang gadis mengenakan pakaian sederhana di tengah masyarakat umum dan memakai sepatu biasa beserta baju kurung atau selendang panjang dan kerudung di kepala saat pergi ke kampus, tidakkah kepergiannya untuk belajar itu lebih baik dari apa yang kita saksikan sekarang? Kalau persoalannya tidak ada kaitannya dengan segala ma-

cam kesenangan seksual dan memicu gelora syahwat, lalu untuk apa wanita selalu keluar dengan pakaian semacam ini? Mengapa *ikhtilath* (percampuran) di Sekolah-sekolah Menengah Atas berjalan terus?

Saya pernah mendengar berita yang berkembang di Pakistan—saya tidak tahu apakah hal itu masih berkembang di sana—bahwa kampus ketika itu memisahkan tempat duduk mahasiswa dalam satu ruangan dari bagian yang diduduki mahasiswi dengan sebuah tirai, dimana hanya dosen yang berdiri di belakang mikrofonlah yang dapat mengawasi kedua belah pihak. Adakah kendala yang menghalangi proses belajar mengajar di kampus dalam suasana seperti ini?

Pengaruh Ketegangan

Kritik lain yang terlontar kepada hijab adalah bahwa adanya larangan antara laki-laki dan wanita dapat menambah ketegangan kedua belah pihak dan gelora getaran cintanya dengan dasar: “manusia sangat menyukai apa yang dilarang”, sehingga gejala keinginan seksual laki-laki dan wanita menguat. Selain itu pengekangan terhadap naluri akan melahirkan banyak goncangan-goncangan syaraf dan penyakit-penyakit psikologis.

Ilmu psikologi baru, khususnya yang didasari oleh teori-teori Freud, banyak menyinggung tentang larangan dan kekangan. Freud mengatakan bahwa larangan itu muncul karena adanya aturan-aturan sosial yang mengikat. Ia mengusulkan pemberian kebebasan terhadap insting-insting sedapat mungkin demi kenyamanan, tanpa ada larangan dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya.

Bertrand Russell dalam bukunya *Dunia Yang Kukenal* (hal. 49 dan 70 dari terjemahan bahasa Persia) mengatakan:

“Pada umumnya larangan akan memicu kebiasaan keingintahuan (penasaran). Hal ini tercela menurut etika maupun selainnya. Saya berikan satu perumpamaan larangan: Dulu ada seorang filosof Yunani mencela perilaku mengunyah daun-daun pohon anggur dan menganggapnya sebagai hal buruk yang memalukan. Dia pernah menyesali karena cemas kalau-kalau ia harus menjalani 10.000 tahun dalam kegelapan neraka sebagai balasan atas perbuatannya mengunyah daun-daun pohon anggur. Dia pernah mengatakan bahwa seseorang tidak melarangnya dari mengunyah daun anggur, padahal dia tidak mengunyahnya karena suatu kebiasaan, akan tetapi meskipun dia telah bertekad untuk tidak melakukannya, namun ia telah melakukannya.”

Kemudian pertanyaan ini dilontarkan kepada pembaca, “Apakah Anda beranggapan bahwa meluasnya hal-hal yang menolak kesucian diri tidak akan menambah perhatian orang kepadanya?” Lalu seseorang menjawabnya dengan mengatakan:

“Sesungguhnya perhatian orang terhadap hal-hal tersebut berkurang. Bayangkan saja, pembuatan gambar-gambar telanjang dan penyebarannya telah diizinkan dan menjadi bebas. Ketika itu gambar-gambar ini menjadi pusat perhatian orang selama setahun atau dua tahun, kemudian mereka merasa bosan dengan-nya sehingga tidak seorang pun sudi melihatnya lagi.”

Sebagai jawaban protes ini kita katakan: “Benar, bahwa larangan, khususnya menyangkut seksual akan membawa akibat-akibat buruk dan sungguh pe-

ngekangan terhadap kebutuhan-kebutuhan naluri dalam batas-batas yang dituntut oleh tabiat adalah salah." Akan tetapi, menghapus aturan-aturan sosial yang mengikat tidak akan memecahkan masalah, bahkan akan menambah ruwet.

Jadi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan insting seksual dan beberapa insting lain, penghapusan aturan-aturan yang mengikat akan mengakibatkan matinya cinta dengan segala maknanya yang hakiki, bahkan menghantarkan tabiat itu kepada kemuraman dan kelesuhan. Maka di sini, semakin bertambah penampakan semakin bertambah pula kecenderungan dan kecintaan dalam berbagai macam. Pernyataan Russell tentang foto-foto telanjang dan kebosanan orang kepadanya jika larangan dicabut, adalah benar dalam konteks gambar tertentu dan jenis kecabulan tertentu, akan tetapi tidak benar jika itu menyangkut pembebasan dari *'iffah* (harga diri atau kehormatan-peny.) semata. Artinya, seseorang terkadang mengalami semacam kebosanan tertentu dari pelanggaran. Akan tetapi ini tidak berarti dia akan mencari gantinya dengan suatu kebaikan, bahkan yang dimaksud adalah bahwa gejolak haus seksualnya akan semakin meningkat untuk mencari jenis pelanggaran lain. Dan tuntutan ini tidak akan pernah berujung selama-lamanya.

Russell sendiri mengakui di dalam bukunya, *Perkawinan dan Etika* bahwa kehausan jiwa menyangkut soal seksual berbeda dengan kondisi tubuh. Yang bisa diredakan dan mungkin bisa merasa sehat adalah kondisi tubuh, bukan hausnya jiwa.

Perlu rasanya disinggung bahwa kebebasan seksual hanya akan menambah meningkatnya gelora syahwat dan mengubahnya menjadi semacam ketamakan dan

kerakusan, seperti ketamakan dan kerakusan yang kita saksikan pada para pemilik wanita simpanan di Roma, Iran tempo dulu, dan Arab. Padahal larangan dan aturan yang mengikat akan mengantarkan kekuatan cinta, asmara, dan khayalan menjadi rasa yang tinggi berupa kelembutan, keramahtamahan, dan kemanusiaan yang tumbuh, mengakar, dan menjadi landasan segala perilaku, daya kreativitas, seni, dan filsafat.

Sebenarnya antara apa yang dinamakan cinta, atau cinta suci menurut definisi Ibn Sina, dan sesuatu yang tampak berupa hawa nafsu, keburukan, dan cinta kekuasaan—dan keduanya termasuk naluri psikologis yang tidak berhenti pada batas tertentu—besar perbedaannya. Karena, cinta akan memperdalam dan memusatkan tenaga dan kemampuan, dan tentunya ini merupakan impian. Adapun hawa nafsu adalah kulit luar yang akan menceraiberaikan kekuatan, membuat gusar, dan cenderung berbuat yang aneh-aneh.

Kebutuhan alami itu terbagi dua: Pertama, kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan terbatas, seperti kebutuhan akan makan dan tidur. Dalam kebutuhan semacam ini, kecenderungan manusia terhadapnya dapat sirna hanya dengan memuaskannya, bahkan terkadang sebaliknya, menjauhi dan merasa jijik jika melebihi kebutuhannya. Kedua, termasuk kebutuhan-kebutuhan alami yang cenderung mendalam dan jauh jangkauan serta pengaruhnya, seperti cinta harta dan kedudukan.

Adapun insting seksual itu ada dua aspek, dari segi kondisi tubuh ia termasuk bagian pertama, akan tetapi dari segi kedekatan jiwa antara dua jenis

kelamin bukan termasuk dalam bagian tersebut. Untuk lebih jelasnya kami gambarkan:

Setiap masyarakat mengkonsumsi makanan dalam ukuran tertentu, lalu apabila penduduk suatu negeri berjumlah 20 juta, misalnya, maka ukuran konsumsi makanan mereka dihitung dan ditentukan, di mana harus tidak kurang banyak dan tidak lebih banyak pula, karena, mereka tidak mampu mengkonsumsinya. Jadi apabila lebih banyak penghasilan gandum dalam setahun misalnya, maka mereka akan membuangnya ke laut. Lalu jika kita tanya tentang ukuran makanan yang dibutuhkan oleh rakyat ini dalam satu tahun, niscaya jawabnya adalah suatu 'ukuran' tertentu. Akan tetapi apabila kita tanya berapa kadar kebutuhan rakyat ini kepada harta? Artinya, berapa kadar harta yang dapat memuaskan kecintaan rakyat tersebut kepada harta, di mana jika kita ingin melebihi, apakah mereka akan berkata 'cukup', kami sudah kenyang, kami tidak ingin tambahan? Niscaya jawabnya adalah bahwa tuntutan ini tiada batas. Cinta ilmu juga sifatnya seperti ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah saw bahwa beliau bersabda, "Pelahap yang tidak pernah kenyang itu ada dua: Penuntut ilmu dan pencari harta."

Demikian pula mencari kedudukan, karena kecintaan manusia terhadap kedudukan dan pangkat tiada batas, sehingga semakin seseorang menaiki kedudukan terhormat pada masyarakatnya, bertambah pula usahanya untuk menggapai kedudukan tertinggi dan posisi paling atas. Di mana saja berlangsung pembicaraan mengenai kekuasaan dan kepemilikan, ia tidak bermuara pada batas atau ujung.

Insting seksual itu ada dua aspek: aspek fisik dan aspek psikis. Ditinjau dari aspek fisik, insting tersebut

dibatasi dengan beberapa batasan, karena, seorang wanita atau dua orang wanita sudah cukup untuk memuaskan insting ini pada laki-laki. Akan tetapi, dari sisi kehausan jiwa dan suka macam-macam yang mungkin muncul di sini maka lain ceritanya.

Telah kami singgung sebelumnya bahwa aspek psikis yang khusus menyangkut insting ini terbagi pada dua bagian. Pertama adalah apa yang dinamakan "cinta". Inilah yang menjadi fokus pembicaraan para filosof, khususnya para filosof ketuhanan, dimana dilontarkan pertanyaan tentang apakah tujuan cinta hakiki dan dasarnya adalah cinta fisik seksual, atau mempunyai tujuan lain yang seratus persen bersumber pada jiwa, atau barangkali ada sisi ketiga, yaitu ditilik dari asalnya bersifat seksual, akan tetapi, setelah itu menjadi bentuk moral dan menjadikan tujuan-tujuan selain seksual.

Sebenarnya kehausan jiwa ini bukanlah tema pembahasan kita sekarang, dan itu merupakan satu keadaan perorangan yang terus menerus. Artinya, khusus bagi orang tertentu dan tema pembicaraan tertentu pula, dan memutuskan hubungan dirinya dengan selainnya. Kehausan semacam ini muncul dalam kondisi terkekang dan adanya larangan.

Jenis lain kehausan jiwa adalah sesuatu yang tampak dalam bentuk ketamakan dan kerakusan yang merupakan bagian dari cabang-cabang naluri cinta kekuasaan atau sebagai campuran dari dua naluri yang tidak mungkin bisa terpuaskan: Insting seksual dan insting kekuasaan, yaitu yang kita lihat dulu pada para pemilik wanita simpanan dan kita saksikan pula sekarang pada sebagian besar hartawan maupun non hartawan. Di antara tanda-tanda kehausan semacam ini adalah adanya kecenderungan kepada berbagai

macam hal, seperti memuaskan diri dalam satu hal untuk berpindah kepada hal lain. Sehingga, meskipun ada puluhan hal di bawah kendalinya, namun ia tetap akan mencari beberapa yang lain. Kehausan semacam inilah yang berperan di dalam lingkungan "bebas" pergaulan seksual, dan itulah yang dinamakan "hawa nafsu dan kegilaan".

Cinta, seperti yang telah kami katakan berfungsi untuk memperdalam daya pikir, memperkuat daya khayal, dan unggul dengan persatuannya bersama sang kekasih. Sedang hawa nafsu dan kegilaan merupakan keadaan dangkal yang berperan menghancurkan kekuatan dan cenderung kepada hal macam-macam, variasi, dan bebas tanpa ikatan.

Kehausan dalam jenis ini yang kita namakan hawa nafsu dan kegilaan tidak akan pernah puas dan tidak mungkin pernah tenteram. Maka apabila seorang laki-laki jatuh ke dalam arus ini, seperti misalkan dia memiliki 'tempat simpanan' sebagaimana dulu Harun al-Rasyid atau Khisru Cruise yang penuh dengan gadis-gadis cantik yang terkadang tidak sampai giliran setiap orang dari mereka kecuali setiap satu tahun sekali. Meskipun demikian, apabila mendengar di ujung dunia sana seorang wanita cantik lain pasti ia segera berusaha untuk menguasainya. Tidak pernah terlintas untuk mengatakan pada dirinya, "Cukup, aku sudah puas." Sungguh mirip dengan neraka Jahanam: *Pada hari Kami katakan kepada Jahanam, "Apakah engkau sudah penuh?" dan dia menjawab, 'Masih adakah tambahan.'*"

Mata tidak akan pernah puas walau menikmati pemandangan wanita-wanita cantik, dan hati biasanya selalu mengikuti mata. Oleh karena itu, memuaskan hal-hal tersebut dengan cara mencukupi dan mem-

perbanyak obyek adalah tidak mungkin. Barangsiapa ingin mengobatinya dengan cara ini, ibarat orang yang ingin memadamkan api dengan menjejali tambahan kayu bakar.

Sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan psikis pada watak kemanusiaan secara umum tidak mempunyai batas, karena kodrat manusia diciptakan menuntut terus tanpa adanya batas akhir. Dan apabila kebutuhan-kebutuhan psikis masuk dalam arus materialisme maka tidak akan bisa dihentikan oleh sesuatu pun pada batas tertentu. Karena, sampainya kepada batas akhir suatu tahap mendorong seseorang untuk mencari tahap yang lain.

Tidak benar perkataan orang bahwa kelaliman nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan dan kegemaran-kegemaran syahwat muncul dari adanya larangan atau dari keruwetan yang bersumber dari adanya larangan. Jadi, seperti halnya larangan bisa menjadi sebab kesemena-menaan nafsu syahwat dan meningkatkan gejolaknya, maka kemenangan dan kepasrahan mutlak juga akan menyebabkan menyalanya api syahwat dan mempertinggi kobarannya. Sebenarnya Freud dan para pengikutnya hanya melihat satu sudut pandang dan belum melihat sisi yang lain.

Para ulama dan pakar kami benar-benar telah memahami poin ini dengan baik sehingga ia masuk ke dalam dua budaya Persia dan Arab. Sa'di berkata begini: "Manusia menjadi penguasa dikarenakan sedikit makan, dan jika ia makan seperti binatang ternak jadilah ia laksana benda mati."

Kasidah *Nahjul Burdah* oleh Al-Bushiri al-Mishri, kasidah yang luar biasa indahnyanya dalam memuji Rasulullah saw, menyebutkan bait demi bait berisi nasihat dan petunjuk, di antaranya: "Nafsu ibarat anak

kecil, jika engkau biarkan ia akan suka menyusu hingga besar dan jika engkau sapih ia akan tersapih pula.”

Seorang Penyair mengatakan:

“Nafsu akan bergelora apabila Anda beri peluang terus dan jika Anda berikan sedikit ia akan merasa cukup.”

Kesalahan yang terjadi pada Freud dan orang-orang sepertinya, adalah bahwa mereka meyakini jalan satu-satunya untuk menenangkan berbagai naluri adalah dengan jalan membuatnya suka dan memuaskan sampai tiada batas. Mereka hanya melihat adanya pengekanan dan larangan serta berbagai akibat buruknya, lalu berkata bahwa pengekanan dan larangan akan memaksa insting untuk berontak, membangkang, dan menyimpang. Untuk meredam insting ini mereka mengusulkan pemberian kebebasan mutlak kepadanya yang melingkupi kebebasan wanita dalam bersolek, berpenampilan menyolok, dan kebebasan laki-laki dalam segala macam bentuk hubungan dengan wanita.

Berhubung mereka hanya membaca satu sisi perkara, belum berakhir sampai sebagaimana halnya pengekanan dan larangan akan menghentikan insting dan melahirkan keruwetan jiwa, maka sesungguhnya memberikan kebebasan dan hanya menuruti kemauannya jika mengalami rangsangan dan gelora akan dapat mengakibatkan kegilaan pula. Dan berhubung mustahil bisa terealisasi segala keinginan yang dikehendaki seseorang, bahkan memang tidak mungkin terealisasi segala kebutuhan-kebutuhan seseorang yang tidak terbatas, maka akhirnya insting mengalami keterkekangan lebih keras yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa.

Menurut hemat kami, untuk menenangkan insting memerlukan dua perkara: Pertama, menenangkan insting dalam batas-batas kebutuhan alami, dan kedua ketenteraman, tanpa ada pemicu gejalanya.

Dari segi kebutuhan-kebutuhan alami manusia ibarat sumur minyak mentah yang penuh dengan kandungan gas, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya ledakan. Oleh karenanya, untuk menetralsir hal tersebut, maka haruslah menghembuskan gas-gas yang ada ke luar dan dinyalakan api padanya. Akan tetapi, api ini tidak bisa diredam sama sekali dengan menambah makanannya.

Membangkitkan insting yang dilakukan masyarakat dengan berbagai sarana pendengaran, penglihatan, dan sentuhan, kemudian usahanya untuk meredam insting yang memicu kegilaannya dengan memberinya kepuasan tidak akan mungkin berhasil. Karena, cara ini tidak akan berguna dalam menenteramkan dan meredamnya sama sekali, bahkan malah akan menambah gelora, sesak, dan arogansi insting tersebut serta melahirkan ribuan persoalan kejiwaan dan banyak tindak kriminal serta dosa.

Demikian juga merangsang insting seksual mempunyai pengaruh berbagai akibat buruk lain tanpa batas, seperti cepat mencapai balig, cepat tua, dan pikun. Beginilah kita temukan para ulama kita, dengan pandangan mereka yang begitu jelas dan ide-ide mereka yang cemerlang, telah memahami hal-hal yang belum dipahami oleh para pembesar pakar ilmu psikologi dan para peneliti sosial yang kemasyhurannya telah mencapai puncak zaman keilmuan dewasa ini.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa manusia sangat berambisi terhadap sesuatu yang

dilarang adalah benar, namun perlu penjelasan lebih lanjut. Sesungguhnya manusia selalu menginginkan sesuatu yang dilarang dan pada waktu yang sama ia termotivasi untuk melakukannya. Artinya, mereka membangunkan pada diri seseorang kegemaran terhadap sesuatu, kemudian mereka melarangnya dari hal tersebut. Padahal, apabila tidak disodorkan sesuatu kepadanya sama sekali atau disodorkan kepadanya secara moderat (tidak ekstrem-peny.), niscaya ambisi seseorang dan kegemarannya terhadap sesuatu itu berkurang sesuai kadar nafsunya.

Freud sebagai salah seorang yang paling keras membela kebebasan seksual telah menyadari bahwa dirinya berada pada jalan yang salah. Oleh karenanya ia mengatakan bahwa hal itu harus diubah ke arah lain, seperti perhatian terhadap bidang keilmuan dan ketrampilan. Artinya, dia telah mendukung pendapat-pendapat yang mengatakan perlunya pembatasan insting seksual, dan setelah melalui berbagai percobaan dan sensus ditemukan bahwa penyakit-penyakit psikologis yang muncul dari insting seksual ini meningkat setelah insting itu diberi kebebasan mutlak. Dan sekarang setelah Freud menjadi pendukung ide pembatasan, apakah menurut Anda dia telah menemukan jalan selain penetapan batas dan aturan-aturan mengikat?

Dulu, orang-orang yang tulus berkata kepada para pelajar yang lebih tulus dari mereka, bahwa sebenarnya penyimpangan seksual hanya meluas di tengah-tengah orang Timur saja, dan penyebabnya adalah karena mereka dilarang berhubungan dengan wanita lewat aturan-aturan yang mengikat dan hijab. Akan tetapi belum lama berselang, ternyata terungkap bahwa perilaku buruk ini sangat banyak terjadi di te-

ngah-tengah masyarakat Eropa dengan seratus kali lebih besar daripada yang terjadi di Timur.

Kami tidak memungkiri bahwa adanya larangan antara laki-laki dan wanita berakibat kepada penyimpangan, dan harus diberi keringanan dalam syarat-syarat perkawinan. Akan tetapi tidak pula diragukan bahwa tingkat *tabarruj* atau 'buka-bukaan' yang dilakukan wanita di tengah-tengah masyarakat dan tingkat kebebasan dalam pergaulan antara laki-laki dan wanita menyebabkan penyimpangan seksual lebih banyak daripada yang disebabkan oleh terlarangnya laki-laki berhubungan dengan wanita.

Jika larangan menjadi penyebab penyimpangan seksual di Timur, maka sesungguhnya kebebasan seksual penuhlah yang menjadi pemicu deviasi seksual di Eropa seperti ini. Kebebasan ini telah menjadi hal yang disahkan oleh undang-undang, sesuai yang kami baca pada berbagai surat kabar dan majalah. Mereka mengatakan, selama rakyat Inggris menerima perilaku ini sepenuhnya, maka pemerintah harus menangkap aspirasi rakyat itu. Persoalan tersebut seakan-akan telah berlaku di sekelilingnya sebagai *plebisit* (pemungutan suara) paksaan. Dan lebih buruk lagi adalah apa yang saya baca disebagian negara-negara Eropa, di mana pernikahan antara dua pemuda (kelamin sejenis) telah disahkan secara resmi.

Adapun di Timur, pelarangan bukanlah penyebab munculnya penyimpangan seksual, akan tetapi para pemilik wanita simpananlah yang menjadi penyebabnya. Orang-orang Arab berkata bahwa penyimpangan itu telah dimulai di negara-negara kerajaan dan kesultanan. []



BAB V

Hijab Islami

Kita akan telusuri pembahasan ini lewat dalil-dalil Al-Qur'an al-Karim. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembicaraan ini terdapat pada dua surah dalam Al-Qur'an: *pertama* adalah surah an-Nur, dan *kedua* adalah surah al-Ahzab. Kita akan mulai dengan menafsirkan ayat-ayat tersebut, kemudian baru membicarakan berbagai masalah fiqih dan mempelajari riwayat-riwayat hadis, serta mengutip fatwa-fatwa para fukaha.

Ayat yang berkaitan dengan tema pembicaraan ini dalam surah an-Nur adalah ayat 31, yang didahului oleh pembicaraan ayat sekitar wajibnya permintaan izin sebelum masuk ke rumah, dan merupakan pendahuluan bagi ayat itu. Oleh karenanya ayat itu perlu pula disinggung dalam menafsirkannya.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang

demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu [selalu] ingat.” (QS. an-Nur: 27)

“Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, ‘Kembali [saja] lah,’ maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nur: 28)

“Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sembunyikan.” (QS. an-Nur: 29)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’” (QS. an-Nur: 30)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang [biasa] nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan [terhadap wanita] atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. an-Nur: 31)

Maksud ayat pertama dan kedua adalah bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh memasuki rumah seseorang tanpa izin penghuninya. Ayat ketiga mengecualikan dari larangan itu tempat-tempat umum dan rumah-rumah yang tidak untuk dihuni. Kemudian dua ayat berikutnya khusus menyangkut wanita dan pria serta hubungan antara keduanya, dan meliputi beberapa perkara:

1. Setiap Muslim dan Muslimat dilarang saling pandang satu sama lain.
2. Kaum Muslim dan Muslimat harus berpegang teguh pada prinsip menjaga kesucian diri dan menutupi aurat mereka dari orang lain.
3. Wanita diwajibkan mengenakan hijab, menyembunyikan perhiasannya dari pandangan orang lain, dan hendaknya tidak berusaha menarik perhatian laki-laki serta memancing mereka.
4. Ada dua pengecualian dalam mewajibkan hijab bagi wanita, pertama dalam firman Allah SWT, *“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang [biasa] nampak dari padanya.” (QS.an-Nur: 31)* dalam konteks terhadap laki-laki secara umum. Yang kedua dalam firman-Nya SWT, *“Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka.” (QS. an-Nur: 31).*

Jadi dibolehkan seorang wanita tanpa hijab di hadapan orang-orang tertentu yang di antara mereka terdapat tali kekeluargaan. Kami akan membicarakan semua itu secara berurutan.

Minta Izin

Dalam Islam seseorang tidak berhak memasuki rumah orang lain kecuali apabila dia telah meminta izin kepada pemiliknya atau penghuninya.

Al-Qur'an turun kepada orang-orang Arab pada saat mereka belum kenal budaya minta izin ketika hendak masuk ke rumah seseorang, dan waktu itu pintu-pintu rumah terbuka sebagaimana keadaan kita sekarang di kampung. Mereka tidak kenal menutup pintu-pintu rumah baik siang maupun malam hari. Hal itu dikarenakan rasa takut kepada pencurilah yang membuat orang harus menutup pintu-pintu rumah mereka, sedangkan saat itu ketakutan semacam ini tidak pernah ada di tengah-tengah mereka. Sebenarnya orang pertama yang memerintahkan agar memperkokoh daun pintu-pintu rumah dan menguncinya adalah Muawiyah.

Bagaimanapun, mengingat pintu-pintu masuk rumah orang Arab selalu terbuka, maka budaya minta izin ketika hendak masuk rumah belum berlaku pada masyarakat mereka; bahkan mereka menganggap hal itu sebagai suatu penghinaan sehingga mereka memasuki rumah-rumah tanpa izin terlebih dahulu.

Kemudian Islam datang dan mencela kebiasaan itu, menghapuskannya, dan memerintahkan agar jangan masuk ke rumah-rumah yang berpenghuni tanpa izin. Cukup jelas bahwa filsafat hukum ini ada dua perkara, *pertama* menyangkut soal kehormatan dan terhijabnya wanita. Oleh karenanya, perintah ini datang bersama ayat-ayat hijab dalam satu tempat. *Kedua*, setiap orang ketika di dalam rumahnya, ada hal-hal yang terkadang tidak suka dilihat orang lain. Hal ini seharusnya diakui, meskipun oleh sahabat-sahabat karib terdekat di an-

tara mereka. Karena, bisa saja dua orang yang berteman sejalan dalam segala hal, akan tetapi barangkali masing-masing mereka mempunyai rahasia-rahasia tertentu yang tidak ingin diketahui orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka permintaan izin tidak hanya terhadap rumah-rumah yang terdapat wanita di dalamnya, melainkan merupakan hukum yang umum dan mutlak. Karena, meskipun orang-orang yang tidak terikat dengan hijab pun—baik wanita maupun laki-laki—terkadang tidak menginginkan seseorang melihat sesuatu yang mungkin bagi mereka termasuk rahasia, hal-hal pribadi, dan keadaan-keadaan di dalam rumah yang ingin mereka sembunyikan dari mata orang lain.

Bagaimanapun, hukum ini lebih umum daripada hijab. Oleh karena itu, filsafatnya juga lebih umum daripada filsafat hijab.

Kalimat "*hatta tasta'nisu*" (sebelum kalian meminta izin) pada waktu yang diharapkan mendapatkan izin, sebenarnya juga mengisyaratkan jeleknya memasuki rumah orang lain tanpa kerelaan mereka, karena "izin" berlawanan dengan "menghalangi" atau "mengusir". Jadi, sesungguhnya ayat tersebut ingin mengatakan bahwa masuknya kita ke rumah-rumah yang berpenghuni harus disertai dengan izin pemilik atau penghuninya. Karena, masuknya kita tanpa meminta izin terlebih dulu, terkadang memicu rasa keberatan, kebencian, marah, dan kegundahan mereka.

Ada hadis-hadis dari Rasulullah saw, di mana beliau mengatakan bahwa permintaan izin adalah dengan menyebut nama Allah, seperti *subhaanallaah*, atau *ya Allah*, dan lain-lainnya. Kita telah terbiasa dengan kata

Ya Allah, dan ini merujuk kepada hadis-hadis tersebut.

Rasulullah saw pernah ditanya apakah hukum meminta izin mencakup rumah-rumah satu keluarga dan kerabat-kerabat, dan apakah masuk ke kamar ibu dan saudara wanita, misalnya, juga harus meminta izin terlebih dahulu. Maka beliau berkata, "Jika ibumu tengah tak berbusana di dalam kamarnya, apakah engkau dibenarkan masuk ke sana?" Si penanya menjawab, "Tidak." Lalu beliau berkata, "Kalau begitu mintalah izin sebelum masuk." Ketika itu Nabi saw yang mulia mengatakan hal tersebut secara pribadi dan juga mewasiatkannya kepada para sahabatnya, karena telah cukup dikenal berita bahwa di antara kebiasaan Rasulullah saw adalah berdiri di belakang pintu rumah dan berucap, "*Assalamu 'alaimum ya ahlal bait*".

Apabila beliau diizinkan, barulah beliau masuk dan apabila tidak mendengar jawaban beliau mengulanginya sampai tiga kali, karena boleh jadi orang yang di dalam rumah tidak mendengar salam pertama dan kedua. Lalu jika tidak mendengar jawaban pada kali ketiga beliau segera pulang sembari berucap, "Mungkin tidak ada orang di rumah ini, atau mereka tidak ingin kami masuk ke rumahnya." Beliau selalu melakukan hal itu meskipun saat hendak masuk ke rumah putrinya, Fatimah az-Zahra as.

Di sini perlu dijelaskan bahwa kata *buyut* (rumah-rumah) adalah bentuk jamak dari *bait* (rumah) dan bermakna *hujrah* atau *gurfah* (kamar). Sedang rumah dalam makna yang kita kenal sekarang dulunya disebut *daar*—di sebagian daerah-daerah di Iran seperti Khurasan, mereka masih menggunakan kata *bait* untuk makna "kamar" atau "ruang". Bagaimana

pun, kata *buyut* (rumah-rumah) dulu bermakna *ghuraf* (kamar-kamar), lalu dari situ disimpulkan bahwa permintaan izin adalah untuk memasuki kamar-kamar, bukan pekarangan rumah. Akan tetapi seharusnya tidak hilang pula dari ingatan kita bahwa ketika pintu-pintu rumah masyarakat Arab selalu terbuka maka pekarangan-pekarangannya tidak dianggap ruang-ruang sepi yang khusus, di mana jika seseorang ingin bertelanjang misalnya, di dalam rumahnya, ia harus masuk ke salah satu kamar. Akan tetapi apabila menjadikan pekarangan dalam beberapa keadaan sebagai hukum kamar—sebagaimana keadaan yang ada pada kita sekarang—di mana dinding-dinding dibangun tinggi sementara pintu selalu tertutup, sekalipun tidak menyerupai kamar dari beberapa sisi lain, akan tetapi terdapat sisi tersendiri dan sepi. Jadi, jika keadaannya seperti itu maka hukum meminta izin juga berlaku atasnya.

Ayat-ayat ini berakhir dengan pernyataan, “Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu [selalu] ingat” (Q.S.an-Nur:27) Artinya, ini demi kemaslahatan kalian sendiri. Ada filsafat di balik hukum ini dan kalian bisa memahami kemaslahatan dan filsafat tersebut jika kalian telusuri secara mendalam.

Ayat kedua menyebutkan bahwa apabila Anda meminta izin, tapi tidak seorang pun menjawabnya, dan Anda tahu ternyata rumah tersebut kosong, maka hindarilah masuk ke dalamnya kecuali Anda memperoleh izin dari penghuninya, seperti memberikan kuncinya kepada Anda atau mendatangi Anda untuk memberi izin masuk.

Kemudian dikatakan, “Dan jika dikatakan kepadamu ‘Kembali [saja] lah,’ maka hendaklah kamu kembali.” Artinya, jika penghuni rumah enggan memberi izin

masuk kepadamu karena ada sesuatu halangan, maka janganlah Anda tersinggung, bahkan pulanglah tanpa menggerutu.

Telah kami katakan sebelumnya bahwa orang-orang Arab dulu mencela permintaan izin karena kebodohan mereka. Dan ini masih berlaku di tengah-tengah kita, karena Anda akan merasa terhina jika dihalangi masuk, sekali pun alasan si pemilik rumah jelas, dan ini juga termasuk kebodohan. Apabila Anda mengetuk pintu rumah seseorang, lalu pemilik rumah menjawab bahwa dia belum bisa menerima Anda sekarang, lalu Anda merasa dihinakan dan pergi menyebarkan ke tengah-tengah khalayak bahwa Anda telah mengunjungi si fulan, namun ia menolak Anda, maka ini juga suatu kebodohan.

Khusus berkaitan dengan ini kita harus merealisasikan hukum Al-Qur'an. Karena, dengan demikian kita akan terbebas dari segala kebodohan-kebodohan tersebut dan hilang dari tengah-tengah kita alasan-alasan bohong yang muncul dari perilaku salah dan dugaan-dugaan rendah yang melanda kita dewasa ini.

Bila seseorang mengetuk pintu orang lain tanpa pemberitahuan sebelumnya tentang rencana kedatangannya, sedang si pemilik rumah tidak mau menerimanya dikarenakan—misalnya—akan mengganggu penyelesaian tugas wajibnya, maka ia pun menyuruh orang lain agar mengatakan kepada si pengetuk pintu bahwa dirinya tidak ada di rumah. Seringkali si pengetuk pintu memahami kebohongan ini, akan tetapi bagaimanapun juga dia tidak berhak berharap agar pemilik rumah menyambutnya sekalipun dirinya mengetahui bahwa kedatangannya ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Demikian juga, pemilik rumah tidak mempunyai keberanian etika

yang membawanya untuk berkata benar dan meminta maaf tidak bisa menerima tamu karena kesibukan kerjanya. Akan tetapi, sekalipun dia menyatakan halangannya ini, pasti tamu tadi dikarenakan kebodohnya yang terlalu, tidak akan menerima alasan yang terus terang itu, bahkan akan selalu mencela pemilik rumah sampai akhir hayatnya karena dia telah pergi ke rumahnya akan tetapi tidak diperbolehkan masuk.

Inilah kondisi-kondisi yang menyeret kepada dusta dan memicu kemarahan. Akan tetapi apabila hukum Al-Qur'an dijadikan landasan perilaku dalam kehidupan, maka tidak akan ada kebohongan dan keterasingan. Oleh karena itu Al-Qur'an menyatakan, "Itu lebih bersih bagimu." Artinya, sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada kita ini adalah lebih dapat menyucikan hati dan jiwa kita.

Di sini saya teringat satu hal dari Almarhum Ayatullah Al-Burujerdi yang akan saya ceritakan kepada pembaca, yaitu ketika tahun-tahun saat saya berada di Qum (sebuah kota di Iran-peny.). Salah seorang mubalig terkenal Iran singgah di Qum, tempat berkumpulnya dengan masyarakat dan mereka berduyun-duyun mengunjunginya di kamar saya, dan orang-orang berdatangan untuk menemuinya. Pada suatu hari salah seorang sahabatnya mendampingi saat berkunjung ke rumah Almarhum Ayatullah Al-Burujerdi pada waktu yang tidak tepat, karena saat itu waktu satu jam sebelum jam pelajaran yang biasanya dia pergunakan untuk membaca dan mempersiapkan pelajaran. Oleh karena itu beliau tidak menerima seorang pun pada jam tersebut. Keduanya mengetuk pintu dan meminta kepada penjaga pintu agar memberitahu Ayatullah Al-Burujerdi bahwa si fulan ada di

pintu depan ingin bertemu dengannya. Maka penjaga pintu menyampaikan surat, kemudian kembali dengan mengatakan bahwa Al-Burujerdi berpesan dirinya sedang sibuk membaca, oleh karenanya, keduanya dipersilakan datang pada kesempatan lain. Mubalig terhormat tadi segera pulang, kemudian terpaksa pulang ke kotanya pada hari itu juga. Akan tetapi Ayatullah Al-Burujerdi bertemu dengan saya di jalan saat pergi untuk belajar, lalu dia memberitahu saya rencana kedatangannya ke rumah saya setelah pulang belajar untuk menjenguk mubalig tersebut. Saya katakan padanya, "Beliau sudah pulang". Beliau pun berkata kepadaku, "Bila nanti Anda bertemu katakan padanya bahwa keadaanku ketika dia mengunjungiku adalah mirip keadaannya di tengah-tengah kita yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menyampaikan salah satu khutbahnya. Saya berharap bisa bertemu dengannya saat saya sedang tidak ada kesibukan untuk bertukar pikiran. Sesungguhnya saat kunjungannya itu aku sedang sibuk mempersiapkan pelajaranku."

Setelah beberapa waktu saya bertemu dengan beliau (mubalig itu-peny.) dan menyampaikan kepadanya permohonan Ayatullah Al-Burujerdi, terutama setelah saya mendengar bahwa sebagian mereka ada yang membisiki sang mubalig yang mulia bahwa Al-Burujerdi saat itu sengaja menolak bertemu dengannya untuk menghinakannya. Lalu saya katakan padanya, "Sebenarnya ketika itu Ayatullah Al-Burujerdi telah berniat mengunjungi Anda, dan begitu beliau mengetahui kepulangan Anda beliau menyuruh saya untuk menyampaikan maafnya kepada anda."

Sang mubalig yang mulia mengucapkan ungkapan yang menyadarkan diri saya, "Sesungguhnya hal itu

tidak membuatku marah sama sekali, bahkan aku sangat gembira karenanya, karena kita memuji orang-orang Eropa disebabkan mereka berterus terang dan tidak malu berkata benar. Sesungguhnya aku belum pernah menetapkan sebelumnya jadwal kunjunganku, dan karena ketidaktahuanku aku mengunjunginya pada waktu yang tidak tepat. Keterusterangan orang ini sungguh membuatku kagum karena dia telah mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Bukankah ini lebih baik daripada menyambutku karena terpaksa dan berkata dalam hatinya 'musibah apa ini yang menimpaku sehingga memakan waktuku dan merusak pelajaranku?' Aku sungguh gembira karena dia enggan menyambutku dengan penuh terus terang tanpa ada keraguan. Alangkah baiknya kalau beginilah yang dijadikan rujukan kaum Muslim!"

Kembali kita kepada penafsiran ayat-ayat. Ayat berikut ini mengatakan:

"Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu."

Di sini terdapat pengecualian. Dapat dipahami dari ayat ini bahwa hukum meminta izin hanya berlaku bagi rumah-rumah yang berpenghuni, yaitu tempat-tempat tertentu di mana terdapat kehidupan manusia yang bersifat khusus dan tempat tersendiri. Sedang jika kondisinya tidak seperti demikian dan merupakan tempat lalu lalang masyarakat umum serta dibolehkan buat semua orang, maka hukum ini tidak berlaku sekalipun ia dikhususkan untuk orang-orang lain.

Misalnya saja, jika Anda ingin masuk ke sebuah kedai atau perusahaan, atau toko untuk membeli sesuatu atau memenuhi kebutuhan tertentu maka Anda tidak diharuskan berdiri di pintu dan meminta

izin untuk masuk, demikian pula halnya WC-WC umum yang pintunya terbuka. Jadi tidak ada salahnya Anda memasuki rumah yang tidak berpenghuni tanpa izin bila di sana terdapat kebutuhan anda.

Cukup jelas dari keterangan "*di dalamnya ada keperluanmu*" bahwa masuknya seseorang ke dalam tempat-tempat ini dibolehkan selama ada keperluannya di sana. Jika tidak, dia tidak boleh mengganggu pemilik tempat-tempat itu dengan kehadirannya yang hanya *iseng*.

"Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Artinya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu dan tujuan kamu, ketika kamu masuk ke rumah-rumah dan tempat-tempat lain.

Mata dan Pandangan

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.....'"

Di dalam ayat ini terdapat kata "abshar" yaitu bentuk jamak dari "bashar" (pandangan atau penglihatan). Ada perbedaan antara pandangan dan mata. Mata adalah nama salah satu anggota pada tubuh manusia dengan mengesampingkan fungsinya. Akan tetapi kata "penglihatan" hanya dipakai untuk mata sebagai penjelasan fungsi yang ia lakukan, yaitu "abshar". Berdasarkan hal tersebut maka dua kata ini sekalipun menunjukkan kepada salah satu anggota tubuh, namun keduanya berbeda dari sisi tempat-tempat penggunaan katanya.

Ketika seorang penyair ingin mengungkapkan keindahan mata kekasihnya dan keelokannya dengan

mengesampingkan daya pandang yang dimilikinya, maka dia memakai kata "mata" karena pemakaian "penglihatan" tidak sejalan dengan tujuannya. Karena, perhatian penyair di sini hanya terpusat pada matanya, ukurannya, warna, kesayumannya, dan lain-lain. Sedang jika dia ingin menerangkan fungsi yang dilakukan mata maka dia mempergunakan kata "penglihatan" seperti kata seorang penyair yang bermakna: "Kegunaan mata hanyalah untuk melihat kekasih!"

Dan dalam ayat ini juga dipergunakan kata *abshar* karena maksudnya adalah untuk mengatakan fungsi mata, bukan mata itu sendiri.

Menundukkan Pandangan dan Memejamkan Mata

Ayat ini menggunakan kata lain, yaitu *an yaghu-dhdhu* yang diambil dari *al-ghadh*. *Al-ghadh* dan *al-ghamadh* adalah dua kata yang dipergunakan bersama mata, dan sering pula yang satunya bermakna lain. Oleh karena itu, perlu diketahui arti dari dua kata ini:

Al-gamadh ialah mengatupkan dua kelopak mata. Terkadang Anda katakan: *Abghidh 'ainaika 'an kadza* (pejamkanlah kedua matamu dari 'begini'), bermakna berpaling darinya. Dan Anda pasti akan berkesimpulan bahwa kata ini dipakai bersama kata "mata", bukan "penglihatan".

Adapun kata *al-ghadh*, dipakai bersama kata penglihatan atau pandangan atau tatapan. Jadi dikatakan: *ghadhdha basharahu* (menundukkan pandangannya) atau *ghadhdha nazharahu* (merendahkan penglihatannya) atau *ghadhdha tharfahu* (mengurangi tatapannya). *Al-Ghadh* di sini bermakna mengurangi atau meredakan. Disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Luqman, dan lewat lisan Luqman

yang sedang berbicara kepada puteranya (dalam ayat 19): "*waghdhudh min shautika.*" Artinya, 'dan lunakkanlah suaramu serta kurangilah tekanannya.'

Dan ayat ketiga dari surah al-Hujurat menyebutkan:

"*Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.*" Maksudnya adalah orang-orang yang merendahkan suara mereka ketika berbicara dengan Rasulullah saw.

Terdapat pula pada hadis terkenal dari Hind bin Abi Halah, menjelaskan keistimewaan-keistimewaan dan kesempurnaan Rasulullah saw dengan mengatakan: "*Wa idza fariha ghadhdha tharfahu.*"¹⁶ Artinya, bahwa beliau saw melunakkan pandangannya dan meredakannya apabila senang terhahap sesuatu. Al-Marhum Al-Majlisi menerangkan ungkapan dalam kitabnya *Bihar al-Anwar* dengan mengatakan:

"Apa pun yang dialaminya dia tetap tidak membuka kedua matanya. Hal itu dia lakukan hanya demi terhindar dari kesombongan."

Karena, sebagaimana kita ketahui orang selalu meluapkan kegembiraannya dengan tertawa terbahak-bahak dan membelalakkan kedua matanya lebih banyak dari apa yang dilakukannya dalam keadaannya yang biasa, kecuali orang-orang yang teguh lagi berwi-bawa.

Dalam suatu pesan kepada puteranya, Muhammad Al-Hanafiyah, Amirul Mukmin Ali bin Abi Thalib as

¹⁶*Tafsir al-Shafi*, keterangan akhir ayat 31 dari surah an-Nur, di-nukil dari tafsir Ali bin Ibrahim.

ketika menyerahkan bendera kepadanya pada Perang Jamal, berkata:

“Walau gunung-gunung bergeser bendera ini tetap berkibar. Peganglah dengan sepenuh tenagamu. Semoga Allah memberi keberanian padamu. Teguhkanlah pijakanmu di bumi. Lontarkanlah pandanganmu kepada satu kaum yang paling jauh dan rendahkanlah pandanganmu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu dari Allah SWT.”¹⁷

Beliau mengatakan, “Lontarkanlah pandanganmu kepada satu kaum yang paling jauh dan rendahkanlah pandanganmu.”

Tentunya ini bukan bermakna: Pejamkanlah kedua matamu, atau ‘jangan Anda lihat.’ Melainkan maksudnya adalah tidak terpusat pada satu titik, khususnya terhadap berbagai persiapan musuh.

Demikian pula sang Imam berpesan kepada para sahabatnya dalam berbagai peperangan:

“Rendahkanlah pandangan kalian, karena sesungguhnya hal itu akan lebih menimbulkan keberanian dan menenangkan hati, dan matikanlah suara-suara, karena hal itu akan menolak kegagalan.”¹⁸

Sangat jelas dari semua contoh-contoh ini bahwa makna *ghadhdhul bashar* adalah mengurangi pandangan, tidak mempertajam dan terpusat.

Pengarang *Majma' al-Bayan* berkata pada akhir ayat tersebut dari surah an-Nur, “Asal kata *ghadh* adalah *An-Nuqshan* (kekurangan). Dikatakan: “*Ghadhdha min shautihi wa min basharihi*, artinya adalah mengurangi.”

¹⁷Nahjul Balaghah, *khutbah 11*. Al-Wasail juz II, kitab Al-Jihad hal 429.

¹⁸Nahjul Balaghah, *khutbah 222*. Al-Wasail juz II, kitab Al-Jihad hal 430.

Dalam tafsir ayat dari surah al-Hujurat beliau mengatakan, "*Ghadhdha basharahu idza dha'afahu 'an hidat al-nadzar.*" (apabila seseorang mengurangi dari ketajaman pandangan maka dikatakan *ghadhdha basharahu*).

Tafsiran seperti inilah yang juga dianut oleh Ar-Raghib Al-Ishfahani di dalam kitabnya yang cemerlang *Mufradat Al-Qur'an*.

Berdasarkan hal di atas, maka maksud dari *yaghadhdhu min absharihim* adalah bahwa mereka harus mengurangi dan melunakkan pandangan mereka. Janganlah mereka memandangi dengan tajam dan terpusat, yaitu agar pandangan mereka berwibawa, tidak liar, sebagaimana definisi para ulama *ushul*.

Karena terkadang orang melihat orang lain dengan tujuan menilai dan memeriksa pakaiannya, perhiasannya, model, dan kerapian rambutnya. Dan terkadang ia melihat seseorang dengan berhadapan hadapan saling bicara, karena di antara kebiasaan-kebiasaan dalam berbicara adalah saling pandang antara kedua pihak. Maka pandangan terakhir ini yang berlangsung antara dua pihak dinamakan pandangan kekeluargaan. Sedang pandangan yang pertama adalah pandangan liar (bebas). Jadi kesimpulan arti ayat tersebut adalah: 'Katakanlah kepada orang-orang yang beriman (laki-laki) agar mereka tidak memandangi dengan tajam dan liar terhadap wanita.'

Di sini perlu kami singgung bahwa sebagian ahli tafsir yang berpandangan *ghadhdhul bashar* dengan arti "menghindarkan pandangan", mereka menganggap bahwa maksudnya adalah menghindarkan diri dari melihat aurat. Akan tetapi, meski sekira-

nya kita tetapkan—sebagaimana dikatakan oleh para fukaha—bahwa *ghadhdhul bashar* adalah menghindari pandangan secara keseluruhan, baik penglihatan untuk kesenangan dan menikmati atau pandangan kekeluargaan antara dua pihak yang saling bicara, maka sesungguhnya yang dilihat tidak disebutkan namanya secara jelas.¹⁹

Akan tetapi kita *istinbat* kan dari *ghadhdhul bashar* dengan makna tidak memandang dengan tajam atau terpusat. Artinya, pandangan seseorang hendaknya seperti pandangan yang terjadi pada dua pihak yang saling berbicara, bukan pandangan menikmati. Dan tidak ada pula keraguan bahwa yang dilihat di sini adalah hanya wajah, karena ia merupakan batas yang tidak membawa ke-*mudarat*-an. Memandang selain wajah (dan barangkali juga dua telapak tangan) tidak lah dibolehkan.

Menutup Aurat

Kemudian Al-Qur'an menyebutkan, "Dan memelihara kemaluan mereka". Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar memelihara aurat mereka. Bisa jadi yang dimaksud agar memelihara harga diri, kesucian, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat mencemarakannya, seperti zina, kekejian, dan semua perbuatan buruk serta tercela.

Akan tetapi tafsir-tafsir klasik, begitu juga yang kita pahami dari kabar-kabar dan hadis-hadis yang ada, mengatakan bahwa setiap kali terdapat dalam Al-Qur'an ungkapan memelihara kemaluan, maka maksudnya adalah menjauhi zina kecuali pada dua ayat ini,

¹⁹Lihat Mustamsik al-'Urwatul Wutsqa oleh Ayatullah

di mana yang dimaksud adalah menjaganya dari pandangan dan kewajiban menutupnya.

Menutup aurat bukanlah hasil adopsi dari orang-orang Arab, lalu diwajibkan oleh Islam. Di Barat zaman sekarang yang berperadaban, banyak sekali yang mendukung terbukanya aurat dan bahkan memujinya. Begitulah dunia digiring menuju *Jahiliyyatul ula* (jahiliyah pertama).

Russell mengatakan di dalam bukunya yang berjudul *Tentang Pendidikan* bahwa di antara perilaku tidak logis adalah masalah menutup aurat. Dia mengatakan, "Mengapa kedua orang tua senantiasa menutupi aurat mereka? Sesungguhnya perilaku inilah yang memicu pada diri-anak-anak insting keingintahuan (penasaran). Kalau saja kedua orang tua tidak berusaha menyembunyikan perangkat-perangkat kelaminnya niscaya tidak akan muncul pada diri anak-anak mereka rasa keingintahuan ini." Selanjutnya ia mengatakan, "Kedua orang tua harus membuka aurat mereka di hadapan anak-anaknya agar mereka mengenal semenjak dini semua yang ada. Keduanya harus melakukannya sekali dalam seminggu, misalnya, di padang luas atau di dalam kamar mandi dan keduanya telanjang agar anak-anak melihat segala sesuatunya."

Menurut Russell, menutup aurat merupakan hal yang tidak logis, yang masuk dalam tema-tema bahasan ilmu sosial dan termasuk pengharaman terhadap hal-hal yang memicu perasaan takut atau pengharaman tidak logis yang dulu melanda masyarakat primitif yang buas. Russell dan orang-orang seperti nya benar-benar meyakini bahwa perilaku dunia berperadaban modern penuh dengan ketidaklogisan.

Dan sungguh mengherankan, manusia berjalan menyanggah nama peradaban untuk kembali mundur kepada kebuasan. Terdapat sebutan "Al-Jahiliyyatul ula" di dalam Al-Qur'an, barangkali yang dimaksud adalah awal kejahiliahan di muka bumi. Karena, tersebut dalam beberapa kabar bahwa "akan ada kejahiliahan lain". Artinya, yang dipahami dari ayat Al-Qur'an adalah bahwa kejahiliahan lain akan muncul di alam ini.

Tentang akibat-akibat hukum menutup aurat, Al-Qur'an mengatakan, "Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka." Yakni, menutup aurat itu akan lebih menyucikan diri dari pikiran-pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan perangkat-perangkat tubuh tertentu yang senantiasa menyelimuti manusia."

Dengan ini Al-Qur'an ingin menjelaskan filsafat tersebut dan logikanya, sekaligus ingin menyangkal kenyataan atas para pelaku kejahiliahan yang pertama dan yang baru agar mereka tidak menganggap pengharaman ini termasuk hal yang "tidak logis", bahkan agar mereka merenungkan pengaruh-pengaruh dan logikanya.

Kemudian dikatakan dalam Al-Qur'an, "*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*"

Sejarah menyebutkan suatu hikayat tentang Rasulullah saw, bahwasannya beliau berkata, "Telah terjadi pada diriku ketika aku masih kecil beberapa kejadian yang menunjukkan kepadaku adanya kekuatan gaib dan pengawal pribadi yang mengawasiku dan menghindarkan diriku dari melakukan perbuatan tertentu. Karena, ketika masih kecil aku bermain-main bersama teman-teman sebayaku, aku melihat mereka membawa batu pada ujung-ujung baju mereka dan membawanya ke tempat salah seorang Quraisy yang

membangun sebuah bangunan. Ketika itu anak-anak itu meletakkan batu-batu pada ujung-ujung pakaian mereka yang panjang, sesuai kebiasaan orang-orang Arab, dan pada saat mereka mengangkat ujung-ujung pakaian mereka tampaklah aurat-aurat mereka. Lalu aku ingin melakukan apa yang mereka lakukan dan kuletakkan sebuah batu pada bajuku, dan ketika aku ingin mengangkat ujung pakaianku aku merasakan seakan-akan ada seseorang memukul ujung pakaianku dan mencampakkannya. Begitu aku berupaya mengulanginya berulang kali pula terjadi kejadian tersebut, sehingga aku pun tahu bahwa tidak seharusnya aku melakukan hal tersebut.”²⁰

Dalam ayat berikutnya disebutkan:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.’”

Dua perkara tadi, menghindari pandangan, dan bersuci diri dengan menutup aurat yang ditetapkan atas kaum lelaki juga berlaku atas kaum wanita.

Jelaslah dari semua ketetapan hukum ini bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah ke-*masalahat*-an manusia baik laki-laki maupun wanita. Karena, ajaran-ajaran Islam tidak dibangun atas dasar berat sebelah dan pernyataan adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Jika tidak, niscaya semestinya semua hukum-hukum ini hanya diwajibkan atas wanita saja, tanpa melibatkan laki-laki.

Dan tidaklah dikhususkan hijab pada wanita kecuali karena ia merupakan sebuah tujuan. Telah kami

²⁰Syarah Nahjul Balaghah oleh Ibnu Abi Al-Hadid, ceramah ke 190

katakan sebelumnya bahwa wanita adalah sebagai panorama indah, sedang laki-laki merupakan penggemar keindahan itu, sehingga tidak ada pilihan lain dari posisi wanita sebagai pihak yang dituntut—bukan laki-laki—agar tidak memamerkan keindahan tubuhnya. Sekalipun tidak ada ajaran-ajaran khusus tentang menutup aurat bagi laki-laki, akan tetapi biasanya dia lebih tertutup dari pada wanita saat keluar rumah. Yang demikian itu karena laki-laki lebih besar perhatiannya terhadap kehormatan dirinya, sedangkan wanita sebaliknya, ia merasa sangat bangga jika keindahan tubuhnya lebih sering dilihat orang. Sesungguhnya kesukaan laki-laki melihat wanita itu melebihi kegemaran wanita untuk membuka auratnya. Karena itu, *tabarruj* (tampil buka-bukaan) menjadi salah satu kebanggaan wanita.

Perhiasan

Kemudian Al-Qur'an mengatakan:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang [biasa] nampak dari padanya."

Kata *al-Zinah* (perhiasan) lebih umum dan mencakup daripada *al-huliy*. Karena *al-huliy* adalah perhiasan yang dikenakan wanita dan bisa dilepas, seperti kalung, anting-anting, gelang, dan lain-lain. Sedangkan *al-zinah* adalah *al-huliy* ditambah alat-alat kecantikan lain seperti celak, *kutek* (cat kuku), dan lain-lain.

Berdasarkan hal di atas, maka sasaran hukum ini adalah bahwa wanita hendaknya jangan menampakkan perhiasannya dalam arti kata yang menyeluruh. Kemudian dikecualikan dari hal ini dua kondisi yang akan kita bicarakan secara rinci.

Pengecualian Pertama

"Kecuali yang [biasa] nampak dari padanya." Di-kecualikan dari hukum ini perhiasan yang biasa tampak, dan ini menunjukkan bahwa wanita mempunyai dua macam perhiasan, pertama yang nyata dan kedua yang tersembunyi, kecuali jika dia menampakkan dan menyingkapnya. Menutupi perhiasan dalam kriteria pertama tidak diwajibkan, sedang perhiasan dari jenis kedua wajib. Di sini muncul pertanyaan spontan, yaitu tahukah Anda apa itu perhiasan yang tampak dan apa itu perhiasan yang tersembunyi?

Pengecualian ini sudah sejak dulu menjadi sumber pertanyaan orang, sehingga mereka bertanya kepada para sahabat, tabi'in, dan imam-imam suci as, lalu mereka pun memperoleh jawaban. Disebutkan dalam tafsir *Majma' al-Bayan*:

"Menyangkut pengecualian ini ada tiga pendapat: maksud dari perhiasan yang tampak adalah pakaian luar, sedang maksud perhiasan tersembunyi yaitu gelang kaki, anting-anting, dan gelang. Pendapat ini dikutip dari Ibn Mas'ud, seorang sahabat terkenal. Pendapat kedua melihat bahwa maksud dari perhiasan yang tampak adalah celak, cincin, dan *kutek* jari-jari tangan. Artinya, perhiasan yang tampak pada wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat Ibn Abbas. Pendapat ketiga memandang wajah itu sendiri dan kedua telapak tangan termasuk perhiasan yang tampak. Dan ini pendapat Adh-Dhahhak dan 'Atha."

Dalam tafsir *ash-Shafi* pada keterangan ayat ini terdapat beberapa riwayat dari para imam suci yang akan kita sebutkan nantinya.

Tafsir al-Kasysyaf mengatakan:

"Perhiasan ialah segala sesuatu yang dipakai berhias oleh wanita seperti perhiasan emas, celak, dan *kutek*."

Dan perhiasan yang tampak adalah termasuk kelompok cincin, celak, dan *kutek* karena tidak ada yang menghalangi untuk tampak. Adapun yang termasuk perhiasan yang tersembunyi ialah kelompok gelang kaki dan gelang-gelang yang dipakai pada tangan dan lengan, ikat pinggang, mahkota, kalung, dan anting-anting. Maka ini wajib ditutupi dari pandangan manusia kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan oleh ayat itu sendiri.”

Kemudian menyatakan, “Sesungguhnya ayat Al-Qur’an memerintahkan agar menutupi perhiasan yang tersembunyi itu sendiri, bukan tempat-tempatnya dari badan. Sungguh itu hanya agar efektif dalam mewajibkan penutup pada bagian-bagian badan seperti lengan, betis, lengan atas, lutut, kepala, dada, dan telinga.”

Setelah penulis *al-Kasysyaf* membahas tentang rambut-rambut palsu yang ditambahkan pada rambut asli, dan setelah membicarakan penentuan tempat-tempat perhiasan yang tampak, ia pun melangkah kepada filsafat pengecualian perhiasan yang tampak seperti celak, *kutek*, pemerah wajah, cincin, dan tempat-tempatnya, baik pada wajah dan kedua telapak tangan. Beliau mengatakan:

“Filsafat pengecualian ini ialah bahwa untuk menutupinya cukup memberatkan karena hal itu sangat sulit bagi wanita. Jadi tidak ada pilihan lain dari mempergunakan kedua tangannya untuk mengambil dan memberi serta membuka wajahnya, khususnya pada saat dalam kesaksian, pemeriksaan pengadilan dan dalam perkawinan, demikian juga keterpaksaan untuk berjalan di jalan-jalan dan menyingkap yang di bawah betis, yakni dua telapak kaki, terutama wanita-wanita miskin yang tidak punya sesuatu untuk dipakai

sebagai kaus kaki, atau meskipun sandal. Inilah arti "Kecuali yang [biasa] nampak dari padanya". Artinya, yang menurut kebiasaan dan secara alami menghendaki agar terbuka sesuai aslinya."

Kemudian pengarang *al-Kasysyaf* memaparkan filsafat pengecualian kedua dan menjelaskan keadaan wanita sebelum turunnya ayat-ayat tersebut, dengan mengatakan bahwa saat itu dada mereka lebar dan terbuka sehingga leher, dada, dan sisi-sisinya tersingkap. Sebagaimana halnya kebiasaan yang berlaku, yaitu menyampirkan penutup kepalanya dari belakang, sehingga pasti terlihat sisi leher, dua telinga, dan dada.

Sedangkan Fakhrrur Razi dalam *Tafsir al-Kabir*, setelah membahas bagaimana jika lafal perhiasan dimaksudkan untuk perhiasan buatan saja atau ia mencakup perhiasan alaminya juga, dan setelah memaparkan pendapat kedua beliau mengatakan:

"Berdasarkan pendapat Al-Qaffal dan orang-orang sepertinya yang mengatakan bahwa perhiasan meliputi dasarnya juga, maka sesungguhnya perhiasan yang tampak menurut mereka adalah wajah dan kedua telapak tangan wanita, serta wajah, kedua telapak tangan dan kedua tumit bagi laki-laki. Al-Qaffal melihat, karena pergaulan menuntut tampaknya wajah dan dua telapak tangan, dan karena syariat Islam merupakan syariat yang toleran, maka wanita tidak diwajibkan menutup wajah dan kedua telapak tangan.

Sedang orang-orang yang mencukupkan perhiasan pada hal-hal buatan, maka mereka mengatakan bahwa perhiasan yang tampak adalah perhiasan yang terdapat pada wajah dan kedua telapak tangan, seperti *make up*,

lipstik, *kutek*, dan cincin. Mereka berkata bahwa sebab pengecualian ini adalah karena sulit bagi wanita untuk menutupinya, karena ia terpaksa membawa sesuatu di kedua tangannya dan menyingkap wajahnya pada saat dalam kesaksian, pemeriksaan pengadilan, dan saat perkawinan.”

Para imam suci as sering ditanyai tentang pengecualian-pengecualian ini, dan mereka telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikut ini beberapa riwayat yang kami kutip dari kitab-kitab hadis, dan sebagian besarnya telah disebutkan di dalam tafsir *ash-Shafi*. Dan tampak di sana tidak ada perbedaan pendapat mengenai riwayat-riwayat Syi'ah menyangkut hal ini. Riwayat-riwayat itu adalah sebagai berikut:

1. Dari Zararah, dari Abu Abdullah as tentang firman Allah SWT, “Kecuali yang [biasa] nampak dari padanya” beliau mengatakan bahwa perhiasan yang nampak adalah celak dan cincin.²¹

2. Dari Ali bin Ibrahim al-Qummi dari Abu Ja'far as, tentang ayat ini beliau mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah pakaian, celak, cincin, *kutek*, dan gelang. Perhiasan itu ada tiga, perhiasan untuk manusia, perhiasan untuk tempat-tempat yang diharamkan, dan perhiasan untuk isteri. Tentang perhiasan untuk manusia telah kita singgung, sedang perhiasan untuk tempat-tempat yang diharamkan adalah tempat letak kalung ke atas, gelang tangan ke bawah, dan gelang kaki ke bawah. Adapun perhiasan isteri, yaitu seluruh jasad.²²

²¹ *Al-Kafi* jilid V hal. 521. Dan *Al-Wasail* jilid III hal. 25.

²² *Tafsir Ash-Shafi*, keterangan ayat 31 dari surah an-Nur, dikutip dari Tafsir Ali bin Ibrahim Al-Qummi.

3. Dari Abu Bushair dari Abu Abdillah as berkata, "Aku pernah bertanya kepada beliau tentang firman Allah SWT: 'Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang [biasa] nampak dari padanya.' Beliau mengatakan: 'Cincin dan gelang.'"²³

4. Dari beberapa sahabat kami, dari Abu Abdillah as berkata: "Saya tanyakan padanya: 'Manakah bagian-bagian dari wanita yang halal dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim?' Dia menjawab: 'Wajah, dua telapak tangan, dan dua tumit.'"²⁴

Riwayat ini membolehkan memandang wajah, dua telapak tangan, dan dua tumit serta tidak ada kewajiban menutupnya. Dua hal ini terpisah. Akan tetapi kita akan melihat nanti bahwa kemusykilan lebih banyak disebabkan bolehnya memandang, bukan karena ketidakwajiban menutup. Dan akan datang pembahasannya.

5. Asma' binti Abubakar, saudari Aisyah, pernah datang ke rumah Rasulullah saw dengan menggunakan baju tipis yang membuat kulitnya samar-samar terlihat, maka Rasulullah saw memalingkan mukanya dan bersabda:

"Wahai Asma', sesungguhnya wanita apabila telah mencapai balig tidak boleh terlihat padanya kecuali ini dan ini,"—beliau saw menunjuk ke telapak tangannya dan wajahnya.²⁵

Riwayat-riwayat ini sejalan dengan pendapat-pendapat Ibn Abbas, Adh-Dhahhak, dan 'Atha. Akan

²³ *Al-Kafi* jilid V hal. 521. *Al-Wasail* jilid III hal. 25.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Sunan Abi Daud* jilid II hal. 383.

tetapi tidak sejalan dengan pendapat Ibn Mas'ud yang berpandangan bahwa yang dimaksud perhiasan yang tampak adalah pakaian.

Pada realitasnya tidak mungkin mengedepankan pendapat Ibn Mas'ud. Karena, pakaian yang tampak adalah pakaian luar, bukan pakaian dalam. Atas dasar ini, tidak ada artinya dikatakan: 'Wanita dilarang menampakkan perhiasannya kecuali pakaian luar.' Karena, pakaian luar sebenarnya tidak perlu ditutup sama sekali sehingga tidak perlu dikecualikan. Berbeda dengan hal-hal yang disebutkan dalam beberapa pendapat Ibn Abbas, Adh-Dhahhak, dan 'Atha, dan yang terdapat pada riwayat-riwayat Syi'ah Imamiyah yaitu sesuatu yang mungkin bisa berlaku padanya hukum agar menutupinya atau tidak menutupinya.

Bagaimanapun, dari sini cukup jelas bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan tidaklah wajib bagi wanita, bahkan tidak ada larangan untuk menampakkan perhiasan yang terdapat pada wajah dan dua telapak tangan yang memang sudah biasa dikenal, seperti celak dan *kutek* yang tidak pernah lepas dari wanita. Sedang menghilangkannya dianggap perbuatan yang tidak dikenal bagi mereka.

Saya menjelaskan hal ini menurut pandangan saya khusus dan sesuai *istinbath* saya. Para ikhwan dan akhwat hendaklah tetap mengikuti fatwa mujtahid yang mereka ikuti. Apa yang saya katakan ini benar-benar sejalan dengan fatwa-fatwa beberapa referensi yang dijadikan panutan, dan terkadang tidak sejalan dengan fatwa-fatwa sebagian yang lain (sekalipun tidak ada fatwa yang berlawanan, karena semua yang ada hanyalah sebuah *istinbath*, bukan fatwa yang jelas-jelas bertentangan). Sesungguhnya apa yang kami

lontarkan di balik pembahasan ini adalah memperkenalkan pada Anda semua dari dekat nas-nas Islam, agar anda memiliki senjata logika Islam yang kokoh.

Kita semua tahu, banyak kelompok masyarakat yang menganggap dirinya berada dalam kebenaran, tetapi padahal salah. Mereka menyandang pemikiran yang buruk tentang Islam dalam hal yang berkaitan dengan wanita tanpa mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan Islam dan tanpa menelaah filsafat sosial Islam. Oleh karenanya buruk sangka mereka terhadap Islam, sama sekali tidak beralasan. Mereka sama sekali tidak terikat dengan aturan hijab dan kesucian diri karena hanya menuruti hawa nafsu mereka, bahkan karena mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang hijab islami dan logikanya, sehingga mereka melihatnya hanya sebuah *khurafat* dan hukum yang menyeret kepada kecelakaan dan kesengsaraan manusia. Barangkali pandangan inilah yang menjauhkan mereka dari Islam dan seakan-akan mereka asing bagi agamanya.

Kalau saja hanya sebatas penolakan dan menuruti hawa nafsu barangkali hal itu sederhana, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pengingkaran terhadap Islam dan ketidakpercayaan terhadapnya. Anda wajib mengenal logika Islam dan filsafat sosialnya dari buku-buku agar Anda mampu memberikan jawaban kepada orang-orang dari aspek ini.

Tentunya hanya membaca karya-karya tulis praktis dan nas-nas fatwa tentang masalah ini saja tidak cukup, karena masih perlu adanya pembahasan yang diiringi argumen-argumen dari sisi *naqal* dan dari sisi filsafat sosial. Inilah yang harus kita lakukan dalam pembahasan yang akan melahirkan suatu kesimpulan lewat dalil-dalil dan hujah-hujah yang menopangnya.

Mengenai batas-batas penutup wanita di hadapan para muhrimnya, ada riwayat-riwayat dan fatwa-fatwa yang berbeda-beda tentang hal tersebut. Yang mungkin bisa di-*istinbath*-kan dari sekelompok riwayat yang dijadikan acuan oleh sebagian fatwa, adalah bahwa daerah antara pusar dan lutut wajib ditutup dari pandangan para muhrim, kecuali suami.

Tata Cara Berkerudung

Setelah pengecualian itu, mengenai ayat yang mengatakan: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.*" Artinya, wanita harus memanjangkan penutup kepalanya untuk menutupi dadanya. Tentunya itu bukan untuk menutupi kepala saja secara khusus, akan tetapi yang dimaksud adalah menutupi kepala, leher, dan dada sebagaimana telah kami singgung dari *Tafsir al-Kasysyaf*, begitu juga pendapat para ahli tafsir lainnya. Dulu wanita-wanita Arab memakai pakaian dengan dada terbuka, tidak menutupi daerah leher dan dada. Penutup kepala yang mereka kenakan selalu diikat dan diuraikan ke belakang kepalanya seperti yang berkembang sekarang di kalangan kaum lelaki Arab. Hal itu tentunya menyingkap dua telinga, anting-anting, sisi-sisi keduanya, leher, dan leher depan. Ayat ini memerintahkan agar melebarkan penutup kepala dari dua sisi sehingga dapat menutupi leher depan sehingga bagian-bagian tersebut tadi berada di bawah penutupnya.

Ibn Abbas mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, "Ia tutup rambut dan dadanya baik sebelah atas maupun depan."²⁶

²⁶ *Majma' al-Bayan*, keterangan ayat 31 dari surah an-Nur.

Ayat ini menjelaskan batas-batas yang mesti ditutupi. Khusus mengenai ayat ini Syi'ah dan Sunnah meriwayatkan riwayat berikut:

Dari Abi Ja'far as, ia berkata: "Seorang pemuda Anshar berpapasan dengan seorang wanita di Madinah. Saat itu para wanita mengenakan cadar yang menutup telinga mereka. Saat berpapasan, Pemuda itu memandangnya. Ketika wanita itu lewat, pemuda tadi terus memandangnya dan memasuki gang bernama Bani Fulan sambil melihat belakangnya. Kemudian tiba-tiba wajah pemuda itu terbentur kayu tembok atau kaca sehingga terluka. Saat si wanita sudah tidak terlihat dia pun melihat ada darah mengalir pada dada dan bajunya, lalu berkata, 'Demi Allah, aku akan datang kepada Rasulullah saw dan memberitahukannya.' Ketika Rasulullah saw melihatnya, beliau berkata, 'Apa ini?' Maka dia pun menceritakan kepada Rasulullah saw. Lalu turunlah Jibril as membawa ayat: [Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. 'Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.]"²⁷

²⁷ *Al-Kafi* jilid V hal. 521. *Al-Wasail* jilid III hal 24. *Tafsir ash-Shafi* dan *Tafsir ad-Dur al-Mansur*, oleh Suyuthi jilid V hal. 40 berkisar ayat ini. Perlu dikatakan bahwa hadis yang menceritakan tentang terbukanya leher dan telinga wanita ini serta pandangan bergairah seorang pemuda dengan sengaja hanyalah disebutkan dalam kitab-kitab Sunnah dan Syi'ah yang mendasari turunnya ayat tersebut. Tampak pada persoalan pertama, tidak ada hubungan dengan ayat "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya," meskipun kedua ayat tersebut turun bersamaan. Seperti halnya ayat pertama menerangkan adanya larangan pandangan laki-laki, maka sesungguhnya ayat kedua menjelaskan

Sesungguhnya susunan bahasa ini antara *dharaba* dan 'ala memberi makna meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, sehingga menjadi pembatas dan penutup baginya. Tersebut di dalam *Tafsir al-Kasysyaf*:

"*Dharabtu bi khimariha 'ala jaibiha* (aku meletakkan penutup di atas sakunya), seperti Anda katakan, *dharabtu bi yadi 'ala al-haith*, (jika aku meletakkan di atasnya)."

Demikian pula disebutkan dalam *al-Kasysyaf* ketika menafsirkan ayat 11 dari surah al-Kahfi dengan mengatakan, *fa dharabna 'ala aadzanihim*. Artinya, kami letakkan di atas telinga-telinga itu hijab agar kami tidak mendengar.

Dapat dipahami pula dari penafsiran *Majma' al-Bayan* terhadap ayat tersebut bahwa wanita diperintahkan agar melebarkan penutup kepalanya sampai dada sehingga menutupi sekitar lehernya. Karena, katanya dulu ujung-ujung penutup kepala disimpulkan ke belakang sehingga dada tetap terbuka. Kata *jaib* berarti bagian baju yang terbuka, yaitu kata kiasan untuk dada, karena jika anda telah menutup kancing baju berarti Anda telah menutup dada. Karena itu, turun ketetapan bahwa wanita diharuskan menutup rambut, kedua telinga, dan lehernya. Sebagaimana disebutkan dari Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat itu: "Sesungguhnya para wanita diwajibkan menutup rambut, dada, dan leher mereka sampai ke bawah."

adanya sasaran ayat: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang [biasa] nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.*" Dan apa-apa saja yang diwajibkan atas wanita. Yang jelas inilah yang mendorong *Tafsir ash-Shafi* mencantumkan hadis ini pada keterangan ayat kedua. Pengambilan kesimpulan dari hadis ini juga bersandarkan kepada dasar ini.

Begitu juga *Tafsir ash-Shafi* mengatakan setelah menyebutkan ayat: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*" adalah agar mereka menutupi leher mereka. Bagaimana pun, ayat ini sudah cukup jelas dalam menerangkan batas penutup yang diwajibkan. Dengan merujuk kepada tafsir-tafsir dan hadis-hadis yang ada lewat jalur ahli Sunnah dan Syi'ah, maka tampak tema pembicaraan ini sangat jelas dan tidak ada lagi peluang untuk keraguan menyangkut makna ayat tersebut.

Pengecualian Lain

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka"

Pengecualian pertama telah menetapkan ketentuan perhiasan yang boleh diperlihatkan kepada masyarakat umum. Sedang hukum yang terkandung pada ayat ini menjelaskan orang-orang tertentu yang boleh bagi wanita menampakkan perhiasannya di hadapan mereka secara mutlak. Pada pengecualian pertama tempat-tempat perhiasan adalah lebih sempit dan pembolehan menampakkannya lebih luas (yaitu pada masyarakat umum-peny.), sedang pada pengecualian ini sebaliknya.

Sesungguhnya sebagian besar orang yang tersebut dalam ayat adalah orang-orang yang diistilahkan dalam fiqh dengan nama *al-Maharim* (para mubrim) yaitu:

1. Suami mereka.
2. Atau ayah mereka.
3. Atau ayah suami mereka.
4. Atau putera-putera mereka.
5. Atau putera-putera suami mereka.

6. Atau saudara-saudara laki-laki mereka.
7. Atau putera-putera saudara laki-laki mereka.
8. Atau putera-putera saudara wanita mereka.
9. Atau wanita-wanita Islam.
10. Atau budak-budak yang mereka miliki.
11. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.
12. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita (yaitu anak-anak yang belum memahami hal-hal seksual atau tidak berkemampuan menggauli wanita).

Empat dari poin-poin tersebut perlu penjelasan:

1. Wanita-Wanita Mereka

Ada tiga kemungkinan dalam poin ini:

- a. Bahwa yang dimaksud adalah wanita-wanita Muslimah. Sehingga makna ayat atas dasar ini bahwa wanita-wanita selain Islam bukan termasuk muhrim bagi wanita-wanita Muslimah. Oleh karena itu harus menutupi perhiasannya dari mereka.
- b. Bahwa yang dimaksud adalah semua wanita secara mutlak, Muslimah atau bukan Muslimah.
- c. Bahwa yang dimaksud adalah wanita-wanita yang ada di rumah, seperti para pembantu. Dan ini berarti wanita bukanlah muhrim atas wanita-wanita lain, selain yang ada bersamanya di rumah. Kemungkinan ini ditolak mentah-mentah karena, termasuk hal yang tidak bisa dibantah dalam Islam adalah bahwasanya wanita muhrimnya adalah wanita. Kemungkinan lain juga lemah karena dalam kondisi ini tidak perlu adanya penambahan *dhamir* (kata ganti-peny.) pada kata *nisa'* (wanita).

Adapun kemungkinan pertama, memberi arti bahwa wanita-wanita yang menjadi muhrim adalah wanita-wanita yang Islam. Sedangkan wanita-wanita kafir adalah asing dan bukan termasuk dalam golongan mereka.

Yang pasti, kemungkinan pertama adalah yang terkuat, sebagaimana terdapat beberapa riwayat yang mendukungnya, yang memberi makna pelajaran bertelanjangnya seorang Muslimah di hadapan wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Hal itu seperti disebutkan pada riwayat-riwayat "karena mereka terkadang mengatakan apa yang mereka lihat kepada suami dan saudara-saudara mereka". Artinya, menceritakan kepada mereka (suami dan saudara-saudaranya) 'perangkat-perangkat dalam' wanita Muslimah.

Perlu diketahui di sini bahwa tidak boleh bagi Muslimah mana pun menceritakan kepada suaminya keindahan-keindahan tubuh wanita lain. Inilah ketentuan yang dibebankan atas Muslimah terhadap sesamanya; akan tetapi tidak boleh mempercayai wanita-wanita non Islam karena terkadang mereka menceritakan keadaan Muslimah kepada suami mereka. Oleh karena itu, syariat menuntut kepada Muslimah agar menutup dirinya dari wanita-wanita non Islam. Hanya saja ayat tersebut memang tidak menjelaskan tentang haramnya tanpa berpenutup, akan tetapi bisa disimpulkan adanya kemakruhan dari dalil-dalil lain. Para fukaha secara umum tidak mengatakan adanya kewajiban Muslimah menutup dirinya dari wanita-wanita non Islam, tetapi mereka mengatakan dimakruhkannya tanpa berpenutup.

2. Atau Budak-Budak yang Mereka Miliki

Dalam kalimat ini terdapat beberapa kemungkin-

an, pertama para budak wanitalah yang dimaksudkan di sini. Kedua, yang dimaksud adalah semua yang dimilikinya, dan meliputi hamba sahaya dan budak laki-laki pula. Di sini juga kita temukan beberapa riwayat yang mendukung kemungkinan kedua, hanya saja fatwa-fatwa para fukaha tidak sejalan dengan hal itu.

Salah satu riwayat mengatakan bahwa seorang laki-laki penduduk Irak—ketika itu mereka lebih fanatik dibanding selainnya menyangkut hal-hal tersebut karena kedekatan mereka dengan Iran—datang ke Madinah dan mengunjungi Imam Ash-Shadiq as, lalu terjadilah pembicaraan tentang penduduk Madinah. Lalu orang Irak itu menyinggung masalah kenyataan yang berkembang, bahwa penduduk Madinah membebaskan isteri-isterinya selalu bersama para hamba sahayanya. Ketika para wanita ingin naik kendaraan mereka selalu meminta tolong kepada para hamba sahayanya untuk menaikkan mereka, seperti dengan berpegangan pada pundak-pundak hamba itu. Maka Imam Ash-Shadiq as berkata, “Tidak apa-apa.” Beliau membaca ayat 55 dari surah al-Ahzab:

*“Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi [untuk berjumpa tanpa tabir] dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang wanita, wanita yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki.”*²⁸

Islam mengecualikan hamba sahaya (laki-laki) dan budak wanita secara umum karena banyaknya hukum-hukumnya, dan dari sana tema pembicaraan penutupan dan pengharaman pandangan muncul. Karena,

²⁸Al-Kafi jilid V hal. 531.

budak wanita itu berbeda dengan wanita yang merdeka. Budak wanita tidak diwajibkan menutup kepalanya, padahal ini wajib atas wanita merdeka. Dan tampak jelas bahwa rahasia pada yang demikian adalah demi meringankan tugas. Berdasarkan hal ini maka tidaklah mustahil jika pengecualian ini meliputi hamba sahaya laki-laki juga.

Akan tetapi ini menurut para fukaha, seperti yang telah kami katakan pada waktu lalu yang juga mustahil mengkhususkan *Au maa malakat aimaanuhum* (atau hamba sahaya yang mereka miliki) dengan budak wanita.

Apabila kita ingin membatasi pengecualian hamba sahaya hanya pada budak wanita, maka seharusnya kita katakan bahwa semua wanita merdeka adalah muhrim wanita merdeka secara mutlak, akan tetapi budak wanita bukanlah muhrim-muhrim bagi para wanita merdeka, kecuali bagi pemilik (majikan) mereka. Lalu jika fatwa ini kita tambahi pernyataan bahwa kebanyakan dari fukaha tidak mewajibkan hijab atas budak-budak wanita hatta di hadapan para lelaki asing kita akan menemukan satu kesimpulan yang aneh, yaitu bahwa para budak wanita dianggap muhrim bagi semua laki-laki, sedangkan para wanita merdeka sebagai muhrim atas para budak wanita, artinya bahwa hukum budak wanita persis seperti laki-laki. Dan tentunya ini tidak benar.

3. Atau Pelayan-Pelayan Laki-laki yang Tidak Mempunyai Keinginan (terhadap wanita).

Sudah barang tentu kalimat ini meliputi orang-orang kurang waras pikirannya dan pandir yang tidak memiliki gairah syahwat dan tidak memahami daya tarik yang ada pada wanita. Ada pula yang melihat ayat

ini mencakup lebih luas dan melibatkan pula orang-orang yang dikebiri yang menjadi pelayan wanita, dengan pandangan bahwa mereka tidak membutuhkan wanita pula. Atas dasar fatwa inilah dulu orang-orang yang dikebiri boleh masuk ke ruang wanita.

Ada pula yang menambahi keluasan cakupan ayat ini sehingga mengatakan bahwa ia juga mencakup para fakir dan miskin. Artinya, mereka yang hidup dalam kondisi tertentu yang menjauhkan mereka dari alam dunia ini mengatakan bahwa seorang yang sedang bingung dalam menentukan cara untuk mendapatkan sesuap nasi sedang dia selalu berusaha terus menerus, apalagi jika kita buat jarak antara keduanya, maka pasti dia tidak akan pernah berfikir tentang hal-hal seksual.

Namun realitasnya bahwa kadar keluasan cakupan seperti ini dalam ayat tersebut sangat tidak mungkin. Tidak dapat dibantah tentunya bahwa ayat ini mencakup bagian pertama, dan jika kita perluas padanya maka batas maksimalnya meliputi bagian kedua pula.

4. Atau Anak-Anak yang Belum Mengerti Tentang Aurat Wanita.

Aspek ini bisa pula ditafsirkan dalam dua versi. Karena, kalimat *lam yadzaruu* dari kata *al-Dzuhur* dan *di-muta'addi-kan* (diberi obyek; *muta'addi* adalah kata yang membutuhkan obyek, atau lawan dari *lazim-peny.*) dengan huruf *jar* (kata sambung-peny.) *'ala*.

Dengan *muta'addi* (pemberian obyek-peny.) ini, jadi bisa bermakna "mengetahui", sehingga yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mengerti persoalan-persoalan rahasia wanita. Bisa pula bermakna "kemampuan", sehingga makna yang dimaksud ada-

lah anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan menikmati rahasia-rahasia tersembunyi wanita.

Pada kemungkinan pertama yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mencapai akil balig yang belum memahami perkara-perkara ini. Sedang pada kemungkinan kedua yang dimaksud adalah anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal seksual. Artinya, yang belum mencapai usia mimpi, sekalipun mereka memahaminya. Berdasarkan kemungkinan ini, pengecualian meliputi anak-anak yang memahami segala sesuatunya dan hampir mencapai usia mimpi, akan tetapi mereka belum mencapai usia balig itu. Dan fatwa-fatwa para ulama bersandarkan kepada tafsir ini.

Mendekati akhir ayat tersebut mengatakan:

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."

Dulu wanita-wanita Arab mengenakan gelang pada kedua kakinya. Kemudian menghentak-hentakkan kedua kakinya dengan keras ke tanah atau lantai pada saat berjalan, dengan maksud memamerkan gelang mahal yang ia pakai. Maka ayat yang mulia ini melarang hal itu.

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa segala yang dapat menarik perhatian seorang laki-laki terhadap wanita seperti memakai minyak wangi yang semerbak harum dan mempercantik wajah dengan sesuatu yang menarik perhatian tidaklah dibolehkan. Jadi secara umum wanita hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dapat memicu gairah laki-laki yang bukan muhrimnya.

Ayat-ayat tersebut diakhiri dengan pernyataan:

“Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Setelah menjelaskan ajaran-ajarannya, Al-Qur'an kemudian menuntun manusia kepada Allah, sehingga mereka tidak menggampangkan dalam merealisasikan perintah-perintah-Nya.

Ayat-Ayat Lain

Ayat lain dari surah an-Nur masih membicarakan berkisar tema yang sama, yaitu sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: Sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian [luar]mu di tengah hari dan sesudah salat Isya. [Itulah] tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak [pula] atas mereka selain dari [tiga waktu itu]. Mereka melayani kamu, sebagian kamu [ada keperluan] kepada sebagian [yang lain]. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nur: 58)

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nur: 59)

“Dan wanita-wanita tua yang telah terhenti [dari haid dan mengandung] yang tiada ingin kawin [lagi] tidaklah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak [bermaksud] menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur: 60)

Dalam ayat-ayat ini terdapat dua pengecualian, pertama dari peraturan permintaan izin sebelum masuk ke kamar orang lain, dan kedua dari peraturan hijab wanita. Dari ayat-ayat tadi, yang pertama dan kedua khusus untuk pengecualian yang pertama, sedang ayat ketiga khusus bagi pengecualian kedua.

Telah kita bicarakan sebelumnya perihal wajibnya meminta izin sebelum masuk ke rumah-rumah orang lain, dan larangan memasukinya sebelum memperoleh izin dari pemilik rumah. Telah kami katakan bahwa hal ini berlaku juga meski bagi para muhriim terdekat, seperti anak laki-laki dan ibunya atau bapak dan puterinya. Sedang ayat-ayat ini mengecualikan dua kategori dari ketetapan ini, karena dua kategori ini tidak meminta izin untuk masuk kecuali pada tiga kondisi saja. Dua kategori itu adalah:

1. Para hamba sahaya.
2. Mereka yang belum mencapai usia balig.

Adapun tiga keadaan yang mewajibkan mereka agar meminta izin, yaitu menjelang salat subuh, pada tengah hari di mana panasnya cuaca memaksa seseorang untuk menanggalkan pakaian luarnya untuk *qailulah* (tidur siang sebentar), dan setelah salat Isya ketika menjelang tidur.

Pada tiga keadaan itu wanita maupun laki-laki dalam keadaan tidak berpakaian sebagaimana biasanya, karena pada saat bangun tidur (untuk salat subuh), ketika tidur siang waktu zuhur, dan saat menjelang tidur (setelah salat Isya) keduanya sedang mengenakan pakaian tidur. Dalam kondisi-kondisi ini para hamba sahaya dan anak-anak yang belum balig harus meminta izin sebelum masuk. Akan tetapi pada waktu-waktu lain yang sering terjadi keluar masuk,

"Mereka melayani kamu, sebagian kamu [ada keperluan] kepada sebagian [yang lain]." Mereka tidak perlu meminta izin. Pada ayat-ayat ini terdapat tiga poin yang perlu dikaji:

1. *Isim maushul* (kata penghubung) yang ada pada: *alladhiina malakat aimaanukum*, khusus berbentuk *jamak mudzakkar*, memberi arti yang meliputi semua budak, seperti yang juga disebutkan dalam beberapa tafsir dan riwayat. Dari situ ada riwayat yang disebutkan dalam *Ushul al-Kafi* dari Imam Ash-Shadiq as:

Beliau berkata: "Kata penghubung ini khusus untuk laki-laki, bukan wanita. Lalu saya katakan: 'Para wanita meminta izin pada tiga waktu tersebut?' Beliau menjawab: Tidak, akan tetapi boleh keluar masuk ..."²⁹

Sesungguhnya pendapat yang mengatakan bahwa para hamba sahaya selain pada tiga keadaan itu boleh masuk ke kamar wanita adalah merupakan dalil bahwa para hamba sahaya termasuk dalam pengecualian. Dan ini juga merupakan argumen yang kuat bahwa ayat hijab yang telah kami terangkan sebelumnya pada ayat: *maa malakat aimaunuhunna* mencakup para hamba sahaya. Bahkan ayat yang kami jelaskan ini terdapat *dhamir mukhathab mudzakkar* (kata ganti orang kedua laki-laki). Artinya, kondisinya tidak menuntut diwajibkannya seorang hamba milik wanita itu sendiri.

Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa perbudakan sudah dihapuskan pada zaman sekarang ini dan tidak ada lagi hamba sahaya laki-laki maupun wanita. Rasanya tidak perlu berpanjang lebar dalam pembahasan ini. Hal itu dikarenakan, pertama karena cukup jelasnya arah pandang Islam dalam hal-hal tersebut akan mendekatkan kita untuk lebih memahami

²⁹ *Ushul al-Kafi* jilid V hal. 529.

tujuan peraturan ini secara keseluruhan. Jadi, memang sumber-sumber sebagiannya masih eksis, dan kedua, terkadang seorang fakih yang tanpa perhitungan merealisasikan hukum perbudakan dalam keadaan-keadaan yang ada kesamaan, seperti pembantu, misalnya.

2. Dari kalimat: *Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain)*, bisa kita pahami bahwa sebab tidak diwajibkannya para hamba sahaya dan anak-anak yang belum balig meminta izin sebelum masuk, adalah karena permohonan izin mereka dengan sering dan berulang-ulang untuk keluar masuk, akan melelahkan dan menyusahkan.

Pada hakikatnya pembolehan di sini muncul dari sisi bahwa pembolehan akan melahirkan kesulitan, bukan dari sisi tidak adanya dalil yang mewajibkan.

Saya sangat yakin bahwa semua pengecualian pada bab hijab—seperti pengecualian wajah dan dua telapak tangan, serta pengecualian para muhrim—adalah dari aspek ini juga. Dan inilah yang telah dibicarakan sebelumnya, akan tetapi akan kami lebih perjelas lagi.

3. Sesungguhnya anak-anak yang dibebani dalam ayat ini berupa kewajiban meminta izin pada tiga tempat itu, seperti orang-orang dewasa, adalah yang belum mencapai usia balig. Berdasarkan hal ini, maka para anak-anak yang belum mencapai usia balig dibolehkan—pada selain tiga keadaan itu—masuk tanpa izin terlebih dahulu.

Secara jelas ayat itu bisa dianggap sebagai indikasi bahwa maksud dari *Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita*, yang terdapat dalam ayat hijab yang telah kami singgung sebelumnya dengan dua

kemungkinan, bahwa mereka adalah anak-anak yang belum balig, bukan yang belum *mumayyiz* (membedakan yang baik dan buruk-peny.).

Adapun pengecualian yang terdapat pada persoalan hijab:

Dan wanita-wanita tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tidaklah atas mereka dosa ... dst.

Maka ini merupakan pengecualian ketiga tentang hijab. Karena telah disebutkan dua pengecualian, yang pertama dan kedua dalam ayat 31 dari surat yang sama, dan datang pengecualian ketiga di sini.

Siapakah "wanita" tua itu? Mereka adalah wanita-wanita tua yang telah "pensiun" (tidak produktif) dari produktifitas mereka sebagai wanita. Artinya, mereka bukan termasuk orang-orang yang diidam-idamkan lelaki dari segi seksual. Oleh karenanya mereka tidak mempunyai harapan untuk menikah. Memang terkadang mereka berkeinginan, akan tetapi tanpa harapan.

Nampak dari ayat *Menanggalkan pakaian mereka*, bahwa wanita mempunyai dua macam pakaian, pertama yang ia pakai di luar rumah, dan kedua yang ia kenakan dalam rumah. Maka pakaian-pakaian yang dibolehkan bagi wanita-wanita tua menanggalkannya di rumah adalah pakaian luar, dengan syarat tidak bermaksud pamer.

Telah disebutkan dalam hadis-hadis ketentuan tentang menanggalkan hijab dari wanita-wanita tua, yaitu dibolehkan bagi mereka melepas penutup kepala:

Dari Abu Abdillah as, Al-Halbi membaca: "*Menanggalkan pakaian mereka*" beliau berkata: "Kerudung dan

jilbab.” Lalu saya bertanya, “Bagi siapa?” Beliau berkata lagi, “Bagi siapa yang tidak dengan maksud memamerkan perhiasannya. Tapi jika ia tidak melakukan maka itu lebih baik baginya.”³⁰

Dan dari ayat *Dan berlaku sopan santun adalah lebih baik bagi mereka*, bisa di-istinbath-kan suatu ketetapan komprehensif, yaitu semakin konsisten seorang Muslimah dalam berlaku sopan dan berpenutup, tentu akan semakin baik baginya. Pengecualian-pengecualian yang bersifat meringankan, khususnya wajah dan dua telapak tangan maupun selainnya hendaklah tidak melampaui prinsip-prinsip etika secara keseluruhan yang diperintahkan.

Isteri-Isteri Nabi Saw

Ayat-ayat yang menjadi dasar khusus menyangkut kewajiban hijab ialah ayat-ayat yang telah kita sebutkan dari surah an-Nur. Ada ayat-ayat lain adalah dalam surah al-Ahzab yang bisa dibicarakan dalam tema pembahasan ini. Satu bagian dari ayat-ayat ini khusus menyangkut isteri-isteri Nabi saw, dan satu bagian lagi membicarakan tentang menjaga kehormatan diri. Ayat dari bagian pertama itu ialah:

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu ...dst.”

Perintah dalam dua ayat ini ditujukan kepada isteri-isteri Nabi saw dan bukan berarti yang dimaksud

³⁰ *Al-Kafi* jilid V hal. 522. *Al-Wasail* jilid III hal. 25-26.

di sini mengurung isteri-isteri Nabi saw di dalam rumah mereka; karena sejarah jelas memperlihatkan kepada kita, bahwa Nabi yang mulia pernah bersama salah seorang isterinya dalam perjalanannya, dan tidak pernah melarang mereka keluar dari rumah. Sebenarnya yang dimaksud hanyalah agar wanita jangan keluar dari rumahnya dalam keadaan memamerkan tubuh dan perhiasannya. Perintah ini sangat ditekankan hanya untuk isteri-isteri Nabi saw.

Ayat 53 dari surah al-Ahzab mengatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak [makanannya], tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu [untuk menyuruh kamu keluar], dan Allah tidak malu [menerangkan] yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu [keperluan] kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti [hati] Rasukullah dan tidak [pula] mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar [dosanya] di sisi Allah."

Orang-orang Arab Muslim dahulu, selalu masuk ke rumah Nabi saw tanpa izin sekalipun isteri-isteri beliau saw ada di dalam, lalu turun ayat ini yang terdapat padanya kata hijab. Dan telah kami katakan sebelumnya ketika disinggung ayat hijab, maka ayat hijab ini pun disampaikan. Sesungguhnya perintah hijab yang ada pada ayat ini berbeda dengan pembicaraan hijab yang kita bahas terdahulu. Pada ayat ini menghusus-

kan sunah-sunah dan tata cara kekeluargaan yang harus diikuti oleh setiap laki-laki, yaitu pada saat mengunjungi rumah orang lain. Menyangkut tata cara ini, seorang laki-laki hendaknya tidak masuk ke rumah-rumah yang terdapat wanita-wanita yang bukan muh-rihnya. Lalu jika menginginkan sesuatu dari mereka, maka ia harus meminta hal itu dari balik tirai. Dan ini tidak ada hubungannya dengan tema pembicaraan hijab yang diistilahkan oleh para fukaha dengan nama 'sitr' (penutup).

Sebenarnya ayat: *Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka*, serupa dengan ayat: *Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka*, dari ayat 61 surah an-Nur, yang juga menunjukkan bahwa semakin konsisten seorang wanita dan laki-laki terhadap penutup dan hijab, serta menjauhi sesuatu yang mengundang pandangan, keduanya akan lebih dekat kepada kesucian dan takwa. Dan telah kami katakan bahwa pemberian kemudahan-kemudahan yang baik itu, yang membawa hukum darurat, hendaklah tidak lebih menonjol daripada bobot etika berpenutup dan berhijab serta meninggalkan pandangan dan perhatian.

Menjaga Kehormatan

Ayat 59-60 dari surah al-Ahzab mengatakan:

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak wanita, dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-

orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah [dari menyakitimu], niscaya kami perintahkan kamu [untuk memerangi] mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu [di Madinah] melainkan dalam waktu yang sebentar."

Di sini ada dua poin yang mesti kita jelaskan:

Pertama, apakah jilbab itu, dan apa arti "mengulurkan jilbabnya"? *Kedua*, apa maksud "dengan demikian mereka akan dikenal karena itu mereka tidak diganggu"?

Mengenai apa itu 'jilbab', para ahli tafsir berbeda pendapat tentang hal ini, karena banyaknya versi bahasa sehingga agak sulit mengetahui maksud sebenarnya dari kata 'jilbab'.

Al-Munjid mengatakan 'Jilbab' adalah *gamis* atau baju panjang. Kitab *Mufradat* karya al-Raghib—sebuah kitab yang khusus menjelaskan lafal-lafal Al-Qur'an al-Karim secara rinci—menyebutkan: *al-Jalabib* (jamak dari kata jilbab) adalah baju dan kerudung.

Menurut Kamus: Jilbab sama dengan *gamis* dan baju lebar bagi wanita, tanpa mantel atau yang menutupi pakaiannya dari atas seperti selimut, atau sama juga kerudung.

Disebutkan dalam kitab *Lisan al-Arab*.

"Jilbab adalah kerudung wanita yang menutupi kepala dan wajahnya apabila ia keluar untuk suatu keperluan. Dan dalam tafsir ayat tersebut dikatakan yang artinya, katakanlah kepada mereka, hendaklah mereka menutupi bagian dada dengan jilbab, yaitu baju panjang yang menyelimuti seluruh tubuh wanita."

Demikianlah yang kami lihat bahwa gambaran jilbab tidak begitu gamblang di kalangan ahli tafsir.

Yang jelas, makna jilbab yang benar dalam bahasa adalah pakaian yang lebar. Akan tetapi, ketika itu untuk menutup kepala dipakai penutup yang lebih besar daripada sapu tangan dan lebih kecil daripada selendang. Jelaslah dari sini bahwa dulu wanita memakai dua jenis penutup kepala, satu yang kecil, yaitu kerudung atau penutup kepala yang biasa dipakai wanita di rumah. Dan jenis kedua adalah yang besar yang dipakai wanita ketika keluar dari rumah. Arti ini sejalan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan lafal-lafal jilbab, seperti riwayat Ubaidillah al-Halbi dalam tafsir ayat 61 dari surah an-Nur, yang intinya membolehkan wanita tua menanggalkan kerudung dan jilbabnya, serta kebolehan memandang rambutnya. Dari sini kita dapatkan satu argumen bahwa jilbab juga dulu untuk menutup kepala.

Ada riwayat-riwayat lain dalam *al-Kafi* mengenai tafsir ayat yang sama, bahwa Imam ash-Shadiq as membolehkan wanita yang sudah tua menanggalkan kerudung dan jilbab.

Atas dasar ini, maka sebenarnya maksud dari "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka," adalah berpenutup dengannya. Artinya, apabila seorang wanita ingin keluar dari rumah harus mengenakan jilbab. Otomatis, lafal *Yudniina* bukan bermakna "mengenakan". Akan tetapi yang dimaksud adalah mendekatkan ujung-ujung jilbab untuk menggunakannya sebagai penutup secara baik dan tidak membiarkannya bebas.

Dulu wanita mengenakan jilbab untuk dua hal, pertama untuk pamer, angkuh, dan berbangga diri; seperti yang saat ini dilakukan oleh sebagian wanita saat mereka mengenakan semacam mantel, yaitu mereka mengenyakannya untuk bermegah-megah-

an, sementara mantel itu tidak menutupi auratnya. Mereka membiarkannya menjadi mainan hembusan angin. Tampak dari cara mereka memakai mantel itu, bahwa mereka bergaul bebas dengan pria-pria asing, serta tidak pernah merasa risih dari pandangan mata para lelaki jalang.

Adapun yang kedua adalah sebaliknya, yaitu wanita yang memanjangkan ujung-ujung jilbabnya dan tidak membiarkannya tersingkap, yang berarti menunjukkan bahwa dirinya seorang yang santun dan menjaga kesucian dirinya, sehingga dengan demikian dapat menjauhkan antara dirinya dengan orang lain dan membuat putus asa orang-orang yang ingin menggonggonya. Tentunya akan kami tegaskan nanti tentang alasan yang terdapat dalam rentetan ayat yang mendukung makna ini.

Sedang dari segi alasan wajibnya perintah ini, para ahli tafsir telah menyebutkan bahwa dahulu ketika menjelang malam, banyak orang munafik ber-tebaran di jalan-jalan dan tempat-tempat penyeberangan jalan untuk mengganggu para budak wanita. Telah kita singgung sebelumnya bahwa para budak wanita ketika itu berjalan tanpa mengenakan penutup, sehingga para pemuda yang jahat terkadang juga mengganggu para wanita merdeka kemudian meminta maaf dengan mengemukakan alasan bahwa mereka tidak mengetahui kalau itu para wanita merdeka. Mereka mengira wanita-wanita itu para hamba sahaya. Sebab itulah wanita diperintahkan agar jangan keluar rumah kecuali berjilbab agar dapat dibedakan antara wanita merdeka dan budak sehingga tidak diganggu.

Pendapat ini sudah tentu tidak luput dari kritik, karena terkandung di dalamnya pendapat yang mem-

bolehkan berbuat iseng dan mengganggu para hamba sahaya wanita, sementara orang-orang munafik mengajukan alasan yang seakan-akan perbuatan mereka itu diterima, padahal sebenarnya tidak demikian. Jadi sekalipun menutupi kepala tidak diwajibkan atas budak wanita— barangkali disebabkan kondisi mereka, tidak ada yang menarik seorang pun dari kaum laki-laki, selain itu karena pekerjaan mereka hanyalah sebagai pembantu rumah tangga—tapi sebenarnya gangguan ini, meski terhadap para budak wanita adalah perbuatan dosa dan tidak ada alasan bagi orang-orang munafik untuk menjadikan keadaan wanita yang notabene budak itu sebagai alasan yang membolehkan mengganggunya.

Ada kemungkinan lain dalam tafsir ayat yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu ketika seorang wanita keluar dari rumah dalam keadaan berhijab, berwibawa, dan konsisten menjaga sopan santun, serta kesucian diri maka pasti orang jahat tidak akan berani mengganggunya. Jadi tafsir *pertama* ayat, "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,*" bermakna bahwa orang-orang munafik akan mengenali mereka lewat hijab yang dikenakannya, bahwa mereka wanita-wanita merdeka, bukan hamba sahaya, sehingga mereka aman dari gangguan orang-orang munafik.

Sedangkan tafsir yang *kedua* melihat bahwa makna ayat tersebut ialah bahwa orang-orang munafik memahami ketika melihat para wanita itu konsisten dengan hijabnya, bahwa mereka termasuk wanita-wanita santun lagi terhormat, mak rasa pesimisme akan melanda mereka (orang-orang munafik). Di sini jelas, bahwa hijab adalah kesucian yang akan mencukil mata pria-pria jalang dan memotong tangan para 'kriminal'.

Ayat ini tidak menyebutkan batas-batas hijab, sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah menutup muka wajib atau tidak. Sedang ayat yang membicarakan tentang batas-batas hijab adalah ayat 31 dari surah an-Nur yang telah kita bicarakan sebelumnya.

Yang bisa kita simpulkan dari ayat ini sebagai satu realitas dari berbagai realitas yang ada, adalah bahwa di tengah masyarakat wanita wajib menjaga sopan santun, kewibawaan, konsistensi, dan kesucian dalam bentuk tindakan nyata yang dapat dilihat. Hanya dengan beginilah orang-orang yang hatinya berpenyakit akan menjadi pesimis dan putus asa, sehingga mereka tidak lagi berfikir untuk mengganggu dan menggoda mereka. Kami sering menyaksikan bahwa para pemuda bobrok hanya mengganggu wanita-wanita yang genit, semi telanjang, dan tidak tahu malu. Ketika kami tanyakan kepada laki-laki: 'Mengapa Anda mengganggu para wanita?' Dia menjawab: 'Kalau saja mereka tidak suka diganggu, niscaya mereka tidak akan keluar rumah dalam rupa murahan seperti itu.'

Perintah yang muncul dalam ayat ini benar-benar persis dengan perintah yang ada pada ayat 32 dari surah yang sama (al-Ahzab), dimana dinyatakan, "*Ma-ka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya.*" Artinya, mereka dilarang berbicara dengan nada yang dapat mengundang hawa nafsu orang-orang yang berakhlak rendah. Di sini terdapat pesan agar menjaga sopan santun (kesucian) dalam berbicara, sebagaimana terdapat di dalam ayat tersebut pesan agar menjaga kesucian perilaku.

Telah kita singgung sebelumnya bahwa perilaku manusia, gerakan-gerakan dan diamnya terkadang mengandung bahasa. Terkadang pakaian wanita,

lenggak-lenggoknya, dan kata-katanya mempunyai makna-makna tertentu, dan seolah-olah ia mengatakan kepada laki-laki, "Berikanlah hatimu kepadaku, jangan kau berputus asa, kemari, ikutlah denganku!" Dan terkadang ucapan itu sebaliknya pula, mencerca, dan melarang, seakan-akan mengatakan, "Akan saya putus tangan-tangan jalang!"

Tegasnya, dari ayat ini tidak sedikit pun dipahami darinya tentang tata cara berhijab, karena hal itu disebutkan dalam ayat 31 dari surah an-Nur. Ketika ayat ini turun setelah ayat dari surah an-Nur, maka maksud dari "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,*" adalah bahwa mereka harus merealisasikan apa-apa yang datang dalam ayat dari surah an-Nur yang lalu agar mereka aman dari kejahatan orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ayat yang lalu dalam konteks ini mengatakan:

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang selalu menyakiti kaum mukmin baik laki-laki maupun wanita, kemudian langsung memerintahkan kepada sekalian wanita agar berperilaku penuh wibawa dan menjaga kesucian diri, sehingga mereka terpelihara dari gangguan orang-orang jahat. Dengan memperdalam kajian terhadap ayat ini, pemahaman kita terhadap ayat yang sedang kita bahas akan bertambah

Sebagian besar mufasir (ahli tafsir-peny.) melihat, bahwa maksud dari "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,*" ialah menutup wajah. Artinya, mereka menganggap ayat ini meliputi penutupan wajah. Mereka mengaku bahwa makna *yudniina*

yang asli bukanlah menutup, namun mereka meyakini perintah ini sesungguhnya hanyalah untuk mengenali mana-mana yang merdeka dan mana yang hamba sahaya serta membedakan antara keduanya, sehingga mereka mengemukakan penafsiran demikian. Akan tetapi telah kita singgung sebelumnya bahwa tafsir itu tidak benar karena tidak mungkin diterima pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an al-Karim hanya mencurahkan perhatiannya kepada wanita-wanita merdeka saja dan menutup mata dari pelanggaran yang menimpa para hamba sahaya Muslimah.

Anehnya, orang-orang yang berpendapat akan keharusan menutup wajah di sini berpendapat pula dalam menafsirkan ayat-ayat dalam surah an-Nur bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan tidaklah wajib. Padahal, mereka mengatakan hal itu dengan sangat tegas, tanpa ragu-ragu dan menganggap penutupan wajah dan dua telapak tangan termasuk yang menyusahkan. Di antara mereka adalah Zamakhsyari dan Fakhrur Razi. Lalu bagaimana para mufasir itu tidak menyadari kontradiksi yang ada pada pendapat mereka itu, sementara bersamaan dengan itu mereka tidak memandang bahwa ayat dari surah an-Nur tersebut *mansukh* (telah dihapus masa berlakunya)?

Yang jelas para mufasir itu tidak menemukan kontradiksi antara makna dua ayat surah an-Nur dan surah al-Ahzab. Mereka telah memandang ayat dari surat an-Nur sebagai ketetapan menyeluruh yang tetap dan abadi, baik ada gangguan maupun tidak. Akan tetapi mereka menganggap ayat dari surah al-Ahzab turun untuk suatu keadaan tertentu, yaitu gangguan yang dialami oleh wanita merdeka.

Dari pembahasan ini, jelaslah bagi kita bahwa orang-orang yang sering mengganggu para wanita di jalan-jalan, menurut undang-undang Islam berhak mendapat ganjaran keras, tidak cukup hanya menyeret mereka ke kantor polisi dan mencukur kepalanya, akan tetapi hukuman itu harus lebih keras dari itu. Al-Qur'an menyatakan:

"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah [dari menyakitimu], niscaya Kami perintahkan kamu [untuk memerangi] mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu [di Madinah] melainkan dalam waktu yang sebentar."

Minimal yang dapat dipahami dari ayat ini adalah menjauhkan orang-orang seperti mereka dari masyarakat islami yang suci. Sebenarnya semakin besar masyarakat menghargai sopan santun dan kesucian, akan lebih tegas pula dalam menindak para pelaku kriminal; sedang jika sebaliknya, maka yang terjadi pun sebaliknya pula.

Batas-batas Hijab

Sekarang kita akan membahas tentang batas-batas hijab yang diwajibkan Islam terhadap wanita dari aspek fiqih, dengan tidak menyampingkan pandangan berbagai pendapat yang mendukung dan yang menentang. Sekali lagi saya mengulangi bahwa saya akan membahas satu tema dari aspek ilmiah, bukan dari segi fatwa. Saya hanya ingin mengatakan pendapat saya bahwa siapa saja di antara Anda boleh mengikuti fatwa mujtahid yang diikutinya.

Sebelum masuk ke dalam pembicaraan, harus dijelaskan terlebih dahulu apa-apa yang dianggap

termasuk dalam hal-hal yang tidak dapat dibantah dalam fiqih Islam secara pasti. Kemudian kami paparkan *khilaf* (perbedaan pendapat-peny.) yang terjadi padanya dan yang perlu dibahas.

1. Tidak perlu diragukan lagi tentang wajibnya menutup selain wajah dan kedua telapak tangan dalam fiqih Islam. Karena ini merupakan satu bagian yang termasuk *dharuri* (mendesak) dan tidak dapat dibantah, serta khusus dalam hal ini tidak ada perbedaan atau keraguan apa pun menyangkut apa yang tersebut di dalam Al-Qur'an, tidak pula pada hadis maupun fatwa para ulama. Adapun yang masuk dalam pembahasan adalah berkisar menutup wajah dan kedua telapak tangan.

2. Harus dipisahkan soal "kewajiban hijab" yang merupakan salah satu kewajiban wanita dari perkara "haramnya memandang kepada wanita" yang dikhususkan bagi laki-laki. Seseorang berkata tentang tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan bagi wanita, sementara pada waktu yang sama berpandangan akan haramnya laki-laki melihat kepada wanita. Jadi tidak ada ketetapan antara dua hal ini. Dan pendapat para ahli fiqih tentang tidak wajibnya laki-laki menutup kepalanya bukan berarti menjadi argumen atas bolehnya wanita melihat kepada kepala dan badan laki-laki.

Ya, apabila kita katakan dalam hal penglihatan dibolehkan, maka pasti akan kita katakan dalam hal hijab juga tidak ada kewajiban sama sekali. Hal itu dikarenakan sangat mustahil laki-laki dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita, sementara menyingkap wajah dan dua telapak tangan haram atas wanita. Akan kami jelaskan berikut ini bahwa di antara para pencetus fatwa masa lalu tidak

bisa menemukan seseorang yang mengatakan wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan, akan tetapi kita menemukan orang yang mengatakan tentang keharaman melihat.

3. Dalam masalah pembolehkan melihat, tidak diragukan lagi bahwa pandangan “kenikmatan” dan “kecurigaan” adalah haram. “Kenikmatan” yakni pandangan dengan maksud mendapatkan kenikmatan. Sedang pandangan “kecurigaan” bukanlah demi maksud menikmati akan tetapi, kondisi si pemandang dan yang dipandang terpusat sehingga dikhawatirkan pandangan itu akan menyebabkan kepada hal-hal yang tidak baik.

Dua macam penglihatan seperti ini secara mutlak diharamkan meskipun terhadap para muhrimnya sendiri. Pengecualian satu-satunya di sini ialah pandangan yang diperlukan sebelum melamar. Kalaupun ada dalam pandangan ini suatu kenikmatan—dan memang ada—maka dibolehkan. Akan tetapi dengan syarat si penglihat benar-benar berkeinginan menikahnya, dan dia benar-benar ingin melihat calon isterinya dan memastikan keistimewaan-keistimewaan yang ia inginkan pada isterinya. Bukan membuat-buat alasan ingin menikahnya demi untuk menikmati pandangan terhadap si wanita. Sesungguhnya undang-undang Tuhan berbeda dengan undang-undang manusia yang mungkin terdapat padanya penyesuaian terhadap berbagai perkara sesuai keinginan. Di sini hati manusialah yang memutuskan perkara, sedang yang menilai adalah Allah SWT yang tidak sesuatu pun luput dari-Nya.

Jadi, bisa dikatakan pada kenyataannya tidak ada pengecualian, karena yang haram adalah melihat dengan maksud menikmati dan yang tidak ada

masalah ialah memandang tanpa maksud menikmati, sekalipun kenikmatan itu dirasakan.

Para fukaha mengatakan tidak boleh bagi laki-laki melihat sejumlah wanita dengan maksud memilih salah satu dari mereka untuk dinikahi. Yang dibolehkan adalah khusus untuk wanita tertentu yang sedang ramai dibicarakan orang, di mana barangkali ia cocok menurutnya dari semua sisi, lalu sekarang ia ingin melihatnya apakah menarik baginya atau tidak. Dan di sana para fukaha menjelaskan ini dari aspek *ikhtilath*.

Wajah dan Dua Telapak Tangan

Setelah menjelaskan beberapa poin tentang keharusan hijab kami kembali membahas “penutup wajah dan dua telapak tangan”.

Persoalan hijab ditinjau dari segi wajib atau tidaknya menutup wajah dan dua telapak tangan mempunyai dua filsafat yang berlainan. Apabila kita katakan menutup wajah dan dua telapak tangan itu wajib, berarti pada hakikatnya kita telah menjadi pendukung filsafat yang mengatakan wajibnya “memingit wanita” dan melarangnya melakukan aktivitas apa pun kecuali di dalam lingkungan rumah sendiri khususnya atau lingkungan wanita umumnya.

Akan tetapi apabila kita katakan wajib menutup badan dan haram segala macam yang dapat memicu gairah, demikian pula kita haramkan atas laki-laki melihat wanita, baik dengan pandangan menikmati ataupun mencurigai, sedang pada waktu yang sama kita tidak mengatakan wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan dengan syarat bersih dari segala macam perhiasan yang dapat memancing dan mengundang perhatian, ketika itu Anda berarti menjadikan persoalan tersebut dalam bentuk lain dan

menjadi pengikut filsafat lain, yaitu pendapat yang mengatakan tidak perlu mengurung wanita di dalam rumah di balik tirai. Akan tetapi semua hal ini merupakan konsistensi terhadap filsafat yang mengatakan bahwa segala macam kenikmatan seksual harus dibatasi pada kehidupan suami-isteri di dalam rumah, serta lingkungan masyarakat harus tetap bersih dan suci. Segala kenikmatan seksual baik pandangan atau pendengaran atau sentuhan hendaklah di dalam ikatan suami-isteri. Dengan demikian wanita akan bisa melakukan berbagai kegiatan sosial.

Tentunya dalam hal ini terdapat beberapa poin:

a. Dalam aspek ini kami tidak membicarakan soal apakah lebih baik wanita itu turut memikul beban rumah tangga atau tidak. Yang pasti kami termasuk yang mendukung pandangan yang mengatakan bahwa kewajiban utama wanita adalah mendidik anak dan mengurus rumah.

b. Ada beberapa posisi dan aktivitas yang seharusnya kita bahas dari sisi pandang Islam apakah boleh wanita melakukannya atau tidak, seperti politik, pengadilan, dan fatwa (yakni menjadi rujukan dalam bertaklid dan berfatwa). Beberapa hal ini akan kita tilik kembali dan kita bahas secara rinci.

c. Berduaan dengan wanita asing di tempat sepi tidak luput pula dari problematika, dan barangkali kebanyakan fukaha mengharamkannya. Akan tetapi dalam kesempatan yang sempit ini kami tidak akan membicarakan kegiatan-kegiatan yang menuntut terjadinya berduaan dengan seorang wanita asing.

d. Islam memandang seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dan wanita adalah salah satu anggotanya. Atas dasar ini laki-laki mempunyai hak untuk melarang

isterinya dari melakukan aktivitas tertentu jika hal itu membawa kemaslahatan keluarga.

Sesungguhnya yang ingin saya katakan adalah apabila menutup wajah dan dua telapak tangan, dan terlebih khusus wajah, adalah wajib maka kegiatan wanita dan aktivitasnya pada prakteknya hanya terbatas pada rumah tangga dan perkumpulan-perkumpulan khusus bagi wanita saja. Akan tetapi jika menutup wajah dan dua telapak tangan tidak wajib, maka pembatasan ini hilang dari dirinya karena mengikuti hal itu. Dan apabila terkadang muncul suatu ketetapan, berarti hanya bersifat khusus dan pengecualian.

Jadi, dengan tidak diwajibkannya menutupi raut wajah, nampaklah secara jelas hukum syariat menyangkut beberapa aktivitas tentang boleh atau haramnya. Ada banyak aktivitas yang tidak diharamkan syariat atas wanita, terutama dari segi prinsip, akan tetapi bisa menjadi haram baginya apabila menutup wajah dan dua telapak tangan itu wajib. Artinya, ia diharamkan karena terpaksa harus membuka wajah dan dua telapak tangan. Atas dasar ini, boleh atau tidaknya suatu aktivitas itu bagi wanita tergantung kepada persoalan wajib atau tidaknya menutup wajah dan kedua telapak tangan. Saya berikan kepada Anda beberapa contoh dari aktifitas-aktifitas seperti ini:

1. Bolehkah seorang wanita mengemudi mobil? Kita tahu benar bahwa pekerjaan menyemudi itu sendiri tidak ada hukum yang menentanginya. Hanya saja, perlu kita ketahui apakah si wanita saat mengemudi bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya atau tidak. Akan tetapi jika kita berpendapat wajibnya menutup muka dan dua telapak tangan, tentu tidak boleh ia menjadi pengemudi mobil.

2. Bolehkah seorang wanita berdagang di luar rumah? (Tentu yang kami maksud bukan berdagang seperti yang banyak berkembang di dunia saat ini, di mana sebenarnya merupakan judi dan penipuan, bukan jual beli).

3. Bolehkah seorang wanita menjadi pegawai?

4. Bolehkah seorang wanita mengajar, meskipun kepada laki-laki? Bolehkah dia belajar di dalam kelas yang gurunya laki-laki?

Apabila kita berpendapat menutup wajah dan dua telapak tangan tidak wajib dan laki-laki tidak memandang dengan pandangan kecurigaan atau menikmati kepada wajah dan dua telapak tangan, maka jawabnya adalah aktivitas-aktivitas ini boleh bagi wanita; dan jika tidak, maka tidak boleh.

Ringkasnya, wajah dan dua telapak tangan adalah batas-batas penjara wanita atau kebebasannya. Sedangkan bantahan-bantahan yang dilontarkan oleh para penentang hijab hanyalah pantas ditujukan kepada pendapat yang mewajibkan menutup muka dan dua telapak tangan. Adapun jika kita tidak mewajibkan menutupnya, maka tidak ada peluang untuk menimbulkan protes apa pun terhadap penutupan bagian-bagian badan wanita, bahkan kritik ketika itu justru terhadap para penentang itu sendiri.

Apabila seorang wanita tidak mengalami gangguan saraf yang membuatnya keluar dalam keadaan telanjang atau setengah telanjang, maka memakai kerudung sederhana yang menutupi sekalian tubuh dan kepalanya selain wajah dan dua telapak tangan, tidak akan pernah ada 'batu sandungan' dalam menjalannya, yakni aktivitas di luar rumah. Bahkan sebaliknya, mengenakan pakaian-pakaian mini dan sempit

sesuai rancangan-rancangan modern dan memamerkan perhiasan akan menjadikan dirinya sebagai mainan hampa yang tidak membawa faedah, karena ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga penampilan dan perhiasannya tanpa melakukan suatu kegiatan yang membuahkan manfaat.

Akan kami jelaskan berikut ini seperti yang telah kami katakan sebelumnya dari para mufasir dahulu, bahwa pengecualian wajah dan dua telapak tangan dari penutup sebenarnya hanyalah untuk menghindari kesulitan dan 'memperluas' kesempatan terhadap kegiatan dan aktivitas wanita. Karena sebab inilah Islam tidak mewajibkan agar menutupinya.

Dan sekarang kita melangkah kepada argumen-argumen yang mendukung dan argumen-argumen yang menentang perkara ini:

Argumen yang Mendukung

Ada beberapa dalil yang mendukung wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan.

1. Bahwa ayat hijab, yaitu ayat 31 dari surah an-Nur yang menjelaskan perihal kewajiban ini dan batasan-batasannya, tidaklah memandang bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan sebagai hal yang wajib. Dan ayat ini ada dua bait yang bisa dijadikan dasar.

Pertama: *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."*

Kedua: *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya."*

Khusus dalam bait pertama kami lihat para mufasir dan berbagai riwayat pada umumnya menganggap *kutek*, cincin, gelang, dan yang sepertinya termasuk perhiasan yang dikecualikan pada ayat, *"Kecuali yang*

[biasa] nampak dari padanya." Alat-alat perhiasan inilah yang tampak di wajah dan dua telapak tangan. Karena *kutek*, cincin, dan gelang khusus untuk tangan, sedang celak untuk mata.

Sedangkan orang-orang yang mewajibkan penutup wajah dan dua telapak tangan harus membatasi pengecualian "*Kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*" hanya pada selendang luar. Akan tetapi cukup jelas bahwa membawa pengecualian kepada makna ini amatlah jauh dan bertentangan dengan prinsip-prinsip *balaghah* (tata bahasa) Al-Qur'an, karena menyembunyikan selendang luar tidak memerlukan pengecualian, sebab hal itu memang sesuatu yang mustahil. Hal ini terutama karena pakaian bukanlah perhiasan kecuali jika disingkap dari bagian-bagian badan. Bagi wanita yang tidak berkerudung bisa dikatakan bahwa pakaiannya adalah satu bagian dari perhiasannya. Akan tetapi apabila seorang wanita menutupi semua pakaiannya dengan selendang luar yang sederhana dari atas kepala sampai bagian lekuk kedua telapak kakinya, maka tentu selendang ini bukanlah termasuk perhiasan.

Atas dasar ini, tidak mungkin dipungkiri lahiriah ayat yang mengecualikan perhiasan beberapa bagian dari badan, seperti yang sudah tidak diragukan lagi akan kejelasan riwayat-riwayat khusus tentang hal ini.

Adapun menyangkut bait kedua, bisa dikatakan bahwa ayat tersebut dijadikan dalil atas wajibnya menutup dada, dan ketika ayat dalam posisi menerangkan batas-batas penutup maka ia harus menyinggung tentang penutupan wajah dan dua telapak tangan pula, jika ia menginginkan hal itu.

Saya ingin menyimpulkan bahwa kerudung pada dasarnya ialah penutup untuk kepala. Sebutan *al-*

Khumur pada ayat menunjukkan atas wajibnya menutup kepala, hal itu dikarenakan bahwa *al-khumur* (kerudung) dipakai untuk menutupi kepala. Adapun jika yang dimaksudkan adalah menutup bagian lain selain kepala dengan kerudung ini, maka perlu adanya penjelasan. Akan tetapi berhubung ayat tersebut hanya menyinggung penguluran kerudung untuk menutupi dada, kita pun berkesimpulan dari sana bahwa hanya menutup dadalah yang wajib.

Terkadang sebagian mereka menganggap bahwa ayat, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*" bermakna agar mereka mengulurkan penutup kepala sampai ke wajah mereka, seperti halnya mengulurkan penutup sampai menutupi leher dan dada. Tapi sayang, dalam keadaan apa pun tidak bisa ayat tersebut ditafsirkan kepada makna ini, karena, kata yang dipakai adalah "khimar" (kerudung), bukan "jilbab". Khimar adalah penutup [kepala] yang kecil, sedang jilbab penutup [kepala] yang lebar. Oleh karenanya, tidak mungkin mengartikan penutup [kepala] yang kecil sebagai yang memanjang bagaikan tirai dan menutupi wajah, sisi-sisi tengkuk, dan dada, sementara pada waktu yang sama sekaligus menutupi kepala, belakang leher, dan rambut.

Kedua, ayat itu sendiri memberi arti agar wanita melakukan hal tersebut dengan mengenakan kerudung yang sama. Sekiranya mereka menurunkan kerudung-kerudung itu pada wajah mereka, niscaya tidak akan mampu untuk melihat tempat-tempat pijakan langkah mereka, dan niscaya sulit bagi mereka berjalan. Karena, kerudung ketika itu belum berbentuk satu jalinan sehingga bisa dipergunakan untuk tujuan itu. Kalau sekiranya yang dituntut adalah me-

longgarkan kerudung dari depan pada wajah, maka harus dibuat suatu kerudung khusus yang dapat memenuhi tujuan dalam menutup kepala, wajah, dan dada serta untuk melihat tempat-tempat pijakan ketika kaki melangkah.

Ketiga, susunan *fi'ul* (kata kerja) "dharaba" bersama huruf *jarr* "ala" tidak memberikan pemahaman sesuatu yang memanjang seperti tirai. Susunan ini—sebagaimana dikatakan oleh para ahli bahasa Arab dan dalam sastra Arab—menunjukkan arti meletakkan sesuatu seperti tabir atas sesuatu yang lain, seperti pada ayat *Wa dharabnaa 'ala aadzaanihim*. Artinya: Allah SWT meletakkan penghalang pada telinga mereka. Atas dasar ini maka sebenarnya: *Li yadhribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna* bermakna 'hendaklah mereka menjadikan kerudung-kerudung mereka sebagai tabir untuk menutupi dada mereka'. Oleh karena itu, ketika sampai pada pembicaraan definisi hijab dan ketentuan batas-batasnya, dikatakan hendaklah kerudung sebagai tabir atas dada wanita dan tidak dikatakan hendaklah mereka menjadikan tabir atas wajah mereka. Karena itu, jelaslah bahwa tidak ada keharusan meletakkan tabir pada wajah.

Ada satu poin yang harus diperhatikan dan menjadi tambahan bagi pembicaraan sebelumnya, yaitu mengetahui cara kaum Muslimah dalam berkerudung sebelum turunnya ayat ini.

Sejarah mengatakan dengan sangat yakin bahwa para Muslimah sebelum turunnya ayat hijab tidak menutup wajah mereka sesuai kebiasaan yang berkembang. Bahkan seperti yang kita katakan sebelumnya, mereka menyampirkan kerudung mereka dari atas telinga ke belakang, sehingga telinga, anting-anting, wajah, leher, dan dada bagian atas pun terbuka. Maka

ketika turun perintah Allah saat kondisi seperti itu, agar menutupkan kerudung mereka pada dada, tidak lain yang dimaksud adalah mengembalikan dua sisi kerudung dari dua sisi kepala supaya satu sama lain menutupi dada. Jadi, sebenarnya pelaksanaan perintah ini mengarah kepada penutupan telinga, anting-anting, leher, dada, dan membiarkan wajah terbuka.

Saya sungguh tidak ragu sama sekali bahwa inilah makna yang dimaksud dalam ayat ini. Karena, dari hasil pembahasan kami, ayat tersebut turun untuk menentukan batas-batas hijab, dan mengabaikan keterangan ayat tidaklah dibolehkan—sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli *ushul* (prinsip-prinsip mengumpulkan berbagai hukum-peny.)—Oleh karenanya, bisa diputuskan bahwa menutup wajah tidak wajib.

2. Kami amati dalam berbagai macam keadaan yang ramai membicarakan perihal hijab atau boleh dan tidaknya melihat, ternyata tanya-jawab yang berlangsung antara masyarakat dan para ulama kebanyakan berkisar pada “rambut” saja, tidak menyinggung sedikit pun soal “wajah” sama sekali. Artinya, perihal wajah dan dua telapak tangan tidak pernah disinggung di sana. Berikut ini akan saya sebutkan sebagian keadaan-keadaan itu:

a. Menyangkut haramnya melihat saudara wanita isteri (Ipar)

Shahih al-Bizanthi dari Imam Ridha as berkata: “Saya pernah menanyakan kepadanya mengenai apakah seorang laki-laki dibolehkan melihat rambut saudara wanita isterinya? Beliau menjawab: ‘Tidak, kecuali wanita itu tergolong sudah tua.’ Saya katakan pada-

nya: 'Saudara wanita dari isterinya dan wanita lain juga sama?' Dia menjawab: 'Ya.' Saya katakan: 'Lalu apa saja yang boleh saya lihat darinya (wanita tua)?' Dia menjawab: 'Rambut dan lengannya.'³¹

Kita lihat di sini tanya-jawab yang berlangsung dari awal hingga akhir berkisar pada "rambut", bukan "wajah" sehingga menjadi lebih jelas bahwa pengecualian wajah telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena, tidak masuk akal sedikit pun kalau melihat rambut dan lengan wanita tua dibolehkan sedang melihat wajah mereka diharamkan, sementara ketetapan yang disebutkan oleh sang Imam adalah boleh melihat bagian tertentu dari wanita tua yang tidak mencakup wajah.

b. Khusus Menyangkut Anak-anak

Juga *Shahih Al-Bizanthi* dari Imam Ridha as mengatakan: "Seorang anak diperintahkan agar melakukan salat semenjak ia berumur tujuh tahun, dan wanita tidak perlu menutupi rambutnya dari anak laki-laki itu sampai ia berusia balig."³²

Artinya, memaksa anak seusia ini untuk melakukan salat hanyalah dengan maksud untuk membiasakannya, kalau saja tidak karena itu, tidak akan ada hukum ini kecuali setelah mencapai batas balig. Di sini juga dapat kita simpulkan bahwa tema pembicaraan yang diangkat ialah "rambut", bukan "wajah". Dan masih banyak riwayat lain tentang ini yang terkandung dalam kitab-kitab hadis.

Terkadang seseorang berpendapat bahwa sebutan rambut itu hanya sebagai perumpamaan dengan dalih karena badan juga tidak disebutkan, padahal me-

³¹*Al-Wasail* jilid III hal. 25.

³²*Al-Wasail* jilid III hal. 29.

nutupinya juga wajib. Jadi menutup wajah bisa jadi wajib walaupun tidak disebutkan.

Jawabnya ialah sekiranya menutup wajah itu wajib, tentunya ia lebih tepat dijadikan perumpamaan, sebagaimana yang sudah cukup kita kenal ketika melontarkan kata *ghasywah* untuk tutup muka. Hal itu karena bagian yang paling sering terbuka pada praktiknya adalah wajah, sehingga jika diperintahkan menutup wajah, yang dapat di pahami darinya adalah kewajiban menutup bagian-bagian yang lain tentunya lebih utama. Adapun menutup seluruh tubuh maka tidaklah perlu disebutkan lagi, karena memang tidak ada lagi keraguan menyangkut kewajiban menutupnya. Karenanya tidak muncul pertanyaan tentang hal tersebut.

c. Khusus Menyangkut Hamba Sahaya

“Tidak mengapa seorang hamba sahaya melihat rambut dan betis.”³³

Dan disebutkan dalam tema pembicaraan lain khusus mengenai orang-orang yang dikebiri (yang bisa jadi mereka itu bukan para budak):

Muhammad bin Ismail bin Buzaigh berkata: “Saya bertanya kepada Imam Ridha as tentang bercadarnya para wanita merdeka di hadapan para lelaki yang dikebiri, maka beliau pun menjawab: ‘Mereka masuk ke rumah puteri-puteri Abul Hasan yang sedang tidak mengenakan cadar.’ Saya tanyakan padanya: ‘Mereka orang-orang merdeka?’ Dia menjawab: ‘Tidak.’ Saya katakan lagi: ‘Jadi terhadap para lelaki merdeka itu harus bercadar?’ Dia menjawab: ‘Tidak.’”³⁴

³³ *Al-Wasail* jilid III hal. 29. *Al-Kafi* jilid V hal. 531.

³⁴ *Al-Wasail* jilid III hal 29.

Telah kami bahas sebelumnya pembicaraan tentang para lelaki yang dikebiri dan budak, apakah mereka termasuk muhrim wanita atau bukan pada penafsiran beberapa ayat tentang itu, karena kebanyakan fukaha berpendapat bahwa mereka tidak termasuk muhrim-muhrim wanita. Hanya saja riwayat ini—dan banyak riwayat-riwayat lain yang ada khusus menyangkut hal ini, sekalipun terdapat padanya kontradiksi pada segala sisi yang ada, dan disebutkan di dalam *al-Wasail*, *al-Kafi*, dan kitab-kitab hadis lain—menunjukkan dengan tanpa memberi peluang keraguan atas pengecualian wajah dari penutup adalah hal yang telah disepakati.

d. Perihal Wanita *Dzimmiy*³⁵

As-Sakuni dari Abu Abdillah as berkata: “Rasulullah saw bersabda: ‘Tidak ada larangan bagi para wanita ahli *dzimmah* untuk dilihat rambut dan tangan mereka.’”³⁶

Abul Bakhtari dari Ja’far dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib as berkata: “Tidak mengapa melihat kepala para wanita ahli *dzimmah*.”³⁷

Inilah yang tidak diperselisihkan oleh para fukaha dan mujtahid. Kecuali beberapa fukaha yang menambahkan suatu pembatasan, yaitu bahwa hendaknya cukup hanya pada batas yang pernah berlaku di tengah-tengah ahli *dzimmah* pada masa Rasulullah saw. Artinya, hendaknya kita mengetahui batas rambut yang mereka tidak menutupinya pada zaman itu, sehing-

³⁵ Mereka adalah wanita-wanita non-Muslim dan golongan ahli kitab samawi yang hidup di negara kekuasaan Islam berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

³⁶ *Al-Wasail* jilid III hal. 26.

³⁷ *Ibid.*

ga melihat rambut tersebut diperbolehkan, dengan syarat bukan pandangan menikmati dan mencurigai. Adapun terbukanya aurat mereka yang meluas saat ini, maka tidak diperbolehkan melihatnya.

Akan tetapi ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa melihat dibolehkan sampai batas 'buka-bukaan' yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat, sekalipun 'buka-bukaan' yang terjadi pada zaman Nabi saw lebih sedikit dari itu.

e. Perihal Wanita Badui

Ubad bin Shuhaib: "Saya pernah mendengar Abu Abdillah as berkata: 'Tidak mengapa melihat kepala para wanita dari penduduk Tihamah (Mekkah), Badui, Ahli Sawad, dan Kaum kafir karena jika pun dilarang mereka tidak akan meninggalkannya.'"³⁸

Ada sekelompok fukaha yang berfatwa dengan berlandaskan pada kandungan hadis ini. Telah dinukil dari Almarhum Ayatullah As-Sayid Abdulhadi Asy-Syirazi bahwa dia telah memberlakukan hukum ini atas sekelompok wanita dari penduduk daerah-daerah, seperti wanita-wanita pedesaan yang tidak berguna adanya larangan terhadap mereka, dengan bersandarkan kepada makna hadis ini. Sementara ada pula segolongan fukaha lain dan para ulama besar yang menjadi panutan zaman sekarang mengeluarkan fatwa yang sama dengan bersandarkan pada hadis yang sama pula.³⁹

³⁸*Al-Wasail* jilid III hal. 26. "As-Sawad" sebutan untuk desa-desa dan daerah-daerah pertanian di pinggiran negeri. Barangkali sebutan ini disebabkan karena tanaman dan pepohonan dari jauh terlihat hitam. Dan kebanyakan yang dimaksud "sawad" adalah lahan-lahan pertanian di kota Kufah.

³⁹Lihat *Minhajus Shalihin* cetakan IX; bab nikah; masalah kedua.

Hanya saja mayoritas mereka tidak berfatwa seperti fatwa tersebut. Meskipun pada hal-hal yang berkaitan dengan wanita-wanita badui dan pedesaan, mereka mengatakan bahwa tidak harus bagi laki-laki yang mempunyai kesibukan di daerah itu untuk menghentikan kesibukannya, dan tidak menga-pa pandangan mereka mengarah kepada wanita-wanita tersebut. Akan tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai pengecualian yang terus menerus dilakukan.

Bagaimanapun, yang jelas maksud kami mengemukakan beberapa riwayat dan pandangan ini adalah demi menerangkan perihal wajah dan dua telapak tangan yang tidak disebutkan di sana sama sekali. Sebabnya ialah bahwa para perawi telah memutuskan tidak wajibnya menutupinya; tidak seorang pun dari mereka yang meragukan tentang kebolehan tidak menutupinya. Dan telah kami katakan bahwa tidaklah mungkin mereka mengatakan wajib menutup wajah dan dua telapak tangan kemudian mereka meragukan tentang wajibnya menutup rambut.

3. Riwayat-riwayat yang menyinggung soal hukum menutup dan melihat wajah serta dua telapak tangan cukuplah jelas. Dan tidak perlu lagi dikatakan bahwa tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan tidaklah menjadi dalil atas dibolehkannya melihat kepadanya. Akan tetapi, dibolehkannya melihat kepadanya merupakan suatu dalil atas tidak diwajibkannya menutupinya.

Telah kami kemukakan sebelumnya sebagian dari riwayat-riwayat ini ketika menafsirkan ayat "*Dan hendaklah mereka jangan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.*" Silahkan anda renungkan riwayat-riwayat berikut ini:

a. Diriwayatkan dari Mas'adah bin Zararah yang berkata: "Saya pernah mendengar Imam Ja'far as ditanya tentang perhiasan yang boleh ditampakkan oleh wanita. Beliau menjawab: 'Wajah dan dua telapak tangan.'"⁴⁰

b. Diriwayatkan dari al-Mufadhal bin Umar mengatakan: "Saya tanyakan kepada Imam Ja'far as: 'Bagaimana pendapat anda tentang seorang wanita yang meninggal dalam perjalanan bersama para lelaki, sedang di antara mereka tidak terdapat seorang pun dari muhrim si wanita dan tidak pula ada wanita lain bersama mereka, apa yang harus dilakukan?' Beliau menjawab, 'Dibasuh anggota badannya yang diwajibkan Allah dalam tayammum; tidak disentuh dan tidak disingkap sedikit pun dari anggota-anggota tubuhnya yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk menutupnya.' Saya bertanya: 'Lalu bagaimana cara melakukannya?' Beliau menjawab, 'Dibasuh kedua telapak tangannya kemudian dibasuh wajahnya, kemudian dibasuh belakang kedua telapak tangannya.'"⁴¹

Penjelasan ini cukup gamblang bahwa wajah dan dua telapak tangan bukan termasuk bagian yang wajib ditutup.

c. Dari Ali bin Ja'far, beliau ditanya tentang apa yang boleh dilihat seorang laki-laki dari seorang wanita yang tidak halal baginya? Dia menjawab: "Wajah, dua telapak tangan, dan pergelangan tangan."⁴²

d. Dari Abu Ja'far dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari berkata: "Rasulullah saw pernah ingin menemui Fatimah as dan ketika itu saya bersamanya. Pada saat kami

⁴⁰ *Qurbul Isnad* hal. 40.

⁴¹ *Al-Wasail* jilid I hal. 135

⁴² *Qurbul Isnad* hal. 102.

sampai di depan pintu, beliau meletakkan tangannya pada pintu lalu mendorongnya, kemudian berkata: 'Bolehkan saya masuk?' Fatimah menjawab: 'Masuklah wahai Rasulullah.' Beliau berkata: 'Saya boleh masuk dengan orang yang bersamaku?' Maka Fatimah berkata: 'Wahai Rasulullah, saya sedang tidak mengenakan cadar.' Beliau pun berkata: 'Wahai Fatimah ambillah potongan kain sekadarnya dan pakailah untuk menutupi kepalamu.' Lalu Fatimah pun melakukannya. Kemudian Rasulullah saw berkata: 'Assalamu'alaikum.' Fatimah menjawab: 'Wa'alaikassalam ya Rasulullah.' Beliau berkata: 'Sudah bisa saya masuk?' Dia menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi: 'Saya dan orang yang bersamaku?' Fatimah menjawab: 'Siapa yang bersamamu?' Beliau menjawab: 'Jabir.' Kemudian Rasulullah dan saya pun masuk, dan ternyata wajah Fatimah pucat pasi. Maka Rasulullah saw bertanya: 'Kenapa wajahmu pucat?' Fatimah menjawab: 'Wahai Rasulullah, saya lapar.' Beliau berkata: 'Ya Allah Yang Maha Memberi kekenyangan terhadap yang lapar dan menghilangkan kesusahan, kenyangkanlah Fatimah binti Muhammad.' Jabir berkata: 'Lalu aku melihat wajah Fatimah kembali memerah. Maka sejak hari itu dia tidak pernah lapar lagi.'⁴³

⁴³ *Al-Kafi* jilid V hal. 528. *Al-Wafi* jilid 12 hal. 124. *Al-Wasail* jilid III hal. 27. Setelah munculnya terbitan pertama buku saya ini sebagian mereka bertanya kepadaku: "Bagaimana bisa menguning (pucat) wajah putri Rasulullah saw karena lapar? Dan mengapa sampai bisa lapar?"

Saya sangat berterima kasih kepada para penanya. Ada dua poin yang perlu diperhatikan. *Pertama*, bahwa kehidupan kaum Muslim ketika itu di Madinah cukup keras yang disebabkan berbagai peperangan dan perseteruan yang pada akhirnya menambah lemahnya perekonomian kota Madinah yang memang sudah cukup lemah.

Petunjuk hadis ini terhadap tidak wajibnya menutup wajah dan juga dibolehkannya melihat wajah sangatlah jelas, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan.

e. Dari al-Fudhail bin Yasar berkata: "Saya pernah bertanya kepada Imam Ja'far as mengenai dua lengan wanita apakah keduanya termasuk perhiasan yang difirmankan Allah: *Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka?* Dia menjawab: 'Ya, dan apa yang di bawah penutup dan di bawah gelang adalah termasuk perhiasan.'⁴⁴

Bahkan terkadang disertai pula oleh paceklik. Demikian pula yang terjadi pada Perang Tabuk yang sangat dahsyat, di mana mereka menamakan tentara Tabuk dengan 'Pasukan Kesengsaraan'. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat sempit dan sulit, sehingga mereka tidak memiliki pakaian yang dapat dikenakan untuk salat berjamaah. Suatu hari Rasulullah saw melihat sebuah tirai yang terhampar dalam rumah puterinya, Fatimah az-Zahra as, maka tampak pada wajah beliau saw tanda ketidaksukaan sehingga Az-Zahra as pun mengirimkan tirai tersebut kepada ayahnya. Akhirnya Rasulullah saw memotong-motongnya dan membagi-bagikan kepada para sahabat.

Kedua, adalah bahwa sekalipun ketika itu Imam Ali as seorang yang rajin bekerja, namun pekerjaannya hanya bertani, ditambah lagi aktivitasnya dalam membantu tentara Islam dan tidak pernah sampai kepadanya harta rampasan perang. Akan tetapi Ali as dan az-Zahra as bukanlah orang yang rela tidur dalam keadaan kenyang, sementara di sekeliling mereka terdapat perut-perut lapar. Oleh karena itu keduanya memberikan semua yang ada pada mereka dan mengutamakan orang lain dari pada diri mereka sendiri. Karena ini pulalah turun surah "*Hal Ata*".

Beginilah kondisi kaum Muslim pada masa-masa awal Islam dan dalam kondisi-kondisi sulit itulah mereka menanggung bendera Islam serta membawanya ke pelosok bumi paling jauh. Kelaparan yang menimpa mereka tidaklah merendahkan mereka, bahkan merupakan kebanggaan bagi mereka yang bersinar selama-lamanya pada sosok suci mereka.

⁴⁴*Al-Kafi* jilid V hal. 521. *Al-Wasail* jilid III hal. 25. *Al-Wasail* jilid 12 hal.121.

4. Riwayat-riwayat yang membicarakan tentang ihram dan diharamkan atas wanita menutupi wajah.

Sangat jauh memang kalau kita katakan membuka wajah itu haram, kemudian menjadi wajib ketika ihram. Karena, jika kita pikirkan secara seksama, orang yang sedang ihram itu menunaikan manasik haji di tengah-tengah kerumunan orang banyak, laki-laki maupun wanita, sehingga wanita mesti diwajibkan menutupi wajahnya dari pandangan laki-laki jika memang ini wajib. Ada sebuah riwayat dari Imam al-Baqir as, ia menceritakan bahwa dirinya pernah melihat seorang wanita yang sedang ihram yang menutupi wajahnya dengan kipas, melihat hal itu Imam mengulurkan tongkatnya dan menyingkirkan kipas itu dari wajah si wanita.

Dapat dipahami dari sebagian riwayat-riwayat yang ada bahwa membuka wajah bagi seorang wanita ketika ihram sama dengan membuka kepala bagi laki-laki yang sedang ihram. Yang demikian itu agar orang-orang yang sedang ihram dapat merasakan beberapa kesusahan berupa panas dan dingin. Telah disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita menutupi wajahnya dengan cadar pada saat ihram, maka Imam Al-Baqir as menyuruhnya membuka cadar itu, karena, jika ia tidak membukanya niscaya tidak akan berubah warnanya. Artinya, matahari harus menyengat wajahnya agar berubah warnanya.

Jadi, sesungguhnya maksud dari diwajibkannya membuka kepala bagi laki-laki dan menyingkap wajah bagi wanita pada saat sedang ihram adalah untuk mengurangi keadaan senang dan santai yang dinikmati oleh manusia pada waktu-waktu biasa. Akan tetapi ketika syariat yang suci menginginkan agar aturan hijab tetap pada keadaannya, dia tidak memerin-

takkan wanita membuka kepalanya, bahkan cukup membiarkan wajahnya terbuka. Kalau sekiranya syariat ingin meringankan aturan hijab pada saat dalam ihram, niscaya ia memerintahkan wanita agar membuka kepalanya pula. Dan tidak ada di antara fukaha yang berpendapat bahwa syariat telah mengecualikan wanita dari aturan hijab pada saat ihram.

Hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang ada mengenai hal ini dalam Syi'ah dan Sunnah dalam sejarah Islam, sangatlah banyak dan tidak mungkin dapat dipungkiri. Sebenarnya yang kami paparkan di sini tidak lain hanyalah beberapa contoh saja. Karena, jika dijabarkan keseluruhannya akan memuat satu buku penuh.

Dalil-Dalil Yang Membantah

Orang-orang yang mewajibkan penutup pada wajah dan dua telapak tangan berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sejarah umat Islam

Memang benar ayat-ayat dan riwayat-riwayat menunjukkan atas tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa sejarah orang-orang yang teguh terhadap agama ternyata tidak demikian.

Sesungguhnya sejarah bukanlah termasuk hal-hal yang dengan mudah dapat dilupakan begitu saja. Kalau ternyata sejarah kaum Muslimin semenjak munculnya Islam hingga sekarang itu benar dan secara berkelanjutan tetap berpegang teguh dalam menutup wajah dan dua telapak tangan sebagai perintah yang wajib, maka sesungguhnya hal itu cukup menjadi dalil yang jelas bahwa ini suatu pelajaran yang dipelajari oleh kaum Muslimin dari Nabi saw yang mulia dan dari

para imam suci as. Tentunya kita tahu, ada pendapat yang menyatakan bahwa sejarah kaum Muslimin yang berkelanjutan dapat menyingkap sejarah Nabi saw dan sejarah Nabi tentunya merupakan satu hujah.

Para fukaha sering sekali dalam meng-*itsbat*-kan (menetapkan-peny.) berbagai hukum berpegang pada sejarah. Misalnya saja dalam menetapkan hukum tentang haramnya mencukur jenggot, mereka mengatakan bahwa dalil terpenting atas pengharamannya adalah sejarah kaum Muslimin yang tidak pernah mencukur jenggotnya.

Di sini bisa terjadi perdebatan menyangkut pendapat itu, yaitu dari tidak maunya kaum Muslimin mencukur jenggot mereka, bisa saja disimpulkan bahwa membiarkan jenggot tidaklah haram, akan tetapi tidak mungkin kita meng-*itsbat*-kan dari situ bahwa memeliharanya adalah wajib, karena bisa saja hal itu disunahkan atau bahkan diubah.

Demikian pula mereka berpegang pada sejarah kaum Muslimin menyangkut masalah penutup wajah dan dua telapak tangan.

Untuk menjawab pengambilan dalil seperti ini perlu adanya pendalaman di bidang sejarah dan kehidupan sosial, yaitu sekalipun hijab belum berlaku di tengah-tengah masyarakat Arab, namun Islam telah memerintahkannya, akan tetapi hal itu telah berkembang di tengah-tengah bangsa selain Arab dengan aturan yang lebih keras.

Di Iran, di tengah-tengah masyarakat Yahudi, dan agama-agama yang mengikuti pikiran-pikiran Yahudi, ketika itu hijab telah berlaku dengan aturan yang lebih keras dari pada yang dibawa Islam, sampai-sampai mereka menutupi wajah dan dua telapak tangan.

Bahkan, di sebagian umat, pembicaraan itu tidak hanya mengenai penutupan perhiasan wanita dan wajahnya, akan tetapi sampai pada penyembunyian wanita secara keseluruhan, sehingga ini menjadi suatu kebiasaan yang mengakar dan sulit diubah.

Sesungguhnya apabila Islam tidak mewajibkan penutup pada wajah dan dua telapak tangan, maka ia pasti tidak mengharamkannya. Artinya, sebenarnya Islam tidak menghalangi penutupan wajah dan tidak mewajibkan untuk membukanya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di luar Arab yang telah masuk Islam masih melekat padanya kebiasaan-kebiasaan lama dalam hal hijab. Karena dia melihat bahwa Islam tidak melarang penutupan wajah kecuali pada saat ihram, bahkan pengecualian wajah dan dua telapak tangan, seperti yang pernah kami singgung adalah demi meringankan dan memudahkan. Jadi yang lebih kuat secara etika adalah menutupnya, yaitu yang diutamakan dalam Islam. Atas dasar ini, sekalipun penutupan wajah dan dua telapak tangan itu ada dalam sejarah, namun tidak menjadi dalil atas wajibnya di dalam syariat.

Selain itu, sejarah seperti ini tidak pernah ada di masa Rasulullah saw, para sahabat, dan tidak pula pada masa Imam-imam suci as. Semua yang mungkin bisa disimpulkan dari aspek sejarah adalah bahwa sejarah kaum Muslimin pada abad-abad pertama berbeda dengan sejarah mereka pada abad-abad berikutnya, khususnya setelah terjadinya pembauran Arab dengan selain Arab. Dan terlebih-lebih lagi setelah adanya pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan Romawi dari satu sisi, dan kebiasaan-kebiasaan maupun aturan-aturan bangsa Iran dari sisi lain, di mana sejumlah sejarawan Eropa yang tidak memiliki telaah

yang memadai terhadap konsep-konsep Islam, mereka jatuh sebagai korban keraguan mereka bahwa Islam sama sekali tidak mensyariatkan sesuatu pun menyangkut tentang hijab. Dan sungguh semua yang kita lihat itu telah memasuki Islam dari luarnya. Kami telah memaparkan pendapat-pendapat mereka pada awal-awal buku ini. Dan kata-kata ini seperti kita katakan sebelumnya, tidak lain hanyalah isapan jempol semata. Karena Islam benar-benar telah mensyariatkan aturan khusus tentang hijab dan dalam hal ini mempunyai filsafat dan arah pandang tersendiri.

Jadi, tidak ada sejarah yang berkelanjutan seperti ini. Hingga sekiranya kita akui bahwa sejarah seperti ini pernah berkembang di tengah-tengah kaum Muslim, namun hal itu tetap tidak bisa dijadikan dalil, kecuali jika telah terbukti bahwa orang-orang yang maksum (suci) sendiri juga melakukan hal itu. Dan inilah yang belum terbukti secara meyakinkan. Bahkan, kita ketahui dari beberapa riwayat yang ada bahwa yang dilakukan oleh orang-orang maksum itu justru tidak sejalan dengan apa yang berkembang di abad-abad Islam paling akhir.

Untuk berpegang pada sejarah kaum Muslim butuh penelitian sejarah secara mendalam, karena secara perlahan-lahan ada ribuan tahapan perkembangan yang muncul pada perilaku berbagai bangsa yang tidak tercatat sejarah hanya karena dianggap sebagai hal kecil dan sepele. Seperti dalam hal model pakaian laki-laki misalnya, kita temukan banyak perubahan-perubahan yang terjadi selama berabad-abad yang cukup panjang sehingga tidak dapat dihitung.

Jadi, apabila sejarah itu seperti yang kami jelaskan ini, maka tidak mungkin dianggap sebagai penyingskap

sejarah kenabian dan bukan pula suatu pelajaran yang diambil dari Nabi yang mulia saw, ataupun hujah. Sekalipun kita bisa membuktikan adanya sejarah seperti ini yang pernah dilakukan Nabi saw, maka sebenarnya itu tidak menjadi dalil atas wajibnya suatu amal tersebut, tapi merupakan suatu dalil atas dibolehkannya atau menurut kebanyakan, sebagai dalil atas adanya anjuran (sunah). Akan tetapi kami merujuk kepada tafsir ayat, *“Dan jika mereka menjaga sopan santun tentu lebih baik bagi mereka.”*

Hanya saja suatu hal yang tidak diragukan lagi, adalah manakala kita prioritaskan prinsip penggunaan penutup karena demi lebihnya pemeliharaan, di mana tentunya hal itu lebih baik dalam mewujudkan tujuan syariat yang suci.

Asy-Syahid ats-Tsani ra mengatakan dalam *al-Masalik* pada pembahasan tentang masalah ini dan dalam menolak penggunaan dalil dengan sejarah dan kesepakatan kaum Muslimin:

“Tuntutan terhadap adanya kesepakatan kaum Muslimin adalah bertentangan dengan hal-hal seperti itu. Walaupun sekiranya benar, bukan berarti hal itu memastikan adanya pengharaman terhadap aturan (membuka wajah dan telapak tangan) tersebut. Yang demikian itu dilakukan mereka berdasarkan kepada rasa cemburu (bukan karena menaati perintah Nabi saw-peny.), bahkan itu dianggap lebih utama dari pada membiarkan wajah dan telapak tangan terbuka.”

Dan sebelum itu dia mengatakan sebagai dalil yang sejalan dengan terbukanya wajah dan dua telapak tangan:

“Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada setiap zaman terdapat orang-orang yang menyuruh wanita-wanita-

nya keluar dengan keadaan tertutup wajah dan kedua telapak tangannya.”

Kemudian sekalipun kita tetapkan bahwa sejarah kaum Muslim dijadikan dasar terhadap penutupan wajah dan dua telapak tangan, maka sesungguhnya hal itu bukan berarti dalil. Karena sejarah hanya bisa dijadikan dalil jika ia tidak cacat sedikit pun, dan tidak bertentangan dengan perintah Nabi saw, sehingga saat itu ia menjadi dalil atas adanya perintah Nabi saw. Sedangkan di sini masih ada kemungkinan bahwa sumber-sumber sejarah ini lahir dari berbagai rasa antusias dan keteguhan orang-orang dalam mentaati perintah Nabi saw, dan tentunya di sini ia dibenarkan. Ada pula kemungkinan bahwa dasar ini berkaitan dengan keutamaan hijab dari pada terbuka, sehingga tidak perlu ada keraguan bahwa tertutup lebih afdal dari pada terbuka dan bahwa hal itu dibolehkan.

2. Ukuran (Standar)

Dalil lain yang mereka kemukakan untuk menyokong wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan adalah “ukuran”. Artinya, filsafat yang mewajibkan penutupan sekalian bagian-bagian tubuh itu pulalah yang mewajibkan penutupan wajah dan dua telapak tangan. Adakah sesuatu di balik filsafat ini selain lekuk-lekuk tubuh yang memicu syahwat? Kecantikan wajah dan fitnah yang ditimbulkannya tidak kurang banyaknya dibanding anggota-anggota tubuh lain, bahkan lebih banyak. Atas dasar ini maka tidak masuk akal, misalnya, jika menutup rambut diwajibkan karena keindahannya dan karena fitnah yang ditimbulkannya sementara menutup wajah tidak diwajibkan, padahal ia merupakan pusat kecantikan wanita. Dalam Islam segala sesuatu yang dapat memicu syahwat dan

menodai pakaian *'iffah* (harga diri) serta kesucian adalah dilarang. Lalu mungkinkah pendapat yang tidak mewajibkan tutup pada wajah dan dua telapak tangan, khususnya wajah, dapat diterima?

Untuk menjawab argumen ini perlu kita katakan: Tidak ada keraguan bahwa tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan bukanlah karena ia terputus dari filsafat hijab yang mendasar, bahkan—sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya dan kami kemukakan berbagai pendapat para mufasir terdahulu—ia mengikuti filsafat lain yang memastikan adanya pengecualian terhadap wajah dan dua telapak tangan. Filsafat itu ialah bahwa jika kita mewajibkan penutup pada wajah dan dua telapak tangan berarti kita telah menciptakan kesulitan dan melumpuhkan berbagai kegiatan kaum wanita dan aktifitas mereka yang bermanfaat.

Telah kami singgung sebelumnya, menutup wajah dan dua telapak tangan wanita atau tidak menutupinya merupakan batas pemisah antara penjara wanita dan kebebasannya. Dan bahwa makna hijab serta pengaruhnya mempunyai perbedaan secara keseluruhan dengan menyandarkan pentutupan wajah dan dua telapak tangan kepada makna itu ataupun tanpa penyandaran.

Untuk lebih memperjelas tema pembicaraan ini kami akan menjelaskan istilah “mubah” yang dipakai dalam ilmu *ushul*.

Para ahli *ushul* mengatakan bahwa “mubah” terbagi dua: Mubah yang berkeperluan dan mubah tanpa keperluan.

Ada hal-hal yang tidak mengandung *maslahat* yang sekira dapat mendorong syariat untuk mewajib-

kannya, dan tidak pula termasuk kerusakan yang kiranya dapat mendorong syariat untuk mengharamkannya. Perkara-perkara ini ditinjau dari aspek kebutuhannya kepada pendorong yang dapat mewajibkannya atau mengharamkannya dianggap sebagai "mubah tanpa keperluan", dan barangkali kebanyakan hukum mubah dari jenis ini.

Ada pula hal-hal lain yang mubah dan sebab mubahnya adalah adanya hikmah yang terkandung di dalamnya. Artinya, sekiranya syariat tidak membolehkan hal itu niscaya ketidakbolehan itu akan melahirkan kerusakan. Perkara-perkara mubah yang begini dinamakan "mubah yang berkeperluan". Pada hukum-hukum mubah seperti ini ada kemungkinan mengandung ke-*maslahat*-an atau kerusakan ketika menanggalkan sesuatu atau melakukannya. Hanya saja syariat membolehkannya karena adanya ke-*maslahat*-an yang lebih besar pada pembolehan tersebut dan menyampingkan ke-*maslahat*-an yang lebih kecil. Ditinjau dari sini, hukum-hukum mubah yang diperbolehkan karena adanya kesukaran padanya menjadikan syariat kembali mempertimbangkan bahwa jika manusia dilarang melakukan sebagian aktifitas dan hal-hal tertentu maka kehidupan akan menjadi sulit bagi mereka, sehingga diapun memakluminya.

Contoh paling pas dalam hal ini adalah talak. Tentunya kita tahu bahwa Islam memandang talak sebagai perbuatan yang tidak terpuji, tapi mengapa Islam menghalalkannya? Dan jika ia tidak dibenci, mengapa banyak yang mengecam dan melarangnya? Kemudian apa arti: 'Perbuatan halal yang paling dibenci Allah?'

Para perawi meriwayatkan bahwa Abu Ayub al-Anshari ingin mentalak isterinya, Ummu Ayub. Lalu

Nabi saw mendengar keinginannya itu, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya mentalak Ummu Ayub merupakan dosa besar."⁴⁵

Kalau sekiranya Abu Ayub telah mentalak isterinya niscaya Nabi saw tidak menyatakan bahwa talaknya itu batil. Lalu apakah tujuannya ini? Mungkinkah persoalan itu dibenci sampai ke batas dosa, kemudian menjadi mubah (dibolehkan)?

Ya, bisa jadi sesuatu itu dibenci sampai batas haram, bahkan hingga melebihi sebagian hukum haram, akan tetapi dibiarkan menjadi mubah karena terdapat *ke-maslahat-an* padanya. Tujuan itu, pada masalah talak ialah bahwa Islam tidak menginginkan kehidupan rumah tangga tegak di atas paksaan, dan memang tidak seharusnya demikian. Tidak semestinya seseorang itu sangat tergantung pada isterinya, dan si isteri hendaknya senantiasa dicintai di rumah. Artinya, bahwa dasar kehidupan rumah tangga adalah cinta.

Cinta tidak akan tunduk kepada paksaan, oleh karena itu tidak dibenarkan undang-undang yang berupaya merekatkan isteri kepada suaminya secara paksa. Jika dalam keluarga tidak ada rasa saling cinta antara suami-isteri, maka berarti pondasi kehidupan rumah tangga telah roboh, terutama jika sang suami membenci isterinya, karena pihak terpenting dalam hubungan tersebut adalah suami. Apabila dia mencintai isterinya, dapat dipastikan sang isteri dengan wataknya yang menyukai agar selalu dicintai akan lekat kepadanya. Karena sebenarnya wanita hanya mencintai laki-laki yang mencintainya. Kekasihnyalah satu-satunya yang ia cintai. Atas dasar ini, maka

⁴⁵ *Al-Kafi* jilid V hal. 55. *Al-Wasail* jilid III hal. 144.

sebenarnya kunci hubungan dalam kehidupan berumah tangga ada di tangan laki-laki. Tidaklah sirna cinta laki-laki kecuali akan roboh pula prinsip-prinsip kehidupan rumah tangganya. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang dibangun di atas cinta dan jalinan kasih sayang ini tidaklah mungkin ditegakkan dengan undang-undang secara paksa. Karena wanita bukanlah pelayan dan bukan pula buruh yang bisa terikat dengan undang-undang untuk tetap di tempat kerjanya karena paksaan sang majikan.

Islam telah membuat beberapa strategi pemecahan untuk menghindari kelesuan dan kegersangan antara suami-isteri, kelesuan yang akan mensirnakan kerinduan dan keinginan terhadap laki-laki, yang pada akhirnya membuat wanita 'berputar' laksana putaran kupu-kupu di sekeliling lilin. Atau apabila muncul permasalahan yang menimbulkan konflik rumah tangga dan sang suami ingin mentalak isterinya, maka Islam memandang hal itu sebagai perkara yang sangat buruk, akan tetapi Islam tidak melarangnya 'jika memang sudah tidak mungkin air kembali ke salurannya'.

Ini adalah satu contoh dari mubah yang berkeperluan. Sebagian besar pengecualian-pengecualian dalam masalah hijab adalah termasuk dalam bagian ini, baik pengecualian-pengecualian yang khusus bagi para muhrim maupun pengecualian-pengecualian yang khusus menyangkut batas-batas hijab. Oleh karena itu, sebenarnya wanita semakin rapi penutupnya di hadapan para muhrimnya—selain suami—adalah semakin baik.

Sesungguhnya memancing syahwat yang dilakukan wanita terhadap para muhrimnya tingkat pertama, seperti bapak, anak laki-laki, paman, dan saudara laki-laki hampirlah nihil. Akan tetapi kekuatan daya tarik-

nya terhadap para muhrimnya di tingkat berikutnya—apalagi bila ia cantik dan belia—khususnya terhadap para muhrim yang berperantara seperti bapak dari suami dan anak laki-laki dari suami terkadang terdapat pengaruh. Syariat yang suci mengecualikan keadaan-keadaan ini disebabkan karena 'kebutuhan untuk bergaul' dan hubungan terus-menerus yang tidak mungkin dihindari keberadaannya di tengah-tengah para muhrimnya. Coba bayangkan sekiranya hijab diwajibkan atas wanita di hadapan saudara laki-lakinya dan bapaknya, betapa sulitnya kehidupan dalam keluarga?

Kecenderungan seksual tentunya tidak ada bagi bapak, paman, dan saudara laki-laki kecuali di tengah-tengah keluarga yang menyimpang dan abnormal, hanya saja kendala itu bagi anak laki-laki suami adalah susah dan sulit. Apabila isteri si pria cantik, dan masih belia sedang ia mempunyai seorang anak laki-laki muda, maka tidak mungkin anak laki-laki ini melihat isteri ayahnya seperti melihatnya seorang anak kepada ibunya. Atas dasar ini maka sebenarnya pembolean membuka kerudung di hadapan sebagian muhrim hanyalah disebabkan karena sulit dan menyusahkan, dan inilah yang kami pahami dari ayat 59 dari surah an-Nur yang menyebutkan:

"Mereka melayani kamu, sebagian kamu [ada keperluan] kepada sebagian [yang lain]."

Sebagian mufasir—seperti penulis *al-Kasysyaf*—telah memberi isyarat kepada poin ini, yaitu sebagaimana telah kami singgung berulang kali, pengecualian itu karena disebabkan adanya kesulitan dan bukan karena tidak adanya pengharaman. Jadi semakin sempurna penggunaan hijab, maka semakin bertambah afdal (baik). Artinya bahwa pemisah antara

laki-laki dan wanita, hijab, menghindari pandangan, dan segala sesuatu yang menjauhkan laki-laki dari berbagai permasalahan seksual, itulah yang diinginkan dan harus dipegang teguh manakala hal itu memungkinkan.

Jika seseorang bertanya mengenai partisipasi kaum wanita dan pria dalam *shaf-shaf* (barisan-barisan-peny.) sekolah atau dalam parayaan-perayaan lain dengan secara konsisten mengenakan penutup yang memadai, maka manakah yang lebih afdal: Duduknya laki-laki dan wanita secara berdampingan atau duduknya kaum lelaki dan kaum wanita di sebelah secara terpisah? Niscaya jawabnya tidak lain adalah bahwa lebih afdal jika duduknya mereka dalam keadaan bersebelahan yang terpisah.

Secara umum, hendaklah kepentingan dan kebutuhan kita jadikan pertimbangan, sebagaimana seharusnya tidak kita jadikan keringanan yang diberikan syariat sebagai *wasilah* (perantara) untuk menghilangkan larangan yang ada antara laki-laki dan wanita asing; bahkan harus senantiasa mengingat-ingat akan bahaya yang mungkin terjadi antara laki-laki dan wanita.

Tidak ada naluri yang lebih keras dan lebih sensitif dari naluri seksual. Sikap hati-hati yang dipesankan oleh Islam agar memberi jarak antara laki-laki dan wanita selain muhrim sampai kepada batas yang tidak menimbulkan kesulitan dan kelumpuhan, adalah dilandasi oleh dasar psikologis ini. Ilmu psikologi dan analisa kejiwaan menghendaki pendapat ini seratus persen. Sejarah dan berbagai kisahnya ini menegaskan bahwa kedekatan dan pertemuan itu terkadang hanya dalam sekejap mata cukup mampu merobohkan sendi-sendi kehidupan berkeluarga.

Sebenarnya bisa saja bersandar kepada kekuatan iman dan ketakwaan untuk menghadang jalan-jalan perbuatan dosa, kecuali dosa-dosa yang muncul dari insting seksual. Islam, sekalipun mengedepankan kekuatan iman dan takwa serta menganggap keduanya termasuk kemampuan akhlak terkuat, akan tetapi ia memandangnya belum cukup untuk mencegah berbagai kecenderungan dan tipu muslihat seksual.

3. Riwayat

Dalil ketiga yang dikemukakan oleh orang-orang yang berpendapat wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan adalah riwayat yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis dan yang disebutkan oleh asy-Syahid ats-Tsani di dalam *al-Masalik* sebagai dalil yang lemah, seperti berikut:

Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw pernah berjalan di belakang al-Fadhl bin Abbas dalam perjalanannya yang melelahkan. Al-Fadhl adalah seorang laki-laki tampan. Lalu Nabi saw berhenti di tengah masyarakat dan menyampaikan suatu fatwa. Saat itu datanglah seorang wanita cantik dari Khats'am menanyakan sesuatu kepada Rasulullah saw. Mata al-Fadhl terus memandangi wanita itu dan mengagumi kecantikannya. Maka Nabi saw menoleh kepada al-Fadhl yang sedang memandangi wanita itu, lalu beliau julurkan tangannya ke dagu al-Fadhl dan memalingkan wajahnya dari pandangannya kepada wanita tersebut ..."⁴⁶

Asy-Syahid ats-Tsani ra mengatakan dalam menjawab penggunaan dalil ini bahwa riwayat ini adalah dalil atas tidak wajibnya menutup wajah, bahkan juga

⁴⁶*Shahih al-Bukhari* jilid VIII hal. 63.

merupakan dalil atas bolehnya melihat wajah wanita asing. Lalu bagaimana bisa dijadikan dalil atas wajibnya menutup wajah dan haramnya melihat?

Untuk menjelaskan pendapat asy-Syahid kami katakan: *Pertama*, sesuai penuturan riwayat ini kami simpulkan bahwa Rasulullah saw tidak melarang wanita itu tetap membiarkan wajahnya terbuka, yang menyebabkan pandangan tertuju kepadanya. *Kedua*, bahwa Nabi saw sendiri ketika itu melihat wajah wanita tersebut pada saat menjawab pertanyaannya. Oleh karena itu, beliau mengetahui saling pandang yang terjadi antara wanita dan al-Fadhl. *Ketiga*, maksud dalam hikayat ini menunjukkan bahwa saling pandang seperti itu haram. Itulah sebabnya Rasulullah saw memutar wajah al-Fadhl agar tidak bisa melihat wanita itu dan tidak pula si wanita bisa memandangnya. *Keempat*, setelah terjadi peristiwa itu Nabi saw tidak memerintahkan wanita agar menutupi wajahnya, bahkan yang beliau lakukan adalah melarang saling pandang yang mengandung hawa nafsu.

Asy-Syaikh al-Anshari juga menyinggung hikayat ini dalam risalah nikah, sesuai penuturan para pendukung 'penutupan wajah', kemudian berkata bahwa riwayat ini menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang mereka katakan.

4. *Khithbah* (Pinangan)

Di antara dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh para pendukung 'penutupan wajah' sebagai dalil atas pendapat mereka ini, adalah dibolehkannya bagi orang yang sedang melamar seorang wanita melihat wajahnya. Dengan *mafhūm mukhalafah* (pemahaman yang terbalik-peny.) tidak dibolehkan bagi orang yang tidak

berniat menikahi seorang wanita melihat wajahnya. Silakan Anda simak beberapa riwayat tentang ini:

a. Dari Abu Hurairah: "Aku pernah berada di sisi Nabi, lalu seorang laki-laki mendatangnya memberi kabar bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar. Maka Rasulullah saw berkata kepadanya, 'Sudahkah engkau lihat dia?' Laki-laki itu menjawab, 'Belum.' Beliau berkata, 'Pergi dan lihatlah ia, karena sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.'⁴⁷

b. Dari al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ketika dia akan melamar seorang wanita, maka Nabi saw berkata, "Lihatlah dia, karena sesungguhnya itu sangat penting untuk kelanggengan kalian berdua."⁴⁸

Dan *mafhum mukhalafah* bagi hadis ini adalah jika tidak ada maksud untuk mengawininya berarti tidak dibolehkan memandangnya. Untuk menjawab penggunaan dalil seperti ini sebagaimana dikatakan oleh para fukaha adalah:

Pertama pandangan seorang pelamar berbeda dengan pandangan selainnya. Karena, dia melihat dengan mata seorang 'pembeli', sebab memang dia ingin 'membeli'. Artinya, pandangannya yang bebas dan tidak luput dari kenikmatan adalah sudah umum. Oleh karena itu para fukaha mengatakan bahwa pandangan seorang yang melamar tidak dilarang meskipun diketahui terjadinya kenikmatan ketika itu, namun tujuannya harus dalam rangka untuk memastikan wanita itu, bukan untuk menikmati. Akan tetapi selain pelamar, jika dia melihat tanpa ada maksud menikmati berarti pandangan kekeluargaan, bukan bebas.

⁴⁷ *Shahih Muslim* jilid IV hal. 142.

⁴⁸ *Jami' at-Tirmidzi* hal. 175.

Telah kami jelaskan sebelumnya perbedaan antara dua penglihatan ini dalam menafsirkan ayat 31 dari surah an-Nur. Ringkasnya, orang yang tidak bermaksud menikahi hendaknya jangan melihat dengan pandangan tajam dan terbelalak seakan-akan ingin membelinya. Dan ini tidak bertentangan dengan pandangan kepada wajah seorang wanita dengan pandangan kekeluargaan, yakni sekadar yang diperlukan dalam pembicaraan, karena hal ini dibolehkan.

Kedua, mengenai pandangan seorang yang sedang melamar, para fukaha berpendapat dalam fatwa-fatwa mereka bahwa pandangan pelamar tidak hanya terbatas pada wajah dan dua telapak tangan, bahkan dibolehkan sampai seluruh keindahan-keindahan tubuhnya. Berikut ini ada dua contoh dari riwayat-riwayat tersebut:

1. Abdullah bin Sinan berkata: "Saya pernah katakan kepada Abu Abdillah as: 'Seorang laki-laki ingin menikahi wanita, bolehkah ia melihat rambutnya?' Beliau menjawab, 'Ya, jika ia benar-benar ingin membelinya dengan harga termahal.'"⁵⁰

Artinya, sesungguhnya modal laki-laki yang menjadikannya berfungsi dalam kehidupan berumah tangga adalah lebih mahal dari segala modal. Tentunya yang dimaksud di sini bukanlah mahar, karena, harga mahar tunai itu bukanlah yang termahal, akan tetapi umur yang ingin ia habiskan di sisinya itulah yang termahal.

2. Dari Rajul dari Abu Abdillah as berkata: "Saya pernah katakan kepadanya: 'Bolehkah seorang laki-laki melihat seorang wanita yang ingin dinikahnya, lalu melihat rambut dan keindahan tubuhnya?' Dia

⁵⁰ *Al-Wasail* jilid III hal. 12. *At-Tahdzib* jilid VII hal. 435.

menjawab, 'Hal itu tidak mengapa jika tidak bermaksud menikmati.'⁵¹

Jadi dapatlah kita ketahui bahwa pandangan seorang yang melamar tidak hanya terbatas pada wajah dan dua telapak tangan.

Ketiga, pembahasan kami berkisar pada kewajiban menutup wajah dan dua telapak tangan, bukan mengenai bolehnya memandangi laki-laki. Jika kita tetapkan bahwa riwayat-riwayat yang menunjukkan dibolehkannya pelamar memandangi wajah wanita yang telah ia niatkan untuk dikawininya, berarti *mafhum mukhalafah*-nya adalah bahwa orang yang tidak berkeinginan menikahi wanita tertentu tidak boleh memandangi wajah wanita tersebut. Karena, ia merupakan dalil atas tidak dibolehkannya seseorang memandangi wajah wanita asing dan bukan menjadi dalil atas wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan wanita.

5. Ayat Jilbab

Dalil lain yang bisa dijadikan pendukung adalah ayat jilbab yang mengatakan,

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak wanita dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."

Dalil ini menyandarkan pada makna: *Mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka* dengan memandangnya sebagai kiasan dari penutup wajah dengan jilbab, sesuai penafsiran kebanyakan ulama, seperti Zamakhshari dalam *al-Kasysyaf* dan secara panjang lebar dalam *ash-Shafi*.

⁵¹ *Al-Kafi* jilid V hal. 365. *Al-Wasail* jilid III hal. 11.

Akan tetapi di salah satu pasal yang lalu pada judul "wanita-wanita suci" kami telah tetapkan tidak adanya dasar apa pun bagi tafsir ini, dan kami mendukung penafsiran para mufassir lain, seperti *Tafsir al-Mizan*. Sampai saat ini saya belum pernah tahu ada seorang fakih yang menjadikan ayat ini sebagai dalil atas wajibnya menutup wajah.

Peranan Wanita dalam Masyarakat

Telah kami kemukakan dalil-dalil, baik yang mendukung maupun yang menentang, berkenaan dengan tema pembicaraan kita. Dan dapat kita simpulkan dari semua itu dua hal: Pertama adalah bahwa Islam mempunyai perhatian besar terhadap kesucian dan kepentingan (yang sesuai syariat) dalam hubungan seksual antara laki-laki dan wanita, baik dengan pandangan atau sentuhan atau pendengaran ataupun dengan berbaring bersama. Islam sungguh tidak rela kesucian itu dinodai dengan cara bagaimanapun dan dengan dalih apa pun. Tapi sayang, dunia kita saat ini tidak mempedulikan nilai agung ini yang merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan, yang mana dia menanggung kotoran debu di matanya dan tidak berkata sepatah kata pun.

Dunia sekarang, dengan mengatasnamakan kebebasan wanita—atau dengan kata lain yang lebih jelas: hubungan seksual bebas—ia rusak moral para pemuda dengan kehancuran yang cukup fatal. Yang seharusnya kebebasan ini menghantarkan kepada terbukanya berbagai kesanggupan dalam bentuk lain yang belum pernah ada di zaman dulu, akan tetapi kita lihat malah membinasakan berbagai potensi kemanusiaan. Wanita telah keluar dari rumahnya, akan tetapi ke mana? Ke bioskop, ke pantai, ke perem-

patan-perempatan jalan, ke berbagai pesta malam! Wanita sekarang sungguh-sungguh telah 'merobohkan' rumah tanpa 'membangun' madrasah atau tempat lain, jika benar dugaan saya.

Karena pengaruh kebebasan dan penyingkiran aturan-aturan kemanusiaan ini, melemahlah prestasi pendidikan para pemuda. Kasus drop out dari sekolah meningkat, kejahatan-kejahatan seksual meluas, gedung-gedung bioskop melimpah, kantong-kantong pemilik pabrik bahan-bahan kecantikan menjadi penuh, dan kedudukan para penari laki-laki maupun wanita serta selebritis mencuat seratus kali di atas kedudukan para ulama, pakar, dan penyeru kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Jika Anda mau membuktikan kebenaran ini silahkan Anda bandingkan reaksi para pemuda ketika kedatangan seorang bintang film ke negerinya dengan reaksi mereka ketika kedatangan seorang pakar seperti Profesor Bernard, seorang dokter spesialis jantung kenamaan.⁵²

⁵²Pernah sampai di Teheran pada tanggal 17 April 1969, dua orang seniman Itali yang mengaku bahwa keduanya bukan suami isteri yang sah, akan tetapi keduanya hidup bagaikan suami isteri. Toh keduanya mendapat sambutan luar biasa yang belum pernah ada dari para pemuda dan pemudi. Berita tentang keduanya pun memenuhi berbagai surat kabar dan terpampang pula foto-foto para penyambut yang berteriak-teriak dan menjerit histeris sebagai ungkapan antusiasme mereka.

Majalah "*Ith thila'aat*" pada hari berikutnya memuat "Dalam pertemuan singkat bersama El Pano dan Rumniyachaur (dua orang seniman Itali) itu, mereka mengatakan kepada koresponden kami, "Kerumunan para remaja Iran yang gegap gempita di depan pintu hotel, demikian pula telpon-telpon yang berdering saat kami menginap di hotel benar-benar telah melumpuhkan aktivitas....harian kami. Di seluruh negeri Eropa dan Amerika yang pernah kami kunjungi belum pernah ada para pengagum kami yang seantusias ini, dan tentunya ini sangat membuat kami gembira

Persoalan kedua adalah bahwa Islam—sekalipun besar perhatiannya terhadap bahaya robohnya benteng kesucian, dan sekalipun ajaran-ajaran suci yang berkaitan dengan ketuhanan itu, yaitu ajaran-ajaran yang moderat, penuh keseimbangan, jauh dari segala pemborosan serta melampaui batas, dan menyeru kepada umat Islam sebagai umat yang terbaik—tidak melupakan sisi-sisi lain sehingga ia tidak melarang wanita untuk berperan serta di tengah-tengah masyarakat sampai batas yang tidak menyeret kepada kerusakan. Bahkan, peran serta mereka di sebagian keadaan dianggap wajib, seperti ibadah haji yang wajib atas laki-laki dan wanita tanpa ada perbedaan, yang mana sang suami tidak berhak melarangnya melakukan ibadah tersebut, atau di beberapa keadaan lain yang cukup mendapat keringanan.

Kita tahu, jihad itu tidak wajib atas kaum wanita kecuali apabila negara umat Islam diserang dan nyawa mereka terancam, sehingga jihad adalah sebagai pembelaan satu-satunya terhadap serangan musuh. Oleh karenanya, dalam keadaan seperti itu jihad menjadi wajib atas kaum wanita,⁵³ sebagaimana dikatakan oleh fatwa-fatwa para fukaha. Akan tetapi tidak wajib di luar keadaan itu. Dan pada waktu yang sama Rasulullah saw pernah membolehkan sebagian wanita untuk turut serta dalam beberapa peperangan, demi membantu tentara dan merawat pasukan yang

dan memperpanjang kunjungan kami di Teheran beberapa hari lagi.”

Jikalau ini bukan merupakan keruntuhan akhlak dan suatu indikasi atas kemerosotannya serta malangnya nasib para generasi mendatang, lalu gejala apa sebenarnya ini?

⁵³ Lihat *Al-Masalik*, kitab tentang jihad paling awal.

terluka. Masih banyak contoh-contoh untuk itu dalam sejarah Islam.⁵⁴

Wanita tidak wajib mengikuti salat Jumat selama ia tidak hadir di tempat dilakukannya salat, akan tetapi jika ia hadir maka wajib atasnya turut serta padanya.⁵⁵

Dan tidak pula diwajibkan atas wanita turut serta dalam salat Dua Hari Raya; namun tidak pula mereka dilarang ikut serta melakukannya. Sekalipun keikutsertaan seorang wanita cantik dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini dimakruhkan.⁵⁶

Rasulullah saw pernah mengundi untuk menentukan siapa diantara isteri-isterinya yang akan turut bersamanya dalam berpergian. Dan ternyata sebagian sahabatnya mengikuti hal itu.⁵⁷

Rasulullah juga pernah membaiat para wanita, akan tetapi beliau tidak menyalami mereka, bahkan menyuruh diambilkannya bejana berisi air, lalu beliau benamkan tangannya ke dalam air dan meminta agar para wanita itu membenamkan tangan mereka pula. Dan itu dianggap sebagai baiat.⁵⁸ Aisyah pernah ber-

⁵⁴Lihat kitab-kitab peperangan, biografi, dan sejarah awal-awal munculnya Islam. Lihat pula *Shahih Muslim* jilid V hal. 196 dan hal. 197. Dan *Sunan Abi Dawud*, jilid II hal. 17.

⁵⁵*Al-Wasail* jilid I hal. 456.

⁵⁶*Al-Wasail* jilid I hal. 474.

⁵⁷*Shahih Bukhari* jilid VII hal. 143; dan semua sejarawan mengemukakannya.

⁵⁸Ini juga termasuk yang telah disepakati oleh para sejarawan dan para ahli tafsir. Para ahli sejarah menyebutkan hal itu dalam peperangan-peperangan penaklukan kota Mekah. Sedang para muftis menyebutkan dalam menafsirkan ayat 12 dari surah al-Mumtahanah. Demikian juga terdapat di dalam *Al-Kafi* jilid V hal. 526.

kata, "Tangan Nabi saw belum pernah sama sekali menyentuh tangan wanita asing sepanjang hidupnya."

Para wanita tidak dilarang ikut mengantarkan jenazah, sekalipun tidak disinggung tentang wajibnya hal itu, akan tetapi yang lebih kuat wanita tidak boleh turut serta mengantarkan jenazah. Mereka boleh turut serta hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, bahkan hingga mensalatkan jenazah. Terdapat dalam riwayat kami, ketika Zainab binti Rasulullah saw wafat, Fatimah Az-Zahra as dan sejumlah wanita mukminah mensalatkannya.⁵⁹ Akan tetapi Syi'ah berpendapat bahwa keikutsertaan seorang gadis belia dalam mengantarkan jenazah hukumnya makruh. Para ulama Ahli Sunnah mengutip dari Ummu 'Athiyah bahwa dia pernah berkata: "Rasulullah saw telah berpesan kepada kami agar kami tidak turut serta dalam iringan jenazah, akan tetapi beliau tidak melarang kami."

Wanita-wanita Madinah pernah mengutus Asma' binti Yazid al-Anshari kepada Rasulullah saw, untuk menyampaikan tentang keluhan mereka kepada beliau dan membawa jawabannya kepada mereka pula. Sampailah Asma' kepada Rasulullah saw yang sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya, lalu berkata:

"Saya memohon dengan kemuliaanmu. Saya adalah utusan kaum wanita kepadamu. Kami para wanita berpendapat bahwa Allah mengutusmu sebagai Rasul untuk kaum lelaki dan kaum wanita secara bersamaan, karena anda diutus Allah bukanlah hanya untuk kaum lelaki. Dan kami kaum wanita benar-benar telah beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Akan tetapi

⁵⁹ *At-Wasail* jilid I hal. 156.

kami hanya duduk di rumah memuaskan kesenangan-kesenangan kaum lelaki, memelihara anak-anak kalian (kaum lelaki) di rahim kami, akan tetapi kami lihat tugas-tugas suci dan aktifitas-aktifitas mulia yang bernilai tinggi dan pahala besar hanya untuk kaum lelaki, tanpa melibatkan kaum wanita.”

Lalu Asma' melanjutkan: “Kaum lelaki dibolehkan untuk menghadiri salat Jum'at, berjamaah, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, melakukan ibadah haji berulang kali, dan yang lebih tinggi dari semua ini adalah pemberian peluang 'jihad fi sabilillah'. Ketika seorang laki-laki dari kalian pergi haji atau untuk jihad maka kamilah yang menjaga harta kalian, menenun pakaian-pakaian kalian, dan mengasuh anak-anak kalian. Lalu bagaimana kami bisa turut serta bersama kalian dalam berbagai perjuangan kalian, sementara kami dilarang berperan serta dalam tugas-tugas suci yang dijanjikan pahala padanya oleh Allah SWT?”

Maka Rasulullah saw menoleh kepada para sahabat seraya bersabda, “Pernahkah kalian dengar sampai saat ini suatu perkataan terbaik dan penuturan yang menggugah mengenai urusan-urusan agama dari wanita?”

Salah seorang sahabat berkata, “Saya kira itu bukan perkataannya.” Akan tetapi Rasul saw tidak mempedulikan pernyataan laki-laki itu, bahkan menoleh kepada Asma' seraya bersabda:

“Wahai hamba Allah, pahamiilah apa yang akan saya sabdakan dan sampaikanlah kepada mereka yang mengutusmu. Apakah engkau kira laki-laki dengan tugas-tugas yang engkau sebutkan ini mendapatkan pahala dan ganjaran serta keutamaan, sementara kaum wanita tidak mendapatkannya? Tidak, bukanlah

seperti itu. Wanita apabila ia secara baik mengurus rumah, keperluan-keperluan suaminya, dan menjaga kebersihan rumahnya dari debu yang membuat suasana keruh, maka sesungguhnya pahala dan ganjarannya serta keutamaannya tidak kurang dari amal-amal yang dilakukan oleh kaum lelaki.”

Asma' adalah seorang wanita yang beriman. Tegurannya dan teguran sahabat-sahabat wanitanya semata-mata muncul dari keimanan mereka, bukan dari hawa nafsu wanita seperti yang kita lihat saat ini. Wanita ini dan teman-temannya merasa perlu mempertanyakan agar tidak terjadi amal-amal yang ditugaskan kepada mereka tidak menyamai pahala dan ganjarannya apa yang dicapai oleh laki-laki karena mereka diistimewakan dengan tugas-tugas yang mulia dan ganjaran yang besar. Benar, mereka menuntut adanya persamaan, tapi dalam hal apa? Dalam hal persaingan untuk keutamaan dan melakukan kewajiban-kewajiban suci. Sungguh tidak pernah terdetak di hati mereka untuk membebaskan syahwat pribadi dengan mengatasnamakan “hak-hak wanita” dan berdalih “ini dan itu”.

Begitu Asma' mendengar jawaban Rasulullah saw segera wajahnya bersinar karena bahagia dan kembali kepada teman-temannya dengan membawa kabar gembira itu.⁶⁰

Dalam kitab-kitab hadis terdapat riwayat-riwayat yang berlainan mengenai peran serta wanita dalam berbagai aktivitas seperti ini, karena sebagian dari riwayat-riwayat itu secara tegas melarangnya. Akan tetapi penulis *al-Wasail*, seorang ahli hadis yang sangat teliti

⁶⁰ *Asad al-Ghabah* jilid V hal. 398 dan 399, serta dalam kitab-kitab hadis dan tafsir.

dan mengambil berbagai hadis dan riwayat-riwayat dengan teori pertimbangan mengatakan sebagai berikut:

“Dapat dipahami dari beberapa riwayat bahwa wanita dibolehkan keluar untuk bertakziah atau untuk menunaikan hak-hak sosial,⁶¹ atau mengantar jenazah seperti yang pernah dilakukan oleh Fatimah as dan isteri-isteri para imam yang suci dalam keadaan-keadaan seperti ini. Atas dasar itu, sesungguhnya menggabungkan antara berbagai riwayat menuntut kita agar menetapkan hukum pada riwayat-riwayat yang melarang sebagai hukum yang makruh.⁶²”

Rasulullah saw pernah membolehkan para wanita keluar untuk menunaikan keperluan-keperluan mereka. Saudah binti Zam'ah, isteri Rasulullah saw — seorang wanita yang berpostur badan tinggi— pernah dibolehkan oleh Rasulullah saw keluar pada suatu malam untuk suatu keperluannya. Ketika Umar bin Khathab melihatnya, ia segera mengenalinya sekalipun di tengah malam yang gelap dikarenakan posturnya yang tinggi. Umar adalah orang yang sangat fanatik dalam hal-hal seperti ini, dan ketika itu ia sering mendesak Nabi saw agar tidak membolehkan isteri-isterinya keluar. Maka Umar menegur Saudah dengan nada kasar seraya berkata: “Apakah kau kira aku tidak mengenalimu? Tidak, aku sungguh mengenalimu. Setelah hari ini engkau harus hati-hati untuk keluar rumah.” Segera Saudah kembali kepada Rasulullah saw dan menceritakannya apa yang telah

⁶¹ *Bihar al-Anwar* jilid 11, cetakan Kumcaniy hal. 118; riwayat yang dikutip dari *Al-Kafi* dari Imam Musa bin Ja'far as dengan makna sebagai berikut: “Ayahku pernah mengutus ibuku, Ummu Farwah menunaikan hak-hak penduduk Madinah.”

⁶² *Al-Wasail* jilid I hal. 72.

terjadi, ketika beliau sedang makan malam dengan tangannya yang mulia; tiba-tiba beliau diliputi wahyu, dan ketika beliau telah tersadar kembali, bersabda:

“Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk keperluan-keperluan kalian.”

Jelaslah dari beberapa riwayat dan sejarah yang sampai kepada kita bahwa Umar bin Khathab di antara para sahabat lain adalah sangat keras menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Dia berpendapat bahwa wanita harus tetap di rumah, sebagaimana karakternya yang keras.

Al-Jahidz mengutip dalam kitab *al-Bayan wa at-Tabayin* jilid 2, hal. 90 dan jilid 3, hal. 155, dari Umar bin Khathab bahwa dia pernah berkata:

“Perbanyaklah kata ‘tidak’ kepada mereka (wanita), karena sesungguhnya ‘ya’ hanya akan memancing mereka untuk meminta.”

Telah disebutkan dalam *Tafsir al-Kasysyaaf*, tentang ayat 53 dari surah al-Ahzab, Umar berpendapat bahwa para isteri Nabi saw harus tetap berada di balik tirai dan tidak boleh keluar, dan beliau sering mengulangi pernyataan ini serta berkata kepada para isteri Nabi saw: “Sekiranya saya boleh memilih niscaya tidak akan pernah ada mata yang melihat kalian.” Pernah beliau melewati mereka pada suatu hari dan berkata: “Sesungguhnya kalian berbeda dengan sekalian wanita, dan suami kalian pun berbeda dengan sekalian laki-laki. Yang terbaik bagi kalian adalah tetap tinggal di balik tirai.”

Lalu Zainab, isteri Rasulullah saw berkata kepadanya: “Wahai Ibn al-Khathab, sesungguhnya wahyu telah turun di rumah kami, kemudian engkau datang untuk mencemburui dan menyuruh kami?”

Disebutkan dalam hadis nomor 1587 dari *sunan Ibn Majah* pada bab “maa jaa fil Buka’i ‘alal mayyit” bahwa Rasulullah saw ikut serta dalam mengiring jenazah, sedang seorang wanita dari keluarga si mayit ikut mengantarkan, lalu Umar bin Khathab membentakannya, maka Rasulullah saw bersabda: “Biarkanlah dia wahai Umar, karena mata masih pada berlinang, hati masih gundah, dan kasih sayang masih demikian melekat.”

Dalam sejarah banyak pembicaraan seperti ini dari Umar. Pernah disebutkan bahwa ‘Atikah, isteri Umar selalu bertengkar dengannya berkisar karena kepergiannya ke mesjid. Umar sungguh tidak ingin melihat ‘Atikah hadir di mesjid, sedangkan ‘Atikah selalu mendesak untuk pergi, sementara juga tidak ingin melanggar kehendak suaminya dan Umar juga tidak ingin mencegahnya secara terus terang. Umar hanya menginginkan agar ‘Atikah tidak pergi ke mesjid, meskipun ‘Atikah melihatnya tetap diam menghadapi desakannya, karena memang beliau tetap diam setiap kali ‘Atikah meminta izin untuk pergi ke mesjid dan tidak berucap sepele kata pun. Akan tetapi ‘Atikah berkata: “Demi Allah, jika engkau tidak melarangku pergi dengan terus terang, maka aku akan pergi.” Dan dia pun pergi.⁶³

Shahih Bukhari mencatat dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata:

“Saya masih penasaran ingin bertanya kepada Umar bin Khathab tentang dua orang wanita dari isteri-isteri Nabi yang dikatakan oleh Allah SWT, *Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya*

⁶³*Al-Hijab* oleh *al-Maududi*, hal. 318 yang dinukil dari *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik.

*hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan).*⁶⁴ Sampai beliau melakukan haji, aku pun berhaji bersamanya dan beristirahat, aku pun beristirahat bersamanya di rumah, lalu dia pun pergi. Kemudian beliau datang, maka aku pun menuangkan pada kedua tangannya air untuk wudhunya. Lalu kukatakan padanya: 'Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang dari isteri-isteri Nabi saw yang dikatakan Allah SWT, *Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)?*' Beliau menjawab: 'Aneh kau ini wahai Ibnu Abbas, keduanya adalah Aisyah dan Haf-sah.'

Kemudian Umar meneruskan pembicaraannya se-
raya berkata: 'Aku dan seorang tetanggaku dari Anshar pernah berada di tengah-tengah Bani Umayyah bin Yazid. Mereka adalah termasuk para petinggi Madinah. Ketika itu kami saling bergantian menemui Nabi saw; yakni dia datang pada suatu hari, dan aku datang pula di hari yang lain. Apabila giliranku yang berkunjung aku menemuinya membawa berita baru tentang wahyu atau apa-apa saja yang terjadi pada hari itu. Dan apabila gilirannya, maka dia pun melakukan hal yang sama; kita saling berbagi berita.'

Kami, para lelaki kaum Quraisy mengendalikan kaum wanita. Akan tetapi ketika kami datang kepada kaum Anshar, ternyata mereka di bawah kendali wanita-wanita mereka.⁶⁵ Lalu wanita-wanita kami

⁶⁴Surah at-Tahrim ayat 4. Ayat ini turun berkenaan dengan dua orang isteri Nabi saw yang beliau pernah bercerita kepada keduanya dengan rahasia, akan tetapi keduanya salah dan menyebarkannya.

⁶⁵Dan dalam riwayat-riwayat lain disebutkan dalam *Shahih Muslim* jilid IV hal. 190, bahwa Umar berkata: "Demi Allah, sesung-

mulai mengambil cara-cara wanita Anshar, sehingga aku menegur isteriku. Maka isteriku pun meminta pertimbangan kepadaku, tapi aku tidak mau dia meminta pertimbangan itu kepadaku. Isteriku berkata: "Mengapa engkau enggan aku meminta pertimbangan kepadamu, padahal, demi Allah, bahwa sesungguhnya para isteri Nabi saw meminta pertimbangan (izin keluar rumah-peny.) kepada beliau saw, dan bahwa salah seorang dari mereka (isteri-isteri Nabi saw-peny.) ada yang meninggalkannya dan keluar hingga malam hari." Mendengar itu aku sangat kaget dan kukatakan padanya: 'Sungguh telah merugi siapa pun dari mereka (isteri-isteri Nabi saw-peny.) yang melakukan hal itu.'

Kemudian aku segera merapikan bajuku, lalu aku keluar dan menemui Hafsah, anakku, seraya berkata kepadanya: 'Wahai Hafsah, adakah salah seorang dari kalian yang pada suatu malam membuat Nabi saw marah?' Ia menjawab: 'Ya.' Maka aku katakan: 'Sungguh telah merugilah engkau! Apakah engkau berharap kemarahan Allah dikarenakan kemarahan Rasulullah saw sehingga membuatmu binasa? Janganlah engkau berkeinginan macam-macam dari Nabi saw, jangan sering mengajukan pertimbangan, dan janganlah engkau tinggal dia, niscaya dia akan menuruti apa yang terlintas di hatimu. Janganlah engkau iri karena tetanggamu lebih dicintai oleh Nabi saw (yang ia maksud adalah Aisyah).'

Umar berkata: 'Suatu ketika kami membicarakan tentang Ghassan yang sedang menyiapkan kudanya untuk memerangi kami, lalu sahabatku dari An-

gunhnya pada masa Jahiliah kami tidak menganggap wanita sebagai apa pun, sehingga Allah SWT menurunkan kepada mereka wahyunya dan memberikan kepada mereka suatu bagian

shar pergi pada saat gilirannya berjaga dan kembali kepada kami pada waktu Isya'. Beliau mengetuk pintu rumahku dengan keras seraya berkata: "Adakah dia di sana." Mendengar itu saya kaget dan keluar. Dia berkata: "Hari ini telah terjadi perkara besar." Aku pun bertanya: 'Apakah itu? Apakah Ghassan telah datang?' Dia menjawab: "Bahkan lebih besar dan lebih menakutkan dari hal itu. Nabi saw telah mentalak isteri-isterinya." Aku berkata: 'Kecewalah Hafsah dan merugi. Sudah kuduga sebelumnya bahwa ini akan terjadi.'

Segera aku merapikan bajuku lalu salat fajar bersama Nabi saw. Setelah itu Nabi saw masuk ke ruangnya dan menyendiri di sana. Saya masuk menemui Hafsah yang saat itu ternyata sedang menangis. Saya berkata: 'Kenapa engkau menangis, bukankah aku telah memperingatkanmu akan hal itu? Apakah Nabi saw telah mentalakmu?' Dia menjawab: "Aku tidak tahu. Itulah dia menyendiri di ruangnya." Lalu aku keluar dan menuju mimbar, ternyata di sekelilingnya terdapat jamaah yang sebagian mereka ada yang menangis. Maka aku pun duduk bersama mereka. Kemudian aku tidak tahan, sehingga aku pun masuk ke ruang tempat Nabi menyendiri, lalu kukatakan pada seorang pelayannya: 'Tolong mintakan izin buat Umar.'

Si pelayan pun masuk dan berbicara kepada Nabi saw, kemudian ia kembali dan berkata: "Aku telah katakan pada Nabi saw dan menyebutkan namamu, akan tetapi beliau tetap diam." Aku pun kembali keluar dan duduk lagi bersama jamaah yang duduk di sekitar mimbar. Kemudian aku tidak tahan, lalu kutemui lagi pelayan itu sambil berkata: 'Mintakanlah izin buat Umar.' Dia pun masuk, ke-

mudian keluar dan berkata: "Telah kusebutkan nama-mu, namun beliau tetap diam."

Maka ketika aku beranjak pergi ternyata pelayan tadi memanggilku dengan berkata: "Nabi saw telah mengizinkan anda." Maka aku pun masuk kepada Rasulullah saw. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar tanpa ranjang sehingga terlihat bekas-bekas pasir di badannya, sambil disangga bantal dari kulit yang dibungkus. Saya ucapkan salam kepadanya, kemudian sambil berdiri saya bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah anda telah mentalak isteri Anda?' Sambil memandangkanku beliau menjawab: "Tidak." Aku pun berucap: 'Allahu Akbar.' Kemudian sambil berdiri aku berkata dengan lembut: 'Wahai Rasulullah, kalau mungkin engkau sudah tahu tentang aku, dan kami kaum Quraisy membawahi kaum wanita, akan tetapi ketika datang ke Madinah ternyata para wanita membawahi mereka.'

Maka Nabi saw tersenyum. Kemudian aku berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu, aku telah masuk menemui Hafsah dan berkata: "Janganlah membuatmu iri jika tetanggamu lebih dicintai oleh Nabi saw (yang ia maksud adalah Aisyah).'"

Sekali lagi Nabi tersenyum. Lalu aku duduk ketika kulihat beliau tersenyum dan kuangkat pandanganku ke dinding-dinding kamar, demi Allah tidak ada kulihat di rumahnya sesuatu pun kecuali tiga lembar kulit yang disamak. Maka saya berkata: 'Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar umatmu diberikan keluasan. Karena sesungguhnya Persia dan Romawi telah diberikan keluasan dan telah diberikan kepada mereka dunia, padahal mereka tidak menyembah Allah.'

Lalu Nabi saw duduk bersandar dan berkata: "Apakah kau mau seperti ini wahai Ibn al-Khathab? Sesungguhnya mereka adalah kaum yang disegerakan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia." Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku.' Nabi saw meninggalkan isteri-isterinya selama 29 malam dikarenakan adanya pembicaraan rahasia yang disampaikan Hafsa kepada Aisyah (bukan seperti yang dikira Umar bahwa sebagian dari isteri-isteri Nabi ada yang berbicara lancang dan menyinggung perasaan Nabi pada saat beliau diam) sehingga beliau saw berkata, 'Saya tidak akan masuk kepada mereka selama satu bulan.' Hal tersebut dikarenakan kemarahan beliau terhadap mereka tatkala Allah menegurnya (dengan menurunkan ayat *tahrim*).

Kemudian ketika telah berlalu 29 malam, beliau saw masuk kepada Aisyah dan menyapanya. Lalu Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah tidak akan masuk kepada kami selama satu bulan, sedang menurut hitunganku sekarang baru 29 malam.' Maka beliau berkata: 'Satu bulan adalah 29 hari.' Memang saat itu hitungan bulan hanya 29 malam. Aisyah berkata: 'Kemudian Allah menurunkan ayat *takhyir*, maka beliau memilih saya yang pertama di antara isteri-isterinya dan saya pun menyetujuinya.' Kemudian beliau menyuruh isteri-isterinya agar memilih (antara tetap hidup bersama Nabi saw atau tidak-peny.), maka mereka semua mengikuti sikap Aisyah.⁶⁶

Begitulah etika Islam, antara kebebasan mutlak dan pembatasan. Islam, sebagaimana telah kami kata-

⁶⁶ *Shahih Bukhari* jilid VII hal. 36-38. *Shahih Muslim* jilid IV hal. 192-194.

kan telah mengetahui akan bahaya-bahaya kebebasan seksual yang mereka namakan dengan seks bebas; oleh sebab itu ia sangat tegas dalam hal hubungan antara laki-laki dan wanita asing sampai batas yang tidak membawa kepada kesulitan dan kelumpuhan kehidupan. Islam mendukung pemisahan antara laki-laki dan wanita.

Pada saat di mana Islam membolehkan wanita berperan serta di mesjid-mesjid, dikatakan bahwa hal itu hendaknya tidak dalam bentuk *ikhtilath*. Tempat-tempat kaum wanita harus terpisah dari tempat-tempat kaum lelaki. Dikatakan bahwa Nabi yang mulia saw telah memerintahkan agar membuat pintu masuk khusus buat wanita di mesjid-mesjid dan pintu lain buat laki-laki. Pada suatu hari beliau menunjuk salah satu pintu dan berkata, "Kita tinggalkan saja pintu ini buat para wanita." Dan setelah itu Umar melarang setiap laki-laki masuk dari pintu itu.⁶⁷

Juga dikatakan bahwa Nabi saw pernah menyuruh agar wanita keluar lebih dahulu dari mesjid pada malam hari setelah menunaikan salat, baru kemudian giliran kaum lelaki. Karena, beliau saw tidak ingin melihat laki-laki dan wanita keluar bersamaan, sebab berbagai fitnah bisa muncul dari *ikhtilath* ini.

Rasulullah saw meminta kaum lelaki agar berjalan di tengah jalan-jalan dan gang-gang, serta meminta agar kaum wanita berjalan di pinggir-pinggirnya supaya tidak saling bersinggungan satu sama lain.⁶⁸

Pada suatu hari Rasulullah saw keluar dari mesjid, lalu melihat beberapa lelaki dan wanita berjalan bersama-sama dari mesjid, maka beliau memanggil para

⁶⁷*Sunan Abu Daud* jilid I hal. 109.

⁶⁸*Al-Kafi* jilid V hal. 518.

wanita itu seraya berkata, "Sebaiknya kalian bersabar hingga kaum lelaki keluar lebih dahulu. Kalian berjalan di pinggir jalan sedang laki-laki di tengah-tengahnya."⁶⁹

Dengan dasar inilah para fukaha mengeluarkan fatwa tentang makruhnya *ikhtilath* antara laki-laki dan wanita. Almarhum Ayatullah as-Sayid Muhammad Kazhim ath-Thabathaba'i al-Yazdi ra dalam kitabnya *Urwatul Wutsqa* pasal pertama, masalah 49 mengatakan:

"Makruh hukumnya *ikhtilath* laki-laki dan wanita, kecuali orang-orang yang telah lanjut usia."

Benar, kalau saja seseorang bersih hatinya dari penyakit, niscaya ia akan mempercayai bahwa Islam adalah jalan yang lurus dan penuh keseimbangan. Pada waktu kesucian hubungan seksual mendapat perhatian sangat besar, tidak ada kendala apa pun yang menghalangi jalan mencuatnya segala potensi wanita dan berbagai kemampuan kemanusiaan. Bahkan, meletakkan satu rancangan yang kalau saja mampu direalisasikan tanpa berlebihan dan pengurangan, niscaya akan bisa menjaga keselamatan moral dari satu sisi, dan akan menambah keharmonisan hubungan kekeluargaan dari sisi yang lain. Suatu hal yang benar-benar akan mengarahkan kepada kesiapan lingkungan sosial yang sejahtera demi munculnya berbagai aktifitas laki-laki dan wanita yang selaras.

Pesan-Pesan Akhlak

Disebutkan dalam *al-Kafi*, sejumlah riwayat yang mengandung makna bahwa lelaki itu memandang ke bumi dan wanita memandang kepada laki-laki. Oleh

⁶⁹*Sunan Abu Daud* jilid II hal. 658.

karena itu, usahakanlah agar para wanita tetap di rumah.

Penulis *al-Kafi* sendiri melihat bahwa maksud dari pernyataan tersebut adalah cepat-cepat memasukkan mereka ke dalam 'benteng' rumah tangga.

Akan tetapi ada riwayat-riwayat lain yang bisa dianggap sebagai nasihat-nasihat yang diarahkan kepada kaum lelaki dalam bergaul dengan wanita agar mereka berhati-hati terhadap bahaya hubungan antara laki-laki dan wanita. Pengarang *al-Wasait* memandang periwayatan-periwayatan ini dari bab sunah. Di antaranya:

a. Imam Ali bin Abi Thalib as menasihati puteranya, Hasan as dengan mengatakan:

"Cegahlah pandanganmu dari wanita dengan memberikan penutup (hijab) kepada mereka, karena sesungguhnya hijab yang sempurna akan lebih menyelamatkan mereka. Tidaklah keluarnya mereka lebih berbahaya dari pada jika engkau masukkan kepada mereka (para wanita) orang yang tidak bisa dipercaya. Dan jika engkau mampu membuat mereka (wanita) tidak mengenal selainmu, maka lakukanlah."⁷⁰

Ini merupakan satu dari pesan-pesan akhlak, sebagaimana anggapan para ulama Islam. Namun menurut kami pernyataan ini bukan sekadar mengandung "pesan akhlak", bahkan kami meng-*istinbath*-kan betapa kuatnya kewajiban menutup wajah dan dua telapak tangan, dan kami katakan, inilah yang dimaksud dalam ungkapan kami mengurung wanita di rumah. Akan tetapi yang menyebabkan para fukaha

⁷⁰ *Nahjul Balaghah*. Nasihat terkenal Imam Ali as kepada puteranya, Hasan as.

tidak menyandarkan fatwa-fatwa mereka kepada kandungan pernyataan ini adalah dikarenakan adanya dalil-dalil *qath'i* (dalil yang pasti-peny.) lain dari ayat-ayat dan riwayat-riwayat serta sejarah hidup para Imam suci as, yang secara jelas bertentangan dengan makna perkataan ini. Hal itu karena ungkapan-ungkapan semacam ini dalam istilah mereka bernama "yang dihindari", jadi nilainya bersifat *akhlaqi* (yang berhubungan dengan akhlak-peny.), bukan *fiqhi* (yang berhubungan dengan fiqh-peny.).

Hasil *istinbath* para fukaha dari perkataan-perkataan seperti ini adalah bahwa ia menunjukkan kepada satu hakikat moral dan psikologis dalam hubungan seksual. Inilah yang tidak diragukan lagi. Hubungan antara laki-laki dan wanita asing adalah hubungan yang membahayakan. Sungguh itu laksana lumpur yang siap membenamkan siapa saja.

Sungguh yang diwasiatkan Islam sebagai suatu pesan akhlak, adalah agar kita semaksimal mungkin menjauhi masyarakat-masyarakat modern yang bercampur baur.

Masyarakat kita saat ini benar-benar tahu akan bahaya-bahaya masyarakat yang bebas. Apa yang mengharuskan aktivitas wanita berlangsung bersama-sama dengan kaum lelaki secara bahu-membahu, seperti yang mereka katakan? Jika sekiranya secara teratur setiap pihak dalam baris tersendiri, apakah hal itu akan mengurangi efektivitas dan kualitas mereka?

Pengaruh aktivitas yang dilakukan dengan *ikhtilath* ini akan menjadi kendala bagi kedua belah pihak untuk lebih memaksimalkan prestasinya. Karena, setiap pihak seharusnya secara penuh berkonsentrasi kepada tugasnya, bukan justru saling bermain

mata yang lama-kelamaan akan menjadi singgungan bahu, dan pada akhirnya berubah menjadi pelukan.

b. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fatimah az-Zahra as, yang sekalipun tidak dijadikan sandaran oleh para fukaha, namun tetap berharga sebagai nasihat yang tulus. Ringkasan hadis tersebut sebagai berikut:

“Suatu hari Rasulullah saw bertanya kepada orang-orang: ‘Apakah yang paling afdal buat para wanita?’ Maka tidak seorang pun bisa menjawabnya. Ketika itu Hasan bin Ali yang turut hadir dalam majelis masih kecil. Lalu dia menceritakan kisah itu kepada ibunya, az-Zahra as, yang kemudian berkata: ‘Hal paling baik bagi wanita ialah tidak bisanya dia dilihat laki-laki asing dan tidak pula dia melihat laki-laki asing.’⁷¹

Hadis ini juga termasuk pesan-pesan akhlak dan menjelaskan tentang keutamaan pemisahan antara laki-laki dan wanita. Telah kami singgung sebelumnya bahwa semua pengecualian dalam Islam adalah atas pertimbangan demi menyingkirkan kesulitan dan kesempitan. Sedangkan nilai-nilai akhlak dalam berhijab dan terpisahnya laki-laki dari wanita serta adanya larangan antara keduanya tetap pada keadaannya.

c. Rasulullah saw berkata kepada Imam Ali as:

“Wahai Ali, pandangan pertama dibolehkan bagimu, sedang yang kedua dilarang atasmu.”⁷²

⁷¹*Al-Wasail* jilid III hal. 9, dikutip dari kitab *Kasyful Gammah*.

⁷²*Al-Wasail* jilid III hal. 24. Dalam *Sunan Abu Daud* jilid I hal. 496, terdapat kalimat begini, “Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan, karena sesungguhnya untukmulah yang pertama dan bukan untukmu yang terakhir.” Dan ada pula beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Syi’ah, serta tersebut di dalam *al-Wasail* memberikan makna yang sama dengan kandungan ini.

Terdapat perbedaan mengenai apakah hadis ini berkedudukan sebagai hukum atau yang dimaksudkan sebuah keterangan bagi pengaruh alami dalam pandangan. Sebagian mereka, seperti pentahkik (peneliti-peny.) kitab *asy-Syara i'* berpendapat bahwa hadis ini membicarakan tentang hukum memandang. Karena, tujuan hadis itu adalah bahwa pandangan pertama dibolehkan, sedang pandangan kedua haram, karena pandangan yang pertama bukanlah disengaja.

Akan tetapi pada hakikatnya hadis ini berkedudukan sebagai pesan agar menjauhkan pandangan yang mengandung syahwat dan kelezatan, yang secara mutlak diharamkan dan keluar dari pembahasan ini. Hadis ini ingin menjelaskan bahwa manusia terkadang melihat seorang wanita lalu merasa kagum, sehingga berkeinginan melihat sekali lagi untuk kemudian menikmatinya. Karena kenikmatan dalam pandangan yang pertama tidaklah disengaja, maka dibolehkan, sedang pandangan kedua tidak dibolehkan karena sudah terdapat unsur kenikmatan padanya.

d. Imam ash-Shadiq as berkata:

"Pandangan itu merupakan salah satu anak panah beracun iblis, dan berapa banyak pandangan yang telah menyebabkan penyesalan panjang."⁷³

Tersebut pula dalam hadis lain, "Zinanya kedua mata adalah pandangan."⁷⁴ Dua hadis ini juga khusus menyangkut pandangan yang mengandung syah-

⁷³*Al-Wasail* jilid III hal. 24.

⁷⁴*Al-Kafi* jilid V hal. 559. *Al-Wasail* jilid III hal. 24.

wat, dan bisa digolongkan dalam kelompok pesan-pesan akhlak, sebagai *ihtiyath* (kehati-hatian-peny.).

Tidak Ada Pengurungan dan Tidak Ada *Ikhtilath*

Jelaslah dari sejumlah dalil yang telah kami sebutkan itu, bahwa apa yang dikatakan Islam bukanlah seperti apa yang oleh para penentang dituduhkan terhadap Islam, yaitu pemenjaraan wanita di dalam rumah. Dan bukan pula aturan yang ditempuh oleh dunia saat ini, di mana mereka menelan berbagai akibatnya yang tercela, yakni *ikhtilath* antara dua jenis kelamin dalam perayaan-perayaan dan lingkungan-lingkungan masyarakat. Pengurungan wanita di dalam rumah hanya diberlakukan sebagai hukuman yang diwajibkan Islam untuk sementara waktu terhadap wanita-wanita 'nakal'.

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."

Para wanita yang melakukan zina dan telah terbukti dengan empat orang saksi (sesuai rincian-rincian yang terdapat dalam sunah dan pembahasan fiqih) kurunglah mereka di dalam rumah sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan keluar lain.

Para mufasir mengatakan: "Maksud dari *Atau Allah jadikan bagi mereka suatu jalan,*" adalah menunjukkan adanya hukum sementara, atau bahwa hukum lain akan datang menyangkut masalah mereka. Dan ternyata hukum lain ini benar-benar muncul dalam

ayat kedua dari surah an-Nur, dan yang menjelaskan hukum orang yang berzina, laki-laki maupun wanita.

Maksudnya ialah bahwa Islam menentang *ikhhtilath*, akan tetapi ia tidak menentang peran serta wanita dalam berbagai kegiatan, dengan syarat tetap menjaga kode etik yang ada.

Islam mengatakan: "Tidak ada pengurangan dan tidak ada *ikhhtilath*, yang ada hanyalah aturan yang mengikat." Inilah jalan kaum Muslim yang telah ditempuh sejak masa Rasulullah saw, saat kaum wanita tidak dilarang untuk berperan serta dalam berbagai majelis dan aktifitas sosial, dengan syarat selalu menjaga aturan yang ada antara mereka. Kaum wanita tidak pernah bercampur baur dengan laki-laki di dalam mesjid-mesjid, kehidupan sosial, dan meski di jalan-jalan maupun di tempat-tempat penyeberangan.

Sesungguhnya *ikhhtilath* wanita dengan laki-laki dalam sebagian perkumpulan seperti berdesak-desakan yang terjadi dalam beberapa pertemuan adalah berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh syariat yang suci.

Fatwa-Fatwa

Sampai di sini saja pembicaraan kita mengenai dalil-dalil, dan berbagai pandangan yang dipergunakan oleh para pendukung serta penentang hijab, dan tentang pandangan Islam yang cukup teliti juga seimbang dalam menetapkan batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan wanita sesuai dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunah. Dan jelas pulalah bagi kita bahwa sejumlah dalil-dalil itu menetapkan tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan serta mendukung dilarangnya pandangan yang bersifat menikmati dan mencurigai.

Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan dalam fatwa-fatwa tentang hal ini. Tentunya kita semua ingin tahu apa yang difatwakan oleh para ulama Islam masa lalu sampai hari ini menyangkut persoalan penting tersebut.

Pertama: Bagaimana pendapat para fukaha kaum Muslim tentang penutupan wajah dan dua telapak tangan. Dan *kedua,* bagaimana pendapat mereka tentang masalah pandangan?

Yang jelas para ulama Islam Syiah dan Sunah sepakat atas tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan, kecuali seorang ulama Ahlu Sunah yang bernama Abu Bakar bin Abdurahman bin Hisyam, beliau tidak sependapat, sekali pun belum jelas apakah pendapatnya itu khusus menyangkut salat atau untuk selain muhrim.

Tidak ada perbedaan dalam tema pembicaraan tentang wajah. Yang ada hanyalah perbedaan di antara sebagian ulama menyangkut soal dua telapak tangan atau dua tumit, apakah ia termasuk dalam pengecualian atau tidak.

Jarang sekali kita temukan dalam masalah fiqih, suatu masalah yang disepakati antara Syiah dan Sunah seperti persoalan ini.

Dan sebelum memaparkan berbagai pendapat, kami harus menyinggung dua perkara: *Pertama,* adalah bahwa para fukaha membicarakan persoalan hijab dalam dua bab, yakni bab salat, di mana diwajibkan wanita menutup semua badannya ketika sedang salat, baik terdapat padanya pria asing maupun tidak. Di sini terlontar pertanyaan berikut: apakah menutup wajah dan dua telapak tangan juga wajib dalam salat? Bab kedua ialah bab nikah dan *hudud* (batasan) yang di dalamnya dibolehkan seorang yang sedang melamar

melihat orang yang ingin ia nikahi. Jadi di sini dibahas secara menyeluruh sekitar hijab atau sekitar pembolean memandang dan ketidakbolehannya. Sebab itu menurut pandangan fiqih ada dua macam "sitr" (penutup). *Sitr* dalam salat, yaitu penutup yang wajib dikenakan oleh wanita yang tentunya mempunyai syarat-syarat, seperti harus suci, pakaian yang dipakai untuk salat bukanlah hasil rampasan, dan lain-lain. Dan *Sitr* untuk selain salat, yaitu yang mesti dikenakan karena adanya laki-laki selain muhrim, dan tidak terdapat syarat-syarat seperti dalam *sitr* ketika salat.

Akan kita lihat nanti secara jelas, tidak ada *khilaf* (perbedaan) mengenai batas-batas *sitr* (penutup) dan ukurannya dalam salat maupun di luar salat. Jadi tidak ada perbedaan pada keduanya.

Kedua, para fukaha mempunyai istilah khusus yaitu tubuh wanita adalah aurat selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan mungkin ungkapan ini buruk atas dasar pandangan bahwa "aurat" adalah sesuatu yang dipandang demikian. Apakah Fiqih Islam memandang badan wanita—selain wajah dan dua telapak tangan—adalah suatu yang dipandang buruk? Jawabnya ialah bahwa "aurat" dalam bahasa fiqih bukan bermakna hal buruk yang tidak disukai, oleh karena itu, kata ini bukan untuk segala sesuatu yang jelek, bahkan kata "aurat" dipakai karena tidak terdapat sedikit pun konotasi jelek.

Al-Quran al-Karim, misalnya ketika menyebutkan kisah Perang Ahzab dan alasan-alasan lemah yang diajukan oleh sebagian orang-orang yang lemah imannya, mengatakan:

"Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: 'Sesungguhnya

rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).’ Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.” (Q.S. Al-Ahzab:13)

Di sini dipakai kata “aurat” untuk rumah-rumah demi menunjukkan keberadaannya yang tanpa penjaga. Yang jelas di sini tidak ada sesuatu yang mengisyaratkan kepada kejelekan baik dari jauh maupun dari dekat. Demikian pula yang tersebut di dalam ayat 59 dari surah an-Nur yang telah kami jelaskan sebelumnya, di mana menyebutkan aurat untuk tiga waktu tertentu, yaitu sebelum salat fajar, tengah hari, dan setelah Isya, dengan anggapan bahwa seseorang pada tiga waktu ini biasanya menanggalkan pakaian mereka, sehingga mereka tanpa penutup, maka dikatakanlah sebagai “tiga aurat”.

Penulis *Majma’ al-Bayan*—yang tidak ada bandingannya di antara para ahli tafsir dari segi kedalaman makna, dan jarang yang menandinginya di kalangan selain ahli tafsir—mengatakan tentang tafsir ayat 14 dari surah al-Ahzab, dan saat menyebutkan makna-makna lafal:

“Aurat adalah segala sesuatu yang dikhawatirkan pada saat keadaan sedang genting, peperangan, tempat rawan, dan rumah yang rawan jika ia tidak kokoh.”

Atas dasar ini, sebenarnya peristilahan fiqih ini sama sekali tidak mengandung unsur perendahan apa pun. Wanita dikatakan “aurat” karena keadaannya seperti rumah yang tiada berpagar, sehingga sangat rentan, oleh karenanya harus dilindungi dengan dinding yang kokoh.

Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh para fukaha. Al-‘Allamah mengatakan di dalam *Tadzkirat al-Fukaha* pada bagian Salat:

“Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah menurut ijmak (kesepakatan) ulama di segala penjuru negeri kecuali Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisyam yang menganggap seluruh tubuh wanita sebagai aurat, dan itu ditolak secara ijmak pula. Adapun ulama-ulama kami (Syiah) menganggap dua telapak tangan sama seperti wajah, yaitu sebagai sesuatu yang bukan aurat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan pengikut Imam Malik bin Anas, Imam Syafi’i, al-Auza’i, dan Sufyan ats-Tsauri. Dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibn Abbas ketika menafsirkan “*Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang [biasa] nampak dari padanya,*” mengecualikan wajah dan telapak tangan. Sedangkan Imam Hambali dan Daud az-Zhahiri berpendapat agar menutup kedua telapak tangan. Dan cukuplah pernyataan Ibn Abbas untuk menjawab pendapat mereka berdua.”

Kemudian Al-‘Allamah memulai pembicaraannya tentang dua tumit, apakah wajib menutupinya atau tidak:

“Kami para fukaha Islam berpegang pada surah an-Nur dalam hal yang berkaitan dengan *sitr* di dalam salat, sekalipun ayat tersebut tidak khusus menyangkut salat. Hal itu dikarenakan apa yang wajib ditutup dalam salat, wajib pula ditutup di hadapan selain muh-rim. Kalaupun terdapat pembicaraan, hanya berkisar pada apakah sesuatu yang ditutup dalam salat lebih banyak dari apa yang ditutup di hadapan selain muh-rim. Sedangkan apa yang tidak wajib ditutup di dalam salat tidak wajib pula ditutup di hadapan selain muh-rim, tidak ada *khilaf* tentang hal itu.”

Ibn Rusyd, seorang ahli fiqih dan dokter sekaligus seorang filosof Andalusia yang terkenal, mengata-

kan dalam kitabnya,⁷⁵ yang ringkasnya adalah:

“Sebagian besar ulama berkeyakinan bahwa tubuh wanita—selian wajah dan dua telapak tangannya—adalah aurat. Abu Hanifah berkeyakinan bahwa dua tumit bukanlah aurat. Sedang Abdurrahman bin Hisyam berpendapat bahwa tubuh wanita seluruhnya adalah aurat, tanpa terkecuali.”

Tersebut dalam kitab *al-Fiqhu ‘ala al-Madzahib al-Khamsah* jilid 1, hal.111 karya Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah:

“Sesungguhnya penganut mazhab-mazhab telah sepakat atas kewajiban bagi semua laki-laki dan wanita menutup badannya pada saat salat seperti yang wajib ditutupi dari orang-orang asing di luar salat. Mereka berbeda pendapat dalam hal-hal tambahan, artinya apakah juga wajib wanita menutupi wajah dan dua telapak tangan atau sebagian dari keduanya pada saat salat, sekali pun hal itu tidak wajib di luar salat. Dan apakah laki-laki harus menutup lebih dari sekadar antara pusar dan lutut ketika salat, sekali pun hal itu tidak wajib jika tidak dalam salat?” Kemudian ia berkata:

“Imamiyah menyatakan, ‘Seorang wanita wajib menutupi dalam salatnya apa yang wajib ia tutupi di luar salat, ketika ada orang asing (bukan muhrimnya) yang melihatnya ...’”

Sekiranya kami paparkan pendapat-pendapat para ulama tentang hal ini, niscaya pembicaraan kami akan memanjang, akan tetapi para ulama dahulu yang membahas tema pembicaraan ini tidak keluar dari apa yang telah kami katakan. Pada umumnya mereka

⁷⁵*Bidayat al-Mujtahid* jilid I hal. 111

membicarakan tentang *sitr* pada bab salat dan tentang pandangan pada bab nikah.

Namun anehnya, sebagian pembesar ulama sekarang mengira bahwa pendapat al-'Allamah di dalam *at-Tadzkirah* adalah bahwa menutup wajah itu wajib,⁷⁶ dan ini tidak benar.

Al-'Allamah di dalam *at-Tadzkirah* berbeda pendapat dengan yang lain dalam masalah bolehnya pandangan, bukan dalam masalah *sitr*.

Al-'Allamah mengatakan di dalam *at-Tadzkirah* pada kitab nikah khusus mengenai boleh tidaknya pandangan:

"Pandangan laki-laki kepada wanita adakalanya karena suatu kebutuhan atau suatu kepentingan (seperti orang yang ingin meminang), juga sebaliknya. Jika tidak ada kebutuhan atau kepentingan, maka melihat wanita pada selain wajah dan dua telapak tangan tidaklah dibolehkan. Wajah dan dua telapak tangan pun jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka melihatnya tidak boleh, sedang jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah menurut Syaikh at-Thu-si tidaklah mengapa, sekalipun makruh. Dan ini juga pendapat mayoritas pengikut Imam Syafi'i, kecuali sebagian saja dari mereka yang berpendapat bahwa memandang wajah dan dua telapak tangan adalah haram."

⁷⁶Di dalam *Mustamsik al-Urwah* jilid V hal. 190-192, setelah menegaskan dalil-dalil tidak diwajibkannya menutup wajah beliau mengatakan: "Dari situ nampak lemahnya larangan dan kekuatannya yang terdapat di dalam *al-Jawahir* tentang *at-Tadzkirah*. Sehingga tampak bahwa pandangan pengarang *al-Jawahir* juga dalam masalah melihat, tidaklah ada kewajiban menutup. Jadi, menisbatkan hal itu kepada Al-'Allamah di dalam *at-Tadzkirah* tidaklah benar adanya."

Sementara al-Muhaqqiq mengatakan dalam *asy-Syara i'*:

“Melihat wajah dan dua telapak tangan satu kali dibolehkan, sedang mengulanginya tidaklah boleh. Inilah yang dikatakan oleh asy-Syahid dalam kitabnya *al-Lum'ah* dan oleh al-'Allamah di sebagian kitab-kitabnya.”

Ringkasnya, mengenai masalah memandang wajah dan dua telapak tangan terdapat tiga pendapat:

a. Larangan secara mutlak, seperti yang dikatakan oleh al-'Allamah dalam *at-Tadzkirah* dan yang lain-lainnya, termasuk penulis *al-Jawahir*.

b. Boleh melihat satu kali dan dilarang mengulanginya. Sebagaimana menurut Muhaqqiq dalam *asy-Syara i'*, asy-Syahid al-Awwal dalam *al-Lum'ah*, dan al-'Allamah di sebagian kitab-kitabnya.

c. Dibolehkan secara mutlak, sebagaimana pernyataan Syaikh at-Thusi, al-Kulaini, pengarang *al-Hadaiq*, Syaikh al-Anshari, an-Naraqî dalam *al-Mustanad*, dan asy-Syahid ats-Tsani dalam *al-Masalik*. Asy-Syahid ats-Tsani menegaskan dalam *al-Masalik* pendapat tersebut dan menolak dalil-dalil yang dikatakan oleh pengikut Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam *an-Nihayah* beliau mengatakan, “Tidaklah diragukan lagi bahwa pendapat yang mengharamkan hanya karena memilih jalan berhati-hati demi keselamatan.”

Sampai di sini keterangan kami tentang pendapat-pendapat ulama Islam tempo dulu menyangkut *sitr* dan pandangan. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama-ulama masa kini:

Ayatullah Sayid Muhammad Kazhim Al-Yazdi mengatakan dalam *'Urwatul Wutsqa* mengenai penutup di luar salat:

"Diwajibkan atas wanita menutup sekalian tubuhnya selain wajah dan dua telapak tangan dari selain muhrim."⁷⁷ Khusus mengenai pandangan, beliau berkata:

"Tidak dibolehkan seorang laki-laki melihat wanita asing (non muhrim), sebagaimana tidak dibolehkannya seorang wanita melihat kepada laki-laki asing. Satu kelompok mengecualikan wajah dan dua telapak tangan. Mereka mengatakan bolehnya memandangi kepadanya secara mutlak, sementara yang lain mengatakan dibolehkan melihat satu kali dan tidak boleh lebih. Dan yang paling berhati-hati (*ihtiyath*) yaitu larangan secara mutlak."⁷⁸

Sedang para fukaha pembaharu saat ini, sebagian besar mereka menjaga dirinya dari memunculkan arah pandang. Yang jelas dalam risalah-risalah ilmiah mereka tentang dua masalah ini, mereka memilih jalan *ihtiyath*.

Adapun Ayatullah al-Hakim dari kalangan ulama masa kini, mengeluarkan fatwa secara tegas di dalam risalahnya *Minhaj as-Shalihin* cetakan IX, kitab nikah, pada masalah ketiga. Beliau mengecualikan wajah dan dua telapak tangan dengan mengatakan:

"Dibolehkan melihat wanita yang ingin dinikahinya sebagaimana juga dibolehkan melihat wanita-wanita *ahlidzimmah* (orang-orang kafir yang hidup di bawah naungan negara Islam-peny.), dengan syarat tidak untuk menikmati. Demikian pula melihat wanita-wanita 'penjual diri' yang tidak ada gunanya larangan bagi mereka, yang juga dengan syarat tanpa menikmati. Begitu juga wanita-wanita muhrim dari

⁷⁷Al-'Urwatul Wutsqa, kitab Salat, pasal 'as-Satir'.

⁷⁸Al-'Urwatul Wutsqa, kitab nikah, masalah 31.

berbagai pihak. Adapun memandangi selain mereka maka diharamkan selain wajah dan dua telapak tangan, dengan syarat tidak dengan maksud menikmati.”

Memilih *Ihtiyath*.

Tidaklah diragukan bahwa memilih *ihthyath* adalah satu dari alasan-alasan menjauhi fatwa yang membolehkan melihat dan tidak wajibnya berpenutup. Setiap orang merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa semua pihak, laki-laki maupun wanita, memiliki sifat-sifat tertentu. Seorang wanita dikenal sangat menyukai perhiasan, tampil pamer, dan berdandan. Sedang laki-laki suka penasaran dan memandangi kepada wanita. Sebagaimana dikatakan dalam majalah “Taufiq”:

“Para penyair memberi perumpamaan wanita laksana pohon “Cemara” bukan karena ketinggian dan kelurusan batangnya; akan tetapi mereka memberi perumpamaan laksana pohon ini dikarenakan pohon ini tidak mengenal musim panas maupun musim dingin, sehingga nampak telanjang pada dua musim tanpa merasakan kedinginan.”

Mengenai dua sifat ini pada diri laki-laki dan wanita Will Durant mengatakan:

“Tidaklah ada pada perilaku manusia yang lebih aneh daripada sikap laki-laki yang selalu mengejar wanita sampai tua, dan sikap wanita yang selalu menyiapkan dirinya untuk cinta dan asmara sampai ke liang kubur. Tidak ada perilaku manusia yang lebih tetap dan rutin dari pada usaha seorang laki-laki untuk memandangi wanita. Lihatlah, bagaimana ‘binatang buas’ ini mengawasi mangsanya. Pada saat ia sering membaca koran dengarlah apa yang dikatakannya, pasti berkisar pada ‘buruan’ abadinya. Pikiran-pikiran dan khayalannya menerawang, dan bagaimana

melayang-layang laksana kupu-kupu di sekitar lilin. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana akar-akar kecenderungan yang dalam ini menghujam? Dan apa saja tahap-tahap yang ia lalui sehingga sampai ke puncak kegilaan nyata ini?"

Ini adalah realitas yang tidak bisa diabaikan, sebagaimana kita ketahui bahwa *'iffah* (harga diri) dan takwa merupakan bagian dari prinsip-prinsip Islam yang kuat dan termasuk dasar-dasar aturan sosial kekeluargaan.

Menyembunyikan Atau Menyatakan?

Demikianlah kita temukan bahwa permasalahan ini mengalir pada dua alur yang berbeda: *Pertama* adalah bahwa para pencetus fatwa di abad sekarang ini, ketika melihat berbagai keadaan dan kondisi yang berkembang, mereka merasakan kekhawatiran dalam hati yang paling dalam untuk mengeluarkan fatwa tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan. Oleh karena itu, mereka mengutamakan jalan keselamatan dengan berpegang pada pendapat yang paling "berhati-hati".

Sedang *kedua* adalah bahwa sebagian yang lain tetap kokoh dalam pendapatnya dan mencetuskan kebenaran dan realitas apa adanya, hanya saja manusia di zaman kita sekarang ini hanya mencari suatu alasan untuk mencampakkan dari diri mereka aturan-aturan kesucian diri dan kesopanan yang mengikat. Oleh sebab itu, tidak ada jalan untuk menyembunyikan sebagian kebenaran dan realitas agar tidak mereka manfaatkan sebagai argumen dan alasan.

Memang benar Islam tidak mewajibkan menutupi wajah dan dua telapak tangan, akan tetapi, tidak seharusnya ini dikatakan kepada khalayak, karena,

dengan mendengar ini mereka tidak hanya akan membuka wajah dan dua telapak tangan saja, bahkan akan berlanjut kepada penyingkapan kepala, dada, dan dua telapak tangan hingga di atas lutut pula.

Di sini muncul "filsafat penyembunyian", penjagaan, dan pertimbangan. Filsafat ini tidak hanya menyangkut persoalan tersebut saja, bahkan sampai kepada mendengarkan kabar-kabar radio dan menjualbelikannya.

Setelah kitab saya *Qashash al-Abrar* tersebar, salah seorang ulama Khazestan mengirim surat kepada saya, berisi pujian terhadap kitab tersebut dan mengatakan bahwa kitab itu sangat bermanfaat. Beliau mengaku telah merujuk dasar-dasar semua kisah dan tidak menemukan kesalahan padanya. Kemudian beliau mengusulkan agar dibuang dua kisah dari kitab itu supaya tidak terjadi penyalahgunaan makna, yaitu kisah pembagian kerja yang dilakukan Rasulullah saw antara Fatimah az-Zahra as dan Ali as. Nabi saw menugaskan aktivitas luar kepada Ali as, sedang tugas-tugas rumah kepada az-Zahra as, akan tetapi dia (Fatimah) juga melakukan sebagian tugas-tugas luar saat Ali as tidak ada. Sedang yang satunya ialah kisah yang berjudul *Hatta an-Nakkhas* yang tersebut padanya ucapan dari Rasulullah saw mencela perdagangan budak.

Seorang Ulama yang mulia ini mengusulkan kepada saya agar membuang dua kisah tersebut meskipun itu benar dan sesuai dasarnya, dengan mengatakan bahwa kisah pertama akan bisa membuka peluang penyimpangan oleh orang-orang yang membolehkan wanita keluar dari rumah. Sedang kisah kedua akan dimanfaatkan oleh para penentang perbudakan.

Sungguh tidak saya pungkiri, dari aspek prinsip, pendapat yang mengatakan bahwa pernyataan ber-

bagai realitas yang menyeret manusia untuk menyimpang dari kebenaran itu seharusnya disembunyikan. Karena, tujuan dari penyebutan realitas kebenaran adalah untuk menunjuki manusia kepada kebenaran, bukan menjauhkan manusia darinya. Memang, menyembunyikan kebenaran adalah haram, karena Al-Qur'an al-Karim mengatakan:

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu mendapat laknat dari Allah dan para Malaikat." Nada ayat ini sangat keras, dan jarang Anda temukan Al-Qur'an berbicara dengan nada marah yang lebih keras dari pada ini pada tempat-tempat lain.

Akan tetapi, pada waktu yang sama saya benar-benar yakin bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi mereka. Sedang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan kebenaran itu sendiri (dalam kondisi-kondisi tertentu dan sementara demi menghindari penyimpangan) maka tidak tercakup dalam makna ayat ini. Dengan kata lain, dusta adalah haram, akan tetapi perkataan benar tidak selalu wajib. Artinya, ada hal-hal yang semestinya didiamkan. Menurut saya, ide ke-*masalahat-an* ini jika ia atas dasar demi eksisnya berbagai kepentingan, maka kebenaran nyata tidaklah mengapa.

Akan tetapi pembicaraan kita berkisar pada apabila ide ke-*masalahat-an*, seperti enggan mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya jual beli radio atau tidak wajibnya menutupi wajah dan dua telapak tangan sebagai ide yang benar menurut akal dan akan mengantarkan kepada kebenaran. Benarkah sebagian wanita yang menutupi wajah dan telapak tangan mereka, apabila mendengar hakikat ini pertama-tama

mereka akan membuka wajah dan dua telapak tangan, lalu berlanjut pada tahap penelanjangan seluruh tubuh mereka? Ataukah tidak demikian? Artinya, kebanyakan laki-laki dan wanita mengira bahwa pokok persoalannya menurut syariat ialah bahwa wajah wanita wajib dalam keadaan tertutup, sehingga apabila sebagiannya terbuka, maka lepas dan berakhirlah semuanya. Karena, orang yang tenggelam ketika air melimpah ia tidak pernah peduli lagi apakah naik satu meter atau seratus meter; sedang dari sisi lain mereka menganggap penutupan wajah sebagai hal yang tidak praktis dan tidak mungkin dibela secara logis. Mereka tidak menemukan filsafat ataupun dalil untuk mendukungnya. Oleh sebab itu, maka mereka pun membuka dari kepala sampai kaki.

Sebagian pakar sosial berpendapat bahwa penyebab terjadinya sikap berlebihan dalam suatu pemecahan masalah, adalah adanya pemahaman-pemahaman salah yang diyakini masyarakat menyangkut soal hijab, dan sumber pemahaman salah ini adalah keengganan menyatakan berbagai kebenaran yang ada. Kalau saja kebenaran itu disampaikan sebagaimana yang dikatakan Islam, niscaya persoalannya tidak akan separah apa yang telah terjadi, sehingga benar perkataan mereka bahwa mereka adalah penguasa yang lebih besar dari pada raja.

Al-Qur'an al-Karim mengatakan dalam surah al-Hujurat:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya."

Artinya, dalam beragama dan kesucian, jangan sampai kita mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan dalam hal yang tidak pernah dikatakan Allah dan tidak pula oleh Rasul-Nya. Imam Ali as berkata:

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan batas-batas, maka janganlah melanggarnya, dan Dia telah mewajibkan berbagai kewajiban maka janganlah meninggalkannya, dan Dia telah membiarkan sesuatu bukan karena lupa, maka janganlah kamu membebani diri.”

Artinya, Allah SWT tidak mengharamkannya dan tidak pula mewajibkannya, bahkan tidak menyatakan sesuatu pun tentang hal itu karena Dia ingin agar kamu bebas padanya. Oleh karena itu janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kesulitan dan kesengsaraan, dan janganlah kamu mengada-ada sesuatu beban kewajiban terhadap diri kamu atas nama agama.

Disebutkan di dalam *Jami' as-Shaghir* dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

“Sesungguhnya Allah menyukai keringanan-Nya dijalankan sebagaimana Ia membenci larangan-Nya dilanggar.”

Oleh karenanya, janganlah mereka melarang diri mereka dari sesuatu yang tidak ada larangan atas mereka. Disebutkan pula hadis ini dengan kalimat lain sebagai berikut,

“Sesungguhnya Allah menyukai keringanan-keringanan-Nya dipegangi sebagaimana Ia menyukai kemauan-kemauan-Nya dituruti.”

Boleh jadi pendapat saya salah. Telah berulang kali saya katakan sebelumnya, siapa pun orangnya hendaklah mengikuti fatwa orang yang ia ikuti dalam hal-hal *far'i* (cabang-cabang hukum-peny.) seperti ini dan mengamalkannya. Adapun yang dinamakan “tuntutan-tuntutan ke-*maslahat-an*” yang menuntut penyembunyian kebenaran maka saya tidak sependapat. Justru

menurut saya ke-*masalahat-an* itu ada pada perkataan yang benar. Sebenarnya tuntutan ke-*masalahat-an* yang harus kita upayakan saat ini, tidak lebih kecuali menyucikan kepala para wanita dari pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa hijab di zaman modern ini sungguh tidak praktis, lalu kita mantapkan bahwa hijab Islami adalah hal yang benar-benar logis dan praktis.

Kemudian kita berusaha menciptakan yayasan-yayasan yang bersih dari *ikhtilath* dengan wanita dalam berbagai kegiatan keilmuan, sosial, dan kesehatan, supaya kita basmi segala bentuk *ikhtilath* dalam berbagai kegiatan yang kita tiru dari Barat secara dungu. Hanya dengan ini saja wanita akan bisa mengembalikan kepribadian sejatinya, bukan jadi mainan tangan-tangan jahil dan sarana pemuas nafsu syahwat mereka dengan mengatasnamakan kebebasan dan persamaan.

Dua Hal Lain

Ada dua hal lagi menyangkut hubungan laki-laki dengan wanita yang perlu kami kemukakan dalam pembahasan kami ini: *Pertama* adalah tentang mendengar suara wanita, dan *kedua* mengenai berjabat tangan dengannya.

Pada poin pertama tidak ada keraguan tentang dibolehkannya mendengar suara wanita jika hal itu tidak mengandung kenikmatan dan kecurigaan. Almarhum Ayatullah as-Sayid Muhammad Kazhim ath-Thabathaba'i al-Yazdi mengatakan dalam *al-'Urwatul Wutsqa* pada masalah 39 dari pasal pertama bab nikah:

“Tidak mengapa mendengarkan suara orang-orang asing (bukan muhrim) selama tidak mengandung

kenikmatan dan kecurigaan tanpa membedakan antara orang buta maupun tidak, sekalipun yang paling kuat adalah menghindarinya jika kondisinya tidak darurat. Dan diharamkan atas wanita memperdengarkan suara yang membangkitkan gejala pendengar disebabkan keelokan dan kelembutannya. Allah SWT berfirman, "*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.*"

Masalah kebolehan mendengarkan suara wanita adalah termasuk hal yang tidak dapat dibantah. Dalilnya ialah sejarah kaum Muslim yang cukup jelas dan adanya kondisi darurat, khususnya sejarah Nabi saw dan para Imam suci as. Demikian pula dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa mendengar suara wanita adalah dibolehkan jika tidak mengandung kesan genit dan manja. Artinya, ayat ini sendiri merupakan dalil atas bolehnya pembicaraan laki-laki dan wanita asing (non muhrim).

Akan tetapi hanya asy-Syahid yang pertama sajalah yang mengatakan dalam kitab *al-Lum'ah*:

"Dan diharamkan mendengar suara wanita asing," namun sebagian fukaha masa kini menganggap ada kesalahan terhapusnya satu kata yang seharusnya "tidak diharamkan" menjadi "diharamkan".

Sedang pada persoalan kedua tidak ada yang meragukannya. Karena, berjabat tangan antara laki-laki dan wanita asing (non muhrim) tidaklah dibolehkan sekalipun tidak ada unsur kenikmatan dan lainnya, kecuali jika terdapat suatu pembatas seperti sarung tangan, misalnya. Riwayat-riwayat yang ada, dan para fukaha semua telah sepakat mengenai masalah ini. Bahkan terdapat pada sebagian riwayat, bahwa berjabat tangan sekali pun dengan pembatas harus

14

tidak terjadi tekanan pada tangan. Almarhum as-Sayid berkata dalam *al-Urwatul Wutsqa* setelah pernyataannya yang lalu:

“Tidak dibolehkan berjabatan tangan dengan wanita asing (non muhrim), dan tidak mengapa lewat pembatas kain.”

Jelaslah bahwa berjabatan tangan dengan wanita asing (non muhrim) lewat alas kain atau setelah mengenakan sarung tangan, disyaratkan hendaknya tidak disertai kenikmatan. Sedang jika terkandung padanya kelezatan, maka diharamkan secara mutlak. Sebagaimana dijelaskan di sebagian catatan pinggir kitab *al-Urwatul Wutsqa*. []

79